Serial Buku Darul Haq Ke-154

2

FIQHUL ISLAM

Syarah Bulughul Maram

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd

DH DARUL HAQ

Bulughul Maram adalah kumpulan hadits karya al-Hafizh Ibnu Hajar yang banyak dijadikan *istinbath* hukum fikih oleh para fuqaha dan disertai keterangan derajat kekuatan hadits. Sistem penulisannya diurutkan berdasarkan urutan pembahasan bab fikih. Di akhir kitab dimasukkan pembahasan penting tentang adab, akhlak, dzikir dan doa.

Dalam *Bulughul Maram* akan tampak keindahan tehnik penulisan hadits Ibnu Hajar; seringkali beliau menampilkan hadits yang paling shahih dan kuat, meringkas hadits yang panjang, membahas panjang lebar tentang penisbatan periwayat hadits, memberi keterangan derajat hadits dengan memberi isyarat dari *ilal*nya. Di antara kehebatannya adalah ketika beliau menyertai hadits dengan potongan dan tambahan yang muncul dari sebagian jalur sanad hadits yang berfungsi sebagai pengikat lafazh mutlak (*taqyid al-muthlaq*), perinci lafazh mujmal (*tafshil al-mujmal*), dan penghilang pertentangan (*raf'u at-ta'arudh*). Dengan keistimewaan tersebut banyak ulama yang mengkaji, mensyarah, dan menerapkan manhajnya. Bahkan buku tersebut telah diterjemahkan ke beberapa bahasa asing.

Di antara kitab *syarah Bulughul Maram* adalah Fiqhul Islam karya Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, seorang dosen Pascasarjana Universitas Islam Madinah dan pengajar di masjid Nabawi. Buku ini teristimewakan dengan penyebutan kosa kata, kesimpulan dan faedah yang dapat diambil dari hadits serta pembahasan *ikhtilaf al-hadits*. Di samping itu juga ungkapan bahasanya yang mudah dan luas sehingga mudah dipahami dan sangat menghindari sebab-sebab perbedaan ulama dalam *istinbath* hukum kecuali jika sangat diperlukan.

Pembahasan Fiqhul Islam jilid II:

- Sujud Sahwi
- Shalat Sunnah
- Shalat Jamaah dan Imamah
- Shalat Musafir dan Orang Sakit
- Shalat Jum'at
- Shalat khauf
- Shalat Dua Hari Raya
- Shalat Gerhana
- Shalat Istisqa' dan Pakaian.

ISBN 979-3407-59-x
9 789793 407593

$25.00

بسم الله الرحمن الرحيم

2
FIQHUL
ISLAM
Syarah Bulughul Maram

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah

Fiqhul Islam : syarah bulughul maram / Abdul Qadir Syaibah al-Hamd ; penerjemah, Muhammad Iqbal; muraja'ah, tim pustaka Darul Haq. – Jakarta : Darul Haq, 2005.

xviii + 338 hlm. ; 24 cm

Judul Asli : Fiqhul Islam, syarah bulugh al-maram min jam' adillatil ahkam

ISBN 979-3407-57-3 (no. jil. lengkap)
ISBN 979-3407-58-1 (jil. 1)
ISBN 979-3407-59-x (jil. 2)
ISBN 979-3407-60-3 (jil. 3)
ISBN 979-3407-61-1 (jil. 4)
ISBN 979-3407-62-x (jil. 5)
ISBN 979-3407-63-8 (jil. 6)
ISBN 979-3407-64-6 (jil. 7)
ISBN 979-3407-65-4 (jil. 8)
ISBN 979-3407-66-2 (jil. 9)
ISBN 979-3407-67-0 (jil. 10)

1. Fikih. I. Judul. II. Iqbal Muhammad. III. Tim Pustaka Darul Haq.

297.4

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd

2

FIQHUL ISLAM

Syarah Bulughul Maram

فقه الإسلام
شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام

Judul Asli:
Fiqhul Islam, Syarh Bulugh al-Maram Min jam' Adillatil Ahkam

Penulis:
Abdul Qadir Syaibah al-Hamd

Penerbit:
Adhwa' al-Bayan
Telp. 4955694
Riyadh KSA

Edisi Indonesia:
FIQHUL ISLAM
Syarah Bulughul Maram (2)

Tim Penerjemah:
Izzudin Karimi, Lc
Khalid Syamhudi, Lc
Muhammad Ashim, Lc
Muhammad Iqbal, Lc
Musthofa Aini, Lc
Zainal Abidin, Lc

Muraja'ah:
Tim Pustaka DH

Setting & Desain Sampul:
DH Grafika

Penerbit:
DARUL HAQ, Jakarta
Karena yang Haq Lebih Utama untuk Diikuti
Telp.(021) 92772244 – 4701615 / Faks. (021) 47882350
www.darulhaq.com
E-mail: info@darulhaq.com

Cetakan I, Muharram 1427 H. / Pebruari 2006 M.

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Right Reserved®
Hak terjemahan dilindungi undang-undang

PENGANTAR PENSYARAH

Kami memanjatkan segala puji kepadaMu ya Allah, Dzat di mana nikmat-nikmatNya atas hamba-hambaNya mengalir secara terus menerus. Kami bersyukur kepadaMu wahai Rabb yang telah mengutus Muhammad ﷺ dengan membawa dua kebaikan: dunia dan akhirat. Kami merendahkan diri kepadaMu wahai Penolong kami. Limpahkanlah taufik kepada kami. Kami memohon petunjuk dan langkah lurus ke jalan yang benar. Kami kembali kepadaMu, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menegakkan sunnah yang suci. Bangkitkanlah kami pada Hari Kiamat dengan wajah yang berseri-seri melihat kepada Rabbnya. Kami bersaksi bahwa tiada Rabb yang hak kecuali Allah, Pemberi keselamatan, Pemberi keamanan, Maha Berkuasa, Mahamulia dan Mahatinggi. Kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Barangsiapa menaatinya niscaya dia masuk Surga, dan barangsiapa menyelisihinya maka dia masuk Neraka. Semoga shalawat, salam dan berkahNya selalu tercurah kepadanya, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang menjunjung sunnahnya sampai Hari Kiamat.

Amma ba'du, Buku ini adalah penjelasan singkat dan mudah dari buku *Bulughul Maram Min Jam' Adillatil Ahkam,* di mana orang yang *faqih* meraih tujuan dengannya. Pencari kebenaran memperoleh apa yang dia cari di dalamnya. Saya menamakannya dengan 'Fiqhul Islam'. Kepada Allah saya memohon agar berguna bagi manusia. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Menjawab.

Abdul Qadir bin Syaibah al-Hamd

BIOGRAFI PENSYARAH

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd lahir di Mesir tahun 1340 H. dari keluarga yang bernasabkan kepada Kabilah Bani Hilal yang terkenal telah berpindah ke Jazirah Arab pada pertengahan abad keempat hijriyah. Nama lengkap Hilal adalah Ibnu Amir bin Sha'sha'ah bin Qais bin 'Ailan bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.

Beliau hafal al-Quran al-Karim di madrasah kemudian melanjutkan pendidikannya ke universitas al-Azhar dan memperoleh pengakuan internasional.

Beliau berkarir sebagai seorang guru di Mesir selama sepuluh tahun kemudian kembali kepada keluarganya di Saudi Arabia, selanjutnya mengajar di Sekolah Tinggi Buraidah sejak 1 Muharram 1376 H. sampai akhirnya ditunjuk sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Bahasa Arab di Riyadh awal tahun 1379 H. Beliau terus aktif dalam kegiatan pengajaran sampai akhirnya ditunjuk sebagai dosen tingkat diploma di Universitas Islam Madinah 1/5/1382 H. dan mengajar di Fakultas Syari'ah, Dakwah, Ushuluddin dan al-Qur'an. Beliau juga membantu mengajar di Sekolah Tinggi cabang Universitas Islam Muhammad bin Sa'ud, dan akhirnya mengajar di Pascasarjana di Universitas Islam Madinah. Beliau mengajarkan *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* di masjid Nabawi dan berhasil menyelesaikannya dalam waktu 14 tahun.

Karya Ilmiah Beliau :

Karya ilmiah yang telah dibukukan:

Huquq al-Mar'ah fi al-Islam, Al-Adyan wa al-Firaq wa al-Madzahib al-Mu'ashirah, Imta' al-Uqul bi Raudhah al-Ushul fi Ushul al-Fiqh, Itsbat al-Qiyas fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa ar-Rad Ala Munkirihi,

Min al-Madzahib al-Haddamah, Tahqiqat 'an Lailah al-Qadar, Qishash al-Anbiya': al-Qishash al-Haq, al-Qishash al-Haq fi Sirah Sayyidi al-Khalq, Tafsir Suwar Shad, Qaf, wa an-Najm, Iqtarabat as-Sa'ah yang diimlakkan kepada mahasiswa sekolah tinggi fakultas Bahasa Arab di Riyadh 1379 H dan dicetak dengan judul *Adhwa' Ala at-Tafsir* di majalah Universitas Islam Madinah dan *Qashidah Nasihah* dan *syarah*nya yang diberi judul *ar-Raudhah al-Fasihah.*

Di antara karya ilmiah beliau yang lain:

- *Tahdzib at-Tafsir wa Tajrid at-Ta'wil.* Buku ini telah selesai dari awal surat al-Fatihah sampai akhir at-Taubah sebanyak 6 jilid.

Semua cetakan *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar yang terbit saat ini mencantumkan *matan al-Bukhari,* namun *matan* ini berbeda dengan *matan* yang disyarah langsung oleh Ibnu Hajar, sebagaimana beliau nyatakan dalam Mukadimah *Fathul Bari.* Riwayat yang paling kuat menurut beliau adalah riwayat Abu Dzar al-Harawi dari tiga syaikhnya; al-Mustamli, as-Sarkhasi dan al-Kusymihani. Hal ini karena beliau lebih hafal *matan* Abu Dzar al-Harawi tersebut dan lebih mengenal perbedaan lafazh-lafazhnya. Penulis menemukan naskah Abu Dzar al-Harawi dalam divisi manuskrip di perpustakaan Masjid Nabawi yang mana merupakan naskah yang sangat bagus dan ditulis dengan khat al-Maghribi, dalam sampulnya terdapat tanda pengesahan tahun 549 H. dan naskah lain di Universitas al-Azhar. Penulis sekarang sedang mencetaknya dengan *Fathul Bari* agar *syarah*nya teratur dan sesuai dengan *matan*nya, karena dalam kitab *Fathul Bari* yang tercetak sekarang, ada matan yang tidak terdapat dalam *Fathul Bari,* sebagaimana juga adanya kalimat di *Fathul Bari* yang tidak ada di *matan* cetakan tersebut, karena *matan* ini tidak berasal dari riwayat Abu Dzar Ali al-Harawi. Semua ini dengan tujuan memperoleh ridha Allah dan Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam.

PENGANTAR PENULIS BULUGHUL MARAM

Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani berkata,

Segala puji bagi Allah atas segala nikmatNya, baik yang lahir maupun yang batin, yang lama maupun yang baru. Shalawat dan salam atas Nabi dan RasulNya Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya yang telah berjalan dengan cepat dalam menjunjung sunnahnya. Juga kepada para pengikut mereka yang telah mewarisi ilmu mereka –dan ulama adalah pewaris para nabi–. Betapa mulianya mereka sebagai pewaris dan diwarisi.

Amma ba'du, Ini adalah rangkuman yang berisi dasar-dasar bagi dalil-dalil hadits dalam masalah hukum-hukum syar'i. Saya menyusunnya dengan kecermatan, agar supaya orang yang menghafalnya menjadi unggul di antara rekan-rekannya. Buku ini menjadi penuntun bagi para penuntut ilmu pemula, dan tetap diperlukan oleh peminat yang tinggi ilmunya. Saya menjelaskan di akhir hadits nama-nama imam yang meriwayatkannya demi untuk memberikan nasehat kepada umat.

Yang dimaksud dengan "diriwayatkan oleh Tujuh" adalah Ahmad,[1] al-Bukhari,[2] Muslim,[3] Abu Daud,[4] at-Tirmidzi,[5] an-Na-

---

[1] Ahmad adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Lahir pada Rabi'ul Awal 164 H dan wafat tahun 241 H.

[2] Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi. Lahir pada Syawal 194 H dan wafat tahun 256 H.

[3] Muslim adalah Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir tahun 204 H dan wafat tahun 261 H.

[4] Abu Daud adalah Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijastani. Lahir tahun 202 H dan wafat tahun 275 H.

[5] At-Tirmidzi adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi. Lahir tahun 209 H dan wafat tahun 267 H.

sa'i[6] dan Ibnu Majah[7].

Yang saya maksud dengan Enam adalah mereka kecuali Ahmad. Yang saya maksud dengan Lima adalah mereka selain al-Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang saya menyebutnya, Empat dan Ahmad. Yang saya maksud dengan Empat adalah mereka kecuali tiga yang pertama. Dan Tiga adalah mereka selain tiga yang pertama dan satu yang terakhir. Yang dimaksud dengan *Muttafaq alaih* adalah al-Bukhari dan Muslim, dan kadang-kadang saya tidak menyebutkan yang lain bersama keduanya. Adapun selain itu maka ia dijelaskan. Saya menamakannya *Bulughul Maram Min Jam'i Adillatil Ahkam.* Kepada Allah saya meminta agar tidak menjadikan apa yang kita ketahui sebagai adzab atas kita, dan memberikan rizki berupa amal terhadap apa yang membuatNya ﷻ ridha.

❁❁❁

[6] An-Nasa'i adalah Abu Abdur Rahman Ahmad bin Syuaib an-Nasa'i. Lahir tahun 215 H dan wafat tahun 303 H.

[7] Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini. Lahir tahun 207 H dan wafat tahun 273 H.

BIOGRAFI PENULIS BULUGHUL MARAM

Ahmad bin Ali bin Muhammad Abul Fadhl al-Kannani yang masyhur dengan nama Ibnu Hajar adalah orang yang dikenal sebagai pembawa bendera sunnah Rasul. Beliau seorang hakim agung (*Qadhi al-Qudhat*) dan seorang Hafizh yang dilahirkan pada tahun 773 H. di Mesir dan tumbuh dewasa di sana.

Dalam proses perkembangan intelektualnya, beliau memulai menghafal al-Quran dalam usia 9 tahun, belajar *al-Hawi*, dan *Mukhtashar* Ibnu al-Hajib, belajar fikih dari al-Bulkini dan Ibnu al-Mulaqqin, belajar bahasa dari al-Fairuz Abadi, bahasa Arab dari al-Umari, Ilmu *Adab* dan *Arudh* dari al-Badru al-Basytaki, *qira'ah sab'ah* dari at-Tanukhi.

Beliau adalah seorang ulama yang mempunyai budi pekerti baik, tawadhu', sabar, wara', mulia, dan lemah lembut. Di samping itu juga sangat menjaga sopan santun terhadap semua orang yang berinteraksi dengannya baik orang dewasa maupun anak kecil.

Beliau bergelut dalam penyebaran hadits dengan mengadakan kajian, fatwa dan tulisan. Sempat menjadi hakim di Mesir selama sebelas tahun, beliau juga mengajar tafsir, hadis, fikih di berbagai tempat. Di samping itu Beliau juga menjadi dosen di al-Azhar dan Amru sehingga banyak tokoh yang berguru kepadanya.

Karya ilmiah beliau mencapai lebih dari dua ratus lima puluh buku dan hampir tidak dijumpai disiplin ilmu hadits di mana beliau tidak membuat karya ilmiah yang lengkap mengenainya. Semua karya ilmiah beliau menyebar ke seluruh pelosok penjuru

dunia dan banyak pula yang dihadiahkan kepada raja dan para gubernur.

Di antara karya ilmiahnya adalah; *al-Ishabah fi Asma' ash-Shahabah, Tahdzib at-Tahdzib, at-Taqrib, Ta'jil al-Manfaah bi Rijal al-Arba'ah, Musytabih al-Nisbah, Talkhis al-Khabir fi Takhriji Ahadis al-Rafi'i al-Kabir, Takhrij al-Mashabih, Ibnu Hajib, Takhrij al-Kasysyaf, al-Muqaddimah, Badz al-Ma'un, Nukhbah al-Fikr wa Syarhuha, al-Khishal al-Mukaffirah, al-Qaul al-Mussaddid fi adz-Dzab 'an Musnad al-Imam Ahmad, Bulugh al-Maram, Diwan Khithabihi, Diwan Syi'rihi, Mulakh-khash Ma Yuqalu fi ash-Shabah wa al-Masa', al-Durar al-Kaminah fi A'yan al-Miah al-Tsaminah,* dan *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari.*

Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari adalah karya monumental beliau yang dianggap sebagai kamus sunnah yang condong kepada madzhab Syafi'i –sesuai dengan madzhab penulis– mulai ditulis tahun 817 H. setelah pada masa sebelumnya pada tahun 813 H. beliau menyelesaikan mukadimahnya. Penulisan syarah buku ini selesai tahun 842 H. Beliau mengadakan walimah tasyakuran atas penyelesaian buku tersebut yang dipersembahkan untuk kaum muslimin dengan memakan biaya 500 dinar atau 250 Pounds Mesir. Akhirnya para raja tertarik dan membeli buku tersebut dengan harga 150 Pouns Mesir.

Ibnu Hajar meninggal tahun 852 H dengan meninggalkan berbagai buku yang menarik untuk dikaji, di*takhrij*, di*syarah*, dan di*ta'liq*, serta di*ikhtishar*.

DAFTAR ISI

Pengantar Pensyarah vii
Pengantar Penulis *Bulughul Maram* ix
Biografi Penulis *Bulughul Maram* xiii
Daftar Isi xv

BAB SUJUD SAHWI DAN SUJUD LAINNYA 1

Sujud Sahwi Tidak Bertakbiratul Ihram .....
Shalatnya Rasulullah ﷺ Salah Satu Shalat Siang Hari Dengan Dua Rakaat ...
Waktunya Sujud Sahwi .....
Tidak Ada Tasyahhud Pada Sujud Sahwi .....
Sujud Sahwi Adalah Penghinaan Buat Setan .....
Sebuah Dugaan Yang Keliru Dari Penulis Dan Diikuti Oleh ash-Shan'ani dan asy-Syaukani .....
Pembetulan Kesalahan yang Terjadi Pada Sebagian Cetakan *Bulughul Maram* .....
Sujud Tilawah Pada Surat al-Insyiqaq dan al-Alaq .....
Bantahan Terhadap Anggapan yang Menyatakan Bahwa Tidak Ada Sujud Tilawah Pada Surat-Surat yang *Mufashshal* .....
Sebagian Perbuatan Rasulullah ﷺ Tidak Untuk Diwajibkan .....
Batilnya Cerita Tentang al-Gharaniq .....
Sujud Tilawah Tidak Wajib Ain .....
Sujud Syukur .....

BAB SHALAT SUNNAH 34

Sunnah-Sunnah Rawatib .....
Penegasan Akan Dua Sunnah Fajar .....
Disyariatkan Shalat Sunnah Dua Rakaat Sebelum Maghrib .....
Sebuah Dugaan Yang Keliru dari ash-Shan'ani dan asy-Syaukani .....
Hadits Tentang Shalat Sunnah Malam dan Siang Hari Dua Dua .....
Shalat Witir Adalah di Antara Shalat Malam ... .
Penelitian Akan Jumlah Shalat Sunnah Tarawih .....
Perkataan Umar رضي الله عنه "Alangkah Baiknya Bid'ah Ini" .....
Waktu Shalat Witir .....
Hukum Shalat Witir .....

Hadits Tentang Tidak Ada Dua Witir dalam Semalam .....
Shalat Dhuha .....
Hukum Shalat Dhuha .....
Sebuah Dugaan Keliru yang Aneh dalam *Bulughul Maram* Tentang Nisbat Sebuah Hadits .....

BAB SHALAT JAMAAH DAN IMAMAH 99

Keutamaan Shalat Jamaah .....
Sahnya Shalat Sendirian .....
Shalat Berjamaah adalah Wajib Bukan Syarat .....
Shalat yang Paling Berat Bagi Kaum Munafikin .....
Hukum Orang yang Shalat di Rumahnya Kemudian Mendapatkan Jamaah ...
Dijadikan Imam Hanya untuk Diikuti .....
Tidak Bolehnya Makmum Mendahului Imam .....
Makruhnya Memilih Akhir dari Masjid Bagi Laki-Laki .....
Imam yang Mengkhususkan Dirinya pada Sebuah Tempat dalam Masjid untuk Shalat Sunnah .....
Anjuran Ulama untuk Mengerti Akan Kondisi Para Makmum .....
Shalatnya Orang yang Berdiri di Belakang Imam yang Duduk .....
Barangsiapa yang Mengimami Sebuah Jamaah Agar Meringankan Bacaan ...
Yang Menjadi Imam adalah yang Paling Banyak Hafalannya .....
Bolehnya Anak-Anak yang Telah Tamyiz untuk Menjadi Imam .....
Urutan Tingkatan Imam .....
Meluruskan Shaf di Antara Kesempurnaan Shalat .....
Shaf Paling Baik dan Paling Jelek Bagi Laki-Laki dan Wanita .....
Bolehnya Berimam Pada Shalat Sunnah .....
Posisi Makmum dari Imam .....
Shaf Anak yang Belum Baligh Bersama yang Telah Baligh .....
Seorang Wanita Menjadi Shaf .....
Orang yang Ruku' di Luar Shaf .....
Shalat di Belakang Shaf Sendirian .....
Pergi ke Masjid dengan Tenang dan Kerendahan Hati .....
Siapa yang Mendapatkan Ruku' Mendapatkan Satu Rakaat .....
Dua Atau Lebih adalah Jamaah .....
Tidak Makruhnya Imamnya Seorang yang Buta .....
Shalat di Belakang Imam yang Shalih dari *Thalih* .....

BAB SHALAT MUSAFIR DAN ORANG SAKIT 167

Shalat Maghrib Tidak Berubah Baik dalam Perjalanan Maupun Tidak .....
Shalat Shubuh Tidak Berubah Baik dalam Perjalanan Maupun Tidak .....
Sahnya Orang yang Shalat Sempurna dalam Perjalanan .....
Sesungguhnya Allah ﷻ Suka Keringanannya Dikerjakan .....
Tidak Boleh Mengqashar Shalat Bagi Musafir Bila Belum Keluar dari Negerinya .....

Para Haji Mengqasharkan Shalat Di Makkah, Mina, Arafah dan Muzdalifah ...
Musafir yang Ragu untuk Menetap pada Suatu Daerah .....
Jamak Taqdim dan Ta'khir .....
Perjalanan yang Boleh Mengqasharkan Shalat .....
Shalatnya Orang Sakit .....

BAB SHALAT JUM'AT 194

Disyariatkan Membuat Mimbar .....
Bersegera Pergi Shalat Jum'at .....
Kisah Tentang Orang-Orang yang Meninggalkan Nabi Ketika Datangnya Kafilah Dagang Pada Shalat Jum'at .....
Duduk di Antara Dua Khutbah Pada Hari Jum'at .....
Petunjuk Rasulullah ﷺ dalam Khutbah Jum'at .....
Memanjangkan Shalat dan Memendekkan Khutbah .....
Membaca al-Qur'an dan Mengulang-ulang Nasehat dalam Khutbah .....
Wajibnya Diam dan Mendengarkan Khatib Ketika Khutbah Hari Jum'at .....
Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid Ketika Imam Sedang Khutbah .....
Berkumpulnya Hari Raya Dengan Hari Jum'at pada Satu Hari .....
Shalat Sunnah Setelah Shalat Jum'at .....
Tidak Ada Shalat Sunnah Sebelum Shalat Jum'at .....
Tidak Boleh Menyambung Shalat dengan Shalat Lain .....
Mandi Jum'at Adalah Wajib .....
Waktu Doa Terkabul pada Hari Jum'at .....
Membantah Sanggahan Ad-Daruquthni Terhadap Muslim .....
Dugaan yang Keliru dari ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* .....
Musafir Tidak Wajib Jum'at .....
Dugaan yang Keliru dari ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* .....

BAB SHALAT KHAUF (DALAM KEADAAN TAKUT) 242

Dugaan yang Keliru dari Abdul Ghina al-Maqdisi .....
Sahnya Shalat Khauf dengan Segala Cara yang Ada dari Rasulullah ﷺ .....
Kisah Tentang Seorang Badui yang Menghunuskan Pedangnya Rasulullah ﷺ kepada Beliau .....
Pembahasan Tentang Shalat Khauf Satu Rakaat .....

BAB SHALAT DUA HARI RAYA 260

Hari Raya Fitri adalah Hari Orang-orang Berbuka dan Hari Raya Adha Adalah Hari Orang-orang Berkorban .....
Sarapan dengan Beberapa Kurma Sebelum Pergi Shalat Hari Raya Fitri .....
Keluarnya Remaja-remaja Putri dan Wanita Haidh pada Hari Raya untuk Menyaksikan Dakwah Kebaikan .....
Shalat Dua Hari Raya Sebelum Khutbah .....
Makruhnya Shalat Sunnah di Tempat Shalat (lapangan) Sebelum Shalat Hari Raya dan Setelahnya .....

Shalat Hari Raya Tanpa Adzan dan Iqamah .....
Boleh Shalat Sunnah di Rumah Setelah Pulang dari Shalat Hari Raya .....
Shalat Hari Raya Dilakukan di Tempat Shalat (lapangan) .....
Jumlah Takbir dalam Shalat Hari Raya .....
Bacaan dalam Shalat Hari Raya .....
Melewati Jalan yang Berbeda Pada Hari Raya .....
Menampakkan Kebahagiaan dan Kesenangan Hati Pada Hari Raya .....

BAB SHALAT GERHANA 286

Islam Meluruskan Keyakinan Manusia Terhadap Alam dan Bantahan Terhadap Kelompok Falsafah dan Kebatinan .....
Mengetahui Gerhana sebelum Terjadinya Tidak Bertentangan dengan Syariat .....
Tata Cara Shalat Gerhana .....
Tata Cara Memanggil Shalat Gerhana .....
Tidak Ada Adzan dan Iqamah Pada Shalat Gerhana .....
Kondisi Rasulullah ﷺ Ketika Angin Kencang .....
Adakah Shalat Ketika Gempa Bumi .....

BAB SHALAT ISTISQA' (MINTA HUJAN) 299

Kondisi Rasulullah ﷺ Ketika Pergi Shalat Istisqa' .....
Tata Cara Shalat Istisqa' dan Khutbah .....
Istisqa' Saat Khutbah Jum'at .....
Mengikut Sertakan Orang Shalih Ketika Beristisqa' .....
Tawasul yang Disyariatkan .....
Sunnahnya Berhujan-hujan .....
Bacaan Ketika Turun Hujan .....
Kalian Telah Dihujani Oleh Doa Selain Kalian .....

BAB PAKAIAN 320

Penghalalan Kemaluan, Sutera, dan Musik .....
Haramnya Bejana-bejana dari Emas dan Perak .....
Yang Dibolehkan Bagi Laki-laki Akan Sutera .....
Keringanan Akan Pakaian Sutera Bagi Laki-laki Karena Gatal .....
Bolehnya Emas dan Sutera Bagi Wanita .....
Sunnahnya Menampakkan Nikmat yang Allah ﷻ Berikan .....
Haramnya Memakai Pakaian yang Bercampur dengan Sutera dan Pakaian yang Dicelup Warna Kuning Bagi Laki-laki .....
Bolehnya Membordir Belahan Leher dan Dua Lengan dengan Sutera .....

BAB SUJUD SAHWI DAN SUJUD LAINNYA

(1) Dari Abdullah bin Buhainah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ shalat Zhuhur bersama mereka lalu beliau berdiri pada rakaat kedua, tanpa duduk, lalu para makmum ikut berdiri bersamanya hingga selesai shalat dan para makmum menunggu salamnya, namun beliau bertakbir sedang beliau masih duduk lalu beliau sujud dua kali sebelum melakukan salam lalu beliau salam." Diriwayatkan oleh Tujuh dan riwayat ini adalah riwayat al-Bukhari.

Dan dalam riwayat Muslim,

يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ.

"Beliau bertakbir pada setiap sujud sedang beliau dalam keadaan duduk dan para makmum ikut sujud bersamanya sebagai pengganti duduk tasyahhud yang beliau lupakan)."

---

* KOSA KATA

السهو : Sahwi adalah lupa, dikatakan bahwa *saha fil amri* yaitu melupakannya, lalai darinya dan hatinya tertuju pada yang lain.

وغيره	:	Dan sujud lainnya maksudnya sujud tilawah dan sujud syukur, diterangkan dalam terbitan lain yaitu dan lainnya seperti sujud tilawah dan sujud syukur.
و لم يجلس	:	Dan tidak duduk maksudnya tidak duduk untuk tasya-hud pertama pada pertengahan shalat.
قضى	:	Selesai maksudnya menyempurnakan, telah selesai dan tidak tersisa kecuali hanya salam.
كبر	:	Bertakbir untuk sujud bukan bermaksud *takbiratul ihram* namun hanya takbir pada setiap perpindahan dan ketika sujud.
وفي رواية لمسلم	:	Dan dalam riwayat Muslim dari hadits Abdullah bin Buhainah ﷺ.
مكان	:	Sebagai pengganti.

* PEMBAHASAN

Tidaklah dipahami perkataan perawi, "*Beliau bertakbir sedang beliau masih duduk lalu sujud dua kali.*" Pada riwayat Tujuh Imam Hadits adalah bahwasanya maksud dari bertakbir di sini adalah takbiratul ihram, dan pada riwayat Muslim, "*Beliau bertakbir pada setiap sujud sedang beliau dalam keadaan duduk*", yaitu hadits yang menjelaskan bahwa takbir tersebut adalah takbir perpindahan oleh karena takbir pada riwayat tujuh imam adalah mutlak dan telah ditegaskan dan diterangkan maksudnya oleh riwayat muslim. Adapun perkataannya pada hadits, "*Dan beliau sujud dua kali sebelum melakukan salam*", adalah merupakan nash tentang waktu dilakukannya sujud sahwi dalam kondisi seperti ini yaitu sebelum salam.

* KESIMPULAN

1. Disyariatkan sujud sahwi bagi orang yang lupa melakukan tasyahud pertama.
2. Bahwasanya tasyahud pertama bukan dari rukun-rukun shalat.
3. Takbiratul ihram tidak disyariatkan pada sujud sahwi.

4. Disyariatkan takbir perpindahan setiap sujud dari dua sujud sahwi.
5. Wajibnya mengikuti imam walaupun makmum tidak lupa.
6. Bahwasanya sujud sahwi itu dua kali sujud.
7. Bahwasanya tidak bertasyahud lagi setelah sujud sahwi.

❁❁❁

(2) Dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلاَتَيْ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوْا: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوْهُ النَّبِيُّ ﷺ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَسِيْتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيْتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِه أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِه أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلاَةُ الْعَصْرِ. وَلِأَبِي دَاوُدَ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُوْ الْيَدَيْنِ؟ فَأَوْمَئُوْا أَيْ نَعَمْ، وَهُوَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَكِنْ بِلَفْظٍ: فَقَالُوْا، وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللهُ ذٰلِكَ.

"Nabi melakukan salah satu shalat dari dua shalat siang hari dengan dua rakaat lalu beliau salam dan beliau pergi ke sebuah potongan kayu di depan masjid lalu beliau meletakkan tangannya di atas potongan tersebut, sedang di antara para makmum ada Abu Bakar dan Umar, tapi mereka ragu untuk mengingatkan beliau ﷺ kaum muslimin keluar dengan segera seraya berkata, 'Apakah shalat telah dipendekkan?' Dan ada seorang sahabat yang diberi gelar oleh Nabi ﷺ dengan Dzalyadain (yang memiliki dua tangan) berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ apakah engkau lupa ataukah shalat ini telah dipendekkan?' Beliau berkata, 'Saya tidak lupa dan juga shalat ini tidak dipendekkan.' Sahabat itu kembali berkata, 'Benar engkau telah lupa.' Lalu beliau melan-

jutkan shalat dua rakaat lagi dan salam kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti biasanya atau bahkan lebih lama lalu beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir lalu beliau meletakkan kepalanya dan bertakbir lalu sujud seperti biasa atau bahkan lebih lama lalu Beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan riwayat ini adalah lafazh al-Bukhari, dan dalam riwayat Muslim: Shalat Ashar, juga pada riwayat Abu Daud: Beliau ﷺ berkata, "Apakah Dzulyadain benar?" Dan kaum muslimin mengangguk atau ya, riwayat ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim namun dengan tambahan, "Mereka berkata", dan dalam riwayat lain, "Dan beliau tidak bersujud hingga Allah ﷻ meyakinkan beliau atas hal itu."

---

* KOSA KATA

Salah satu shalat siang hari yakni Zhuhur atau Ashar, shalat itulah merupakan dua shalat siang hari dan siang hari itu adalah antara condongnya matahari hingga terbenam.	:	إحدى صلاتي العشي
Mereka ragu, maksudnya mereka diam dengan maksud penghormatan dan tidak bertanya.	:	فهابا
Segera keluar maksudnya mereka cepat keluar dari masjid.	:	سرعان
Dzulyadain adalah yang memiliki dua tangan dinamakan demikian karena tangan sahabat tersebut panjang, Ibnu Qutaibah mengartikan dengan yakin bahwa sahabat tersebut adalah yang bekerja dengan kedua tangannya sedang namanya adalah al-Khirbaq ﷺ.	:	ذا اليدين
Saya tidak lupa yakni dalam keyakinanku.	:	لم أنس
Tidak dipendekkan yakni dalam kenyataan yang terjadi.	:	لم تقصر
Sesungguhnya engkau telah lupa, maksudnya selama shalat tersebut tidak dipendekkan maka pastilah engkaulah yang lupa, kealpaan dan ke-	:	قد نسيت

lupaan yang terjadi pada Rasulullah ﷺ adalah menjadi penjelasan akan hukum syariat apabila terjadi hal yang serupa pada orang lain.

Dan dalam riwayat Muslim yakni dari hadits Abu Hurairah ﷺ.	:	وفي روايـــة لمسلم
Dan dalam riwayat Abu Daud yakni dari hadits Abu Hurairah ﷺ juga.	:	ولأبي داود
Lalu mereka mengangguk maksudnya mereka mengisyaratkan dengan anggukan.	:	فأومئوا
Dengan kata "mereka berkata" adalah sebagai pengganti dari mengangguk.	:	بلفظ فقالوا
Dan dalam riwayat darinya yakni dari Abu Daud yaitu hadits Abu Hurairah ﷺ.	:	وفي رواية له

* PEMBAHASAN

Terdapat dalam hadits tersebut perkataan "salah satu dari dua shalat siang hari" yaitu Zhuhur atau Ashar, sedang dalam riwayat Muslim "shalat Ashar", adapun dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari jalan Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata , "Rasulullah ﷺ shalat bersama kami salah satu dari dua shalat siang hari, baik shalat Zhuhur atau shalat Ashar lalu beliau salam pada rakaat kedua ... hingga akhir hadits." Dan dalam riwayat Muslim dari jalan Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ "shalat Zhuhur", sesungguhnya para ulama telah berusaha mengumpulkan kisah tersebut dengan mengatakan bahwa kisah tersebut terjadi beberapa kali. Pendapat tersebut kurang cocok bahkan Muhammad bin Sirin atau Abu Hurairah ﷺ telah lupa dalam menentukan shalat tersebut maka ia mengatakan, "Salah satu dari dua shalat siang hari." Sesungguhnya pada kali lain kemungkinan besar keyakinannya bahwa shalat tersebut adalah Ashar, maka ia mengatakan dengan jelas bahwa shalat tesebut adalah Ashar dan terkadang pada kesempatan lain dia menduga Zhuhur maka ia mengatakan dengan jelas bahwa shalat tersebut adalah Zhuhur, dan juga ada pada riwayat al-Bukhari dari jalan Muhammad bin Sirin bahwasanya ia berkata, "Keyakinan saya yang terkuat bahwa shalat itu adalah Ashar." Seperti yang ada pada bab merapatkan jari-jemari dalam masjid dalam hadits al-Bu-

khari dari jalan Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ﷺ dengan ungkapan "salah satu dari dua shalat siang hari", Ibnu Sirin berkata, "Abu Hurairah menjelaskannya namun saya telah lupa...." Dan pada akhir hadits itu, "Kemungkinan mereka menanyakannya lalu ia salam?" Lalu ia berkata, "Saya telah dikabarkan bahwa Imran bin Hushain ﷺ berkata, 'Lalu salam'." Muttafaq 'alaih.

Dan perkataan rawi, "Dan mereka segera keluar seraya berkata, '... hingga akhir hadits'." Menunjukkan bahwa gerakan-gerakan tersebut dan perkataan seperti itu yang terjadi pada kisah ini tidak membatalkan shalat oleh karena Rasulullah ﷺ mensahkan dua rakaat pertama lalu melanjutkannya, seandainya hal seperti itu merusak shalat maka Rasulullah ﷺ akan mengulangi shalatnya. Adapun perkataannya, "Lalu beliau shalat dua rakaat lalu salam dan bertakbir lalu sujud ... hingga akhir hadits", maka menunjukkan bahwasanya kedua sujud sahwi itu setelah salam, namun hal ini akan bertentangan dengan hadits pertama dari hadits-hadits dalam bab ini sedang keduanya diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya sebagian ulama berpendapat bahwa hadits pertama menjelaskan sujud sahwi untuk rukun shalat yang kurang maka dilakukan sebelum salam dan hadits ini menjelaskan sujud sahwi untuk rukun shalat yang lebih maka dilakukan setelah salam, hal ini akan dijelaskan pada hadits Abu Said al-Khudri ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim, "Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, apakah telah melakukan tiga atau empat rakaat maka hilangkanlah keraguan tersebut dan lanjutkan shalatnya dengan apa yang diyakininya lalu lakukan sujud dua kali sebelum salam ... hingga akhir hadits, dalam hadits tersebut ada perintah untuk melakukan sujud sebelum salam dan akan diterangkan dalam hadits kelima dari bab ini. Perkataan rawi dalam riwayat al-Bukhari, "Dan sempurnakan shalat tersebut lalu salam dan kemudian sujud", maka riwayat tersebut menjelaskan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam. Sesungguhnya Muslim telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"*Apabila seseorang menambah atau mengurangi maka ia harus sujud dua kali*".

Sesungguhnya Imam Syafi'i telah meriwayatkan juga dari Mutharrif bin Mazin dari Ma'mar dari az-Zuhri ia berkata, "Nabi ﷺ sujud sebelum salam dan sesudahnya dan yang paling terakhir dari dua perkara tersebut adalah sebelum salam." Ibnu Hajar berkata dalam buku *at-Talkhish,* al-Baihaqi berkata, "Riwayat ini terputus sedang Mutharrif adalah lemah namun yang *masyhur* adalah dari fatwa-fatwa az-Zuhri adalah sujud sahwi sebelum salam." Dan perkataan rawi, "Dan takbir lalu sujud seperti biasanya atau bahkan lebih panjang ... hingga akhir hadits", adalah tambahan penjelasan akan takbir-takbir perpindahan pada sujud sahwi dan sujud sahwi tidak ada takbiratul ihram seperti yang telah saya terangkan dalam penjelasan hadits pertama dalam bab ini.

* KESIMPULAN

1. Sesungguhnya berbicara dalam shalat demi kemaslahatan shalat tersebut tidak membatalkannya.
2. Dan bahwasanya gerakan-gerakan yang terjadi dalam kisah ini tidaklah membatalkan shalat bagi orang yang melakukannya sedang ia mengira bahwa shalatnya telah sempurna.
3. Diperbolehkannya terjadinya kealpaan dan kelupaan dalam kondisi seperti ini pada Rasulullah ﷺ sehingga menjadi penjelasan hukum syariat bila terjadi kembali kejadian seperti itu pada orang lain.
4. Bahwasanya orang yang melakukan sujud sahwi setelah salam adalah tidak diingkari.
5. Bahwasanya tidak ada tasyahud setelah dua sujud tersebut.
6. Bahwasanya orang yang berganti arah dari kiblat karena alpa atau lupa tidak membatalkan shalat.

❁❁❁

(3) Dan dari Imran bin al-Hushain ﷺ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat bersama para sahabat lalu beliau lupa dan beliau sujud dua kali lalu bertasyahud dan kemudian salam."

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmidzi, at-Tirmidzi menyatakan hadits ini *hasan* dan Hakim menshahihkan hadits ini.

---

* KOSA KATA

Kemudian beliau tasyahud adalah beliau membaca : ثم تشهد
tasyahud "*attahiyyatu lillahi* ... hingga akhir."

* PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari jalur Asy'ats bin Abdul Malik dari Muhammad bin Sirin dari Khalid al-Hadzdza' dari Abu Qilabah dari Abul Muhallab dari Imran bin al-Hushain ﷺ. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "*Hasan gharib*". Ibnu Hibban berkata, "Tidaklah Ibnu Sirin meriwayatkan dari Khalid al-Hadzdza' selain dari hadits ini." Sesungguhnya al-Baihaqi dan Ibnu Abdil Barr melemahkan riwayat dari Asy'ats oleh karena riwayatnya *syadzah*, dan sesungguhnya Asy'ats menyelisihi selainnya dari para perawi hafidz dari Ibnu Sirin, dan yang benar dari Ibnu Sirin dalam hadits Umran bahwasanya ia tidak menyebutkan tasyahud, dan telah lewat dalam pembahasan hadits terdahulu yaitu yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Sirin bahwasanya ia dikabari dari Imran bin al-Hushain bahwasanya Nabi ﷺ melakukan salam dan tidak menyebutkan tasyahud.

Ibnu Hajar berkata dalam buku *al-Fath*, "Demikianlah yang benar dari Khalid al-Hadzdza' dengan jalur perawi ini pada hadits Imran di mana tidak ada padanya penyebutan tasyahud seperti yang diriwayatkan oleh Muslim maka penambahan dari riwayat Asy'ats adalah *syadzah*." Al-Hafizh (Ibnu Hajar) berkata, "Oleh karena itu Ibnul Mundzir berkata, 'Saya tidak menganggap bahwa tasyahud pada sujud sahwi itu benar ada'." Sesungguhnya al-Bukhari telah membuat judul dalam *Shahih*nya "Bab Orang yang Tidak Bertasyahud Pada Dua Sujud Sahwi" sedangkan Anas dan al-Hasan langsung salam dan tidak bertasyahud. Qatadah berkata, "Beliau tidak bertasyahud." Kemudian ia mengiringinya dengan hadits Dzulyadain yang telah berlalu sebagai dalil atas hal itu lalu ia berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Harb telah meriwayatkan kepada kami

Hammad dari Salamah bin alqamah ia berkata, 'Saya berkata kepada Muhammad (yaitu Ibnu Sirin) tentang dua sujud sahwi apakah ia bertasyahud.' ia berkata, 'Bukan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ'."

❁❁❁

(4) Dan dari Abu Said al-Khudri ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya dan ia tidak mengetahui jumlah rakaat yang telah ia lakukan apakah tiga atau empat? Maka buanglah keraguannya dan kerjakan apa yang ia yakini lalu ia sujud dua kali sebelum salam, lalu apabila ia telah shalat lima rakaat maka dua sujud tersebut telah menggenapkan shalatnya, dan apabila ia telah shalat dengan sempurna maka kedua sujud tersebut akan menjadi penghinaan terhadap setan.*"
Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

إذا شك	:	Apabila ragu adalah bimbang, dan lawan kata ragu adalah yakin.
فلم يدر	:	Dan ia tidak mengetahui.
ثلاثا أم أربعا	:	Tiga atau empat, maksudnya apakah ia shalat tiga atau empat rakaat.
وليبن	:	Dan kerjakan maksudnya sempurnakan.
ما استيقن	:	Apa yang ia yakini maksudnya apa yang ada pada keyakinannya.
شفعن	:	Menggenapkan maksudnya kedua sujud sahwi tersebut menjadikan shalat lima rakaat itu genap

yaitu enam dan sama dengan orang yang menyempurnakan kewajibannya yang empat lalu melakukan sunnah dua rakaat setelahnya.

Ia shalat dengan sempurna yakni shalat tanpa menambah dan mengurangi.	:	صلى تماما
Adalah keduanya yaitu: kedua sujud tersebut.	:	كانتا
Penghinaan terhadap setan adalah menempelkan tanah pada hidungnya, hal itu merupakan isyarat bagi penghinaan dan pelecehan serta memupuskan cita-citanya.	:	ترغيما للشيطان

* PEMBAHASAN

Hadits ini sangat jelas sekali maksudnya yaitu bahwa orang yang ragu dalam shalatnya dan bimbang apakah ia shalat empat rakaat atau tiga dan tidak ada yang paling kuat kemungkinannya hingga ia harus memilih salah satunya maka ia harus melanjutkan sesuai dengan apa yang diyakininya –dan yang meyakinkan dalam hal seperti ini adalah yang paling sedikit– maka ia melakukan satu lagi rakaat kemudian sujud sahwi, adapun bila ia memiliki dugaan yang kuat yang dapat ia pakai untuk memilih salah satunya maka ia harus mengikuti hal itu dan melanjutkan shalatnya kemudian sujud sahwi.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya siapa yang ragu apakah ia shalat empat rakaat atau tiga maka ia mengikuti yang ia yakini lalu ia sujud sahwi.
2. Bahwasanya keraguan seperti ini tidak membatalkan shalat.
3. Bahwasanya sujud sahwi ketika dilakukan akan menjadi penghinaan terhadap setan.
4. Sesungguhnya keraguan itu harus dihilangkan.
5. Bahwasanya sujud sahwi itu sebelum salam.
6. Perintah memerangi perasaan was-was dan menolaknya.

❁❁❁

(5) Dari Ibnu Mas'ud ﷺ berkata,

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَحَـــدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ، قَالُوْا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُـــمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"*Rasulullah ﷺ melakukan shalat, dan ketika salam dikatakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dalam shalat?' Beliau berkata, 'Apakah gerangan itu?' Mereka berkata, 'Engkau telah shalat dengan demikian ... demikian.' Ibnu Mas'ud berkata, 'Lalu beliau ﷺ melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat lalu beliau sujud dua kali kemudian salam lalu beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya seraya bersabda, 'Sesungguhnya bila terjadi sesuatu dalam shalat maka saya akan menyampaikannya kepada kalian namun saya hanyalah seorang manusia yang bisa lupa seperti kalian lupa, maka bila saya lupa ingatkanlah saya, dan apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya maka ia harus mencari yang benar dan menyempurnakan shalatnya dengan kebenaran itu, kemudian ia sujud dua kali'.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dan dalam riwayat al-Bukhari,

فَلْيُتِمَّ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ.

"*Maka hendaklah ia sempurnakan kemudian salam lalu sujud.*"

Dan dalam riwayat Muslim,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ sujud sahwi dua kali setelah salam dan bercakap-cakap.*"

Dan riwayat dari Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa'i dari hadits Abdullah bin Ja'far ﷺ secara *marfu'* (sampai kepada Rasul),

مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.

"*Barangsiapa yang ragu dalam shalatnya maka ia sujud dua kali setelah salam.*" Dan telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

---

* KOSA KATA

أحـــدث في الصلاة شيء : Apakah terjadi sesuatu dalam shalat maksudnya apakah datang perintah Allah ﷻ yang merubah sifat shalat dari yang kita ketahui selama ini.

وما ذاك : Apa gerangan itu maksudnya hal apa yang kalian kira telah datang padanya hingga menyebabkan pertanyaan seperti ini.

فثنى رجليه : Lalu beliau melipat kedua kakinya yakni duduk dengan kondisi orang yang duduk untuk bertasyahud.

أنبأتكم به : Saya akan mengabarkan kepada kalian tentangnya yakni memberitahukan kalian.

فذكروني : Maka ingatkanlah saya yakni dengan bertasbih atau tahmid atau semacamnya bagi pria adapun wanita maka dengan bertepuk tangan.

فليتحـــــر الصواب : Maka ia mencari yang benar yakni berusaha dan bekerja keras serta menuju hal yang benar dan menyempurnakan dengannya.

عبد الله بـــن جعفر : Abdullah bin Ja'far adalah Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib bin Abdul Muththalib bin Hasyim, ibunya Asma' binti 'Umais al-Khats'amiyah adalah saudari dari Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah. Sesungguhnya ia telah melahirkan Abdullah di Habasyah ketika kedua orang tuanya berhijrah ke sana dan ia termasuk dalam sahabat kecil, saat itu umurnya baru sepuluh tahun ketika wafatnya Rasulullah ﷺ, ia meninggal pada tahun 80 Hijriyah.

* PEMBAHASAN

Dalam riwayat al-Bukhari pada bab-bab sahwi dari hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ ada penentuan terhadap shalat tersebut yaitu shalat Zhuhur dan sesungguhnya yang terjadi padanya adalah bahwasanya beliau telah melakukan shalat lima rakaat sedang lafazhnya adalah beliau berkata, "*Apakah gerangan itu?*" Ia berkata, "*Engkau telah shalat lima rakaat lalu beliau sujud dua kali setelah salam.*" Adapun yang diutarakan oleh Ibnu Hajar ﷺ dengan perkataannya, dan dalam riwayat al-Bukhari, "Maka ia sempurnakan lalu salam kemudian sujud", maka dalam hal itu ada sedikit gubahan darinya, karena sesungguhnya lafazh riwayat al-Bukhari dalam bab menghadap kiblat seperti apa adanya. Dari hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dan apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya maka carilah kebenaran dengan berusaha (mengingatnya) lalu menyempurnakan shalatnya dengan kebenaran tersebut lalu salam lalu sujud dua kali.*"

Adapun perkataannya, "Dan riwayat Muslim bahwasanya Nabi ﷺ sujud dua sujud sahwi setelah salam dan bercakap-cakap", sesungguhnya Ibnu Hajar telah mengisyaratkan dalam buku *al-Fath* bahwasanya hal ini merupakan ringkasan bagi hadits itu sendiri yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, ia berkata, sebagai peringatan, al-A'masy telah meriwayatkan dari Ibrahim hadits ini secara ringkas. Dan lafazhnya adalah, "Bahwasanya Nabi ﷺ sujud dua sujud sahwi setelah salam dan bercakap-cakap". Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan selainnya.

Adapun hadits Abdullah bin Ja'far, "Barangsiapa yang ragu dalam shalatnya ... hingga akhir hadits", yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa'i maka pada Jalur perawinya ada Mush-'ab bin Syaibah, Ibnu Ma'in menyatakannya *tsiqah* dan Muslim berhujjah dengannya dalam *Shahih*nya demikian juga al-Ijli menyatakannya *tsiqah* hanya saja an-Nasa'i berkata tentangnya: Haditsnya *munkar* dan Ahmad bin Hanbal berkata, "Sesungguhnya ia meriwayatkan hadits-hadits yang *munkar.*" Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Mereka tidak memujinya dan dia bukan hafidz." Ad-Daruquthni berkata, "Ia bukan dari yang kuat dan bukan pula hafidz, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib,* "Mush'ab bin Syaibah bin Jabir bin Syaibah bin Utsman al-'Abdari al-Makki al-Hajabi haditsnya lemah dari yang kelima." Dan ia juga mengisyaratkan bahwa Muslim telah meriwayatkan dari-

nya, dan ia berkata tentangnya dalam *Tahdzibut Tahdzib,* Ibnu Sa'd berkata, "Ia sedikit haditsnya dan ia menyebutkan dari Ibnu 'Adi bahwasanya mereka berdebat tentang hafalannya." Yang penting adalah bahwa dalam riwayat al-Bukhari ini sudah mencukupi dan memiliki faedah.

* KESIMPULAN

1. Bahwa sepatutnya sujud sahwi itu setelah salam dalam kondisi seperti yang diterangkan dalam hadits ini.
2. Bahwasanya tidak boleh mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan.

❁❁❁

(6) Dari Mughirah bin Syu'bah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ.

"*Apabila salah seorang di antara kalian ragu lalu ia bangkit berdiri pada rakaat yang kedua maka sempurnakanlah berdirinya dan teruslah shalat lalu sujudlah dua kali, dan apabila ia tidak melanjutkan berdiri maka duduklah dan tidak ada sujud sahwi baginya.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan ad-Daruquthni, sedang lafazh ini dari ad-Daruquthni dengan *sanad* yang lemah.

---

* KOSA KATA

فاستتم قائما	:	Sempurnakanlah berdirinya yakni tegak dan lurus.
فليمض	:	Teruslah maksudnya maka lanjutkanlah berdiri untuk rakaat ketiga.
فليجلس	:	Maka duduklah yakni duduklah untuk tasyahud awal.
لا سهو عليه	:	Tidak ada sahwi baginya yakni sujud sahwi baginya.

* PEMBAHASAN

Ash- Shan'ani mengisyaratkan dalan *Subulus Salam* bahwasanya sebab lemahnya hadits ini adalah berporos di segala jalannya pada Jabir al-Ju'fi sedang ia adalah lemah, kemudian ia melanjutkan, "Sesungguhnya Abu Daud berkata, 'Tidak ada dalam buku saya dari Jabir al-Ju'fi kecuali hanya hadits ini'." Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* dalam pembicaraannya tentang hadits Mughirah ini, Perkaranya terpulang kepada Jabir al-Ju'fi sedang ia adalah lemah sekali, kemudian ia melanjutkan, "Sesungguhnya Abu Daud berkata, 'Saya tidak meriwayatkan darinya dalam buku saya kecuali hanya hadits ini'." Sesungguhnya telah mendahului mereka berdua ini Ibnu Hajar dalam *Talkhishul Habir*, ia berkata di dalamnya, "Dan perkaranya terpulang kepada Jabir al-Ju'fi sedang ia adalah lemah sekali dan sesungguhnya Abu Daud telah berkata, 'Saya tidak meriwayatkan darinya dalam buku saya kecuali hanya hadits ini.' Ia juga berkata dalam *at-Taqrib*, 'Jabir bin Yazid bin Harits al-Ju'fi Abu Abdullah al-Kufi adalah lemah dan seorang syiah *Rafidhah*'." Demikian juga ia mengisyaratkan dalam *Tahdzibut Tahdzib* bahwasanya ia tertuduh dengan pendusta dan ia mempercayai *Murji'ah*, ia berkata juga dalam buku tersebut selanjutnya, "Abu Daud meriwayatkan darinya tentang lupa dalam shalat sebuah hadits dari hadits Mughirah bin Syu'bah dan berkata setelahnya, 'Tidak ada dalam buku saya riwayat dari Jabir al-Ju'fi selainnya, berakhir'."

Demikianlah dan sesungguhnya saya telah mendalami pemeriksaan dalam *Sunan Abu Daud* ketika ia meriwayatkan hadits tersebut dan saya tidak mendapatkan perkataan tersebut dari Abu Daud. Sesungguhnya Abu Daud telah meriwayatkan dalam *Sunan*nya setelah hadits ini sebuah hadits dari jalan Ziyad bin 'Alaqah berkata, "Mughirah bin Syu'bah shalat bersama kami lalu ia bangkit pada rakaat kedua lalu kami berkata; *subhanallah*, ia berkata, '*Subhanallah*', lalu ia melanjutkan shalatnya dan ketika telah sempurna shalatnya ia salam dan sujud sahwi dua kali lalu ia pergi seraya berkata, 'Saya telah melihat Rasulullah ﷺ berbuat seperti yang saya perbuat'." Al-Mundziri berkata dalam *Mukhtashar Sunan Abu Daud* setelah meriwayatkannya, "Dalam *isnad*nya ada al-Mas'udy sedang ia adalah lemah." Demikian juga Abu Daud mengisyaratkan bahwasanya telah diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Laila sedang ia juga lemah.

(7) Dari Umar ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ.

"*Tidak ada sahwi bagi orang-orang di belakang imam dan apabila imam lupa maka wajib atasnya dan atas orang di belakangnya sujud sahwi.*" Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Baihaqi dengan *sanad* yang lemah.

---

* KOSA KATA

Sahwi maksudnya sujud sahwi apabila ia lupa dan bukan imamnya.	:	سهو
Dan atas orang yang di belakangnya maksudnya atas para makmum untuk bersujud sahwi mengikuti imam mereka.	:	وعلى من خلفه

* PEMBAHASAN

Telah ada pada sebagian cetakan *Bulughul Maram* setelah hadits ini, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Baihaqi, dan at-Tirmidzi ditempatkan pada posisi al-Bazzar sesungguhnya kesalahan yang ini terjadi pada naskah yang dicetak oleh al-Halabi di Mesir dan diberi tanggapan oleh Muhammad Abdul Aziz al-Khauli demikian juga Syaikh Hamid al-Faqi. Perlu diketahui bahwasanya at-Tirmidzi tidak meriwayatkannya dan seluruh referensi utama menunjukkan bahwa yang meriwayatkan hadits ini adalah al-Bazzar dan bukan at-Tirmidzi. Dan sesungguhnya diriwayatkan juga oleh Daruquthni, dan pada sebagian jalan hadits ini ada tambahan "dan imam cukup baginya", asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar*, "Dalam *isnad*nya ada Kharijah bin Mush'ab sedang ia adalah lemah dan ada juga Abul Hasan al-Madaini sedang ia tidak diketahui, dan juga ada al-Hakam bin Abdullah sedang ia lemah juga." Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhish*, "Dalam bab ini dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad bin 'Adi pada biografi Umar bin Amru al-'Asqalani sedang ia adalah *matruk*." Ash-Shan'ani berkata dalam *Subulus Salam*, "Semua riwayat-riwayat ada Kharijah bin Mush'ab sedang ia adalah lemah." Perkataan ash-Shan'ani ini adalah salah, karena sesungguhnya Kharijah bin

Mush'ab ini tidak sendiri meriwayatkannya namun diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dari jalan Sulaiman bin Bilal dari Abul Husain dari al-Hakam bin Abdullah dari Salim bin Abdullah berkata telah datang Jubair bin Muth'im kepada Ibnu Umar seraya berkata, "Wahai Abu Abdurrahman bagaimana pendapat Amirul Mukminin Umar ﷺ tentang imam yang memimpin suatu kaum." Lalu ia mengutarakan hadits tersebut lalu al-Baihaqi berkata, "Dan Kharijah bin Mush'ab meriwayatkan dari Abul Husain dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Umar ﷺ dari Rasulullah ﷺ dengan makna yang sama." Kemudian al-Baihaqi melanjutkan, "Abul Husain ini tidak diketahui dan al-Hakam bin Abdullah adalah lemah." Dengan demikian jelaslah bahwa Kharijah bin Mush'ab bukanlah satu-satunya yang menjadi alasan lemahnya hadits ini dan bukan pula ia tidak meriwayatkan kecuali dari jalannya namun ia mempunyai jalan lain yang telah diketahui.

❁❁❁

(8) Dari Tsauban ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda,

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.

"*Setiap alpa mempunyai (kewajiban) dua sujud setelah salam.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dengan *sanad* yang lemah.

---

* PEMBAHASAN

Sebab lemahnya hadits tersebut disebabkan diriwayatkan dari riwayat Ismail bin 'Ayasy, haditsnya bermasalah, demikian juga pada *sanad*nya ada Zuhair bin Salim al-'Ansi, Ibnu Hajar berkata tentangnya dalam *at-Taqrib*, jujur tapi lemah dan ia pernah meriwayatkan hadits *mursal*. Dan riwayatnya tentang hadits ini dengan cara *'an'anah*.

❁❁❁

(9) Dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ ﷺ فِي ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴾ وَ ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾.

"*Kami sujud bersama Rasulullah ﷺ pada surat al-Insyiqaq dan surat al-Alaq.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

Kami sujud adalah sujud tilawah. : سجدنا

Pada surat al-Insyiqaq yakni ketika membaca surat tersebut terdapat firman Allah ﷻ padanya, : في إذا السماء انشقت

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

"*Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat al-Qur'an mereka tidak bersujud.*" (Q.S. al-Insyiqaq: 21).

Dan pada surat al-Alaq yakni ketika membaca surat tersebut terdapat firman Allah ﷻ padanya, : وفي اقرأ باسم ربك

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ﴿١٩﴾

"*Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).*" (Q.S. al-Alaq: 19).

* PEMBAHASAN

Hadits ini termasuk hadits-hadits tentang sujud tilawah yang tercakup dalam terjemahan penulis, di mana ia berkata, "Bab sujud sahwi dan sujud lainnya seperti yang telah lalu", dan hadits ini membantah orang yang mengira bahwasanya tidak ada sujud bagi orang yang membaca ayat-ayat *mufashshal*, dan kelompok surat-surat seperti ini dimulai dari surat Qaf dan berakhir pada surat an-Nas dengan berdalil pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnus Sakan dari hadits Ibnu Abbas ﷺ dengan lafazh, "Rasulullah ﷺ tidak sujud pada surat apapun dari yang *mufashshal* sejak berpindah ke Madinah, dalam *isnad* hadits tersebut ada Abu Qudamah al-Harits bin Ubaid al-Ayadi, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, "Jujur namun salah." Ia berkata juga dalam *Tahdzibut Tahdzib*, "Ahmad berkata, 'Haditsnya *muththarib* dan diceritakan dari Ibnu Ma'in bahwasanya ia melemahkannya'." Dan diceritakan dari Ibnu Hibban bahwasanya ia berkata, "Ia termasuk dari yang banyak *wahm* hingga ia keluar

dari kelompok orang yang dapat dijadikan hujjah apabila sendiri." As-Saji berkata tentangnya, "Jujur yang memiliki ke*munkar*an-ke*munkar*an." Dan dalam *isnad* hadits ini juga *Matharul Warraq* dan sesungguhnya Ibnu Hajar telah mensifatinya dalam *at-Taqrib* bahwasanya ia jujur yang banyak salahnya, an-Nawawi berkata, "Hadits Ibnu Abbas lemah *isnad*nya maka tidak dapat dijadikan hujjah." Selama *sanad* hadits Ibnu Abbas tersebut dalam kondisi seperti ini maka sesungguhnya ia tidak kuat untuk menandingi hadits Abu Hurairah tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim, dan perlu diketahui bahwa Abu Hurairah ﷺ tidak masuk Islam kecuali baru pada tahun ketujuh Hijriyah dan ia menjelaskan di sini bahwa ia telah sujud bersama Rasulullah ﷺ pada kedua surat *mufashshal* tersebut.

* KESIMPULAN

1. Disyariatkan sujud tilawah bagi yang membaca surat Insyiqaq dan bagi yang membaca surat al-Alaq.
2. Disyariatkan sujud tilawah bagi yang mendengar bacaan salah satu surat tersebut.
3. Bantahan atas orang yang menganggap bahwasanya tidak ada sujud tilawah pada yang *mufashshal*.

❁❁❁

(10) Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata:

صٓ لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا.

"*Surat Shad bukanlah termasuk dari yang harus sujud padanya dan sesungguhnya saya telah melihat Rasulullah ﷺ sujud padanya.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

---

* KOSA KATA

Surat Shad maksudnya tempat sujud dari surat Shad. : ص

Dari yang harus sujud maksudnya bukan dari sujud-sujud yang ada perintahnya atau anjuran padanya. : من عزائم السجود

* PEMBAHASAN

Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya pada tafsir surat Shad dengan *sanad*nya dari al-Awwam berkata, "Saya telah bertanya kepada Mujahid tentang sujud tilawah pada surat Shad." Ia berkata, "Ibnu Abbas ﷺ ditanya dan ia menjawab, 'Itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah ﷻ maka dengan petunjuk mereka ikutilah.' Ibnu Abbas ﷺ pernah melaksanakan sujud padanya." Kemudian al-Bukhari meriwayatkan dengan *sanad*nya dari al-Awwam berkata, "Saya telah bertanya kepada Mujahid tentang sujud tilawah pada surat Shad." ia berkata, "Saya telah menanyakannya pada Ibnu Abbas ﷺ dari mana kamu sujud." ia berkata, "Apakah kamu tidak membaca –dan di antara anak cucunya Daud dan Sulaiman- itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah ﷻ maka dengan petunjuk mereka ikutilah." Nabi Daud termasuk di antara yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk dijadikan suri tauladan dan Daud عليه السلام sujud padanya dan begitu juga Rasulullah ﷺ, dan adalah Ibnu Abbas ﷺ sujud padanya sebagai sikap mencontoh Rasulullah ﷺ dan sebagai inti sari dari ayat tersebut.

Dan dalam hadits ini ada petunjuk bahwasanya sebagian perbuatan Rasulullah ﷺ akan menjadi hal yang wajib diikuti dan sebagiannya tidak demikian.

* KESIMPULAN

1. Disyariatkan sujud tilawah pada surat Shad.
2. Bahwasanya syariat sebelum kita adalah merupakan syariat kita selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.
3. Bahwasanya sebagian perbuatan Rasulullah ﷺ tidaklah menjadi wajib.

(11) Dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ sujud pada surat an-Najm.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

---

* KOSA KATA

بالنجم : Pada surat an-Najm yakni ketika mengakhiri bacaan surat an-Najm.

* PEMBAHASAN

Lafazh hadits ini dalam *Shahih al-Bukhari* ada pada bab-bab sujud al-Qur'an dan pada tafsir surat an-Najm dari hadits Ibnu Abbas ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ sujud pada surat an-Najm dan kaum muslimun ikut sujud bersama beliau, kaum musyrik, jin dan manusia. Tidak diragukan lagi bahwa sujudnya Nabi ﷺ di Mekkah adalah pada surat an-Najm begitu pula sujudnya kaum muslim dan musyrik bersamanya, sesungguhnya al-Bukhari telah meriwayatkan juga dari hadits Abdulah bin Mas'ud ﷺ di mana Ibnu Abbas ﷺ pada saat kejadian tersebut masih muda sekali maka bisa saja Rasulullah ﷺ menceritakan hal tersebut kepadanya atau Ibnu Abbas ﷺ mendengarnya dari Ibnu Mas'ud atau dari sahabat lainnya ﷺ. Dan lafazh hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh al-Bukhari,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُوْرَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكْفِيْنِي هٰذَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ membaca surat an-Najm lalu beliau sujud padanya dan tidak seorangpun dari kaum muslim yang tidak ikut sujud bersama beliau kemudian ada seseorang dari kaum muslim yang mulai mengambil segenggam tanah dan mengangkatnya ke wajahnya seraya berkata, 'Cukuplah bagiku seperti ini.' Abdullah berkata, 'Sesungguhnya saya melihatnya setelah itu terbunuh dalam keadaan kafir'.*"

Dan sujudnya kaum musyrik bersama Rasulullah ﷺ adalah disebabkan karena apa yang tertanam dalam hati mereka dari peng-

hormatan dan ketakutan setelah mereka mendengar akhir dari surat an-Najm di mana pada ayat terakhi itu ada ancaman yang sangat keras yaitu dalam firman Allah ﷻ,

وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ
إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّىٰهَا مَا
غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾

"*Dan bahwasanya Dia telah menibinasakan kaum 'Ad yang pertama. Dan kaum Tsamud, dan tidak seorangpun yang ditinggalkan hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zhalim dan paling durhaka. Dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan oleh Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu adzab besar yang menimpanya.*" (Q.S. an-Najm: 50-54).

Adapun yang diduga oleh para sejarawan dan sebagian ulama tafsir bahwasanya sebab sujudnya mereka adalah apa yang dikenal dengan kisah *Gharaniq*, ini sesungguhnya salah, meleset, tidak terpakai dan bathil yang tidak berdasar dari kabar yang shahih dan tidak pula kabar yang *hasan* dari Rasulullah ﷺ, oleh karena secara periwayatan hal itu tidaklah benar maka demikian juga tidak benar secara akal karena tidak mungkin keluar dari lisan Rasulullah ﷺ pujian bagi tuhan-tuhan kaum musyrik dengan sengaja ataupun tanpa sengaja dan tidak pula setan menguasai beliau lalu membuat beliau berbicara ngawur ketika membaca al-Qur'an. Yaitu bahwasanya penyebutan *Latta, Uzza* dan *Manat* adalah dalam bentuk penghinaan pada inti kalimat tersebut dan setelah penyebutannya secara langsung yaitu firman Allah ﷻ,

أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ ﴿٢٢﴾

"*Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.*" (Q.S. an-Najm: 21-22).

إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ
إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ

ٱلْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾

"(Yaitu yang zhalim) itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya, Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuknya, mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka." (Q.S. an-Najm: 23).

Kemudian Allah ﷻ menyebutkan setelah itu dengan firmanNya,

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ ﴿٢٦﴾

"Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi mereka orang yang dikehendaki dan diridhaiNya." (Q.S. an-Najm: 26).

Ini adalah hujjah yang *qath'iy* (kuat dan pasti) atas kebohongan kisah *Gharaniq*, maka tidak boleh seorang muslim meyakini hal seperti itu bisa terjadi.

* KESIMPULAN

1. Disyariatkan sujud tilawah pada surat an-Najm yang merupakan salah satu surat *mufashshal*.
2. Bahwasanya sahabat ﷺ apabila menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah ﷺ maka beritanya tersebut adalah shahih dan jujur dan tidak dikatakan kepadanya bagaimana cara periwayatannya.

❁❁❁

(12) Dari Zaid bin Tsabit ﷺ berkata,

قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا.

"Saya membacakan kepada Nabi ﷺ surat an-Najm dan beliau tidak sujud padanya." Muttafaq 'alaih.

---

* PEMBAHASAN

Tidak ada bukti dalam hadits ini bahwasanya tidak ada sujud tilawah pada surat an-Najm atau pada seluruh surat *mufashshal*, karena meninggalkan sujud tersebut sekali saja setelah jelas anjuran terhadap perbuatannya sebelum itu, bisa saja hanya ingin menjelaskan ketidakwajiban hal itu dan sesuatu yang tidak wajib itu kadang-kadang boleh saja ditinggalkan. Dan terkadang kondisinya adalah kondisi yang makruh untuk bersujud oleh karena kondisinya ketika terbenamnya matahari atau ketika terbitnya matahari maka dalam kondisi ini tidak boleh melakukan sujud demi menghindari menyerupai orang-orang kafir, atau oleh karena ia saat itu tidak dalam keadaan berwudhu (bersuci) atau karena pembacanya tidak sujud maka pendengarnyapun tidak ikut sujud, atau dalam bentuk kesengajaan yaitu terkadang meninggalkan suatu perbuatan sedang ia suka melakukannya karena takut menjadi hal yang diwajibkan, seperti yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Aisyah ﵂,

إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.

"Adapun Rasulullah ﷺ meninggalkan suatu perbuatan di mana beliau sangat suka melakukannya oleh karena takut dikerjakan oleh manusia lalu diwajibkan atas mereka."

Ibnu Hajar berkata dalam "*Fathul Bari*" ketika menjelaskan hadits tersebut, al-Bazzar dan ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalan Hisyam bin Hassan dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah ﵁ bahwasanya Rasulullah ﷺ sujud pada surat an-Najm dan kami ikut sujud bersama beliau. Hadits ini perawi-perawinya *tsiqat*, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dalam tafsir dengan *isnad hasan* dari al-Alla' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya ia melihat Abu Hurairah ﵁ sujud pada akhir surat an-Najm lalu ia bertanya kepadanya dan ia menjawab bahwasanya ia melihat Rasulullah ﷺ sujud padanya. Sesungguhnya telah saya jelaskan dahulu bahwasanya Abu Hurairah ﵁ masuk Islam pada tahun ketujuh Hijriyah.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya sujud tilawah boleh ditinggalkan.
2. Dan sujud tersebut bukanlah suatu yang wajib.

❁❁❁

(13) Dari Khalid bin Ma'dan ﷺ berkata,

فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد فِي الْمَرَاسِيْلِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِي مَوْصُوْلاً مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ وَزَادَ: فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا.

"*Surat al-Hajj dimuliakan dengan dua sujud.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud pada *Kitab al-Marasil,* dan oleh Ahmad serta at-Tirmidzi yang tersambung dari hadits 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dan ia tambahkan, "*Barangsiapa yang tidak sujud pada keduanya maka jangan membaca kedua ayatnya.*" *Sanad*nya lemah.

---

* KOSA KATA

خالد بن معدان : Khalid bin Ma'dan bin Abu Kuraib al-Kula'i Abu Abdillah asy-Syami al-Himshi ia meriwayatkan dari beberapa sahabat Rasulullah ﷺ, di antaranya Tsauban, Ibnu Umar, Ibnu 'Amr, Mu'awiyah bin Abu Sufyan, al-Miqdam bin Ma'dikarib dan Abu Umamah ﷺ, ia adalah termasuk dari orang yang rajin beribadah dan *tsiqat* hanya saja ia sering melakukan *irsal* hadits, dan terjadi perselisihan tentang waktu meninggalnya menjadi banyak pendapat dan yang paling populer bahwasanya ia meninggal pada tahun 103 Hijriyah.

في المراسيل : Dalam buku *al-Marasil* karya Abu Daud رحمه الله.

* PEMBAHASAN

*Sanad*nya Abu Daud dalam buku *al-Marasil* adalah ia berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Amr bin as-Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku

Mu'awiyah bin Shalih dari Amir bin Jasyib dari Khalid bin Ma'dan ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Lalu ia menyebutkan haditsnya, maka *illat* hadits ini adalah *irsal*nya'." Ada-pun perkataan Ibnu Hajar bahwa riwayat ini sampai kepada Nabi ﷺ dalam hal ini, dan diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi secara tersambung dari hadits Uqbah bin Amir ﷺ yang telah terlewatkan baginya untuk menyebut Abu Daud bersama keduanya, oleh karena Abu Daud telah menyebutkannya demikian pada *Sunan*nya, dan dalam *sanad-sanad*nya bagi mereka semua Abdullah bin Lahi'ah sedang ia adalah sebab lemahnya hadits ini dan telah berkata at-Tirmidzi setelah mengeluarkan hadits tersebut, derajatnya tidak kuat.

❁❁❁

(14) Dari Umar ﷺ berkata,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُوْدِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِي وَفِيْهِ: أَنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُوْدَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ.

"*Wahai manusia sesungguhnya kita melewati ayat-ayat sajadah, maka barangsiapa yang sujud dia telah benar dan barangsiapa yang tidak sujud iapun tak berdosa.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan padanya, "*Bahwasanya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali bila kita menghendaki.*" Perkataan ini ada dalam buku *Muwaththa'*.

---

* KOSA KATA

Sesungguhnya kita melewati pada ayat-ayat sujud.	:	إنا نمر بالسجود
Memperoleh ganjaran	:	أصاب
Kecuali bila kita kehendaki maksudnya namun barangsiapa yang menghendaki ganjaran dan balasan maka sujudlah.	:	إلا أن نشاء

* PEMBAHASAN

Lafazh hadits tersebut ada dalam *Shahih al-Bukhari* dari Umar ﷺ bahwasanya ia membaca surat an-Nahl di atas mimbar pada hari

Jum'at hingga ketika tiba pada ayat *sajadah*, ia turun dan bersujud dan kaum muslim ikut sujud bersamanya hingga datang Jum'at kedua ia membaca kembali dan bila sampai pada ayat *sajadah* ia berkata, "Wahai manusia sesungguhnya kita melewati ayat-ayat *sajadah* barangsiapa yang sujud maka sesungguhnya ia telah memperoleh pahala dan barangsiapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa atasnya." Ia berkata, "Dan Nafi' menambahkan dari Ibnu Umar ﷺ dalam suatu redaksi, 'Sesungguhnya Allah ﷻ tidak mewajibkan atas kita sujud tilawah kecuali jika kita kehendaki'." Hal ini ada dalam buku *al-Muntaqa* dengan lafazh "Wahai manusia sesungguhnya kita tidak diperintahkan untuk sujud" sebagai ganti lafazh "Sesungguhnya kita melewati ayat-ayat *sajadah*", hadits ini dengan seluruh lafazh-lafazhnya berkonsekuensi bahwa sujud tilawah itu tidaklah wajib hukumnya maka tidaklah berdosa orang yang meninggalkannya namun keutamaan sujud tidak diragukan lagi. Sesungguhnya Muslim telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari hadits Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ —السَّجْدَةَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُوْلُ: يَا وَيْلَهُ أُمِـرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَلِـــيَ النَّارُ.

"Apabila seorang anak manusia membaca sajadah, setan akan menghindar dan menangis seraya berkata, 'Wahai, betapa celakanya, manusia diperintahkan untuk sujud lalu ia sujud dan baginya surga sedang saya diperintahkan untuk sujud lalu saya enggan untuk sujud maka bagiku neraka'."

Riwayat ini dan riwayat Umar ﷺ di atas mimbar dalam pembicaraan ini adalah tidak dipungkiri lagi menjadi sebuah hujjah, dan bahwasanya kesepakatan para sahabat ﷺ telah ditetapkan atas hal itu.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya orang yang sujud tilawah mendapatkan ganjaran dan orang yang tidak sujud tilawah tidak ada dosa atasnya.

2. Bolehnya khatib turun dari mimbar untuk sujud apabila tidak memungkinkan bersujud di atas mimbar.

❁❁❁

(15) Dari Ibnu Umar ﷺ berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ.

"*Nabi ﷺ pernah membacakan kepada kami al-Qur'an dan apabila beliau melewati ayat sajadah beliau bertakbir dan sujud maka kami ikut sujud bersamanya.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan *sanad* lemah.

---

* KOSA KATA

لين : Lunak yakni lemah.

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar berkata dalam *Talkhishul Habir* setelah menyebutkan hadits tersebut dan ia mengisyaratkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, ia berkata, "Di dalamnya ada al-Umari Abdullah al-Mukabbar sedang ia adalah lemah." Dan dikeluarkan juga oleh Hakim dari riwayat al-Umari namun tercatat padanya yang diperkecil sedang ia adalah kuat dipercaya seraya berkata, "Sesungguhnya ia masuk dalam syarat al-Bukhari dan Muslim kemudian Ibnu Hajar berkata, 'Asal hadits tersebut ada di *Shahihain* dari hadits Ibnu Umar ﷺ dengan lafazh yang berbeda'." Kenyataannya bahwa Abu Daud mengeluarkannya dengan dua *sanad* yaitu yang pertama adalah tanpa redaksi seperti ini dari jalan Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ dan yang kedua adalah yang disebutkan redaksinya di sini yaitu dari jalan Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, dan pada *sanad* keduanya ada juga Ahmad bin al-Furat Abu Mas'ud ar-Razi, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, Ahmad bin al-Furat bin Khalid adh-Dhabi Abu Mas'ud ar-Razi telah diperbincangkan tanpa *sanad*. Adapun asalnya yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya ia diriwayatkan dalam al-Bukhari dan Musim adalah juga satu

sanad dengan *sanad* Abu Daud yang pertama dari riwayat Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ dan lafazhnya adalah,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ فِيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ.

"*Nabi ﷺ pernah membacakan kepada kita surat yang ada padanya sajadah lalu beliau sujud dan kami ikut sujud hingga salah seorang di antara kita tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya.*"

Adapun takbir untuk sujud tilawah maka sesungguhnya telah ada dalam riwayat ini yang ada pada *sanad*nya hal yang telah anda ketahui dari pembicaraan ahli hadits.

❁❁❁

(16) Dari Abu Bakrah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلّٰهِ.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ apabila datang kepadanya sebuah perkara yang menyenangkannya, beliau langsung tersungkur sujud kepada Allah ﷻ.*" Diriwayatkan oleh Lima kecuali an-Nasa'i.

---

* KOSA KATA

Perkara yakni urusan atau kabar.	:	أمر
Yang menyenangkanya yakni yang menyebabkan beliau senang dan bahagia.	:	يسره
Tersungkur sujud yakni jatuh di atas dahinya tunduk kepada Allah ﷻ.	:	خرّ ساجدا

* PEMBAHASAN

Ini adalah hadits pertama dari hadits-hadits sujud syukur kepada Allah ﷻ pada perkara-perkara agung yang membahagiakan yang jadi perhatian penulis dengan perkataannya, "Bab sujud sahwi dan sujud lainnya." Dan hadits Abu Bakrah ﷺ ini dari riwayat Bakkar

bin Abdul Aziz bin Abu Bakrah dari ayahnya dari kakeknya, Ibnu Hajar berkata dalam *Tahdzibut Tahdzib*, ad-Duri berkata, "Dari Ibnu Ma'in, tidak bermasalah." Ishaq bin Manshur darinya, Shalih, Ibnu Adiy berkata, "Saya berharap bahwasanya ia tidak apa-apa dan ia termasuk dalam kelompok perawi yang lemah yang hadits-hadits mereka dianggap dan ditulis." Kemudian Ibnu Hajar berkata, "Saya berkata, 'Al-Bazzar berkata, 'Hadits ini tidak bermasalah'." Murrah berkata, "Lemah dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *ats-Tsiqat*." Ya'qub bin Sufyan berkata dalam bab orang-orang yang dibenci untuk diambil riwayatnya. "Adalah lemah, berakhir perkataannya." Sujud syukur telah dilakukan juga oleh Ka'b bin Malik ketika diberikan berita gembira tentang penerimaan Allah akan taubatnya pada masa Rasulullah ﷺ seperti yang diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari dan Muslim* pada hadits tiga orang sahabat ﷺ yang tidak ikut perang.

❁❁❁

(17) Dari Abdurrahman bin Auf ﷺ berkata,

سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي فَسَجَدْتُ لِلّٰهِ شُكْرًا.

"*Nabi ﷺ sujud lalu memanjangkan sujudnya kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, 'Sesungguhnya Jibril عليه السلام telah mendatangiku dan memberikan kabar gembira lalu aku sujud kepada Allah ﷻ sebagai rasa syukur*'." Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh al-Hakim.

---

* KOSA KATA

شكرا : Rasa syukur adalah pujian dan pengakuan atas nikmat Allah ﷻ.

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhish*, hadits Abdurrahman bin Auf ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ sujud lalu memanjangkan sujudnya dan

ketika beliau mengangkat, dikatakan kepada beliau tentang hal tersebut, beliau bersabda, "Jibril ﷺ telah mengabarkan kepada saya bahwasanya barangsiapa yang bershalawat kepada saya sekali maka Allah ﷻ akan memberikan shalawat kepadanya sepuluh kali maka saya sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah ﷻ." Al-Bazzar dan Ibnu Abi 'Ashim dalam keutamaan shalawat atas Nabi ﷺ, dan al-'Uqaili dalam kitab *adh-Dhu'afa*, dan Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*nya dari beberapa jalan, dan al-Hakim. Semuanya dari hadits Abdurrahman bin Auf ﷺ, al-Baihaqi berkata, "Dalam bab ini ada riwayat dari Jabir, Ibnu Umar, Anas, Jarir dan Abu Juhaifah ﷺ." asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar*, sesungguhnya telah ada hadits tentang sujud syukur dari hadits al-Barra' dengan *isnad* yang shahih.

❁❁❁

(18) Dari al-Barra' bin 'Azib ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلاَمِهِمْ فَلَمَّا قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah mengutus Ali ke Yaman lalu ia menyebutkan hadits, ia berkata, 'Lalu Ali menulis surat tentang keislaman mereka, dan ketika dibaca oleh Rasulullah ﷺ surat tersebut beliau tersungkur sujud'.*" Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan asalnya ada dalam al-Bukhari.

---

* KOSA KATA

Mengutus Ali ke Yaman yaitu sebelum haji wada'/ perpisahan dan Ali ﷺ tidak kembali ke Madinah kecuali pada haji Wada'.	:	بعث عليا إلى اليمن
Lalu ia menyebutkan hadits maksudnya menyempurnakan hadits.	:	فذكر الحديث
Dan ketika dibaca oleh Rasulullah ﷺ surat tersebut maksudnya dibacakan untuk beliau oleh sebagian sekretaris beliau.	:	فلما قرأ رسول الله ﷺ الكتاب

* PEMBAHASAN

Yang terdapat dalam al-Bukhari dari asal hadits ini adalah apa yang diriwayatkan dari al-Barra' ﷺ berkata,

بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذٰلِكَ مَكَانَهُ فَقَالَ: مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ. فَكُنْتُ فِيْمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ قَالَ: فَغَنِمْتُ أَوَاقَ ذَوَاتِ عَدَدٍ.

"Rasulullah ﷺ mengutus kami bersama Khalid bin al-Walid ke Yaman, ia berkata kemudian beliau mengutus Ali setelah itu menempati posisinya seraya bersabda, 'Perintahkan teman-teman Khalid siapa yang ingin di antara mereka untuk menyusul bersamamu maka menyusullah dan barangsiapa yang ingin maka terimalah.' Dan saya termasuk dari orang yang menyusul bersamanya, ia berkata, 'Saya mendapatkan beberapa bagian harta rampasan'."

Adapun hadits al-Baihaqi maka lafazhnya secara lengkap adalah ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah al-Hafizh dan telah meriwayatkan kepada kami Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Yahya al-Muzakki, telah memberitakan kepada kami Abu Abdillah Ahmad bin Ali al-Jauzajani telah meriwayatkan kepada kami Abu Ubaidah bin Abu as-Safar dan mengabarkan kepada kami telah mengabarkan kepada kami Abu Umar al-Adib telah memberitakan Abu Bakar al-Ismaili telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Zaidan dan Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Khalid Abu Ja'far al-Qamath keduanya orang Kufah, keduanya berkata, 'Meriwayatkan kepada kami Abu Ubaidah bin Abu as-Safar berkata, 'Saya telah mendengar Ibrahim bin Yusuf bin Abu Ishaq dari ayahnya dari Abu Ishaq dari al-Barra' ﷺ berkata, 'Nabi ﷺ mengutus Khalid bin al-Walid ke penduduk Yaman untuk mengajak mereka kepada Islam dan mereka tidak meresponnya, kemudian Nabi ﷺ mengutus Ali bin Abu Thalib ﷺ dan memerintahkan kepadanya untuk menyuruh Khalid dan mereka yang bersamanya pulang kecuali seorang yang ingin ikut bersama Ali dan ia mengikuti Ali ﷺ.' Al-Barra' berkata, 'Dan sayalah yang menjadi orang yang mengikuti Ali ﷺ, dan ketika kami telah dekat dengan penduduk Yaman, mereka menemui kami lalu

Ali ﷺ melakukan shalat bersama kami dan kami membuat satu shaf lalu ia maju ke depan kami dan sekretaris Rasulullah membacakan surat dari beliau ﷺ dan akhirnya Hamdan dan semua masuk Islam, kemudian Ali ﷺ menulis surat kepada Rasulullah ﷺ tentang keislaman mereka, dan ketika Rasulullah ﷺ membacanya beliau tersungkur sujud lalu mengangkat kepalanya seraya bersabda, 'Keselamatan atas Hamdan keselamatan atas Hamdan'." Kemudian al-Baihaqi berkata, "Telah diriwayatkan oleh al-Bukhari inti dari hadits tersebut dari Ahmad bin Utsman dari Syuraih bin Maslamah dari Ibrahim bin Yusuf (dan ia tidak meriwayatkan secara keseluruhan), dan sujud syukur pada sempurnanya hadits atas syaratnya." Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari.*" Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut secara ringkas dan al-Ismaili telah meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu Ubaidah bin Abu as-Safar, saya telah mendengar Ibrahim bin Yusuf, itulah yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalannya lalu ia tambahkan padanya." Al-Barra' berkata, "Dan menyebutkan hadits sama seperti yang disebutkan oleh al-Baihaqi."

* KESIMPULAN

1. Disyariatkan sujud syukur
2. Boleh kita mengatakan bahwa "ia membaca buku" untuk orang namun yang sebenarnya "dibacakan buku untuknya".

BAB SHALAT SUNNAH

(1) Dari Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami ﷺ berkata,

قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: سَلْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ: أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

"Telah bersabda kepadaku Rasulullah ﷺ, 'Mintalah.' Lalu saya berkata, 'Saya meminta kepadamu untuk menjadi teman engkau di surga kelak.' Beliau bersabda, 'Apakah ada yang lain?' Saya berkata, 'Hanya itu saja.' Beliau bersabda, 'Tolonglah saya pada dirimu dengan memperbanyak sujud'." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

صلاة التطوع : Asy-Syairazi dalam *al-Qamus* menyatakan bahwa yang dimaksud shalat *tathawwu'* adalah shalat sunnah dan setiap orang yang melakukan kesunnahan adalah sebaik-baik orang yang melakukan kebaikan.

ربيعة بن كعب : Rabi'ah bin Ka'b adalah pelayan Rasulullah ﷺ Rabi'ah bin Ka'b bin Malik al-Aslami ia merupakan salah seorang dari ahli suffah dan ia tidur di rumah Nabi ﷺ yang membawa air wudhu untuk Rasulullah ﷺ, ia meninggal pada tahun 73 Hijriyah.

سل : Mintalah yakni mintalah dariku sebuah permintaan saya akan memenuhinya.

مرافقتك في الجنة : Menjadi teman engkau di surga maksudnya menjadi sahabat dan dekat denganmu di surga.

أو غير ذلك : Atau selain itu maksudnya apakah kamu mau melupakan permintaanmu yang ini dan meminta permintaan yang lain.

Hanya itu saja maksudnya permintaan saya yaitu menjadi teman engkau di surga tidak ada yang lain. : هو ذاك

Bantulah saya atas dirimu yakni tolonglah saya untuk bisa memenuhi permintaanmu itu dan memperoleh keinginan hatimu. : أعني على نفسك

Dengan memperbanyak sujud adalah dengan memperbanyak shalat sunnah dan diungkapkan dengan kata sujud oleh karena sujud adalah merupakan rukun paling terpenting dalam shalat dan merupakan kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya sedang ia bersujud. Seperti yang difirmankan Allah ﷻ, : بكثرة السجود

ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴿٧٧﴾

"*Ruku'lah dan sujudlah.*" (Q.S. al-Hajj: 77) yaitu shalatnya.

Dan dalam ayat yang lain,

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"*Dan sucikanlah rumahKu bagi hambaKu yang berthawaf, berdiri dan ruku' sujud.*" (Q.S. al-Hajj: 26).

Dan yang lain,

أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"*Bahwa bersihkanlah kalian berdua rumahKu bagi orang-orang yang thawaf, yang berdiam diri dan ruku' sujud.*" (Q.S. al-Baqarah: 125).

* PEMBAHASAN

Tidaklah dipahami bahwa penulis memasukkan hadits ini dalam bab shalat sunnah untuk menjelaskan bahwa shalat sunnah adalah sarana yang paling agung dalam mencapai ketinggian derajat daripada yang wajib, namun shalat sunnah akan menghasilkan derajat yang seperti ini apabila seorang manusia memenuhi dahulu semua

kewajiban shalat wajibnya, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menjelaskan hal itu dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, 'Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaKu dengan sesuatu yang paling Aku sukai daripada mengerjakan hal yang Aku wajibkan atasnya, dan hambaKu terus mendekat kepadaKu dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah hingga Aku mencintainya, dan apabila Aku telah mencintainya, maka Aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, dan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, dan tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan dan apabila ia memohon kepadaKu akan Kuberikan dan apabila ia memohon perlindungan kepadaKu akan Kulindungi dia'."

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya banyak sujud adalah menjadi hal yang paling agung yang Allah ﷻ angkat derajatnya karenanya.
2. Bolehnya seorang hamba meminta kepada Tuhannya agar dapat menjadi temannya Nabi ﷺ di surga.
3. Kesungguhan Rasulullah ﷺ dalam memuliakan pelayannya.

❁❁❁

(2) Dari Ibnu Umar ﷺ berkata,

حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

"*Saya hafal dari Nabi ﷺ sepuluh rakaat; dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya' di rumah beliau dan dua rakaat sebelum Shubuh.*" al-Bukhari dan Muslim.

Dan riwayat Muslim,

كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

"Apabila fajar telah terbit, Rasulullah ﷺ tidaklah shalat kecuali hanya dua rakaat yang ringan."

---

* KOSA KATA

Saya hafal dengan cermat bahwa Rasulullah menjaga shalat sunnah 10 rakaat yang terbagi dalam setiap shalat fardhu sebagaimana beliau telah menerangkannya dalam hadits lain.	:	حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات
Dan riwayat Muslim adalah dari hadits Abdullah bin Umar ﷺ.	:	ولمسلم
Ringan adalah tidak memanjangkan bacaan pada keduanya dan tidak memanjangkan dua ruku'nya atau dua sujudnya.	:	خفيفتين

* PEMBAHASAN

Kesepuluh rakaat ini yang dijelaskan pada hadits tersebut yaitu yang diketahui dengan nama sunnah rawatib yang sangat dipelihara oleh Rasulullah ﷺ bahkan beliau menganjurkan untuk mengamalkannya, sesungguhnya telah diterangkan dalam hadits ini; dua rakaat sebelum Zhuhur, dan akan dijelaskan dalam hadits Aisyah ﷺ setelah hadits ini bahwasanya Nabi ﷺ tidaklah pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur. Dan Ibnu Umar ﷺ menyampaikan apa yang disaksikannya dan Aisyah ﷺ menyampaikan apa yang telah disaksikannya, Ibnu Umar ﷺ tidak meniadakan tambahan tersebut yang disebutkan oleh Aisyah ﷺ, jika seandainya ia meniadakannya maka yang menjelaskannya tersebut lebih didahulukan, maka bagaimana pendapatmu sedang peniadaan itu tidak terjadi pada hadits Ibnu Umar ﷺ, dan juga yang menguatkan hal ini adalah hadits Ummu Habibah ﷺ yang akan didatangkan dalam waktu dekat ini, "Barangsiapa yang shalat dua belas rakaat ... hingga akhir hadits." Sesungguhnya riwayat Muslim telah memberitahu, "Apabila fajar telah terbit, tidaklah Rasulullah ﷺ shalat kecuali dua rakaat yang ringan." Yaitu bolehnya meringankan bacaan dalam sunnah fajar,

demikianlah sesunguhnya Ibnu Umar ﷺ telah memberitahu bahwasanya ia mengetahui akan dua rakaat fajar dari Hafshah ﷺ, sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan darinya ﷺ, "Dan dua rakaat sebelum Shubuh adalah waktu yang tidak pernah saya masuk pada Rasulullah ﷺ." lalu Hafshah ﷺ meriwayatkan kepadaku bahwasanya apabila terbit fajar dan tukang adzan telah mengumandangkan adzannya beliau ﷺ shalat dua rakaat.

* KESIMPULAN

1. Menegaskan kesunnahan shalat-shalat sunnah tersebut.
2. Sunnahnya shalat dua rakaat setelah Maghrib di rumah.
3. Sunnahnya shalat dua rakaat setelah Isya' di rumah.
4. Sunnahnya shalat dua rakaat setelah Jum'at di rumah.
5. Sunnahnya meringankan bacaan pada sunnah fajar.

❁❁❁

(3) Dari Aisyah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Shubuh.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

* KOSA KATA

لا يدع	:	Tidak pernah meninggalkan.
أربعا قبل الظهر	:	Empat rakaat sebelum Zhuhur adalah shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat wajib Zhuhur.
قبل الغداة	:	Sebelum Shubuh maksudnya sebelum shalat Shubuh.

* PEMBAHASAN

Telah lewat pada hadits yang sebelumnya dari riwayat Abdullah bin Umar ﷺ bahwasanya beliau ﷺ shalat sebelum Zhuhur dua rakaat dan telah saya tunjukkan penggabungan antara hadits Aisyah ﷺ ini dan hadits Ibnu Umar ﷺ.

* KESIMPULAN

1. Menegaskan sunnahnya shalat empat rakaat sebelum Zhuhur.
2. Menegaskan sunnahnya shalat sunnah fajar.

❁❁❁

(4) Dan dari Aisyah رضي الله عنها,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.

"*Tidaklah Nabi ﷺ sangat menjaga shalat-shalat sunnah melebihi dari dua rakaat fajar.*" Al-Bukhari dan Muslim.

Dan dalam riwayat Muslim:

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا.

"*Dua rakaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya.*"

---

* KOSA KATA

النوافل : Shalat-shalat sunnah adalah apa yang dilakukan oleh seorang muslim dari shalat yang disyariatkan yang bukan wajib, kata nafilah mengandung pengertian harta rampasan perang, pemberian, apa yang kamu perbuat di antara yang tidak wajib seperti shalat sunnah, dan berarti juga cucu.

أشد تعاهدا : Sangat merawat maksudnya sangat menjaga.

خير من الدنيا وما فيها : Lebih baik dari dunia dan seisinya maksudnya lebih disukai dan lebih baik akibatnya daripada kerajaan di dunia dan segala perhiasannya.

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya telah ditetapkan bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat sunnah fajar, pada perjalanan maupun

mukim, dan ketika dua rakaat fajar pada kedudukan seperti ini maka mungkin saja seseorang mengira bahwasanya keduanya termasuk yang wajib, oleh karena itu penulis menyebutkan keduanya pada bab shalat sunnah, dan akan ada hadits al-Bukhari dan Muslim di sini dengan menjelaskan bahwa kedua rakaat itu adalah termasuk yang sunnah, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur sanad yang lain dari Abdullah bin Syaqiq saya telah bertanya kepada Aisyah ﵂ tentang shalat sunnahnya Nabi ﷺ lalu ia menyebutkan hadits tersebut. Dan dalam lafazh yang lain dari Muslim dalam *Shahih*nya dari hadits Aisyah ﵂, "Saya tidak melihat Rasulullah ﷺ dalam suatu yang sunnah yang sangat segera dilakukan dari dua rakaat sebelum fajar." Dan dalam lafazh yang lain juga dari Muslim dari Aisyah ﵂ dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا.

"Bahwasanya beliau bersabda tentang kondisi dua rakaat ketika terbit fajar, "Keduanya adalah yang paling saya sukai daripada dunia dan seisinya'."

Semua itu menunjukkan akan keutamaan yang agung pada shalat sunnah fajar namun tidak bisa dipastikan bahwa tidak ada sunnah yang lebih baik darinya seperti witir dan shalat pada tengah malam karena sesungguhnya Muslim telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari hadits Abu Hurairah ﵁ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Sebaik-sebaik shalat setelah shalat wajib adalah shalat di tengah malam."

* KESIMPULAN

1. Menegaskan sunnahnya dua rakaat fajar.
2. Bahwasanya dua rakaat fajar lebih baik dari kerajaan dunia dan perhiasannya.
3. Bahwasanya dua rakaat fajar adalah shalat rawatib yang paling utama.

(5) Dari Ummu Habibah Ummul Mukminin ﵂ berkata,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

"*Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang shalat dua belas rakaat pada siang dan malam hari akan dibangun untuknya dengan shalat tersebut sebuah istana di surga.*" Diriwayatkan oleh Muslim, dan dalam riwayat lain "12 rakaat shalat sunnah".

Dan riwayat at-Tirmidzi sama namun ia menambahkan,

أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

"*Empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya' dan dua rakaat sebelum shalat fajar.*"

Dan dalam riwayat Lima dari Ummu Habibah ﵂,

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

"*Barangsiapa yang menjaga empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat setelahnya maka Allah akan mengharamkannya masuk neraka.*"

---

* KOSA KATA

Dengannya adalah maksudnya sebab shalatnya.	:	بهن
Dan dalam riwayat lain yakni riwayat Muslim dari Hadits Ummu Habibah ﵂.	:	وفي رواية
Sebagai sunnah maksudnya bukan wajib.	:	تطوعا
Dan riwayat at-Tirmidzi dari hadits Ummu Habibah ﵂.	:	وللترمذي
Seperti hadits Muslim.	:	نحوه
Dan ia menambahkan maksudnya at-Tirmidzi menerima ketika riwayat Muslim tidak merincinya.	:	وزاد

Empat rakaat sebelum Zhuhur adalah yang disebutkan pada hadits Aisyah ﵂ yang lalu.	:	أربعا قبل الظهر
Dan dua rakaat setelahnya adalah yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar ﵁.	:	وركعتين بعدها
Dan dua rakaat setelah Maghrib yakni yang diterangkan dengan hadits Ibnu Umar ﵁ bahwasanya hal itu dilakukan di rumah.	:	وركعتين بعد المغرب
Dan dua rakaat setelah Isya' yakni yang diterangkan dengan hadits Ibnu Umar ﵁ bahwasanya hal itu juga dilakukan di rumahnya.	:	وركعتين بعد العشاء
Dan dua rakaat sebelum shalat fajar adalah yang disebutkan dalam dua hadits Ibnu Umar dan Aisyah ﵂.	:	وركعتين قبل صلاة الفجر
Dan riwayat Lima dari jalur Ummu Habibah ﵂.	:	وللخمسة عنها
Menjaga maksudnya membiasakan.	:	حافظ
Dan empat rakaat setelahnya yakni setelah Zhuhur.	:	وأربع بعدها
Allah ﷻ mengharamkannya masuk neraka maksudnya mencegah api untuk membakarnya dan Allah menjaganya dari api tersebut.	:	حرمه الله على النار

* PEMBAHASAN

Disebutkan pada sebagian buku *Bulughul Maram* yang telah dicetak bersama dengan *Syarah Subulus Salam* dengan penelitian kembali serta tanggapan dari Muhammad Abdul Aziz al-Khauli. "في يومه وليلته", tidak diragukan lagi bahwasanya hal itu adalah penyelewengan karena tidak adanya riwayat tersebut dalam *Shahih Muslim*. Dan riwayat yang ada dalam *Shahih Muslim*, "في يوم وليلة", dan sesungguhnya ada pada sebagian lafazh riwayat Muslim dari hadits Ummu Habibah ﵂, "كل يوم" tanpa menyebutkan malam, dan lafazhnya adalah, ia berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidaklah seorang hamba muslim melakukan shalat karena Allah ﷻ setiap hari dua belas rakaat sebagai hal yang sunnah tanpa yang wajib ... hingga akhir'." Riwayat ini adalah yang diisyaratkan oleh penulis dengan perkataannya. Dan dalam riwayat "sebagai hal yang sunnah", hal ini memberitahu bahwasanya janji itu bagi orang yang menjaga shalat-shalat sunnah tersebut pada segala hari-harinya sehatnya dan mukimnya. Adapun riwayat

at-Tirmidzi dari Ummu Habibah ﵂ yang padanya ada perincian rakaat-rakaat tersebut yang dua belas sesungguhnya at-Tirmidzi berkata setelah menyebutnya, hadits ini *hasan shahih*, dan ini sesuai dengan apa yang telah lewat dari hadits Ibnu Umar ﵄ selain dari dua rakaat sebelum Zhuhur, namun yang empat rakaat sebelum Zhuhur ada pada hadits Aisyah ﵂. Ini semua menunjukkan bahwa riwayat at-Tirmidzi ini adalah shahih, dan menguatkan shalat sunnah yang dua belas rakaat yang merupakan sunnah rawatib yang mengikuti shalat-shalat wajib. Adapun perkataannya, "Dan riwayat imam Lima dari Ummu Habibah ﵂, "Barangsiapa yang menjaga ... hingga akhir." Riwayat ini kurang merinci oleh karena Abu Daud dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dengan lafazh, "Barangsiapa yang shalat empat rakaat ... hingga akhir." At-Tirmidzi telah mencapnya sebagai hadits *hasan shahih* adalah aneh dari sudut pandang ini ketika ia menyebutkannya dengan lafazh "menjaga", asy-Syaukani telah mengisyaratkan dalam *Nailul Authar* bahwasanya Ibnu Qaththan telah menyatakan adanya *illat* pada hadits ini dan Abu Daud ath-Thayalisi mengingkarinya, asy-Syaukani berkata, "Adapun at-Tirmidzi maka ia telah menshahihkan hadits tersebut namun dari jalan Abu Abdirrahman al-Qasim bin Abdurrahman teman dari Abu Umamah." Al-Mundziri berkata; al-Qasim diperselisihkan, sebagian melemahkannya dan sebagian lain menguatkannya, berakhir.

❁❁❁

(6) Dari Ibnu Umar ﵄ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah ﷻ merahmati seseorang yang shalat empat rakaat sebelum Ashar.*" Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah sedang ia menshahihkan hadits ini namun at-Tirmidzi meng*hasan*kannya.

---

* KOSA KATA

رحم الله امرأ : Allah ﷻ merahmati seseorang maksudnya menghadapinya dengan kelembutanNya, kasih sayangNya dan ampunanNya, yang dimaksud seseorang adalah manusia.

Shalat empat rakaat adalah shalat empat rakaat sebagai hal yang sunnah. : صلى أربعا

Sebelum Ashar yakni sebelum shalat wajib Ashar. : قبل العصر

* PEMBAHASAN

Hadits ini dalam *isnad*nya Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran bin al-Mutsanna, terkadang disebut Muhammad bin Muslim bin Mihran bin al-Mutsanna, terkadang disebut Muhammad bin Mihran, terkadang disebut Muhammad bin al-Mutsanna, dan Abu al-Mutsanna yaitu *kuniyah* kakeknya Muslim, dan dikatakan *kuniyah* Mihran adalah al-Qurasy maula Abu Ja'far dan dikatakan Abu Ibrahim al-Kufi dan terkadang disebut al-Bashri seorang tukang adzan masjid al-'Uryan, sesungguhnya Ibnu Hajar telah mengisyaratkan dalam *Tahdzibut Tahdzib* bahwasanya Ibnu Ma'in berkata, "Dia tidak bermasalah." Ad-Daruquthni berkata, "Bashri meriwayatkan dari kakeknya dan keduanya tidak bermasalah." Ibnu Hibban berkata dalam *ats-Tsiqat*, "Dahulu ia salah." Dan Ibnu Adiy berkata, "Ia tidak punya hadits kecuali sedikit dan jumlah hartanya tidak jelas kebenarannya dari kebohongannya." Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Hibban berkata, 'Ia adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Mubarak dari Salamah bin Kuhail dan ia menulis namanya dan berkata, 'Muslim bin Ibrahim'." Ibnu Hajar berkata, "Ini merupakan faedah yang besar." Demikianlah dan ada Muhammad bin Mihran dari tingkatan masa kesepuluh, di mana al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan darinya, adapun Muhammad bin Mihran yang sedang dibahas adalah dari masa kesebelas, dan hadits ini dari riwayatnya dari kakeknya Abu al-Mutsanna, sesungguhnya at-Tirmidzi telah menyebutnya sebagai hadits *hasan*. Dan tidak ada hadits yang bertentangan dengannya namun sesungguhnya ada kabar yang kuat bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Di antara setiap dua adzan ada shalat." Dan yang terpenting adalah hal itu merupakan tambahan dari dua belas rakaat yang benar kabarnya dari Rasulullah ﷺ termasuk di antara sunnah rawatib.

* KESIMPULAN

1. Anjuran untuk shalat empat rakaat sebagai hal yang sunnah sebelum shalat Ashar.

2. Bahwasanya shalat sunnah ini akan mendatangkan rahmat dan ampunan Alah ﷻ.

❁❁❁

(7) Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda,

صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِب، صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

"*Shalatlah sebelum Maghrib, shalatlah sebelum Maghrib.*" *Lalu beliau berkata pada yang ketiga kali bagi siapa yang menghendaki, karena tidak suka akan dijadikan oleh manusia sebagai sunnah (yang mesti dilakukan).* Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Dan dalam riwayat Ibnu Hibban,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرَانَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ shalat sebelum Maghrib dua rakaat, dan riwayat Muslim dari Anas ﷺ, 'Kami dahulu shalat dua rakaat setelah terbenamnya matahari, dan Nabi ﷺ melihat kami lalu beliau tidak memerintahkan kita dan tidak pula melarangnya'.*"

---

* KOSA KATA

عن عبد الله بن مغفل المزني : Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni ia adalah Abu Said atau Abu Abdirrahman Abdullah bin Mughaffal bin Ubaid bin Nahm bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Adiy bin Tsa'labah bin Dzuaib al-Muzanni diafiliasikan kepada suku Mazinah, ia menetap di Madinah Munawwarah kemudian pindah ke Basrah, ia merupakan pelaku Baiat Ridhwan di bawah pohon, Hasan Bashri berkata; ia adalah salah satu dari sepuluh orang yang diutus kepada kami oleh Umar ﷺ yang mengajari manusia agama-

nya dan ia juga adalah pemimpin-pemimpin sahabat-sahabatnya. Al-Bukhari berkata; Musaddad berkata; ia meninggal di Bashrah tahun 57 H, Ibnu Abdil Barr berkata tahun 60 H, dan dalam riwayat lain 61 H.

Shalatlah sebelum Maghrib maksudnya setelah adzan dan masuknya waktu shalat sebelum shalat wajib Maghrib. : صلوا قبل المغرب

Takut akan dijadikan oleh manusia sebagai hal yang sunnah maksudnya Rasulullah ﷺ tidak mensunnahkan manusia agar menjadikannya sunnah-sunnah rawatib *muakkad* (yang) kuat, Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari*; arti perkataannya "sunnah" adalah jalan dan cara yang lazim. : كراهية أن يتخذها الناس سنة

Dan pada riwayat Ibnu Hibban dari hadits Abdullah bin Mughaffal al-Muzani ﷺ. : وفي رواية لابن حبان

Melihat kami maksudnya memandang kami sedang kami lagi shalat dua rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum shalat wajib. : يرانا

Dan beliau ﷺ tidak menghalangi kami. : ولم ينهنا

* PEMBAHASAN

Tidaklah dipahami dari hadits Anas ﷺ dalam riwayat Muslim "kami pernah shalat dua rakaat ... hingga akhir, bahwasanya tidak ada perintah dari Rasulullah ﷺ untuk shalat dua rakaat sebelum Maghrib oleh karena perintah Rasulullah ﷺ untuk shalat dua rakaat itu telah dikeluarkan dalam riwayat *Shahih al-Bukhari* dari hadits Abdullah bin Mughaffal ﷺ, dan apabila Anas ﷺ belum mendengar beliau ﷺ memerintahkan hal itu kepadanya maka sesungguhnya Abdullah bin Mughaffal ﷺ telah mendengarnya dan itu adalah menjadi perkara yang menetapkannya, maka tidak ada pertentangan antara kedua hadits Anas dan hadits Abdullah bin Mughaffal ﷺ. Dan pada hadits Anas ﷺ ada tambahan persetujuan dari para sahabat ﷺ atas shalat dua rakaat tersebut. Namun kenyataan yang ada pada sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, "Takut manusia menjadikannya suatu sunnah", adalah menunjukkan tidak sunnahnya kon-

tinyuitas terhadap perkara tersebut akan tetapi shalat sunnah tersebut pada dasarnya adalah *mustahabbah* oleh karena Rasulullah ﷺ tidak akan memerintahkan para sahabat ﷺ kecuali dengan apa yang beliau sukai namun selain dua belas sunnah rawatib. Sesungguhnya Muslim menambahkan dalam *Shahih*nya dari jalan Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas ﷺ, "Maka datanglah seorang yang asing lalu mengira bahwasanya shalat telah dilaksanakan dikarenakan banyaknya manusia yang melakukannya (sunnah tersebut)." Ibnu Hajar telah meriwayatkan dari Qurthubi dan lainnya dalam *Fathul Bari* berkata, "Zhahir hadits Anas ﷺ bahwasanya dua rakaat setelah Maghrib dan sebelumnya adalah sebuah perkara yang disetujui oleh Rasulullah ﷺ dari para sahabat ﷺ dan mereka melaksanakannya hingga mereka saling berlomba untuk melakukanya, hal ini menunjukkan hukumnya *mustahab* dan dasarnya sabda Rasulullah ﷺ, 'Di antara setiap dua adzan ada shalat', adapun bila Rasulullah ﷺ tidak melakukannya maka hal itu tidak meniadakan hukum tersebut bahkan menunjukkan bahwasanya sunnah dua rakaat tersebut bukan dari rawatib. Maka bisa dipahami dari hal ini bahwasanya riwayat Ibnu Hibban dari hadits Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat sebelum Maghrib dua rakaat tidak ada, karena seandainya ada maka akan menjadi dalil yang lain di samping perintah yang ada dalam riwayat hadits Abdullah bin Mughaffal yang dikeluarkan oleh al-Bukhari, dan dalam riwayat tersebut tidak ada sebuah isyarat keputusan akan ketiadaan bahwasanya Nabi ﷺ tidak melakukan shalat tersebut, dan cukup saja dengan mengetahui bahwasanya dasar disyariatkannya adalah diambil dari hadits, "Di antara setiap dua adzan ada shalat." Kenyataannya bahwasanya *sanad* hadits Ibnu Hibban adalah perawi-perawinya semuanya adalah kuat terpercaya, di mana ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah telah meriwayatkan kepada kami Abdul Warits bin Abdus Shamad bin Abdul Warits telah meriwayatkan kepadaku ayahku telah meriwayatkan kepada kami Husain al-Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah bahwasanya Abdullah al-Muzanni meriwayatkan kepadanya bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat sebelum Maghrib dua rakaat." Ini adalah hadits shahih yang benar ada. Dengan demikian cocoklah antara perintah dengan perbuatan serta penetapan bagi kedua rakaat sunnah tersebut. Dan anggapan bahwasanya kedua rakaat tersebut mengakhirkan shalat Maghrib dari awal waktunya adalah anggapan yang salah, an-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim*,

pendapat orang yang berkata, "Sesungguhnya tindakan melakukan shalat sunnah tersebut akan mengakibatkan pengakhiran shalat Maghrib dari awal waktunya adalah khayalan yang batil yang akan menghilangkan sunnah bersamaan dengan hal itu masa kedua rakaat sunnah tersebut adalah sebentar yang tidak akan mengakhirkan shalat Maghrib dari awal waktunya."

* KESIMPULAN

1. Shalat sunnah dua rakaat sebelum Maghrib adalah *mustahab.*
2. Bahwasanya dua rakaat tersebut bukanlah dari rawatib yang muakkad.
3. Bahwasanya shalat dua rakaat tersebut sebelum Maghrib tidak mengakhirkan shalat Maghrib dari awal waktunya.

❁❁❁

(8) Dari Aisyah ﷺ berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي أَقُوْلُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ.

"*Adalah Nabi ﷺ meringankan dua rakaat yang dilakukan sebelum shalat Shubuh hingga saya bergumam, 'Apakah beliau membaca al-Fatihah?'*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح : Dua rakaat sebelum shalat Shubuh, maksud keduanya yaitu sunnah Shubuh.

هل قرأ بأم الكتاب : Apakah beliau membaca al-Fatihah maksudnya apakah beliau membaca al-Fatihah saja tanpa menambah sesuatu dari ayat al-Qur'an ataukah beliau menambah ayat lain yang sederhana.

PEMBAHASAN

Tidaklah dipahami dari hadits ini bahwasanya Aisyah ﵂ menduga bahwasanya beliau ﷺ tidak membaca al-Fatihah pada kedua rakaat tersebut, oleh karena apabila beliau tidak membaca al-Fatihah pada kedua rakaat tersebut maka beliau belum mendirikan shalat pada keduanya dan ini tidak layak terjadi yaitu terbesit dalam hati seseorang, namun maksudnya adalah bahwa Aisyah ﵂ memperhatikan Rasulullah ﷺ meringankan bacaan pada kedua rakaat dibanding dengan shalat lainnya hingga Aisyah ﵂ berkata, "Apakah beliau membaca al-Fatihah saja atau menambah ayat lain dengan kadar sedikit dalam al-Qur'an." Dan dalil hal ini adalah perkataannya ﵂ pada awal hadits ini, "Adalah beliau ﷺ meringankan", yaitu dibanding dengan shalat lainnya bahkan sekalipun shalat Shubuh karena sesungguhnya beliau membaca pada shalat Shubuh itu sekitar 60 ayat al-Qur'an, oleh karena itu al-Bukhari membuat judul pada *Shahih*nya dengan perkataannya, "Bab shalat yang dibaca pada dua rakaat fajar", lalu ia menyebutkan riwayat Aisyah ﵂ dengan lafazh meringankan. Dan di antara yang menguatkan makna ini adalah apa yang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah yang akan datang yang menjelaskan bahwasanya beliau ﷺ terkadang membaca pada kedua rakaat tersebut dengan dua surat al-Ikhlash.

* KESIMPULAN

1. Meringankan bacaan pada kedua rakaat fajar adalah *mustahab*.
2. Kewajiban membaca al-Fatihah dalam shalat.

❁❁❁

(9) Dari Abu Hurairah ﵁,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ membaca pada kedua rakaat fajar surat al-Kafirun dan surat al-Ikhlash.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

Pada kedua rakaat fajar yakni sunnah Shubuh.	:	في ركعتي الفجر
Qul yaa-ayyuhal kaafirun adalah surat al-Kafirun.	:	قل يـــا أيـــها الكافرون
Qul huwallahu ahad adalah surat al-Ikhlash.	:	قل هو الله أحد

* PEMBAHASAN

Membaca dua surat al-Ikhlash pada kedua rakaat fajar telah diriwayatkan oleh Lima kecuali an-Nasa'i dari hadits Ibnu Umar ﷺ berkata, "Saya memperhatikan Rasulullah ﷺ selama sebulan dan adalah beliau membaca pada dua rakaat sebelum fajar (surat al-Kafirun) dan (surat al-Ikhlash)." Hal ini tidak berarti bahwasanya Rasulullah ﷺ konsisten terhadap bacaan itu karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ membaca selain dua surat tersebut juga pada dua rakaat fajar sebagaimana Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari jalan Said bin Yasar bahwasanya Ibnu Abbas ﷺ mengabarkan kepadanya,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْأُوْلَى مِنْهُمَا ﴿ قُوْلُوْا ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا ﴿ ءَامَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴾، وَفِي لَفْظٍ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ﴿ قُوْلُوْا ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat fajar adalah yang pertama (qulu amanna billahi wama unzila ilaina) ayat dalam surat al-Baqarah dan yang terakhir (amanna billahi wasyhad bi anna muslimun).*" Dan dalam riwayat yang lain, "*Adalah Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat fajar (qulu amanna billahi wama unzila ilaina) ayat pada surat Ali Imran dan (ta'alau ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum).*"

Demikianlah dan sesungguhnya ash-Shan'ani telah menduga dalam *Subulus Salam* yaitu dengan menyandarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ ini kepada Abu Hurairah ﷺ, yang benar adalah Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ dan bukan dari Abu Hurairah ﷺ seperti yang diduga oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* di mana ia menyebutkan hadits Ibnu Umar ﷺ diriwayatkan oleh Muslim juga padahal tidak demikian.

* KESIMPULAN

1. Disunnahkan meringankan dua rakaat fajar.
2. Disunnahkan membaca dua surat al-Ikhlash pada kedua rakaat tersebut.

❁❁❁

(10) Dari Aisyah ﷺ berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

"*Rasulullah ﷺ apabila usai shalat dua rakaat fajar beliau berbaring di atas tubuhnya yang sebelah kanan.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

---

* KOSA KATA

اضطجع : Berbaring adalah meletakkan samping tubuh beliau di tanah.

شقه : Sebelah maksudnya samping.

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya Aisyah ﷺ telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak selalu berbaring setelah shalat sunnah fajar dan sebelum shalat wajib karena al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari hadits Aisyah ﷺ berkata, " Rasulullah ﷺ apabila usai shalat dua rakaat fajar sedang saya telah terjaga beliau bercakap kepadaku dan bila tidak demikian maka beliau berbaring." Dalam hadits tersebut ada petunjuk yang jelas bahwasanya berbaring tersebut bukanlah sebuah sunnah yang harus diikuti, oleh karena itu tidak diriwa-

yatkan bahwa Aisyah ﷺ berbaring setelah dua rakaat fajar sedang dialah yang menyaksikan perbuatan itu dari Rasulullah ﷺ.

❁❁❁

(11) Dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh maka berbaringlah di atas bagian sebelah kanan tubuhnya.*" Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmidzi dan ia menshahihkannya.

---

* KOSA KATA

Dua rakaat sebelum sahalat Shubuh adalah sunnah fajar. : الركعتين قبل صلاة الصبح

* PEMBAHASAN

Hadits ini dari riwayat Abdul Wahid bin Ziyad dan sesungguhnya ia sendirian meriwayatkan hadits ini, namun padanya ada pembicaraan, berkomentar dalam pembahasan ini disebabkan hadits ini Yahya bin Said al-Qaththan dan Abu Daud ath-Thayalisi, Amru bin Ali al-Fulas berkata, "Saya telah mendengar Abu Daud berkata, 'Abdul Wahid bersandar pada hadits-hadits yang di*irsal*kan oleh al-A'masy lalu ia menyambungnya dengan berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami al-A'masy telah meriwayatkan kepada kami Mujahid tentang demikian ... demikian'." Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar*, "Dan yang ini dari riwayatnya dari al-A'masy, sesungguhnya al-A'masy telah meriwayatkan hadits ini dengan *'an'anah* (dari dari) maka ia adalah *mudallis*." Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, "Abdul Wahid bin Ziyad al-'Abd sahabat mereka al-Bashri adalah *tsiqat*, dalam haditsnya dari al-A'masy sendirian ada pem-bicaraan." Dan Ibnu Hajar menyebutkan dalam *Tahdzibut Tahdzib* bahwasanya ia

adalah di antara para ulama yang pandai lalu menyebutkan hal-hal yang menguatkannya kemudian Ibnu Hajar berkata lagi, "Shalih bin Ahmad berkata dari Ali bin al-Madini saya telah mendengar Yahya bin Said berkata, 'Saya tidak pernah melihat Abdul Wahid bin Ziyad mencari hadits sama sekali di Basrah dan tidak pula di Kufah sedang kami duduk pada pintu rumahnya hari Jum'at setelah shalat saya mengingatkannya akan hadits al-A'masy dan kami tidak mengetahui sedikitpun hadits itu walaupun satu huruf'."

❁❁❁

(12) Dari Ibnu Umar ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Shalat malam adalah dua dua, dan apabila salah seorang di antara kalian takut Shubuh maka shalat satu rakaat untuk mengganjilkan (mewitirkan) shalat yang telah ia lakukan.*" Muttafaqun 'alaih.

Dan juga riwayat Lima, sedang Ibnu Hibban menshahihkannya,

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

"*Shalat malam dan siang itu dua dua.*" An-Nasa'i berkata, "Ini merupakan suatu kesalahan.

---

* KOSA KATA

مثنى مثنى : Dua dua maksudnya dua rakaat dua rakaat dengan tasyahud dan salam, Muslim telah meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar ﷺ ketika ditanyakan tentang arti dari dua dua ia menjawab; salam pada dua rakaatnya.

خشي أحدكم الصبح : Salah seorang di antara kalian takut Shubuh adalah takut fajar mulai terbit.

Untuk mengganjilkan (mewitirkan, menjadikannya shalat witir).	:	توتر له
Dan riwayat Lima adalah dari hadits Ibnu Umar, ash-Shan'ani salah menduga dengan menyebutkan bahwa riwayat tersebut (Lima) adalah dari Abu Hurairah ﷺ.	:	وللخمسة
Ini merupakan suatu kesalahan maksudnya penambahan kata "siang" pada hadits adalah kesalahan.	:	هذا خطأ

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar berkata dalam *Talkhishul Habir*, "Hadits Ibnu Umar ﷺ, 'Shalat malam dan siang dua dua", Ahmad, para imam yang memiliki *Sunan*, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Ali bin Abdullah al-Bariqi al-Azdi dari Ibnu Umar ﷺ dengan hadits ini, asal haditsnya adalah dalam *Shahih al-Bukhari* dan Muslim tanpa menyebutkan siang. Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak seorangpun berkata dari Ibnu Umar ﷺ kecuali Ali, dan mereka semua mengingkarinya, dan Yahya bin Ma'in melemahkan haditsnya yang ini dan tidak berhujjah dengannya seraya berkata, 'Sesungguhnya Nafi' dan Abdullah bin Dinar dan sekelompok orang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar tanpa menyebut siang kemudian ia menyebutkan bahwasanya an-Nasa'i berkata, 'Hadits ini menurut saya adalah salah, dan bahwa an-Nasa'i telah berkata dalam *al-Kubra*, "*Isnad*nya adalah baik kecuali bahwasanya sekelompok sahabat Ibnu Umar menyelisishi al-Azdi dan mereka tidak menyebutkan padanya 'siang'." Ia berkata, "Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menshahihkannya dan bahwasanya ad-Daruquthni berkata dalam *al-'Ilal*, 'Penyebutan siang adalah dugaan yang salah'." Sesungguhnya al-Bukhari ingin menetapkan bahwasanya shalat siang adalah dua dua seperti shalat malam seraya berkata, "Bab apa yang diriwayatkan dalam shalat sunnah dua dua." Muhammad berkata, "Lalu ia menyebut hal itu dari Ammar, Abu Dzar, Anas, Jabir bin Zaid dan Ikrimah serta az-Zuhri ﷺ." Yahya bin Said al-Anshari berkata, "Saya tidak mengetahui ulama-ulama negeri kita mereka tidak bersalam pada setiap dua rakaat siang hari kemudian ia menyebutkan dengan *sanad*nya enam hadits yang pertama adalah hadits Jabir ﷺ tentang dua rakaat shalat istikharah."

Dan yang kedua hadits Abu Qatadah ﷺ tentang sunnah tahiyyatul masjid, ketiga hadits Anas ﷺ tentang shalatnya Nabi ﷺ di rumah Ummu Sulaim ﷺ, keempat hadits Ibnu Umar ﷺ tentang rawatib dari shalat wajib, kelima hadits Jabir ﷺ tentang shalat tahiyyatul masjid ketika khatib berkhutbah, keenam hadits Ibnu Umar ﷺ dari Bilal ﷺ tentang shalatnya Nabi ﷺ di samping Ka'bah. Dan tidak ada dalam sabda Rasulullah ﷺ, "Shalat malam dua dua." Ini adalah dalil akan shalat sunnah siang hari tidak berupa dua dua oleh karena hadits Ibnu Umar ﷺ dikeluarkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan tentang shalat malam, dan lafazhnya dari Ibnu Umar ﷺ adalah, "Bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat malam, beliau menjawab, 'Shalat malam dua dua ... hadits'." Atas dasar ini semua, maka barangsiapa yang shalat sunnah siang hari empat rakaat dengan satu salam tidak akan dikatakan shalatnya batal, *Wallahu a'lam.*

❁❁❁

(13) Dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Seutama-utama shalat setelah yang wajib adalah shalat malam'.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

أفضل الصلاة : Seutama-utama shalat maksudnya paling besar ganjarannya.

بعد الفريضة : Setelah yang wajib adalah selain yang diwajibkan.

صلاة الليل : Shalat malam adalah shalat yang ada setelah shalat Isya' dan sebelum witir.

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya telah terjadi perbandingan antara dua rakaat fajar dan witir serta shalat malam, maka tentang shalat malam ada

hadits ini, dan shalat dua fajar telah lewat hadits Aisyah ﵂ pada al-Bukhari dan Muslim,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

"*Tidaklah Nabi ﷺ sangat memelihara terhadap sesuatu dari shalat sunnah melebihi dari shalat dua rakaat fajar.*"

Dan riwayat Muslim dari Aisyah ﵂,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"*Dua rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya.*"

Kenyataannya tidak ada pertentangan antara keutamaan shalat malam dan keutamaan dua rakaat fajar karena sesungguhnya hadits dua rakaat fajar tidak diriwayatkan dengan lafazh keutamaan, apalagi telah diketahui bahwasanya shalat malam dahulunya adalah wajib atas Rasulullah ﷺ, dalam hal itu Allah ﷻ berfirman,

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا

"*Dan pada sebagian malam hari bertahajjudlah sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.*" (Q.S. Al-Isra': 79).

Dan Rasulullah ﷺ telah mengisyaratkan akan agungnya derajat orang-orang yang shalat pada malam hari di dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan berkata Hadits *Hasan Shahih* dari hadits Muadz bin Jabal ﵁ berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ ﷻ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ إِلَى أَنْ قَالَ: أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلاَ: تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ يَدۡعُونَ رَبَّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿١٧﴾

"Wahai Rasulullah ﷺ tunjukkan kepada saya suatu amalan yang memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka." Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kamu telah bertanya tentang suatu yang agung namun sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah ﷻ yaitu sembahlah Allah ﷻ dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatupun, tegakkan shalat,' hingga beliau berkata, 'Tidakkah kamu mau saya tunjukkan akan pintu-pintu kebaikan? Yaitu puasa adalah perisai, sedekah menghilangkan kesalahan seperti air memadamkan api dan shalatnya seseorang pada tengah malam lalu beliau membaca, 'Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.' Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka (yaitu bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S. as-Sajdah: 16-17), hadits.

Seperti juga firman Allah ﷻ tentang pewaris-pewaris surga,

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

"Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)." (Q.S. adz-Dzariyat: 16-18)

Adapun shalat witir tidak ada pada riwayat-riwayatnya penyebutan kautamaan baginya kecuali bersama shalat malam, dan akan datang pembahasan tentang hal itu insya Allah ﷻ.

* KESIMPULAN

1. Anjuran terhadap shalat malam.
2. Shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam.

❁❁❁

(14) Dari Abu Ayyub al-Anshari ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَرَجَحَ النَّسَائِي وَقْفَهُ.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Shalat witir adalah haq atas setiap muslim, barangsiapa yang suka untuk melakukan witir dengan lima rakaat maka lakukanlah, dan barangsiapa yang suka untuk melakukannya dengan tiga rakaat maka lakukanlah, dan barangsiapa yang suka melakukannya dengan satu rakaat maka lakukanlah*'." Diriwayatkan oleh Empat kecuali at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menshahihkannya dan an-Nasa'i cenderung menyatakan hadits ini *mauquf.*

---

* KOSA KATA

Witir secara bahasa, ganjil atau yang tidak genap pada bilangan, dikatakan ia melakukan witir apabila ia shalat witir.	:	الوتر
Haq adalah yang tetap.	:	حق
Suka yakni ingin.	:	أحب
Dengan lima yakni dengan lima rakaat.	:	بخمس
Dengan tiga yakni dengan tiga rakaat.	:	بثلاث
Dengan satu yakni dengan satu rakaat.	:	بواحدة
Mauquf adalah terputus perawinya hingga Abu Ayyub, ini adalah dari perkataannya dan bukan perkataan Nabi ﷺ.	:	وقفه

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar mengisyaratkan dalam *Talkhishul Habir* terhadap kelompok yang mengeluarkan hadits ini, ia berkata, "Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, ad-Daruquthni dan al-Hakim

dari jalan Abu Ayyub, hadits ini memiliki beberapa redaksi, Abu Hatim, adz-Dzuhali dan ad-Daruquthni menshahihkan hadits ini dalam *al-'Ilal*, al-Baihaqi dan selainnya yang tidak sedikit dari para ulama me*mauquf*kannya dan itulah yang benar." Dan kata haq yang ada dalam hadits tersebut seandainya benar dari Rasulullah ﷺ tidak berarti wajib oleh karena sesungguhnya maknanya adalah tetap dan bukan wajib. Ketetapan witir adalah disebutkan oleh banyak hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ.

❁❁❁

(15) Dari Ali bin Abu Thalib ﷺ berkata,

لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوْبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

"*Bukanlah witir itu suatu yang wajib seperti halnya shalat fardhu, namun sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah* ﷺ." Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan at-Tirmidzi seraya meng*hasan*kannya serta al-Hakim seraya menshahihkannya.

---

* KOSA KATA

Bukanlah witir itu suatu yang wajib yakni fardhu yang harus.	:	ليس الوتر بحتم
Seperti halnya shalat fardhu maksudnya seperti sifat shalat yang fardhu yang wajib.	:	كهيئة المكتوبة
Namun witir itu adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ.	:	ولكن سنة
Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan at-Tirmidzi, ia (at-Tirmidzi) meng*hasan*kannya. Ada teks lain menyebutkan diriwayatkan at-Tirmidzi dan an-Nasa'i ia (an-Nasa'i) meng*hasan*kannya, teks ini salah.	:	رواه النسائي والترمذي وحسنه

* PEMBAHASAN

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dalam; "Bab hadits yang diriwayatkan bahwasanya witir bukan suatu yang wajib", ia berkata,

"Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin 'Ayasy telah meriwayatkan kepada kami Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali berkata, 'Witir bukanlah suatu yang wajib seperti shalatnya kalian yang wajib namun suatu yang disunnahkan Rasulullah ﷺ, beliau berkata, 'Sesungguhnya Allah ﷻ ganjil dan suka akan ganjil maka witirlah wahai ahlu al-Qur'an'." Pada bab ini ada riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud serta Ibnu Abbas ﷺ, Abu Isa berkata, "Hadits tersebut adalah hadits *hasan*." Sufyan ats-Tsauri dan lainnya meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali berkata, "Witir bukanlah suatu yang wajib seperti keadaan shalat wajib namun hanya sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ, telah meriwayatkan kepada kami hal itu Bundar telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan, ini adalah lebih shahih dari hadits Abu Bakar bin 'Ayasy, sesungguhnya Manshur bin al-Mu'tamar meriwayatkan dari Abu Ishaq seperti riwayat Abu Bakar bin 'Ayasy." Hadits ini seperti yang telah kamu lihat dari riwayat Ashim bin Dhamrah as-Saluli al-Kufi dari perawi generasi ketiga, Ibnu Hibban berkata, "Hafalannya jelek dan kesalahan fatal namun ia lebih baik keadaannya dari pada al-Harits yaitu al-A'war." Ibnu Adiy melemahkannya juga, ia berkata seperti dalam *Tahdzibut Tahdzib*, "Dan dari Ali dengan hadits-hadits yang batil yang tidak diawasi oleh perawi yang kuat terpercaya padahal bencana itu bermula darinya.' Sesungguhnya Ibnu Hajar telah menjelaskannya dalam *at-Taqrib* bahwasanya ia adalah *shadiq*, dan kemudian ia berusaha melindunginya dalam *Tahdzibut Tahdzib* ketika dikabarkan celaan al-Jauzajani padanya. Hadits ini juga ada Abu Ishaq as-Sabi'i dan hafalannya sudah bercampur aduk.

❁❁❁

(16) Dari Jabir bin Abdullah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْتَظَرُوْهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ وَقَالَ: إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرَ.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat (malam) pada bulan Ramadhan kemudian para sahabat ﷺ menunggu beliau pada hari berikutnya namun beliau tidak keluar rumah untuk melakukannya, dan beliau*

bersabda, 'Sesungguhnya saya khawatir witir itu akan diwajibkan atas kalian'." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.

---

* KOSA KATA

Para sahabat ﷺ menunggu beliau pada hari berikutnya yakni dari malam yang setelahnya di mana beliau shalat.	:	انتظـروه مـن القابلة
Saya takut maksudnya khawatir dan tidak suka.	:	خشيت
Diwajibkan adalah difardhukan.	:	يكتب

* PEMBAHASAN

Al-Bukhari meriwayatkan dalam bab anjuran Nabi ﷺ terhadap shalat malam dan sunnah-sunnah tanpa mewajibkannya dari hadits Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat pada suatu malam di masjid dan kaum muslim shalat dengan shalat beliau kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya dan bertambah banyak kaum muslim lalu mereka berkumpul pada malam ketiganya atau keempatnya namun beliau tidak keluar rumah, dan ketika esok tiba beliau bersabda, 'Sesungguhnya saya telah menyaksikan apa yang kalian kerjakan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian kecuali hanya saja saya takut hal itu akan diwajibkan atas kalian,' dan itu terjadi pada bulan Ramadhan'."

Dan dalam riwayat lain dari al-Bukhari dari hadits Aisyah رضي الله عنها beliau bersabda,

إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ.

"Sesungguhnya saya takut akan diwajibkan atas kalian shalat malam."

Maka riwayat Ibnu Hibban ini, "Sesungguhnya saya takut akan diwajibkan atas kalian shalat witir", bila shahih maka yang dimaksudkan dengan witir dalam hadits ini adalah shalat malam yang sesungguhnya al-Baghawi telah menafsirkannya dalam *Syarhus Sunnah* yang diambil dari Ishaq bin Ibrahim. Ia berkata sebagaimana Nabi ﷺ berkata, "Berwitirlah wahai ahli al-Qur'an." Bahwasanya yang dimaksudkan adalah shalat malam, ia berkata, "Bahwasanya itu adalah shalat malam atas ahli al-Qur'an." At-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya, "Ishaq bin Ibrahim berkata, 'Arti dari apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau berwitir dengan tiga belas rakaat." Ia katakan, "Bahwasanya artinya adalah beliau shalat dari sebagian malam tiga belas rakaat dengan witir karena shalat malam disandarkan dengan witir." Kemudian at-Tirmidzi menyebutkan arti apa yang diambil oleh al-Baghawi dari Ishaq bin Ibrahim.

❁❁❁

(17) Dari Kharijah bin Hudzafah ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Allah ﷻ telah memberikan bekal bagi kalian dengan suatu shalat yang mana hal itu lebih baik bagi kalian dari unta betina yang merah.' Kami bertanya, 'Apa itu wahai Rasulullah ﷺ?' Beliau bersabda, 'Witir di antara shalat Isya' hingga terbitnya fajar." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat selain an-Nasa'i dan dishahihkan oleh al-Hakim, Ahmad meriwayatkan dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya sama seperti di atas.

---

* KOSA KATA

Kharijah bin Hudzafah adalah Kharijah bin Hudzafah bin Ghanim al-Qurasy al-Adawi sahabat Rasulullah ﷺ, tinggal di Mesir merencanakan untuk tetap disana dan diperintahkan untuk memimpin Mesir sebagai pengganti Amr bin al-Ash serta menguasai tentaranya, ia terbunuh oleh salah satu orang Khawarij yang mengira ia adalah Amr bin al-Ash yaitu pada tahun 40 hijriyah. : خارجة بن حذافة

Meluaskan bagi kalian maksudnya memberikan bekal buat kalian. : أمدكم

Unta betina yang merah adalah shalat ini lebih utama dari unta merah yang kalian miliki atau kalian bersedekah dengannya. : حمر النعم

Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam kecuali an-Nasa'i pada sebagian tulisan diriwayatkan oleh lima imam kecuali an-Nasa'i. : رواه أحمد والأربعة إلا النسائي

Amr bin Syuaib adalah Amru bin Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-Ash, ia diperselisihkan, meninggal pada tahun 118 Hijriyah. : عمرو بن شعيب

Ayahnya adalah Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-Ash. : أبيه

Kakeknya adalah kakek Syuaib yaitu Abdullah bin Amr bin al-Ash, adapun Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-Ash tidak bertemu Nabi ﷺ. : جده

* PEMBAHASAN

Hadits Kharijah bin Hudzafah di dalam sanadnya Yazid bin Abi Habib dari Abdullah bin Abi Murrah az-Zaufi bin Rasyid az-Zufi penisbatan kepada Zauf, dan mereka asli dari Murad dari Abdullah bin Abu Murrah az-Zaufi dari Kharijah bin Hudzafah, dan sesungguhnya Ibnu Hajar telah menyebutkan dalam *at-Talkhish* ketika berbicara tentang Kharijah bin Hudzafah, "Ia mempunyai hadits tentang witir yang meriwayatkan darinya Abdullah bin Abu Murrah az-Zaufi dan Abdurrahman bin Jubair, al-Bukhari berkata, 'Tidak di-

ketahui sebagian mendengar dari yang lain.' Kemudian ia berkata, 'Ibnu Hibban berkata dalam *ats-Tsiqat*, 'Diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang witir dan *isnad*nya tidak jelas'." At-Tirmidzi berkata setelah mengeluarkan hadits ini, "Hadits Kharijah bin Hudzafah adalah hadits yang *gharib* kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Yazid bin Abu Habib dan sesungguhnya sebagian ulama hadits salah duga tentang hadits ini." Lalu ia berkata, "Abdullah bin Rasyid az-Zaufi adalah tertuduh." Asy-Syaukani mengisyaratkan dalam *Nailul Authar* bahwa al-Bukhari telah melemahkannya dan Ibnu Hibban berkata tentangnya, "*Isnad*nya terputus dan isinya adalah batil." Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah*, "Berkata Muhammad bin Ismail, 'Abdullah bin Rasyid az-Zaufi tidak diketahui mendengar dari Ibnu Abi Murrah, dan ia tidak punya hadits kecuali hadits witir." Adapun riwayat Ahmad dari Amru bin Syuaib dari Ayahnya dari kakeknya sesungguhnya Ahmad berkata tentangnya, "Telah meriwayatkan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Hajjaj dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ ﷻ قَدْ زَادَكُمْ صَلاَةً وَهِيَ الْوِتْرُ.

'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Allah ﷻ benar-benar telah menambahkan buat kalian shalat yaitu witir'."

Al-Hajjaj bin Arthah dijelaskan bahwa ia jujur yang banyak salahnya serta melakukan *tadlis*, dan riwayat Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya ada padanya perselisihan yang *masyhur*, sesungguhnya Ahmad telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amru dari dua jalan selain jalan Amru bin Syuaib, al-Haitsami berkata dalam *Majma' az-Zawaid*; kedua dari jalan tersebut tidak benar oleh karena pada yang pertama ada al-Mutsanna bin as-Sabbah dan ia adalah lemah dan jalan yang kedua ada Ibrahim bin Abdurrahman bin Rafi' dan ia adalah tidak diketahui.

❁❁❁

(18) Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Witir adalah haq, barangsiapa yang belum berwitir maka bukan dari golongan kami'." Diriwayatkan oleh Abu

Daud dengan *sanad layyin* dan al-Hakim menshahihkannya, hadits ini memiliki dalil lain yang lemah dari Abu Hurairah ﷺ yang dikeluarkan oleh Ahmad.

---

* KOSA KATA

عبـــد الله بـــن بريدة : Abdullah bin Buraidah adalah Abdullah bin Buraidah bin Hushaib al-Aslami al-Marwazi, menetap di Marwa dan menjadi Qadhi disana, ia termasuk tabiin yang kuat dipercaya, meriwayatkan dari ayahnya, dari Samurah bin Jundub dan selainnya, meninggal di Marwa tahun 105 H, dalam riwayat lain 115 H dan ia berumur 100 tahun.

عن أبيه : Dari ayahnya adalah Buraidah bin al-Hushaib bin Abdullah bin al-Harits al-Aslami Abu Abdillah, masuk Islam sebelum perang Badar namun tidak mengikutinya dan dalam riwayat lain masuk Islam setelah perang Badar dan ia mengikuti perang Khaibar dan Fathu Makkah. Nabi ﷺ memperkerjakannya dalam hal mengumpulkan sedekah-sedekah kaumnya, ia menetap di Madinah lalu pindah ke Bashrah lalu ke Marwa dan akhirnya meninggal disana tahun 63 H pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah ﷺ.

فليس منا : Bukan golongan kami adalah bukan dari cara dan sunnah kami.

* PEMBAHASAN

Dalam *sanad* hadits Abu Daud ada Abu Ishaq ath-Thalqani yaitu Ibrahim bin Ishaq bin Isa seorang yang jujur yang meriwayatkan hadits-hadits yang *gharib*, juga ada al-Fadhl bin Musa yaitu Abu Abdullah as-Sinani – penisbatan kepada sebuah desa dari desa yang ada di *Marwa* – seorang yang kuat terpercaya dan kadang membuat hadits *gharib*. Dan dalam *sanad* ini juga ada Ubaidillah bin Abdullah al-Ataki Abul Munib seorang yang jujur yang banyak salah. Al-Bukhari berkata, "Ia meriwayatkan hadits-hadits *munkar*." Ibnu Hibban berkata, "Ia memisahkan diri dari perawi yang kuat terpercaya dengan

hal-hal yang terbalik." Al-Baihaqi berkata, "Ia tidak dipakai berhujjah." Adapun hadits yang semakna dengannya yang lemah tersebut yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah ﷺ maka lafadznya adalah, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang belum berwitir maka bukan golongan kami "." Pada *sanad*nya ada al-Khalil bin Murrah yang dilemahkan oleh al-Bukhari dan Abu Hatim.

❁❁❁

(19) Dari Aisyah ﷺ berkata,

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَيَنَامُ قَلْبِي.

"Tidaklah Rasulullah ﷺ menambah pada bulan Ramadhan dan tidak pula pada selainnya selain dari sebelas rakaat, beliau shalat empat rakaat dan jangalah kalian bertanya tentang baik dan panjangnya shalat Beliau itu lalu beliau shalat empat rakaat dan jangalah kalian bertanya tentang baik dan panjangnya shalat beliau itu lalu beliau shalat tiga rakaat, Aisyah ﷺ berkata, 'Saya bertanya, Wahai Rasulullah ﷺ? Apakah engkau tidur sebelum engkau melakukan witir?' Beliau berkata, 'Wahai Aisyah ﷺ sesungguhnya kedua mataku tidur namun hatiku tidak tidur'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat yang lain dari Aisyah ﷺ dalam al-Bukhari dan Muslim juga,

كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

"Beliau ﷺ shalat pada sebagian malam sepuluh rakaat, dan berwitir satu sujud dan ruku' dua rakaat fajar, maka berjumlah tiga belas rakaat."

* KOSA KATA

يزيد	:	Menambah maksudnya melebihi.
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن	:	Maka jangalah kalian tanya tentang baik dan panjangnya shalat beliau maksudnya baik dan panjang shalat itu sampai pada tingkatan sempurna hingga tidak membutuhkan pertanyaan tentang baik dan panjangnya karena sesungguhnya diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ membaca surat-surat panjang pada dua rakaat shalat malam yang sama panjangnya antara bacaan, ruku' dan sujud.
يصلي ثلاثا	:	Shalat tiga rakaat yakni witir.
ولا ينام قلبي	:	Dan hatiku tidak tidur maksudnya tidak lalai yaitu terjaga dan siap untuk menerima wahyu bila beliau diwahyukan dalam tidurnya oleh karena itu mimpi-mimpi para Nabi adalah wahyu.
بسجدة	:	Dengan sujud maksudnya satu rakaat.

* PEMBAHASAN

Perkataan *shiddiqah* (yang jujur) anak dari ash-Shiddiq رضي الله عنه, "Tidaklah beliau ﷺ menambah pada bulan Ramadhan dan tidak pula pada selainnya dari sebelas rakaat." Tidak berarti haramnya penambahan atau pengurangan dalam shalat malam dari jumlah tersebut, shalat malam bukanlah dari rawatib yang telah ditentukan jumlahnya namun manusia berbeda-beda terhadap shalat tersebut dan dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾

"*Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.*" (Q.S. adz-Dzariyat: 17)

Dan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Muadz ketika beliau ditanya tentang perbuatan yang memasukkannya kedalam surga dan menjauhkannya dari api neraka, beliau berkata,

وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا: تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

"Dan shalatnya seseorang pada tengah malam lalu beliau membaca, 'Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.' (Q.S. as-Sajdah: 16-17)."

Dan khabar yang shahih dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau bersabda, "Shalat yang utama adalah qunut yang panjang." Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jabir ﷺ. Demikian juga khabar lain yang shahih dari Rasulullah ﷺ,

أَنَّ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

"Bahwasanya barangsiapa yang shalat Isya' berjamaah maka seolah-olah ia bangun setengah malam, dan barangsiapa yang shalat Shubuh berjamaah maka seolah-olah ia shalat seluruh malam." Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Utsman bin Affan ﷺ.

Dan sesungguhnya Ibnu Hibban telah meriwayatkan hadits dan menshahihkannya bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوْعٍ فَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ وَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ.

"Shalat adalah sebaik-baik hal yang harus diperhatikan. Barangsiapa yang berkehendak (mendapatkan banyak), silahkan ia memperbanyaknya dan barangsiapa yang berkehendak (mendapatkan sedikit) silahkan ia sedikit melakukannya."

Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya shalat malam bulan Ramadhan tidak ditentukan oleh Rasulullah ﷺ jumlah rakaatnya yang pasti namun beliau ﷺ tidak menambah pada bulan itu dan pada bulan selainnya lebih dari tiga belas rakaat namun beliau memperpan-

jang rakaat-rakaatnya, dan ketika Umar ﷺ mengumpulkan mereka berjamaah dengan Ubay bin Ka'ab, maka ia shalat bersama mereka dua puluh rakaat lalu ia witir dengan tiga rakaat dan ia meringankan rakaat-rakaatnya tersebut dengan kadar bertambahnya rakaat oleh karena hal itu lebih baik bagi para makmum daripada memanjangkan bacaan pada setiap rakaat kemudian ada sekelompok orang dari ulama salaf melakukan shalat malam dengan empat puluh rakaat dan berwitir tiga rakaat, dan kelompok yang lain melakukannya dengan tiga puluh enam rakaat dan berwitir tiga rakaat, semua ini adalah hal yang mungkin dan bagaimanapun cara mereka melakukannya dalam bulan ramadhan dengan berbagai model itu sesungguhnya telah melakukan kebaikan, dan yang terbaik adalah semua itu tergantung dari kondisi dari para makmum, apabila ada pada mereka kesabaran dan ketahanan untuk memperpanjang bacaan shalat maka lakukan dengan sepuluh rakaat dan tiga rakaat setelahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ untuk diri beliau sendiri pada bulan Ramadhan dan bulan lainnya dan itulah yang paling utama, namun apabila para makmum tidak mampu atau tidak kuat akan hal itu maka lakukan dengan dua puluh rakaat dan itulah yang terbaik, cara inilah yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslim oleh karena jumlah itu adalah pertengahan antara sepuluh dan empat puluh, dan apabila ia lakukan dengan empat puluh rakaat atau lainnya boleh saja dan tidak makruh melakukan dari cara-cara tersebut karena sesungguhnya tidak sedikit dari para ulama yang mengakui hal tersebut seperti Ahmad dan yang lainnya, dan barang-siapa yang mengira bahwasanya shalat malam pada bulan Ramadhan memiliki jumlah yang tertentu dari Rasulullah ﷺ dan tidak lebih dan tidak kurang dari jumlah itu maka ia telah salah besar." Ibnu Taimiyah berkata lagi pada kesempatan lain, "Adalah Nabi ﷺ shalat malam dan witir, beliau shalat pada bulan Ramadhan dan bulan lainnya sebelas rakaat atau tiga belas rakaat, namun beliau shalat dengan jumlah itu dengan panjang, dan ketika hal itu menyusahkan kaum muslim, maka Ubay bin Ka'ab shalat bersama kaum muslim pada zaman Umar ﷺ dengan dua puluh rakaat dan witir setelahnya dengan cara meringankan bacaannya, maka kelipatan jumlah rakaat berarti pengganti dari panjangnya satu rakaat."

Al-Baihaqi telah meriwayatkan dalam *Sunan*nya dengan berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah al-Husain bin Mu-

hammad bin al-Husain bin Fanjawaih ad-Dinawari pada Damighan telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Ishaq as-Sunni, telah mengabarkan Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Baghawi telah meriwayatkan kepada kami Ali bin al-Ja'd telah mengabarkan Ibnu Abi Dzi'b dari Yazid bin Khushaifah dari as-Saib bin Yazid berkata, 'Mereka melakukan shalat pada masa Umar bin al-Khaththab ﷺ pada bulan Ramadhan dengan dua puluh rakaat'." Sesungguhnya an-Nawawi telah menshahihkan hadits ini dalam *al-Khulashah* dan *al-Majmu'*, demikian juga as-Suyuthi dalam *al-Mashabih*, juga Ibnul 'Iraqi dalam *Tharhut Tatsrib*. Dan sesungguhnya al-Bukhari telah meriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Abdulqari bahwasanya ia berkata,

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَانِي لَوْجَمَعْتُ هٰؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ كَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُوْمُوْنَ. يُرِيْدُ آخِرَ اللَّيْلِ. وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ أَوَّلَهُ.

"Saya telah pergi bersama Umar ﷺ suatu malam bulan Ramadhan ke masjid, ketika itu ternyata kaum muslim berkelompok-kelompok terbagi-bagi, seseorang shalat sendirian lalu diikuti oleh orang menjadi makmumnya, lalu Umar ﷺ berkata, 'Sesungguhnya saya berpendapat seandainya saya mengumpulkan mereka pada satu orang imam akan lebih baik.' Kemudian ia bertekad dan mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka'ab, ia berkata, 'Kemudian saya pergi lagi pada malam yang lain sedang kaum muslim shalat dengan satu imam.' Lalu Umar ﷺ berkata, 'Alangkah baiknya bid'ah yang satu ini, dan yang tidur tidak melakukan ini adalah lebih utama dari yang melakukannya.' Yang dimaksud adalah akhir malam, sedang jamaah itu melaksanakan shalat pada awal malam."

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah*, "Dan perkataan Umar ﷺ, 'Alangkah baiknya bid'ah yang satu ini'." Ia menamakannya bid'ah oleh karena Rasulullah ﷺ tidak menyunnahkannya dan tidak pula ada pada masa Abu Bakar ﷺ, dan ia memujinya dengan kalimatnya, "Alangkah baiknya", untuk menunjukkan keutamaannya dan agar julukan ini tidak meghalangi orang untuk melakukannya dikatakan, "Alangkah baiknya", adalah perkataan yang mengandung segala kebaikan dan "alangkah jeleknya" sebuah kata yang mengandung segala kejelekan, sedangkan shalat malam bulan Ramadhan secara berjamaah adalah sunnah yang bukan bid'ah sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "Peganglah bagi kalian sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah-khalifah yang diberi petunjuk setelahku." Dan Ibnu Taimiyah berkata dalam kesempatan lain dari Fatwa-fatwanya, "Sesungguhnya telah tetap bahwasanya Ubay bin Ka'ab shalat bersama kaum muslimin dengan dua puluh rakaat pada shalat malam Ramadhan dan berwitir tiga rakaat, dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hal itu adalah sunnah oleh karena telah dilakukan di antara para sahabat muhajirin dan anshar ﷺ dan tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya." Dan di antara ulama lain ada yang menganjurkan tiga puluh sembilan rakaat atas dasar perbuatan penduduk Madinah zaman dulu. Sekelompok lagi berkata, "Sesungguhnya telah tetap dalam shahih dari Aisyah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak menambah pada bulan Ramadhan dan tidak pula pada selainnya dari tiga belas rakaat. Para ulama berselisih pada hadits ini ketika mereka mengira bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits yang shahih yang telah tetap dari sunnah para khalifah yang diberi petunjuk dan perbuatan kaum muslim, dan yang benar adalah bahwa hal itu semua adalah baik seperti yang telah diungkapkan dengan jelas oleh Imam Ahmad bahwasanya tidak ditentukan jumlah shalat malam bulan Ramadhan karena Rasulullah ﷺ tidak menentukan jumlah rakaat padanya dengan demikian maka memperbanyak rakaat dan menyedikitkannya sesuai dengan panjang pendeknya rakaat tersebut." Dengan segala hal itu maka jelaslah bahwasanya tidak ada pertentangan antara perkataan Umar ﷺ, "Alangkah baiknya bid'ah yang satu ini", dengan sabda Rasulullah ﷺ, "Dan setiap bid'ah adalah sesat", seperti yang telah kamu ketahui. Dan bahwasanya barang-siapa yang mengira dari orang-orang zaman sekarang atau selainnya bahwa ia lebih berilmu dan paham tentang agama Allah ﷻ ini serta

lebih peduli terhadapnya daripada Umar ﷺ maka sesungguhnya ia telah terjatuh ke dalam jurang yang paling dalam.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya shalat Rasulullah ﷺ adalah malam hari dengan sebelas rakaat bersama witir.
2. Dan bahwasanya barangsiapa yang menambah dan mengurangi dari jumlah itu maka tidak berdosa baginya.

❁❁❁

(20) Dari Aisyah ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي آخِرِهَا.

"Rasulullah ﷺ pernah shalat pada sebagian malam tiga belas rakaat dan melakukan witir lima rakaat, beliau tidak duduk pada rakaat tersebut kecuali pada rakaat terakhirnya."

---

* KOSA KATA

Melakukan witir lima rakaat.	:	يوتر من ذلك بخمس
Tidak duduk pada lima rakaat itu.	:	لا يجلس في شيء
Kecuali pada rakaat terakhirnya yakni pada rakaat yang kelima.	:	إلا في آخرها

* PEMBAHASAN

Hadits Aisyah ﷺ ini dengan haditsnya yang terdahulu mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak selalu melakukan dalam jumlah rakaat tertentu pada shalat malam dan witir seperti yang telah saya jelaskan dalam penjelasan hadits terdahulu, sesungguhnya al-Bukhari telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari jalan Masruq berkata,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

"Saya telah bertanya kepada Aisyah ﷺ tentang shalat malamnya Nabi ﷺ, dan ia menjawab, 'Tujuh, sembilan dan sebelas selain dua rakaat fajar'."

Dan dalam riwayat lain pada al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ﷺ berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

"Nabi ﷺ pernah shalat sebagian malam tiga belas rakaat di antaranya witir dan dua rakaat fajar."

Dan dalam riwayat Muslim dari hadits Aisyah ﷺ berkata:

كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهَا إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا.

"Kami menyediakan bagi Rasulullah ﷺ siwak dan air wudhunya lalu Allah ﷻ mengutusnya sesuai kehendakNya pada sebagian malam lalu beliau bersiwak dan berwudhu dan kemudian shalat sembilan rakaat tidak duduk padanya kecuali pada rakaat kedelapan lalu beliau berdzikir, bertahmid dan berdoa kemudian beliau bangkit dan tidak salam lalu beliau berdiri dan melakukan rakaat yang kesembilan lalu duduk dan berdzikir kepada Allah ﷻ, bertahmid dan berdoa kepada-Nya lalu beliau salam dengan suara yang kami mendengarnya."

Dan al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda:

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

"Shalat malam dua dua, dan bila takut Shubuh maka witirlah dengan satu rakaat."

Juga al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalan Anas bin Sirin berkata,

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أُطِيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ قَالَ حَمَّادٌ: أَيْ سُرْعَةً.

"Saya berkata kepada Ibnu Umar ﷺ, 'Bagaimana pendapatmu tentang dua rakaat sebelum shalat Shubuh yang mana saya memanjangkan bacaan surat pada keduanya?' Ia berkata, 'Nabi ﷺ pernah shalat pada sebagian malam dua dua dan witir dengan satu rakaat lalu beliau shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh, seolah-olah adzan dekat dengan dua telinganya.' Hammad berkata, 'Yaitu dengan cepat'."

Dan dalam hadits Aisyah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, "Kemudian beliau witir dengan tiga rakaat." Seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar ﷺ bahwasanya ia salam di antara dua rakaat dan satu rakaat witir hingga ia memerintahkan untuk memenuhi kebutuhannya. Semua hadits-hadits shahih dan kuat ini dari Rasulullah ﷺ dan sebagian sahabat beliau ﷺ mengisyaratkan bahwasanya perintah tentang jumlah rakaat witir adalah tidak terbatas dan witir termasuk dalam kata "shalat malam", dan bahwasanya barangsiapa yang shalat witir lima rakaat adalah tidak apa-apa dengan tidak duduk pada rakaat tersebut kecuali pada rakaat yang terakhir, namun ia boleh duduk setelah rakaat yang kedua dan keempat dan tidak apa-apa bagi orang yang shalat witir tujuh rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat yang ketujuh dan boleh baginya untuk duduk pada akhir rakaat keenam tanpa salam dan boleh juga baginya duduk setelah rakaat keenam dan salam, dan boleh bagi yang shalat witir sembilan rakaat lalu tidak duduk kecuali pada rakaat kesembilan dan boleh baginya duduk pada rakaat kedelapan tanpa salam kemudian berdiri melakukan rakaat kesembilan, dan boleh baginya salam setelah rakaat kedelapan. Dan bahwasanya orang yang shalat witir tiga rakaat boleh salam setelah rakaat kedua dan boleh juga mengakhirkan salam hingga rakaat terakhir, maka semua itu dalam ruang lingkup yang dimudahkan sedang segala ilmu ada di sisi Allah ﷻ.

❁❁❁

(21) Dari Aisyah ﵂ berkata,

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

"*Sesungguhnya pada setiap malam Rasulullah ﷺ berwitir hingga witirnya tersebut berakhir hingga sahur.*" Muttafaq 'alaih.

---

* KOSA KATA

من كل الليل	:	Pada setiap malam adalah dari awalnya, tengah-nya dan akhirnya, dan "min" bermakna "fii"/dalam.
قد أوتر	:	Telah berwitir maksudnya Rasulullah ﷺ shalat witir.
فانتهى وتره إلى السحر	:	Witir beliau berakhir hinga sahur yakni hingga mencapai waktu sahur.
السحر	:	Sahur adalah akhir malam sebelum Shubuh.
متفق عليهما	:	Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dua hadits; yakni terhadap hadits Aisyah ﵂ ini dan hadits yang sebelumnya. Ini bukanlah suatu kebiasaan Ibnu Hajar namun kebiasaannya adalah ia menjelaskan di belakang dari setiap hadits tentang perawi yang meriwayatkannya.

* PEMBAHASAN

Hadits ini yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwasanya seluruh malam adalah waktu bagi shalat witir dan yang ditetapkan oleh para ulama bahwasanya awal waktu shalat witir adalah mulai dari setelah shalat Isya', maka barangsiapa yang shalat witir sebelum shalat Isya' tidak terhitung shalat witir karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ menganjurkan setiap muslim untuk menjadikan akhir dari shalat malam harinya adalah shalat witir seperti yang akan datang. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* ketika menjelaskan hadits Aisyah ﵂ ini, "Dalam hadits ini ada penjelasan bahwasanya seluruh waktu-waktu malam setelah masuknya waktu shalat Isya' hingga terbitnya fajar yang kemerahan adalah waktu bagi shalat witir." Sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari hadits Aisyah ﵂ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

"Rasulullah ﷺ melakukan shalat di antara selesai melakukan shalat Isya' hingga fajar sebanyak sebelas rakaat dan salam di antara setiap dua rakaat dan witir dengan satu rakaat."

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya waktu shalat witir adalah dari setelah shalat Isya' hingga terbitnya fajar.
2. Anjuran untuk mengakhirkan shalat witir hingga pada waktu sahur bagi yang yakin akan bangun di saat itu.

❁❁❁

(22) Dari Abdullah bin Amr bin Ash ﷺ berkata,

قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

"Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, 'Wahai Abdullah janganlah kamu seperti si Fulan di mana ia melakukan shalat mlam semalam suntuk lalu (malam berikutnya) ia meninggalkan shalat malam'." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

فلان : Fulan adalah sebuah kiasan tentang seseorang, Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath;* saya tidak mendapatkan dari satu jalanpun yang menyebutkan namanya, seolah-olah menyamarkan nama dalam hal seperti ini adalah bertujuan untuk menutupi aibnya, lalu ia melanjutkan; dan kemungkinan Nabi ﷺ tidak bermaksud pada seorangpun namun hanya menghendaki agar Abdullah bin Amr tidak melakukan hal tersebut.

من الليل : Dari malam maksudnya sebagian malam.

* PEMBAHASAN

Al-Bukhari telah membuat judul untuk hadits ini dalam *Shahih*-nya dengan "Bab hal yang dimakruhkan karena meninggalkan shalat malam bagi yang telah mengerjakannya pada malam berikutnya", dan sesungguhnya al-Bukhari telah menyebutkan setelah hadits ini hadits Abdullah bin Amr ﷺ berkata,

قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ: إِنِّي أَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ: فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ.

"Telah bersabda kepadaku Rasulullah ﷺ, 'Apakah saya belum mengabarkan kepadamu bahwa kamu shalat semalaman dan puasa siang hari?' Saya berkata, 'Saya melakukan hal tersebut.' Beliau berkata, 'Sesungguhnya bila kamu melakukannya maka kamu telah menyiksa kedua matamu dan kamu telah menindas dirimu, akan tetapi sesungguhnya dirimu itu memiliki haq atasmu dan keluargamu memiliki haq atasmu maka puasalah dan berbukalah, shalatlah malam dan tidurlah'."

Makna dari menyiksa kedua matamu adalah menyerang atau melemahkan karena banyak terjaga atau bangun malam, dan makna menindas adalah melelahkannya dan membuatnya capek. Demikian juga al-Bukhari menyebutkan sebelumnya pada bab hal yang dimakruhkan tentang berlebih-lebihan dalam ibadah, yaitu hadits Anas bin Malik ﷺ berkata,

دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هٰذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوْا: هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا. حُلُّوْهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.

"Nabi ﷺ masuk masjid dan ketika itu ada tali terbentang antara dua sisi masjid lalu Belaiu ﷺ bertanya, 'Apa gerangan tali ini?' Para sahabat berkata, 'Ini tali milik Zainab, apabila ia lesu maka ia berpegangan dengan tali itu.' Kemudian Rasulullah ﷺ berkata, 'Janganlah seperti itu, bukalah tali itu. Hendaknya setiap orang di antara kalian shalat ketika sedang semangat dan bila capek hendaklah beristirahat'."

Dan hadits Aisyah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ مَا تُطِيْقُوْنَ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا.

"Lakukanlah perbuatan yang kalian sanggupi, sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga kalianlah yang bosan."

Hadits-hadits ini menghimpun seruan dan anjuran terhadap shalat malam dengan niat dan tidak menyusahkan serta tidak berlebih-lebihan di atas kemampuan diri hingga tidak membosankan.

* KESIMPULAN

1. Anjuran terhadap shalat malam yang mencakup shalat witir.
2. Sunnahnya berkesinambungan dalam berbuat yang baik tanpa berlebih-lebihan atau meremehkan.
3. Makruhnya memutus ibadah walaupun bukan yang wajib.
4. Bolehnya menyebut seseorang yang memiliki aib bila berniat untuk menghindari aib yang dilakukannya.

❁❁❁

(23) Dari Ali ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Lakukanlah shalat witir wahai ahlul Qur'an karena sesungguhnya Allah ﷻ itu ganjil yang suka akan ganjil'." Diriwayatkan oleh Lima imam hadits dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

---

* KOSA KATA

يا أهل القرآن : Wahai ahlul Qur'an maksudnya yaitu seluruh kaum muslimin oleh karena mereka beriman kepada al-Qur'an dan merekalah pemeluknya, dikatakan dalam pendapat yang lain; mereka adalah penjaga-penjaga al-Qur'an, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa membantu menjaga al-Qur'an lebih banyak dari pada shalat malam dan witir.

Ganjil adalah tunggal dalam kerububiyahanNya, keuluhiyahanNya, dan dalam Asma' dan sifat Allah ﷻ yang mulia. : وتر

Suka yakni kecintaan Allah ﷻ adalah sebuah sifat yang tetap bagiNya yang Ia ridha dengannya terhadap siapa yang Ia suka tanpa penyerupaan gambaran seperti dalam firmanNya, "*Katakanlah seandainya kalian benar mencintai Allah ﷻ maka ikutilah aku maka Allah ﷻ akan mencintai kalian.*" (Ali Imran: 31). dan dalam firmanNya yang lain, "*Maka Allah ﷻ akan mendatangkan suatu kaum yang lain yang Ia mencintai mereka dan mereka mencintaiNya.*" (Al-Maidah: 54). Ungkapan seperti ini ada dalam ayat dan hadits yang tidak sedikit. : يحب

* PEMBAHASAN

Hadits ini dari riwayat Ashim bin Dhamrah dari Ali ﷺ, telah berlalu pembicaraan tentangnya pada hadits Ali ﷺ "tidaklah witir itu hal yang wajib seperti keadaan shalat wajib". Telah saya jelaskan juga apa yang disebutkan oleh para ulama tentang hadits tersebut.

❁❁❁

(24) Dari Ibnu Umar ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda,

اِجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

"*Jadikanlah akhir shalat kalian pada malam hari adalah witir.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

Akhir shalat kalian maksudnya penutup shalat kalian. : آخر صلاتكم

* PEMBAHASAN

Hadits ini adalah hadits paling shahih dalam hal hadits yang menganjurkan witir, dan sesungguhnya telah dikeluarkan dalam *Shahih Muslim* demikian juga – seperti yang akan datang – dari hadits Abu Said al-Khudri ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا.

"*Lakukanlah witir sebelum Shubuh.*"

Zhahir dari perintah ini berkonsekwensi wajibnya shalat witir namun telah shahih diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau berkata kepada orang Badui ketika ia bertanya kepada beliau tentang shalat,

خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ.

"*Lima shalat pada siang dan malam, ia berkata, 'Apakah ada lagi selain itu?' Beliau berkata, 'Tidak, kecuali hanya sunnah'.*"

Hadits ini jelas sekali bahwa perintah yang datang tentang shalat –selain lima shalat tersebut– menjadi sunnah, demikian juga ada dalam hadits al-Isra', "Kewajiban shalat itu ada lima (yang nilainya) sama dengan lima puluh, karena ketetapanKu tidak pernah berubah." Hadits ini menjelaskan bahwasanya Allah ﷻ tidak mewajibkan atas hambaNya shalat selain lima shalat tersebut oleh karena itu al-Bukhari menyebutkan setelah hadits Ibnu Umar ﷺ ini dengan bab witir di atas kendaraan lalu ia menyebutkan hadits dari jalan Said bin Yasar bahwasanya ia berkata, "Saya berjalan bersama Abdullah bin Umar ﷺ pada sebuah jalan menuju Mekkah dan Said berkata, 'Dan ketika saya takut telah Shubuh lalu saya turun dari kendaraan unta lalu saya melakukan witir.' Abdullah bin Umar ﷺ berkata, 'Bukankah bagimu pada Rasulullah ﷺ ada suri tauladan?' Saya berkata, 'Benar.' Ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berwitir di atas unta'." Kemudian al-Bukhari berkata, "Bab witir dalam perjalanan", lalu ia menyebutkan dengan *sanad*nya kepada Ibnu Umar ﷺ berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِئُ إِيْمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

"Nabi ﷺ pernah shalat dalam perjalanan di atas kendaraannya ke mana saja kendaraannya tersebut menghadap, beliau mengisyaratkan dengan menggoyangkan kepala dalam shalat malam kecuali shalat yang wajib dan beliau berwitir di atas kendaraan."

Ini semua menyimpulkan bahwasanya witir tidak wajib hanya saja Rasulullah ﷺ sangat menjaganya ketika dalam perjalanan yang menegaskan akan sunnahnya shalat witir dan ia menjadi penguat shalat malam.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya witir sunnah yang muakkad.
2. Dan seyogyanya ia dijadikan penutup buat shalat malam.

❁❁❁

(25) Dari Thalq bin Ali ﷺ berkata,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.

"Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada dua witir dalam semalam." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tiga imam, Ibnu Hibban menshahihkannya.

---

* KOSA KATA

Tidak ada dua witir maksudnya tidak sepatutnya bagi seseorang untuk shalat witir dua kali dalam satu malam.	:	لا وتران
Dan Tiga imam adalah Abu Daud, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i.	:	والثلاثة

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar berkata dalam *Talkhishul Habir,* hadits "Tidak ada dua witir dalam satu malam", Ahmad, Tiga imam penulis buku *Sunan* dan Ibnu Hibban dari hadits Qais bin Thalq dari ayahnya, at-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan.*" Abdulhaq berkata, "Ulama lain mensha-

hihkannya juga." Abu Daud telah menyebutkan dalam *Sunan*nya, "Bab yang membatalkan witir", telah meriwayatkan kepada kami Musaddad telah meriwayatkan kepada kami Mulazim bin Amr telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Badr dari Qais bin Thalq berkata, "Telah menziarahi kami Thalq bin Ali pada suatu hari pada bulan Ramadhan hingga sore hari lalu ia berbuka puasa bersama kami, kemudian ia shalat bersama kami malam itu dan melakukan witir lalu ia pergi ke masjid dan shalat lagi bersama jamaah disana hingga tersisa shalat witir lalu ia mendorong seseorang seraya berkata, 'Shalat witirlah bersama jamaah karena saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak ada dua witir dalam semalam'." Para ulama berselisih tentang Qais bin Thalq dan pendapat-pendapat mereka terhadapnya saling berbenturan, al-Ijli menyatakannya *tsiqah* dan Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab *Tsiqat*, Utsman ad-Darimi berkata, "Saya telah bertanya kepada Ibnu Ma'in, 'Abdullah bin Nu'man dari Qais bin Thalq.' Ia berkata, 'Syaikh dari Yamamah, kuat terpercaya'." Ibnu Hajar berkata dalam *Tahdzibut Tahdzib*, "Ibnu Abi Hatim berkata dari ayahnya, 'Qais adalah bukan di antara perawi yang bisa dipakai berhujjah dan ia melemahkannya'.' Al-Khalal berkata dari Ahmad, "Perawi selain dia adalah lebih kuat darinya." Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya kami telah bertanya tentang Qais bin Thalq lalu kami tidak mendapatkan ada orang yang mengetahuinya hingga membuat kami menerima riwayatnya." Ibnu Ma'in berkata, "Sesungguhnya orang-orang membicarakan Qais dan haditsnya adalah tidak dipakai berhujjah." Penulis telah menyebutkan dalam hal ini tentang at-Tirmidzi yang meng*hasan*kan hadits ini padahal ketika ia meriwayatkannya ia berkata setelah itu, "Ini adalah hadits *hasan gharib* dan para ulama berselisih tentang orang yang melakukan witir pada awal malam kemudian ia shalat malam pada akhir malam, sebagian ulama dari sebagian sahabat ﷺ dan orang yang setelahnya berpendapat bahwa ia telah membatalkan witirnya." Mereka berkata, "Ia menambahkan kepadanya satu rakaat dan shalat sesuai dengan apa yang ia yakini kemudian ia witir pada akhir shalatnya oleh karena tidak ada dua witir pada satu malam." Ini adalah pendapat Ishaq, dan sebagian ulama lagi dari sahabat ﷺ dan selain mereka, "Apabila ia telah witir pada awal malam lalu ia tidur dan bangun lagi pada akhir malam maka shalatlah sesuai dengan yang ia inginkan dan itu tidak membatalkan witirnya dan meninggalkan shalat witir sebagaimana apa adanya sebelumnya." Pendapat ini di antaranya dikatakan oleh Suf-

yan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ahmad dan Ibnul Mubarak, dan pendapat ini adalah lebih dekat dengan kebenaran oleh karena telah diriwayatkan dari selain ini riwayat lain bahwasanya Rasulullah ﷺ melakukan shalat setelah witir."

❁❁❁

(26) Dari Ubay bin Ka'ab ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَزَادَ: وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَفِيْهِ: كُلُّ سُوْرَةٍ فِي رَكْعَةٍ وَفِي الْأَخِيْرَةِ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ).

"*Rasulullah ﷺ berwitir dengan membaca surat al-A'la dan surat al-Kafirun serta al-Ikhlash.* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa'i dan ia menambahkan, "*Dan beliau tidak salam kecuali pada akhir rakaat tersebut.*" Dan riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi juga seperti itu dari Aisyah ﷺ dan di antara isinya, "*Setiap surat pada setiap satu rakaat dan pada rakaat terakhir surat al-Ikhlash, Surat al-Falaq dan an-Naas.*"

---

* KOSA KATA

Berwitir dengan surat al-A'la maksudnya beliau membaca pada rakaat pertama dari shalat witir tersebut surat al-A'la, dan pada rakaat yang lain surat al-Kafirun dan rakaat yang lain surat al-Ikhlash, dan semua itu dibaca setelah membaca al-Fatihah.	:	يوتر بسبّح
Dan an-Nasa'i menambahkan.	:	وزاد
Seperti itu yakni seperti hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ.	:	نحوه
Dan pada rakaat terakhir adalah rakaat terakhir.	:	وفي الأخريرة

Surat al-Ikhlash, al-Alaq dan an-Naas maksudnya beliau membaca pada rakaat ketiga yaitu setelah al-Fatihah surat al-Ikhlash, surat al-Alaq dan surat an-Naas.

: قل هو الله أحد، والمعوذتين

* PEMBAHASAN

Hadits Ubay bin Ka'ab diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan lafazh yang sama dan saya tidak mengerti kenapa penulis meninggalkannya. Hadits bab ini dari jalan Said bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya dari Ubay bin Ka'ab seperti juga Ibnu Majah meriwayatkan hadits Aisyah ﵂, "Dengan apa Rasulullah ﷺ berwitir?" Ia berkata, "Beliau membaca pada rakaat pertama surat al-A'la dan pada rakaat kedua al-Kafirun dan rakaat ketiga al-Ikhlash, al-Alaq dan an-Nas". Dan saya tidak mengerti kenapa penulis lalai tidak menyebutkannya juga." Sesungguhnya at-Tirmidzi berkata setelah meriwayatkannya, "Hadits ini adalah *hasan gharib*." Dan pada *sanad* hadits Aisyah ﵂ ada Khushaif al-Jazari, padanya ada kelemahan karena Khushaif telah salah dengan mengaku dengan jelas bahwa ia telah mendengar langsung dari Abdul Aziz bin Juraij dari Aisyah ﵂ padahal ia (Abdul Aziz) belum pernah mendengar dari Aisyah ﵂, dan pada Abdul Aziz ada kelemahan, adapun hadits Ubay bin Ka'ab sesungguhnya telah diriwayatkan banyak syahid yang menguatkannya namun setiap jalan dari jalan riwayat-riwayat tersebut tidak terlepas dari pembicaraan. Hadits Aisyah ﵂ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang telah lewat adalah menjelaskan secara gamblang bahwasanya beliau ﷺ berwitir dengan tiga rakaat tanpa mengisyaratkan salam pada tasyahud rakaat kedua atau pada rakaat ketiga, masalah salam dalam witir adalah bersifat leluasa (boleh memilih tiga rakaat atau dua rakaat ditambah satu rakaat) karena termasuk perkara yang dimudahkan dengan dasar firman Allah ﷻ,

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴿٢٠﴾

"*Bacalah apa yang mudah dari al-Qur'an.*" (Q.S. al-Muzzammil: 20).

Dan sabda Rasulullah ﷺ pada hadits sahabat yang buruk shalatnya, (hadits *al-Musi' Shalatahu*)

ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"*Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur'an*".

Sesungguhnya al-Bukhari telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya bahwasanya Ibnu Umar ﷺ salam pada setiap dua rakaat dalam witir dan ia terkadang menyuruh memenuhi sebagian urusannya kemudian ia kembali shalat rakaat ketiga dalam witirnya.

❁❁❁

(27) Dari Abu Said al-Khudri ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِابْنِ حِبَّانَ: مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوْتِرْ فَلاَ وِتْرَ لَهُ.

"*Berwitirlah sebelum Shubuh.*" Diriwayatkan oleh Muslim, dan dalam riwayat Ibnu Hibban: "*Barangsiapa yang mendapatkan Shubuh dan belum berwitir maka tidak ada witir baginya.*"

---

* KOSA KATA

Sebelum Shubuh maksudnya sebelum kalian mendapatkan Shubuh dengan terbitnya fajar.	:	قبل أن تصبحوا
Dan dalam riwayat Ibnu Hibban yakni dari hadits Abu Said ﷺ.	:	ولابن حبان
Maka tidak ada witir baginya maksudnya telah lewat baginya waktu witir.	:	فلا وتر له

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya telah berlalu isyarat tentang hadits ini ketika berbicara tentang hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim,

اجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

"*Jadikanlah akhir dari shalat malam kalian adalah shalat witir.*"

Seluruh hadits-hadits ini saling menguatkan bahwasanya waktu witir adalah dari setelah shalat Isya' hingga terbit fajar, dan barangsiapa yang belum berwitir hingga terbit fajar maka telah lewat baginya waktu witir.

❁❁❁

(28) Dari Abu Said al-Khudri ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang tidur tidak melakukan witir atau ia lupa akan hal itu maka shalatlah ketika ia bangun Shubuh atau ketika ia ingat'." Diriwayatkan oleh Lima kecuali an-Nasa'i.

---

* KOSA KATA

Tidur dan tidak melakukan witir maksudnya terlewat baginya waktu witir disebabkan oleh tertidur atau lupa.	:	نام عن الوتر أو نسيه
Maka shalatlah maksudnya berwitirlah.	:	فليصل
Apabila bangun Shubuh yakni apabila ia meninggalkannya karena tertidur.	:	إذا أصبح
Atau ketika ia ingat, maksudnya apabila ia meninggalkannya karena lupa.	:	أو ذكر

* PEMBAHASAN

Pada *sanad* hadits ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud ada Utsman bin Muhamad bin Said ar-Razi ad-Dasytuki al-Anmathi seorang tamu Bashrah, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, "Ia diterima." Ia juga menukil dari adz-Dzahabi dalam *Tahdzibut Tahdzib* bahwa ia berkata, "Para ulama berdebat tentangnya." Dan tidak ada seorangpun yang meriwayatkan darinya dari Enam imam hadits penulis buku hadits selain Abu Daud. Adapun at-Tirmidzi sesungguhnya ia telah meriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam kemudian ia mengeluarkan dari jalan Abdullah bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Nabi ﷺ tanpa menyebutkan Abu Said lalu berkata, "Dan demi-

kian, yaitu *Mursal.*" Lebih shahih dari hadits sebelumnya saya telah mendengar Abu Daud as-Sijzi yaitu Sulaiman bin Asy'ats berkata, "Saya telah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang Abdurrahman bin Zaid bin Aslam." Ia berkata, "Saudaranya Abdullah tidak bermasalah. Dan saya telah mendengar Muhammad yaitu al-Bukhari menyebutkan dari Ali bin Abdullah bahwasanya ia melemahkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan Abdullah bin Zaid bin Aslam adalah kuat terpercaya."

Dan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang tertidur atau lupa shalat witir maka ia shalat ketika bangun atau ketika mengingatnya atas dasar keumuman sabda Rasulullah ﷺ, "Barangsiapa yang tidur tidak melakukan shalat atau ia melupakannya maka shalatlah apabila ia mengingatnya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

❁❁❁

(29) Dari Jabir ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذٰلِكَ أَفْضَلُ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang khawatir untuk tidak bisa bangun pada akhir malam maka witirlah pada awal malamnya dan barangsiapa yang yakin bisa bangun pada akhir malam maka witirlah pada akhir malam karena shalatnya pada akhir malam disaksikan dan itu adalah lebih utama*'." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

فإن صلاة آخر الليل مشهودة : Karena shalat pada akhir malam disaksikan yakni disaksikan dan dihadiri oleh malaikat.

* PEMBAHASAN

Dalam riwayat Muslim yang lain dari hadits Jabir ﷺ berkata,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ

ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ.

"Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Siapa di antara kalian takut tidak dapat bangun pada akhir malam maka witirlah lalu pergi tidur, dan barangsiapa yang yakin dengan bangun pada sebagian malam maka witirlah pada akhir malam oleh karena bacaannya pada akhir malam itu dihadiri'."

Perincian ini telah menjelaskan bahwasanya mengakhirkan witir hingga akhir malam adalah lebih utama bagi orang yang yakin untuk bangun pada waktu itu, adapun bagi yang tidak yakin bangun maka shalatnya sebelum tidur adalah lebih utama dan baginya agar memahami seperti hadits dari Abu Hurairah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

"Telah berwasiat kepadaku kekasihku Rasulullah ﷺ dengan tiga perkara; dengan puasa tiga hari pada setiap bulan, dengan dua rakaat Dhuha dan witir sebelum tidur."

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya mengakhirkan witir hingga akhir malam bagi yang yakin bisa bangun.
2. Bahwasanya shalat akhir malam dihadiri oleh para malaikat.

❁❁❁

(30) Dari Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ. فَأَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ.

"Apabila telah terbit fajar, hilanglah setiap shalat malam dan witir, maka berwitirlah sebelum terbit fajar." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

---

* KOSA KATA

ذهب كل صلاة الليل : Hilanglah shalat malam maksudnya berlalunya waktu setiap shalat witir, pada cetakan al-Halabi dari *Subulus Salam* tertulis ذهب وقت كل صلاة الليل, hal ini adalah salah, oleh karena yang ada pada at-Tirmidzi adalah redaksi yang pertama.

والوتر : Dan witir maksudnya berlalunya waktu witir, ini merupakan suatu perkara menyambung umum dengan yang khusus oleh karena witir sebagian dari shalat malam dan menyambungnya padanya adalah untuk menambah akan pastinya waktu shalat malam itu berlalu dan karena witir adalah yang terpenting darinya.

* PEMBAHASAN

Arti dari hadits ini menguatkan apa yang telah berlalu dari riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudri ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Berwitirlah kalian sebelum Shubuh." Dan apa yang diriwayatkan oleh Muslim juga dari hadits Abdullah bin Umar ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Segerakan Shubuh dengan witir." Dan dalam hadits at-Tirmidzi ini ada Sulaiman bin Musa, sesungguhnya at-Tirmidzi telah berkata setelah meriwayatkan hadits ini, "Sulaiman bin Musa sendirian dalam meriwayatkan hadits dengan lafazh ini, berakhir." Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, "Sulaiman bin Musa al-Umawi sahabat ad-Dimasyqi al-Asydaq adalah jujur dan berilmu, namun pada haditsnya sedikit lemah dan suka bingung sebelum dekat kematianya." Dan Ibnu Hajar mengisyaratkan dalam *Tahdzibut Tahdzib* bahwa Muslim telah meriwayatkan riwayatnya pada mukaddimah bukunya, demikian juga Empat, dan ia menyebutkan bahwa al-Bukhari berkata, "Ia memiliki hadits-hadits *munkar*."

❁❁❁

(31) Dari Aisyah ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُ عَنْهَا ﷺ أَنَّهَا سُئِلَتْ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ:

لاَ، إلاَّ أَنْ يَجِيْءَ مِنْ مَغِيْبِهِ. وَلَهُ عَنْهَا ﷺ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا.

"*Rasulullah ﷺ shalat Dhuha empat rakaat dan beliau menambah sesuka hatinya.*" Diriwayatkan oleh Muslim, dan dalam riwayatnya yang lain dari Aisyah ﷺ bahwasanya ia ditanya, "*Apakah Rasulullah ﷺ shalat Dhuha?*" *Ia berkata, "Tidak kecuali bila beliau datang dari perjalanannya.*" Juga dalam riwayatnya yang lain dari Aisyah ﷺ, "*Tidaklah saya melihat Rasulullah ﷺ shalat sunnah Dhuha secara terus menerus sedang saya selalu melakukannya.*"

---

* KOSA KATA

Shalat Dhuha maksudnya shalat waktu Dhuha.	:	يصلي الضحى
Beliau menambah sesuka hatinya maksudnya terkadang beliau menambah lebih dari empat rakaat yang mudah baginya dengan izin Allah ﷻ.	:	ويزيد ما شـــاء الله
Dalam riwayatnya yang lain dari Aisyah ﷺ yakni riwayat Muslim dari Aisyah ﷺ.	:	وله عنها
Datang dari perjalanannya maksudnya datang dari bepergiannya.	:	يجيء من مغيبه
Dan dalam riwayatnya yang lain lagi dari Aisyah ﷺ tidaklah saya melihat Rasulullah ﷺ shalat sunnah dhuha ... hingga akhir adalah riwayat Muslim dari Aisyah ﷺ berkata; saya melihat Rasulullah ﷺ shalat sunnah Dhuha...hingga akhir, sesungguhnya al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dengan lafazhnya maka sebaiknya bagi Ibnu Hajar berkata; dan riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ﷺ, hadits ini merupakan riwayat al-Bukhari dan Muslim, periwayatannya tidak hanya oleh Muslim saja seperti yang diperkirakan dari penulisan Ibnu Hajar.	:	وله عنها مارأيت رســـول الله ﷺ ... إلخ
Sunnah Dhuha.	:	سبحة الضحى
Saya shalat sunnah Dhuha.	:	لأسبحها

* PEMBAHASAN

Hadits Aisyah ﷺ yang pertama menetapkan bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat Dhuha empat rakaat dan terkadang beliau menambah dari itu, dan hadits darinya yang kedua menunjukkan bahwasanya beliau tidak shalat Dhuha kecuali bila tiba dari perjalanannya, dan haditsnya yang ketiga yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwasanya beliau tidak shalat Dhuha terus menerus hanya saja Aisyah ﷺ selalu melakukannya. Sesungguhnya ada pada riwayat Abu Hurairah ﷺ yang juga dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim ia berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِثَلاَثٍ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَي الضُّحَى وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

"Kekasihku telah mewasiatkan kepadaku tiga perkara: Dengan puasa tiga hari pada setiap bulan, dua rakaat dhuha dan witir sebelum tidur."

Seperti juga yang diriwayatkan Muslim dari hadits Abu Darda' ﷺ berkata,

أَوْصَانِي حَبِيْبِي ﷺ بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاَةِ الضُّحَى وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوْتِرَ.

"Kekasihku ﷺ berwasiat kepadaku dengan tiga perkara yang mana saya tidak akan meninggalkannya selama saya masih hidup yaitu dengan puasa tiga hari pada setiap bulan, shalat Dhuha dan agar saya tidak tidur kecuali setelah witir."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Dzar ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهَا مِنَ الضُّحَى.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Setiap amal perbuatan baik anggota badan kalian akan menjadi sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid

adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah dan setiap takbir adalah sedekah, mengajak kepada kebaikan adalah sedekah dan mencegah dari yang mungkar adalah sedekah, semua itu bisa digantikan dengan dua rakaat Dhuha'."

Dan sesungguhnya al-Bukhari memahami hadits Aisyah ﵂, "Tidaklah saya melihat Rasulullah ﷺ shalat sunnah Dhuha terus menerus dan saya selalu melaksanakannya." Bahwasanya perintah untuk shalat Dhuha adalah tergantung kemampuan seraya berkata, "Bab orang yang tidak shalat Dhuha", ia memandangnya sangat luas lalu menyebutkan hadits Aisyah ﵂ ini lalu ia berkata, "Bab shalat Dhuha saat menetap", lalu menyebutkan hadits Abu Hurairah ﵁, "Telah berwasiat kepadaku ... hingga akhir." Al-Bukhari mengisyaratkan bahwasanya mereka yang meniadakan shalat Dhuha maksudnya adalah dalam perjalanan lalu berkata, "Bab shalat Dhuha dalam perjalanan", lalu menyebutkan hadits Muwarriq bahwasanya ia berkata, "Saya bertanya kepada Ibnu Umar ﵄, 'Apakah kamu shalat Dhuha?' Ia berkata, 'Tidak.' Saya berkata lagi, 'Kalau Umar ﵁?' Ia berkata, 'Tidak.' Saya berkata, 'Kalau Abu Bakar ﵁?' Ia berkata, 'Tidak.' Saya berkata, 'Kalau Nabi ﷺ?' Ia berkata, 'Tidak menurut dugaanku'." Sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadits dari jalan Ashim berkata,

صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ؟ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ. قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ.

"Saya telah menemani Ibnu Umar ﵁ pada jalan menuju Mekkah lalu ia shalat Zhuhur bersama kami dua rakaat lalu ia berpaling dan kamipun berpaling bersamanya hingga ia mendatangi kendaraannya lalu kami duduk bersamanya, dan tiba-tiba ia menoleh pada suatu kelompok orang melakukan shalat seraya bertanya, 'Apa yang dilakukan oleh mereka?' Saya berkata, 'Mereka sedang melakukan shalat sunnah.' Ia berkata, 'Seandainya saya melakukan shalat sunnah maka pastilah saya telah menyempurnakannya'."

Berdasarkan riwayat yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ shalat Dhuha delapan rakaat seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari jalan Ummu Hani' ﵂,

أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ رضي الله عنها ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُحْبَةَ الضُّحَى.

"Bahwasanya ketika penaklukan kota Mekkah Rasulullah ﷺ Ummu Hani' رضي الله عنها mendatangi Rasulullah ﷺ ketika beliau berada di tempat tinggi di Makkah. Kemudian Rasulullah ﷺ berkehendak untuk mandi dan ditutupi oleh Fathimah رضي الله عنها lalu beliau mengambil pakaiannya dan memakainya lalu melakukan shalat delapan rakaat sunnah Dhuha."

Demikian juga telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Hani' رضي الله عنها,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ memasuki rumahnya pada hari penaklukan kota Mekkah lalu beliau mandi dan shalat delapan rakaat, saya tidak pernah melihat sama sekali sebuah shalat lebih ringan dari shalat itu hanya saja beliau menyempurnakan ruku' dan sujud. Hadits Ummu Hani' ini mengisyaratkan akan tambahan bagi hadits dari Aisyah رضي الله عنها, 'Dan beliau menambah sesuka hatinya'."

Tidak ragu lagi bahwasanya hadits-hadits ini yang menetapkan akan shalat Dhuha dan keutamaannya lebih didahulukan atas apa yang ada dalam hadits yang meniadakan oleh karena hadits yang menetapkan adalah lebih didahulukan daripada yang meniadakan.

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya dua rakaat Dhuha.
2. Boleh menambah hingga delapan rakaat.
3. Mengukuhkan akan sunnah Dhuha ketika datang dari perjalanan bagi yang datang saat Dhuha.

❁❁❁

(32) Dari Zaid bin Arqam ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

"*Shalatnya orang-orang yang bertaubat adalah ketika anak unta merasa kepanasan.*" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

---

* KOSA KATA

الأوابين : Yang bertaubat adalah yang kembali kepada ridha Allah ﷻ yang sebelumnya terputus darinya.

ترمض الفصال : Anak unta kepanasan, arti asal kata ar-ramadh (الرمض) adalah teriknya panas di atas pasir atau lainnya, dikatakan; *ramadha yaumuna* (رمض يومنا) yaitu sangat panas dan *ramadhatil Qadam* (رمضت القدم) yaitu telapak kaki terbakar karena sangat panasnya bumi, dan *tarmadhul fishal* (ترمض الفصال) adalah terbakar telapak kaki binatang akibat panasnya pasir, dan *al-fishal* (الفصـال) adalah jamak dari *fashil* (فصيل) yang berarti anak unta, dalam hadits ini ada isyarat akan pujian kepada orang-orang yang bertaubat dengan shalat Dhuha pada waktu yang telah ditetapkan, oleh karena bila panas memuncak ketika tingginya matahari akan membuat diri manusia condong untuk beristirahat maka orang-orang yang bertaubat itu merasa tenang dengan dzikir kepada Allah ﷻ dan memutuskan segala perkara yang diharapkan selain Allah ﷻ. Beliau mengungkapkan hal itu dengan perkataannya "anak unta kepanasan" oleh karena sangat tipisnya kulit kakinya sedang ia akan terpisah dari induknya ketika permulaan naiknya panas dan ia meninggalkannya lalu ia mendekam. Hal ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa shalat Dhuha itu ketika siang mulai meninggi dan panas mulai naik adalah lebih utama.

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar menduga dengan keliru seraya menyebutkan bahwasanya hadits ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi padahal at-Tirmidzi tidak mengeluarkannya, dan yang mengeluarkan hadits ini adalah Muslim dalam *Shahih*nya dari jalan al-Qasim asy-Syaibani bahwasanya Zaid bin Arqam melihat sebuah kaum melakukan shalat ketika dhuha seraya berkata, "Bukankah mereka telah tahu bahwasanya shalat pada selain waktu seperti ini adalah lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Shalatnya orang-orang yang bertaubat ketika anak unta kepanasan'." Kemudian ia menyebutkan hadits ini dengan *sanad* yang lain dari jalan al-Qasim asy-Syaibani dari Zaid bin Arqam berkata,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَقَالَ: صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ.

"*Rasulullah ﷺ pergi menuju penduduk Kuba' sedang mereka melakukan shalat, beliau berkata, 'Shalatnya orang-orang yang bertaubat adalah apabila anak unta telah kepanasan'.*"

Dan Shan'ani tidak memperhatikan sedikitpun dari hal itu dalam *Subulus Salam.*

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya waktu shalat Dhuha yang paling utama adalah ketika naiknya matahari dan tingginya panas.
2. Anjuran akan shalat Dhuha.
3. Bahwasanya shalat Dhuha adalah perbuatan orang-orang yang bertaubat.

❁❁❁

(33) Dari Anas ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang shalat Dhuha dua belas rakaat, Allah ﷻ akan mendirikan buatnya sebuah istana di surga'." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan meng*harib*kannya.

---

* KOSA KATA

Meng*gharib*kannya adalah menyebutnya sebagai hadits *gharib* atau lemah. : استغربه

* PEMBAHASAN

At-Tirmidzi berkata dalam bukunya *al-Jami'*, "Bab hadits yang menerangkan tentang shalat Dhuha', telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin al-Ala' telah meriwayatkan kepada kami Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan kepadaku Musa bin Fulan bin Anas dari pamannya Tsumamah bin Anas bin Malik dari Anas bin Malik berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang shalat Dhuha dua belas rakaat, Allah ﷻ akan mendirikan baginya sebuah istana dari emas di surga'." Lalu at-Tirmidzi berkata, "Berkata Abu Isa, 'Hadits Anas adalah hadits *gharib*, kami tidak mengenalnya kecuali dari jalan ini, berakhir'."

Dan dalam *sanad* hadits ini ada Yunus bin Bukair asy-Syaibani al-Kufi, Muslim meriwayatkan darinya namun Abu Daud melemahkan apa yang ia riwayatkan dari Ibnu Ishaq, Ibnu Hajar berkata dalam *Tahdzibut Tahdzib*, "Al-Ajurri berkata dari Abu Daud, 'Menurutku ia bukanlah yang dipakai berhujjah, di mana ia mengambil Ibnu Ishaq lalu menyambungnya pada hadits-hadits'." An-Nasa'i berkata, "Ia tidak kuat." Murrah berkata, "Lemah." Namun Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab *ats-Tsiqat*, berakhir. Hadits ini seperti yang kamu lihat dari riwayatnya adalah dari Ibnu Ishaq. Adapun Musa bin Fulan bin Anas maka sesungguhnya Ibnu Hajar telah berkata tentangnya dalam *at-Taqrib*, "Musa bin Fulan bin Anas bin Malik." Ia dipanggil, "Ibnu Hamzah adalah tidak diketahui."

❁❁❁

(34) Dari Aisyah ﷺ berkata,

دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْتِي فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ.

"*Nabi ﷺ masuk rumahku lalu shalat delapan rakaat.*" Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

---

* PEMBAHASAN

Ibnu Hibban berkata dalam *Shahih*nya, "Telah mengabarkan kepada kami Imran bin Musa bin Mujasyi' telah meriwayatkan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah meriwayatkan kepada kami al-Fadhl bin Dukain telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman bin Ya'la ath-Thaifi telah meriwayatkan kepadaku Muthallib bin Abdullah bin Hanthab dari Aisyah ﷺ berkata, 'Nabi ﷺ masuk rumahku lalu shalat Dhuha delapan rakaat'." Dalam *sanad* ini Imran bin Musa bin Mujasyi' as-Sakhtayani adalah termasuk dalam perawi yang tidak diketahui, ada juga Utsman bin Abi Syaibah, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, "Kuat terpercaya baik hafalannya dan diketahui, ia mempunyai beberapa dugaan-dugaan yang keliru, dan diceritakan bahwa ia tidak hafal al-Qur'an." Dan dalam *sanad* itu juga ada Abdurrahman bin Ya'la ath-Thaifi, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, "Abdurrahman bin Ya'la dari Amru bin Syuaib, yang benar adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la, ia adalah ath-Thaifi." Dan ia berkata lagi dalam kesempatan lain pada buku tersebut, "Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la bin Ka'b ath-Thaifi Abu Ya'la ats-Tsaqafi adalah jujur namun salah dan punya dugaan yang keliru." Ia berkata lagi dalam *Tahdzibut Tahdzib*, "Ibnu Abi Khaitsamah berkata dari Ibnu Ma'in, 'Ia adalah shalih.' Abu Hatim berkata, 'Tidak kuat, haditsnya lemah.' Lalu ia melanjutkan, an-Nasa'i berkata, 'Tidak sekuat itu namun haditsnya ditulis juga Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab *ats-Tsiqat*'." Ia mempunyai satu hadits pada Muslim, hampir saja Umayyah menerimanya, saya berkata, "Utsman bin Said berkata dari Ibnu Ma'in, 'Ia lemah.' Ia berkata lagi dalam kesempatan lain, 'Sedikit shalihnya.' Ibnu Abi Maryam dari Ibnu Ma'in berkata, 'Tidak bermasalah.' Dan al-Bukhari berkata, 'Padanya ada perdebatan'." Seandainya hadits ini shahih maka akan menjadi penegas terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya dari

Aisyah ﵂, "Rasulullah ﷺ pernah shalat Dhuha empat rakaat dan beliau menambahnya sekehendaknya." Dan begitu juga sesuai dengan hadits-hadits yang lewat yang diriwayatkan dari Ummu Hani' ﵂ bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat Dhuha dalam rumahnya.

BAB SHALAT JAMAAH DAN IMAMAH

(1) Dari Abdullah bin Umar ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا. وَكَذَا لِلْبُخَارِي عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ وَقَالَ: دَرَجَةً.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Shalat jamaah adalah lebih utama dari shalat sendiri yaitu dua puluh tujuh derajat'.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh keduanya dari Abu Hurairah ﷺ; yaitu dua puluh lima bagian. Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Said ﷺ, "*Ia berkata, 'Derajat'.*"

---

* KOSA KATA

Kepemimpinan maksudnya hukum-hukum kepemimpinan dalam shalat atau perkara yang berkaitan dengan imam dan makmum.	:	الإمامة
Sendiri.	:	الفذ
Dalam riwayat lain oleh keduanya adalah al-Bukhari dan Muslim.	:	ولهما
Bagian maksudnya derajat.	:	جزءا

* PEMBAHASAN

Lafazh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, "Shalat jamaah keutamaannya melebihi shalat salah seorang di antara kalian sendirian yaitu dua puluh lima derajat." Dan lafazh dalam ri-

wayat Muslim, "Shalat jamaah lebih utama dari shalat salah seorang dari kalian sendirian, yaitu dua puluh lima derajat." Adapun lafazh hadits Abu Said yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, "Shalat jamaah keutamaannya melebihi shalat sendirian dua puluh lima derajat." Dan sesungguhnya al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Shalatnya seseorang dalam jamaah dilipatgandakan dari shalatnya di rumahnya dan di pasarnya menjadi dua puluh lima lipat'."

Seperti juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah ﷺ berkata:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, '(Pahala) shalat jamaah menyamai pahala dua puluh lima shalat sendirian'."

Dan dalam riwayat lain oleh Muslim darinya juga,

صَلاَةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً يُصَلِّيْهَا وَحْدَهُ.

"Shalat bersama imam adalah lebih utama dari dua puluh lima shalat yang dilakukan oleh salah seorang sendirian."

Riwayat-riwayat ini mengisyaratkan bahwa maksud dari bagian, derajat dan lipat ganda serta shalat yang merupakan pengistimewaan dalam hadits-hadits tersebut maksudnya adalah satu. Dan semua riwayat itu mengistimewakan dengan dua puluh lima derajat kecuali hadits Ibnu Umar ﷺ di mana disitu disebutkan dua puluh tujuh derajat, dalam hal ini tidak ada pertentangan antara keduanya karena sesungguhnya keutamaan yang paling sedikit bagi shalat jamaah daripada shalat sendiri adalah dua puluh lima derajat dan terkadang bisa bertambah hingga dua puluh tujuh derajat hingga jumlah yang dikehendaki oleh Allah ﷻ sesuai dengan banyaknya jamaah atau keutamaan tempat shalat atau kesempurnaan shalat dan sebagainya.

* KESIMPULAN

1. Keutamaan shalat jamaah atas shalat sendiri.
2. Sahnya shalat sendiri.

❁❁❁

(2) Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

"*Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamanNya sesungguhnya aku ingin sekali menyuruh mengumpulkan kayu bakar lalu dikumpulkanlah kayu tersebut lalu aku memerintahkan untuk melakukan shalat kemudian dikumandangkan adzan untuknya lalu aku memerintahkan seseorang untuk shalat menjadi imam bagi kaum muslim dan aku pergi menuju orang-orang yang tidak shalat berjamaah lalu aku bakar rumah mereka, dan demi Dzat yang jiwaku dalam genggamanNya seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui yang akan ia dapatkan dari tulang yang berdaging tebal dan dua potong tulang rusuk yang baik niscaya ia akan shalat Isya' berjamaah.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan lafazh ini dari al-Bukhari.

---

* KOSA KATA

Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamanNya maksudnya demi Allah yang kehidupanku dalam genggamanNya.	:	والذي نفسي بيده
Saya ingin sekali maksudnya saya hendak dan berniat dan berazam, dalam suatu riwayat dikatakan bahwa tekad derajatnya di bawah *azam*.	:	همت
Mengumpulkan kayu yakni kayu bakar yaitu sesuatu yang disediakan dari pepohonan dan mencari kayu bakar adalah mengumpulkannya dan membelahnya agar mudah terbakar.	:	بحطب يُحْتَطَبُ

ثم أخـــالف إلى رجال : Dan aku pergi menuju orang-orang, al-Jauhari berkata; pergi menuju fulan yaitu mendatanginya bila ia tidak hadir, jadi maksudnya saya pergi kepada orang-orang yang tidak hadir dalam shalat berjamaah.

فأحرق : Lalu saya bakar maksudnya saya benar-benar membakar rumah mereka.

عرقا : Tulang yang berdaging tebal adalah tulang yang dilapisi daging, diceritakan dari al-Ashma'i bahwasanya arqan (عرقا) artinya sepotong daging.

مرماتين : Dua tulang rusuk adalah daging di antara dua tulang rusuk domba, dikatakan *al-mirmah* (المرماة) adalah anak panah yang dipakai untuk belajar memanah yaitu sebuah anak panah yang tumpul dan tidak tajam. Jadi maknanya adalah bahwasanya mereka lebih semangat atas menghadiri makanan atau senda gurau tanpa hal yang menghasilkan derajat yang tinggi.

* PEMBAHASAN

Hadits ini diberi judul oleh al-Bukhari dengan bab wajibnya shalat jamaah, ia berkata, "al-Hasan berkata, 'Apabila ibunya menahannya untuk shalat Isya' dalam jamaah oleh karena kasih sayangnya maka ia tidak boleh mentaatinya, lalu ia menyebutkan hadits tersebut'." Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari* tentang riwayat dari al-Hasan, "Sesungguhnya saya telah mendapatkan hal itu semakna dengannya dan bahkan lebih sempurna darinya serta lebih jelas dalam kitab puasa oleh al-Husain bin al-Hasan al-Marwazi dengan *isnad* yang shahih dari al-Hasan." Tentang seseorang yang berpuasa sunnah lalu ibunya memerintahkannya untuk berbuka, ia berkata, "Hendaklah ia berbuka dan ia tidak wajib mengganti bahkan ia telah mendapat ganjaran berpuasa dan berbakti." Dikatakan, "Lalu ibunya melarangnya untuk shalat Isya' berjamaah." Ia berkata, "Hal itu tidaklah wajib baginya." Tidak ada pertentangan antara berdalil atas wajibnya berjamaah dengan hadits ini dengan hadits terdahulu dari Ibnu Umar ﷺ yaitu "Shalat berjamaah adalah lebih utama dari shalat sendiri ... hingga

akhir", karena sesungguhnya hadits Ibnu Umar ﷺ menunjukkan akan sahnya shalat sendiri dan hadits Abu Hurairah ﷺ ini menunjukkan akan hal meninggalkan shalat berjamaah itu berdosa dan menjadikan berjamaah itu hal yang wajib dan bukan syarat dalam sahnya shalat maka shalat sendiri tetap sah dan berdosa bila meninggalkannya tanpa alasan yang diterima syariat seperti sakit, hujan atau hawa dingin atau perasaan takut dan sebagainya, oleh karena telah ada riwayat dari Yazid bin al-Asham dari Abu Hurairah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Lalu aku menda-tangi sebuah kaum yang shalat dalam rumah mereka sedang mereka tidak punya alasan dalam meninggalkan berjamaah di masjid." Abu Daud berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami an-Nufaili telah meriwayatkan kepada kami Abul Malih telah meriwayatkan kepada saya Yazid bin Yazid telah meriwayatkan kepada kami Yazid bin al-Asham saya telah mendengar Abu Hurairah ﷺ berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sungguh saya bertekad untuk memerintahkan pelayan-pelayanku lalu mereka mengumpulkan seonggok kayu bakar lalu aku mendatangi beberapa orang yang shalat di rumah mereka tanpa alasan yang syar'i maka aku bakar rumah mereka dengan kayu ter-sebut'." Saya berkata kepada Yazid bin al-Asham, "Wahai Abu Auf, Jum'atkah yang dimaksud atau selainnya, ia berkata, 'Tulilah kedua telinga saya bila saya tidak mendengar dari Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan dari Nabi ﷺ di mana beliau ﷺ tidak menyebutkan shalat Jum'at dan tidak pula selainnya'." Dalam *sanad* hadits ini ada Yazid bin Yazid bin Jabir ar-Riqqi, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, "Setelah menyebutkan Yazid bin Yazid bin Jabir al-Azdi ad-Dimasyqi dan ia menyebutnya sebagai perawi yang kuat terpercaya lagi *faqih*." Ia berkata, "Yazid bin Yazid bin Jabir ar-Riqqi dari Yazid bin al-Asham dikatakan ialah yang sebelumnya dan dikatakan lagi, 'Ia akhir dari penduduk Riqqah tidak diketahui'." *Wallahu a'lam*, dan benarnya alasan mereka yang tidak ikut berjamaah karena sakit atau hujan atau selainnya adalah tidak diragukan lagi oleh para ulama karena hadits izin shalat dalam rumah pada malam yang hujan atau semacamnya.

* KESIMPULAN

1. Wajibnya shalat berjamaah bagi laki-laki.
2. Bahwasanya berjamaah bukanlah syarat sahnya shalat.

3. Shalat berjamaah merupakan sebab memperoleh derajat yang tinggi.
4. Tidaklah orang yang meninggalkan shalat berjamaah tanpa alasan kecuali hanya orang yang lemah kepribadiannya.

❁❁❁

(3) Dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

"*Bersabda Rasaulullah ﷺ 'Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya' dan shalat Fajar, sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya maka pastilah mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak*'." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

أثقل	:	Paling berat maksudnya paling sulit, dalam hal ini ada isyarat bahwa semua shalat itu adalah berat bagi orang-orang munafik.
ولو يعلمون ما فيهما	:	Sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya dari kebaikan, keutamaan dan ganjaran yang besar.
ولو حبوا	:	Walaupun harus merangkak yakni berjalan dengan bertumpu pada kedua tangan dan lutut bila ada orang yang menahan mereka dari berjalan dengan kaki seperti merangkaknya anak kecil.

* PEMBAHASAN

Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dalam bab keutamaan shalat Isya' berjamaah dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

"*Nabi ﷺ bersabda, 'Tidaklah ada shalat yang lebih berat bagi orang-orang munafik dari shalat Fajar dan Isya', sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya maka pastilah mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak'.*"

Sesungguhnya aku bertekad untuk memerintahkan tukang adzan lalu iqamah kemudian aku perintahkan seseorang mengimami jamaah kemudian aku menyalakan api dan aku bakar mereka yang tidak ikut shalat berjamaah. Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath*, "Sebab shalat Isya' dan Fajar menjadi shalat yang paling berat bagi mereka dari shalat lainnya adalah karena kuatnya pendorong untuk meninggalkannya yaitu karena shalat Isya' itu pada waktu tenang dan istirahat sedang Shubuh pada waktu nikmatnya tidur." Dan sesungguhnya Allah ﷻ telah mengisyaratkan bahwa semua shalat adalah berat bagi orang-orang munafik di mana Ia berfirman,

وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ ﴿٥٤﴾

"*Tidaklah mereka melakukan shalat melainkan dengan keadaan malas.*" (Q.S. at-Taubah: 54).

Lalu Allah ﷻ menjelaskan bahwa tidaklah orang yang merasa senang dengan shalat, tidak pula bersemangat menjaganya kecuali orang-orang yang khusyu', di mana Ia berfirman,

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾

"*Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat, oleh karena hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.*" (Q.S. al-Baqarah: 45).

Makna dari besar adalah berat. Dan juga shalat Isya' dan Shubuh bukan pada waktu terangnya siang hari lalu mereka tidak shalat kecuali hanya untuk *riya'* (ingin dilihat) maka tidak ada orang yang dapat melihat mereka yaitu orang-orang yang mereka maksudkan untuk dilihat maka tidak ada pendorong yang meringankan mereka untuk shalat, maka dengan itulah menjadi berat bagi mereka.

* KESIMPULAN

1. Anjuran yang sangat untuk shalat Isya' dan Shubuh berjamaah.
2. Bahwasanya tidak ada yang merasa berat untuk shalat Isya' dan Shubuh berjamaah kecuali orang-orang munafik.

❁❁❁

(4) Dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُوْدُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ. فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ.

"Datang seorang buta kepada Nabi ﷺ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ saya tidak punya seseorang yang menuntunku pergi ke masjid.' Lalu beliau mengizinkannya untuk tidak berjamaah dan ketika ia berbalik pulang, beliau memanggilnya seraya berkata, 'Apakah kamu mendengar adzan?' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Maka penuhilah'." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

رجل أعمى : Seorang yang buta, saya telah menjelaskan dalam beberapa riwayat bahwasanya orang tersebut adalah Abdullah bin Ummi Maktum ﷺ yang mana al-Qur'an telah mengisyaratkan akan keutamaannya dengan firman Allah ﷻ, *"Dia bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta padanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu penga-jaran itu memberikan manfaat kepadanya."* (Q.S. Abasa: 1-4).

قائد يقودني إلى المسجد : Seseorang yang menuntunku ke masjid yakni seorang penunjuk jalan bagiku seraya menggandeng tanganku menuju masjid.

فرخص له : Lalu beliau mengizinkannya maksudnya mengizinkannya untuk tidak ikut berjamaah di masjid sebagai dispensasi dan kemudahan baginya.

Dan ketika ia berbalik pulang.	:	فلما ولى
Beliau memanggilnya.	:	دعاه
Panggilan untuk shalat yakni adzan.	:	النداء
Maka penuhilah maksudnya jangan sampai tidak ikut serta.	:	فأجب

* PEMBAHASAN

Lafazh riwayat Abu Hurairah ﷺ pada Muslim, "Ia berkata, 'Seorang yang buta telah mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya saya tidak memiliki penunjuk jalan yang menuntunku sampai ke masjid.' Lalu ia memohon kepada Rasulullah ﷺ agar mengizinkannya untuk tidak ikut berjamaah dan ketika ia telah berpaling pulang, beliau ﷺ memanggilnya seraya bersabda, 'Apakah kamu mendengar panggilan adzan shalat?' Ia berkata, 'Ya.' Lalu beliau bersabda, 'Maka penuhilah'." Sesungguhnya telah banyak riwayat-riwayat yang shahih yang dikabarkan dari Rasulullah ﷺ yang menjelaskan tentang bolehnya tidak ikut serta dari shalat berjamaah bagi mereka yang memiliki udzur, yang di antara mereka adalah orang buta, orang sakit, orang pada perjamuan makanan, orang yang menahan kotoran (buang air kecil maupun besar), pada saat hujan, malam yang dingin, dll. Karena sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dalam kedua *Shahih*nya dari hadits Ibnu Umar ﷺ bahwasanya beliau ﷺ memerintahkan tukang adzan beliau untuk berseru untuk shalat, dengan seruan, "Shalatlah di rumah-rumah kalian, pada saat malam yang dingin, dan pada malam yang turun hujan dalam perjalanan." Sebagaimana Muslim juga meriwayatkan dari hadits Jabir ﷺ berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.

"Kami telah bepergian bersama Rasulullah ﷺ lalu kami ditimpa hujan dan beliau bersabda, 'Agar melakukan shalat di tempat masing-masing bagi yang suka'."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ﷺ:

أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيْرٍ قَالَ: صَلُّوْا فِي بُيُوْتِكُمْ.

"Bahwasanya beliau ﷺ memerintahkan kepada tukang adzan beliau pada hari turun hujan untuk berseru, 'Shalatlah kalian dalam rumah-rumah kalian'."

Dan juga yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ.

"Apabila salah seorang di antara kalian telah berada di hadapan makanan maka janganlah ia tergesa-gesa sehingga menyelesaikan hajat makannya tersebut secara baik hingga walaupun shalat telah didirikan."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Aisyah رضي الله عنها berkata,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ، يَعْنِي الرِّيْحَ أَوِ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ.

"Saya telah mendengar Nabi ﷺ bersabda, 'Tidak wajib shalat berjamaah bagi yang telah disediakan makanan dan tidak juga bagi yang menahan dua kotoran. Yaitu buang angin, buang air kecil dan besar'."

Sebagaimana yang diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kedua shahihnya dari jalan Mahmud bin ar-Rabi',

أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا تَكُوْنُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فِي الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

"Bahwasanya Itban bin Malik menjadi imam bagi kaumnya sedangkan ia adalah orang yang buta, ia berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, adalah telah terjadi gelap gulita dan jalanan banjir sedangkan saya adalah seorang yang buta mata maka shalatlah wahai Rasulullah ﷺ pada

sebuah tempat dalam rumahku yang nanti akan saya pakai untuk tempat shalatku.' Lalu Rasulullah ﷺ pergi ke tempat tersebut dan berkata, 'Di mana tempat yang kau suka agar aku shalat padanya?' Kemudian ia menunjuk pada sebuah tempat dalam rumahnya lalu beliau ﷺ shalat padanya."

Sedang dalam lafazh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Mahmud bin ar-Rabi' al-Anshari,

أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ، وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي مُصَلًّى فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

"Bahwasanya Itban bin Malik ﷺ, ia merupakan salah satu sahabat Nabi ﷺ yang mengikuti perang Badar dari kaum Anshar bahwasanya ia datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ sesungguhnya saya ini telah buta mata padahal saya selalu menjadi imam bagi kaumku, dan apabila hari turun hujan lalu lembah yang memisahkan aku dengan kaumku itu mengalir air hingga saya tidak dapat datang ke masjid dan shalat bersama mereka, maka saya sangat bahagia sekali wahai Rasulullah ﷺ bilamana engkau datang dan shalat pada suatu tempat shalat hingga aku jadikan tempat itu tempat shalat'." Ia berkata, *"Beliau ﷺ bersabda, 'Saya akan melaksanakannya dengan izin Allah ﷻ'."* Itban ﷺ berkata, *"Lalu Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ﷺ pergi ketika hari mulai siang seraya meminta izin kepadaku dan aku mempersilahkan mereka lalu beliau tidak duduk hingga memasuki rumahku dan berkata, 'Di mana kamu suka agar aku shalat padanya dari rumahmu?' Lalu aku menunjuk*

suatu tempat di sudut rumahku kemudian Rasulullah ﷺ berdiri padanya dan bertakbir lalu kami ikut berdiri di belakang beliau dan melaksanakan shalat dua rakaat kemudian salam."

Sesungguhnya Allah ﷻ telah memaafkan dosa bagi orang yang buta dalam firmanNya,

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴿٦١﴾

"Tidaklah ada bagi seorang yang buta itu dosa." (Q.S. an-Nur: 61).

Pada dua tempat dalam kitabNya. Sesungguhnya tidak ada pertentangan antara hadits yang sedang kita bahas dengan hadits Itban bin Malik ﷺ oleh karena perintah bagi seorang yang buta dengan memenuhi panggilan adzan adalah menjadi perintah anjuran kepada yang lebih utama ketika hal itu mudah baginya hingga ia tidak menjadi terbiasa shalat di rumah, oleh karena itu Rasulullah ﷺ memutlakkan baginya izin (*rukhshah*) pada awal perkaranya. Adapun yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Ummi Maktum ﷺ berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَا ضَرِيْرٌ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لاَ يُلاَئِمُنِي فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.

"Saya berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, saya adalah seorang yang buta, rumah yang jauh, dan saya memiliki seorang penunjuk jalan yang tidak konsisten ada di sampingku, apakah engkau mengizinkan aku untuk shalat di rumah?' Beliau berkata, 'Apakah kamu mendengar adzan?' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Saya tidak mendapatkan alasan yang layak sebagai rukhshah atau dispensasi untukmu'."

Asy-Syaukani mengisyaratkan dalam *Nailul Authar* bahwasanya Rasulullah ﷺ telah mengetahui bahwa ia berjalan tanpa penuntun karena kepandaian dan kecerdikannya seperti yang terlihat pada sebagian orang-orang yang buta di mana mereka berjalan tanpa penuntun, apalagi ketika mereka telah mengetahui jalan dengan tepat ketika mereka belum lagi buta atau dengan seringnya mereka bolak balik di jalan tersebut dengan begitu mereka tidak butuh pada penuntun. Penafsiran seperti ini patut dilakukan oleh karena firman Allah ﷻ tersebut,

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴿١٧﴾

"*Tidaklah ada bagi seorang yang buat itu dosa.*" (Q.S. *al-Fath*: 17).

Adapun perintah bagi orang buta untuk menghadiri shalat berjamaah tanpa adanya penuntun, dan pengaduannya akan banyaknya binatang buas dan serangga-serangga yang berbahaya dalam perjalannya adalah puncak dari kesulitan. Saya berkata, "Dan dalam mensyaratkan pada jawaban dengan mendengar adzan adalah mengisyaratkan bahwasanya perintah tersebut akan berbeda dengan perbedaan para tukang adzan dan orang-orang yang mendengarnya, karena sesungguhnya terkadang mereka yang jauh dapat mendengar adzan tersebut dan yang dekat tidak demikian." Tidak ragu lagi bahwa hadits ini memberikan isyarat akan wajibnya shalat berjamaah.

* KESIMPULAN

1. Anjuran untuk berusaha ke masjid bila mendengar adzan.
2. Bahwasanya udzur untuk tidak berjamaah ada yang diterima dan ada pula yang tidak.

❁❁❁

(5) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang mendengar adzan dan tidak datang ke masjid maka tidak ada shalat baginya kecuali bagi yang berudzur'.*" Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daruquthni, Ibnu Hibban dan al-Hakim, *isnad*nya menurut syarat Muslim hanya saja sebagian ulama lebih cenderung menyatakannya *mauquf*.

---

* KOSA KATA

Panggilan yakni adzan.	:	النداء
Dan tidak datang ke masjid maksudnya tidak hadir ke masjid untuk shalat berjamaah.	:	فلم يأت

إلا من عذر : Kecuali yang berudzur maksudnya kecuali apabila ada yang dihalangi oleh suatu alasan, yaitu hujan atau sakit dan sebagainya.

* PEMBAHASAN

Ibnu Majah berkata; telah meriwayatkan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan al-Wasithi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Syu'bah dari Adi bin Tsabit dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang mendengar panggilan adzan dan tidak menghadirinya maka tidak ada shalat baginya (tidak diterima) kecuali ada udzur." Ibnu Hajar berkata dalam *Talkhishul Habir*, "*Isnad*nya shahih namun al-Hakim berkata, 'Akan tetapi Ghundar dan sebagian besar sahabat Syu'bah menyatakannya *mauquf*, kemudian ia mengeluarkan beberapa riwayat *syawahid*, di antaranya adalah riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari yaitu dari jalan Abu Bakar bin Ayasy dari Abu Hushain dari Abu Burdah darinya (Abu Musa ﷺ) dengan lafazh,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيْحًا فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.

'Barangsiapa yang mendengar panggilan adzan dalam keadaan tidak kerja dan sehat walafiat lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka tidak ada shalat baginya (shalatnya di rumah tidak diterima)'."

Dan telah diriwayatkan juga oleh al-Bazzar dari jalan Qais bin ar-Rabi' dari Abu Hushain, juga ia riwayatkan dari jalan Simak dari Abu Burdah dari ayahnya secara *mauquf*, al-Baihaqi berkata, "Derajat *mauquf* adalah yang lebih shahih." Dan telah diriwayatkan juga oleh al-Uqaili dalam kitab *adh-Dhu'afa* dari hadits Jabir ﷺ lalu ia melemahkannya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari hadits Abu Hurairah ﷺ lalu ia melemahkannya. Sebagaimana yang telah disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish* bahwasanya Abu Daud dan ad-Daruquthni telah meriwayatkan dari hadits Abu Janab al-Kalbi dari Maghra' al-Abdi dari Adi bin Tsabit dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ.
قَالُوْا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ الصَّلاَةَ الَّتِي صَلَّى.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang mendengar adzan maka tidak ada udzur yang bisa menghalanginya.' Para sahabat ﷺ bertanya, 'Udzur apakah itu?' Beliau bersabda, 'Takut, atau sakit maka Allah ﷻ tidak akan menerima shalatnya yang ia kerjakan'."

Ibnu Hajar berkata, "Abu Janab adalah lemah dan *mudallis* dan suka meriwayatkan dengan *sighat 'an'anah*, namun Qasim bin Ashbagh telah meriwayatkan darinya dalam *Musnad*nya secara *mauquf* dan *marfu'* dari hadits Syu'bah dari Adi bin Tsabit dan ia tidak menyatakan dalam hadits-hadits *marfu'*, kecuali ada udzur, berakhir." Dan sesungguhnya at-Tabrani telah mengeluarkan dalam *al-Kabir* dari hadits Abu Musa ﷺ dari Nabi ﷺ, "Barangsiapa yang mendengar panggilan adzan dan ia tidak memenuhinya tanpa ada udzur dan perkara yang darurat maka tidak ada shalat baginya." Al-Haitsami berkata, "Padanya ada Qais bin ar-Rabi' yang telah dinyatakan *tsiqah* oleh Syu'bah dan Sufyan ats-Tsauri namun telah dilemahkan oleh sekelompok ulama lain."

❁❁❁

(6) Dari Yazid bin al-Aswad ﷺ,

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا فَدَعَا بِهِمَا فَجِيْءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا. فَقَالَ لَهُمَا: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالاَ: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ فَإِنَّهُ لَكُمَا نَافِلَةٌ.

"Bahwasanya ia ikut shalat bersama Nabi ﷺ shalat Shubuh dan ketika Rasulullah ﷺ telah shalat, tiba-tiba ada dua orang laki-laki tidak ikut shalat lalu keduanya dipanggil dan didatangkan kepada Rasulullah ﷺ sedang urat leher kedua orang tersebut bergemetar, lalu beliau ﷺ berkata kepada keduanya, 'Apa gerangan yang menghalangi kalian berdua untuk ikut shalat bersama kami?' Mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami telah shalat di rumah kami.' Beliau berkata, 'Apabila kalian telah shalat di rumah kalian kemudian kalian mendapatkan imam yang belum shalat maka ikutlah shalat bersamanya oleh karena

hal itu menjadi shalat sunnah bagi kalian'." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan lafazh ini darinya dan Tiga hadits serta dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

---

* KOSA KATA

يزيد بن الأسود : Yazid bin al-Aswad ﷺ adalah Yazid bin al-Aswad as-Suwaiy, dikatakan Ibnu Abi al-Aswad al-Khuzaiy, dikatakan juga al-'Amiry sekutu kaum Quraisy yang tergolong dalam sahabat Rasulullah ﷺ. Ibnu Sa'd berkata; ia adalah orang Madinah, ia berkata; ia adalah pemimpin penduduk Thaif. Ibnu Hibban berkata; ia adalah orang Mekkah, Abu Isa at-Tirmidzi berkata; ia orang Hijaz. Disebutkan bahwa ia ikut bersama Rasulullah ﷺ berhaji dan shalat bersama beliau shalat Shubuh di masjid al-Khaif.

لم يصليا : Keduanya tidak ikut shalat yakni bersamanya ﷺ.

ترعد : Gemetar yakni bergoyang dan menggigil karena takut.

فرائصهما : Urat leher keduanya, kata *al-faraish* (الفرائص) adalah jamak taksir bagi *farishah* (الفريصة) sedang *al-farishah* adalah tunggal dari *al-farish* (الفريص) yaitu urat-urat leher, *al-farish* adalah sebuah kata benda yang jamak yang berbeda antara ia dengan tunggalnya dengan at-ta' seperti *tamrin* (تمر) dan *tamratin* (تمرة), *baqarin* (بقر) dan *baqaratin* (بقرة), sedangkan *al-farishah* adalah sebuah daging antara punggung dengan pundak yang terus bergemetar yaitu bergoyang karena takut.

في رحالنا : Di rumah kami adalah kediaman kami, kata itu jamak dari kata *rahli* (رحل) dan dimaksudkan *manzil* (المنزل) dan selainnya, namun dalam hal ini artinya adalah *al-manzil* (rumah).

نافلة : Shalat sunnah yakni shalat tambahan di luar wajib.

* PEMBAHASAN

Telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Yazid bin al-Aswad ﷺ bahwasanya ia shalat bersama Rasulullah ﷺ sedang waktu itu ia masih remaja dan ketika beliau shalat tiba-tiba ada dua orang tidak ikut shalat di sudut masjid lalu keduanya dipanggil ... hingga akhir hadits. Dan lafazh at-Tirmidzi, "Saya telah ikut bersama Nabi ﷺ dalam hajinya lalu saya ikut shalat bersamanya shalat Shubuh di masjid al-Khaif dan ketika beliau telah menyempurnakan shalatnya lalu Beliau pulang namun tiba-tiba ada dua orang selain dari jamaah tersebut tidak ikut shalat bersama beliau, lalu beliau berkata, 'Datangkan kedua orang tersebut kepadaku.' Lalu didatangkan kedua orang tersebut sedang kedua urat leher mereka gemetaran.' Beliau ﷺ berkata, 'Apa yang menghalangi kalian berdua untuk ikut shalat bersama kami?' Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah ﷺ, kami telah shalat di rumah kami.' Beliau berkata, 'Janganlah kalian berbuat itu (tidak ikut shalat bersama imam), apabila kalian telah shalat di rumah kalian lalu kalian datang ke masjid berjamaah maka shalatlah bersama jamaah oleh karena hal itu bagi kalian adalah sunnah'." At-Tirmidzi kemudian berkata, "Dalam bab ini dari Mihjan bin Yazid bin Amir, Abu Isa berkata, 'Hadits Yazid bin al-Aswad adalah hadits *hasan shahih*, pendapat ini telah disetujui oleh tidak sedikit dari para ulama yaitu seperti Sufyan ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq'." Mereka berkata, "Apabila salah seorang shalat sendiri lalu ia mendapatkan jamaah maka ia harus mengulangi shalatnya dalam jamaah, dan apabila seseorang telah shalat Maghrib sendirian kemudian ia mendapatkan jamaah." Mereka berkata, "Maka ia shalat Maghrib bersama jamaah lalu menggenapkan dengan satu rakaat, dan yang shalat sendirian itulah shalat wajib menurut mereka." Ibnu Hajar telah mengisyaratkan dalam *Talkhishul Habir* bahwasanya hadits ini telah diriwayatkan juga oleh ad-Daruquthni dan al-Hakim, dan telah dishahihkan oleh Ibnu as-Sakan, yaitu semuanya dari jalan Ya'la bin Atha' dari Jabir bin Yazid bin al-Aswad dari ayahnya, as-Syafi'i berkata dalam al-Qadim, *isnad*-nya tidak diketahui, al-Baihaqi berkata, "Oleh karena Yazid bin al-Aswad tidak memiliki perawi selain dari anaknya, dan tidak pula anaknya yaitu Jabir memiliki selain Ya'la, saya berkata, 'Ya'la adalah salah satu perawi Muslim sedang Jabir telah dikuatkan oleh an-Nasa'i dan selainnya'." Adapun maksud dari hadits ini adalah barangsiapa yang telah shalat sendirian maka ia shalat kembali bersama jamaah

apabila ia mendapatkan jamaah tersebut, sesungguhnya Muslim telah meriwayatkannya dalam *Shahih*nya dari hadits Abu Dzar ﷺ berkata,

قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

"Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, 'Bagaimana pendapatmu bila pemimpin-pemimpinmu mengakhirkan shalat dari waktunya atau meninggalkan shalat dari waktunya?' Ia berkata, 'Saya berkata, 'Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau berkata, 'Shalatlah pada waktunya dan apabila kamu mendapatkan jamaah bersama mereka maka shalatlah bersama mereka, oleh karena shalat itu menjadi sunnah bagimu'."

Dan dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Dzar ﷺ berkata,

قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ، فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ.

"Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, 'Wahai Abu Dzar, sesungguhnya akan terjadi setelahku pemimpin-pemimpin yang meninggalkan shalat, maka shalatlah pada waktunya dan bila kamu telah shalat pada waktunya hal itu adalah sunnah bagimu dan apabila kamu tidak melakukan itu maka sesungguhnya engkau telah memelihara shalatmu'."

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya barangsiapa yang shalat sendirian lalu mendapatkan jamaah maka ia harus ikut shalat bersama jamaah.
2. Bahwasanya salat yang ia lakukan bersama imam menjadi shalat sunnah baginya.

(7) Dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلَا تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلَا تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعِيْنَ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya imam itu diadakan agar diikuti, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah, dan janganlah kalian bertakbir hingga ia bertakbir, apabila ia ruku' maka ruku'lah dan jangalah kalian ruku' sehingga ia ruku', dan apabila ia berkata, 'Sami'allahu liman hamidah', maka katakanlah, 'Allahumma rabbana lakal hamdu', dan apabila ia sujud maka sujudlah dan jangalah kalian sujud sehingga ia sujud, dan apabila ia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri, dan apabila ia shalat dengan duduk maka shalatlah dengan duduk semuanya'.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan riwayat ini adalah lafazhnya, namun asal riwayat ini ada dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim*.

---

* KOSA KATA

جعل الإمام	:	Diadakan imam maksudnya ditunjuk imam dan kepemimpinananya disyariatkan.
ليؤتم به	:	Agar diikuti yakni dicontoh.
فإذا كبر فكبروا	:	Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian yakni *takbiratul ihram* atau takbir perpindahan.
ولا تكبروا حتى يكبر	:	Dan jangalah kalian bertakbir hingga ia bertakbir maksudnya janganlah kalian mendahuluinya atau mengiringinya dengan bertakbir namun ikutilah ia, apabila ia mulai maka mulailah setelah ia memulai.
ولا تركعوا حتى يركع	:	Dan jangalah kalian ruku' hingga ia ruku' maksudnya janganlah kalian mendahuluinya atau meng-

iringinya dengan bertakbir namun ikutilah ia, apabila ia mulai ruku' maka mulailah kalian ruku' setelahnya dengan ruku', dan bukanlah maksudnya janganlah kalian ruku' hingga ia selesai ruku'.

Dan janganlah kalian sujud hingga ia sujud maksudnya janganlah kalian mendahuluinya atau mengiringinya dengan sujud namun ikutilah ia, sesungguhnya al-Bukhari telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari hadits al-Barra ﷺ berkata; adalah Rasulullah ﷺ apabila berkata; *samiallahu liman hamidah*, tidaklah ada seseorang di antara kita masih membungkukan punggunnya hingga Nabi ﷺ sujud lalu kami ikut sujud setelahnya.

: ولا تسجدوا حتى يسجد

Seluruhnya adalah dengan *an-nashab* sebagai *hal* yaitu dengan cara duduk berjamaah atau sebagai penegasan bagi *dhamir* (kata ganti) yang tersembunyi lagi *manshub* seolah-olah ia berkata; saya maksudkan kalian semuanya. Adapun riwayat yang menggunakan *ar-raf'* (أجمعون), yaitu riwayat ini pada semua jalannya dalam *Shahih al-Bukhari* dan Muslim kecuali riwayat Hamam, karena sesungguhnya para rawi berselisih tentang riwayat tersebut, sebagian meriwayatkan dari Hamam dengan bentuk *an-nashab* dan sebagian lagi meriwayatkan dengan bentuk *ar-raf'u*. Sedang riwayat ar-raf'u yang bermaksud penegasan bagi *dhamir* pelaku, yaitu dalam perkataannya; shalatlah kalian.

: أجمعين

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*nya dari sahabat ﷺ yang tidak sedikit, yaitu di antaranya dari hadits Abu Hurairah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya imam itu dijadikan agar diikuti, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, apabila ia ruku' maka ruku'lah, dan apabila ia berkata, '*Samiallahu liman hamidah*', maka katakanlah oleh kalian, '*Rabbana walakal hamdu*', dan apabila ia sujud maka sujudlah, apabila ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk

semuanya'." Dan ia riwayatkan juga dari Aisyah ﷺ berkata,

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا.

"Rasulullah ﷺ shalat dalam rumahnya sedang beliau ragu lalu ia shalat dengan duduk lalu ikut shalat bersamanya kaum muslim dengan berdiri, kemudian beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk, dan ketika selesai shalat, beliau berkata, 'Sesungguhnya imam itu diadakan agar diikuti, apabila ia ruku' maka ruku'lah kalian, apabila ia mengangkat tubuhnya maka angkatlah, dan apabila ia berkata, 'Samiallahu liman hamidah', maka katakanlah, 'Rabbana walakal hamdu', dan apabila ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk'."

Juga ia riwayatkan dari hadits Anas bin Malik ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengendarai seekor kuda lalu beliau terjatuh dan bagian tubuh sebelah kanan beliau sakit lalu beliau shalat salah satu shalat wajib sedang beliau duduk lalu kami ikut shalat bersamanya dengan duduk dan ketika selesai beliau berkata, 'Sesungguhnya imam dijadikan agar diikuti, apabila ia shalat dengan berdiri maka shalatlah dengan berdiri, apabila ia ruku' maka ruku'lah, apabila ia mengangkat tubuhnya maka angkatlah kalian dan apabila ia berkata, 'Samiallahu liman hamidah', maka katakanlah, 'Rabbana walakal hamdu', dan apabila ia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri, dan apabila ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk semuanya'."

Berkata Abu Abdillah, "Al-Humaidi berkata, 'Sabda beliau, 'Apabila ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk', yaitu ketika beliau sedang sakit pada saat yang terdahulu kemudian beliau ﷺ shalat setelah itu dengan duduk sedangkan para sahabat ﷺ shalat di belakang beliau dengan berdiri dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk duduk, maka dari itu perintah Rasulullah ﷺ yang diambil adalah yang paling akhir keluarnya'." Dan Muslim telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya hadits ini dari jalan Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya imam itu diadakan agar diikuti maka janganlah kalian menyelisihinya, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah, apabila ia ruku' maka ruku'lah kalian, dan apabila ia mengucapkan, 'Samiallahu liman hamidah', maka katakanlah oleh kalian semua, 'Allahumma rabbana lakalhamdu', dan apabila ia sujud maka sujudlah kalian dan apabila ia shalat dengan cara duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan cara duduk'.*"

Dalam lafazh yang lain, "Sesungguhnya imam itu diadakan agar diikuti, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, apabila ia ruku' maka ruku'lah kalian dan apabila ia mengatakan, '*Sami'allahu liman hamidah*', maka katakanlah oleh kalian, '*Allahumma rabbana lakal hamdu*', dan apabila ia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri, dan apabila ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk'." Demikian juga ia meriwayatkannya dari hadits Aisyah ﷺ berkata,

اشْتَكَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُوْدُوْنَهُ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسًا فَصَلُّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوْا فَجَلَسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا.

"Rasulullah ﷺ sakit lalu datanglah menjenguk kepadanya para sahabatnya ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ shalat dengan duduk, dan merekapun shalat ikut shalat beliau ﷺ dengan berdiri kemudian beliau mengisyaratkan kepada mereka agar mereka ikut duduk dalam shalat lalu mereka duduk dan ketika selesai shalat beliau bersabda, 'Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, apabila ia ruku' maka ruku'lah kalian, apabila ia mengangkat tubuhnya maka angkatlah kalian, dan apabila ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk'."

Demikian juga ia riwayatkan dari hadits Anas bin Malik ﷺ berkata,

سَقَطَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ.

"Rasulullah ﷺ terjatuh dari tempat tidurnya lalu membuat bagian tubuh sebelah kanan beliau sakit lalu kami masuk padanya untuk menjenguknya kemudian masuk waktu shalat lalu beliau shalat bersama kami dengan duduk lalu kami ikut shalat di belakannya dengan duduk dan ketika selesai dari shalatnya, beliau bersabda, 'Sesungguhnya imam itu dijadikan agar diikuti, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, apabila ia sujud maka sujudlah kalian, apabila ia mengangkat tubuhnya maka angkatlah kalian dari ruku', dan apabila ia berkata, 'Samiallahu liman hamidah', maka katakanlah oleh kalian, 'Rabbana walakal hamdu', dan apabila ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk semuanya'."

Juga ia riwayatkan dari Jabir ﷺ berkata,

اشْتَكَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُوْدًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلَى

مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلاَ تَفْعَلُوْا، ائْتَسُّوْا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا.

"Rasulullah ﷺ sakit lalu kami shalat di belakang beliau dalam keadaan duduk, dan Abu Bakar mengeraskan suaranya untuk didengar oleh para makmum takbirnya beliau ﷺ, kemudian beliau menoleh kepada kami dan melihat kami shalat berdiri lalu beliau mengisyaratkan kepada kami untuk duduk maka duduklah kami, akhirnya kami shalat bersama beliau dengan cara duduk, dan ketika selesai salam beliau bersabda, 'Sesungguhnya kalian hampir saja melakukan perbuatan orang Persia dan Romawi, di mana mereka berdiri ketika ada raja-raja mereka sedangkan raja-raja tersebut duduk maka janganlah kalian melakukan itu, ikutilah imam kalian, apabila ia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri, dan apabila ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk'."

Sesungguhnya saya melihat apa yang diisyaratkan oleh al-Bukhari dari gurunya al-Humaidi bahwasanya akhir dari dua perkara Rasulullah ﷺ yaitu beliau shalat ketika sakitnya yang membawa kepada wafatnya adalah dengan duduk sedang para sahabat ﷺ di belakang beliau berdiri.

* KESIMPULAN

1. Haramnya mendahului imam dengan takbir, ruku' atau sujud.
2. Makruhnya mengiringi imam dengan takbir, ruku' atau sujud.
3. Wajibnya mengikuti imam.
4. Tidak bolehnya makmum maju daripada imam.
5. Bahwasanya cukuplah bagi para makmum mengatakan, '*Rabbana walakal hamdu* atau *allahumma rabbana lakal hamdu*', setelah ucapan imam, '*Samiallahu liman hamidah*'.

(8) Dari Abu Said al-Khudri ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ: تَقَدَّمُوْا فَائْتَمُّوْا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ menyaksikan para sahabatnya mundur, lalu beliau bersabda, 'Majulah dan ikutilah saya dan agar orang yang di belakang kalian mengikuti kalian'." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

تأخرا : Mundur yakni mundur dari shaf pertama dan mencukupkan diri berdiri pada akhir masjid.

تقدموا : Majulah maksudnya mendekatlah dan sempurnakan shaf pertama dan sesudahnya ... hingga akhir.

وليأتم بكم من بعدكم : Dan agar orang setelah kalian mengikuti kalian maksudnya agar orang setelah kalian dari shaf-shaf selanjutnya melihat gerakanku pada gerakan kalian, ini bukanlah berarti makmum yang berdiri di akhir dari shaf menganggap bahwa imamnya adalah shaf yang di depannya namun imam bagi semua makmum adalah satu.

* PEMBAHASAN

Dalam sebagian riwayat-riwayat hadits ini pada Muslim ada penjelasan tentang tempat mundurnya para sahabat ﷺ, dan beliau ﷺ melihat mereka pada akhir dari masjid, yaitu dalam riwayat al-Jurairi dari Abu Nadhrah dari Abu Said al-Khudri ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ melihat sebuah kaum pada akhir dari masjid lalu ia sebutkan semakna dengannya." Dan riwayat yang disebutkan oleh penulis sesungguhnya telah dikeluarkan oleh Muslim dari jalan Abu al-Asyhab dari Abu Nadhrah dari Abu Said al-Khudri ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوْا فَائْتَمُّوْا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat sahabatnya ﷺ mundur, beliau berkata kepada mereka, 'Majulah dan ikutilah saya dan agar orang yang setelah kalian mengikuti kalian, tidaklah sebuah kaum selalu mundur dari shaf hingga akhirnya Allah akan mengakhirkan mereka'."

Dalam hal ini ada isyarat bahwa maksud dari hal itu adalah anjuran untuk mengisi shaf pertama dan merapatkan shaf-shaf, karena sesungguhnya Muslim telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari hadits Jabir bin Samurah ﷺ berkata,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرَآنَا حَلَقًا فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِيْنَ؟ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ: يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوْلَى وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ.

"Rasulullah ﷺ mendatangi kami dan melihat kami sedang berkumpul, lalu beliau bersabda, 'Apa gerangan saya melihat kalian berkumpul?' Lalu beliau pergi seraya berkata, 'Hendaklah kalian bershaf seperti malaikat bershaf di hadapan Rabbnya.' Lalu kami bertanya, 'Wahai Rasulullah ﷺ bagaimanakah gerangan para malaikat itu bershaf di hadapan Rabb mereka.' Beliau menjawab, 'Mereka menyempurnakan shaf pertama dan merapatkan shaf-shaf mereka'."

* KESIMPULAN

1. Bolehnya merasa cukup dengan mengetahui gerakan imam pada masjid-masjid yang besar dengan cara melihat shaf-shaf yang di depan.
2. Anjuran untuk mengisi shaf pertama.
3. Makruhnya memilih akhir masjid lalu menjadikannya shaf.

❁❁❁

(9) Dari Zaid bin Tsabit ﷺ berkata,

احْتَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ فَصَلَّى فِيْهَا فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوْا يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ.

"Rasulullah ﷺ menjadikan sebuah kamar dari tikar dan beliau shalat di sana, lalu beberapa orang mengikuti Rasulullah ﷺ di sana dan ikut shalat bersamanya."

Dan dalam hadits lain,

أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

"Shalat paling utama bagi seseorang adalah di rumahnya kecuali shalat wajib." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

Rasulullah ﷺ menjadikan sebuah kamar dari tikar maksudnya mengambil untuknya sebuah tempat yang tersendiri yang beliau pakai shalat padanya yang dikelilingi oleh tikar, beliau menyendiri di dalamnya. *Al-khashfah* (الخصفة) adalah tunggal dari *al-khashaf* (الخصف) yaitu tikar yang berarti tunggal.

: احتجر رسول الله حجرة بخصفة

Maka beberapa orang mengikuti beliau maksudnya beberapa orang mencari beliau dan berkumpul padanya agar ikut shalat bersamanya.

: فتتبع إليه رجال

* PEMBAHASAN

Imam Muslim menyebutkan dalam shahihnya tentang hadits ini dari jalan Busr bin Said dari Zaid bin Tsabit ﷺ dengan lafazh:

احْتَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُجَيْرَةً بِخَصَفَةٍ أَوْ حَصِيْرٍ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيْهَا قَالَ: فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوْا يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ قَالَ: ثُمَّ جَاءُوْا لَيْلَةً فَحَضَرُوْا وَأَبْطَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْهُمْ قَالَ: فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوْا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَازَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

"Rasulullah ﷺ menjadikan sebuah kamar dari tikar lalu Rasulullah ﷺ pergi ke sana dan shalat di dalamnya, ia berkata, 'Lalu ada beberapa orang mengikuti beliau ﷺ dan ikut shalat bersama shalatnya.' Ia berkata, 'Kemudian mereka datang lagi pada malam hari seraya menunggu, sedang Rasulullah ﷺ memperlambat untuk pergi ke tempat itu.' Ia berkata, 'Lalu Rasulullah ﷺ tidak pergi ke sana kemudian mereka mengangkat suara mereka dan melempar kerikil pada pintu lalu Rasulullah ﷺ keluar dengan marah seraya berkata kepada mereka, 'Masihkah kalian melakukan perbuatan kalian itu hingga saya mengira bahwa hal itu akan diwajibkan atas kalian, maka shalatlah kalian pada rumah-rumah kalian oleh karena sebaik-baik shalatnya seseorang adalah di dalam rumahnya kecuali shalat wajib'."

Dan dalam lafazh yang lain pada Muslim dari Zaid bin Tsabit ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ menjadikan sebuah kamar dalam masjid dari tikar lalu beliau ﷺ shalat di dalamnya beberapa malam hingga berkumpullah beberapa orang padanya."

Lalu ia sebutkan yang semakna dengan hadits tadi namun ia menambahkan padanya,

وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ.

"Dan seandainya telah diwajibkan atas kalian maka kalian tidak akan melaksanakannya."

Adapun lafazh pada al-Bukhari dari hadits Bisr bin Said dari Zaid bin Tsabit ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيْرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيْهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ menjadikan sebuah kamar, ia berkata, 'Saya menduga ia berkata bahwasanya beliau menjadikannya dari tikar pada bulan Ramadhan lalu shalat padanya beberapa malam kemudian ada beberapa orang dari sahabatnya ikut shalat dengan shalatnya beliau dan ketika beliau mengetahui perbuatan mereka, mulailah beliau tidak melakukan lagi dan kemudian beliau menghadap mereka seraya bersabda, 'Saya telah mengetahui apa yang kalian perbuat, maka wahai sekalian manusia shalatlah kalian dalam rumah-rumah kalian oleh karena sesungguhnya shalat yang paling utama adalah shalatnya seseorang dalam rumahnya kecuali shalat wajib'."

* KESIMPULAN

1. Bolehnya imam menjadikan sebuah tempat khusus dalam masjid untuk tempat menyendiri untuk shalat di dalamnya pada waktu-waktu tertentu.
2. Bolehnya menjadi makmum pada seseorang dalam shalat sunnah walaupun ia tidak berniat berjamaah.
3. Bahwasanya shalat sunnah di dalam rumah adalah lebih utama dari shalat di masjid.
4. Shalat wajib dengan berjamaah di rumah tidak dapat menyamai shalatnya berjamaah di masjid.

❁❁❁

(10) Dari Jabir bin Abdullah ﷺ berkata,

صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَتُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا، إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى.

"Muadz ﷺ shalat Isya' bersama para sahabatnya dan ia memanjangkan shalatnya tersebut bagi mereka, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah kamu mau menjadi pembuat fitnah wahai Muadz? Apabila engkau mengimami suatu kaum maka bacalah surat as-Syams, dan surat al-A'la, dan surat al-Lail'." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan lafazh ini dari Muslim.

---

* KOSA KATA

Dan ia memanjangkan shalatnya bagi mereka maksudnya ia membaca dalam shalatnya bacaan yang panjang hingga shalatnya menjadi lama.	:	فطول عليهم
Apakah kamu mau maksudnya apakah kamu suka.	:	أتريد
Pembuat fitnah maksudnya kamu mau menjerumuskan manusia ke dalam fitnah dan kamu menyebabkan hancurnya persatuan mereka.	:	فتانا
Apabila kamu mengimami suatu kaum maksudnya apabila engkau menjadi imam bagi mereka dalam shalat.	:	إذا أممت الناس

* PEMBAHASAN

Lafazh hadits pada Muslim adalah dari jalan Jabir ﷺ berkata, "Muadz bin Jabal al-Anshari ﷺ shalat bagi para sahabatnya dan ia memanjangkan shalat tersebut bagi mereka, kemudian ada seseorang keluar dari jamaah dan shalat sendirian lalu Muadz ﷺ diberi kabar tentang orang tersebut, ia berkata, 'Sesungguhnya orang tersebut adalah munafik.' Dan ketika perkataan tersebut sampai kepada orang tersebut, ia pergi menghadap Rasulullah ﷺ dan mengabarkan kepada beliau tentang perkataan Muadz ﷺ, kemudian Nabi ﷺ bersabda kepada Muadz ﷺ, 'Apakah kamu ingin menjadi pembuat fitnah wahai Muadz? Apabila kamu mengimami suatu kaum maka bacalah surat as-Syams, surat al-A'la, surat al-Alaq, dan surat al-Lail'." Adapun lafazh pada al-Bukhari dari hadits Jabir bin Abdullah ﷺ berkata,

أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ — ثَلاَثُ مَرَّات — فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ وَالضَّعِيْفُ وَذُو الْحَاجَةِ.

"Seseorang datang dengan dua ekor unta, sedang malam mulai gelap kemudian ia mendapatkan Muadz ﷺ sedang shalat lalu ia meninggalkan untanya dan ikut shalat bersamanya, Muadz ﷺ membaca surat al-Baqarah atau surat an-Nisa, lalu orang tersebut pergi meninggalkan jamaah lalu sampai kabar kepadanya bahwa Muadz ﷺ mencemoohnya kemudian ia datang kepada Nabi ﷺ dan mengadukan Muadz ﷺ, kemudian Nabi ﷺ bersabda, 'Wahai Muadz, apakah kamu pembuat fitnah –tiga kali– maka kalau tidak hendaklah kamu shalat dengan surat al-A'la, as-Syams, dan al-Lail, oleh karena yang ikut di belakangmu itu ada yang tua, lemah dan mereka yang mempunyai urusan'."

* KESIMPULAN

1. Menghindari dari penyebab-penyebab fitnah bagi manusia.
2. Sunnahnya imam memperhatikan kondisi para makmumnya.
3. Sunnahnya meringankan dalam bacaan tanpa mengabaikannya.
4. Bahwasanya surat-surat ini yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ adalah merupakan contoh bacaan yang meringankan.
5. Apabila seseorang shalat sendirian atau bersama orang lain yang khusus yang menginginkan bacaan yang panjang maka boleh melakukan itu.

❁❁❁

(11) Dari Aisyah ﷺ tentang kisah shalatnya Rasulullah ﷺ dengan kaum muslimin ketika beliau sakit, ia berkata,

فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُوْ بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

"Dan beliau datang hingga duduk di samping kiri Abu Bakar ﷺ, lalu beliau menjadi imam bagi kaum muslimin dengan duduk dan Abu Bakar ﷺ berdiri, ia mengikuti shalatnya Nabi ﷺ, dan kaum muslimin mengikuti shalatnya Abu Bakar ﷺ." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

Ketika beliau sakit yakni sakit yang membawa beliau meninggal.	:	وهو مريض
Di samping kiri Abu Bakar ﷺ maksudnya Abu Bakar berada di samping kanan Nabi ﷺ seolah-olah ia merubah menjadi posisi makmum sedang Rasulullah ﷺ menjadi posisi imam.	:	عن يســـار أبي بكر
Abu Bakar ﷺ mengikuti maksudnya Abu Bakar menjadi makmum.	:	يقتدي أبو بكر

* PEMBAHASAN

Kisah tentang shalatnya Rasulullah ﷺ bersama kaum muslimin ketika beliau sakit telah dikeluarkan juga oleh al-Bukhari dalam bab seseorang mengikuti imam dan kaum muslimin mengikuti makmum tersebut, dan lafazhnya dari Aisyah رضي الله عنها berkata, "Ketika sakit Rasulullah ﷺ bertambah berat, datanglah Bilal mengumandangkan adzan untuk shalat, Nabi ﷺ bersabda, 'Perintahkan Abu Bakar ﷺ untuk menjadi imam bagi kaum muslimin.' Saya berkata, 'Sesungguhnya Abu Bakar ﷺ adalah seorang yang perasa cepat menangis dan bersedih, juga bahwasanya bila ia menggantikan posisi engkau maka manusia tidak dapat mendengarkan bacaannya (akibat nangis), sekiranya engkau menyuruh Umar ﷺ.' Beliau berkata, 'Perintahkan Abu Bakar ﷺ untuk shalat bersama kaum muslimin.' Lalu saya berkata kepada Hafshah رضي الله عنها, 'Katakan kepada beliau ﷺ bahwasanya Abu Bakar ﷺ itu adalah seorang yang sangat perasa cepat menangis dan bersedih, dan bila ia menggantikan posisi engkau maka bacaannya tidak akan didengar oleh para makmum, sekiranya engkau menyuruh Umar ﷺ.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kalian ini seperti pendamping Yusuf عليه السلام, perintahkan Abu Bakar agar shalat bersama manusia, dan ketika ia telah mulai shalat.' Rasulullah ﷺ mendapatkan sakitnya telah menurun lalu beliau berdiri dan dipapah oleh dua orang sedang kaki beliau melangkah di tanah hingga ke dalam masjid, dan ketika Abu Bakar mendengar gerakannya mulailah ia mundur lalu Rasulullah ﷺ menganggukkan kepala beliau kepadanya, lalu ia menghampirinya dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar ﷺ, sedang

ia shalat berdiri dan Rasulullah ﷺ shalat duduk, Abu Bakar ؓ mengikuti shalat Nabi ﷺ dan kaum muslimin mengikuti shalatnya Abu Bakar ؓ." Zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa imam bisa berubah menjadi makmum dan menyerupai imam, oleh suatu halangan yang merubahnya dan menghalanginya untuk menyempurnakan shalatnya sebagai imam lalu ia mencari penggantinya, seperti halnya perkataan Aisyah ؓ, "Dan kaum muslimin mengikuti shalatnya Abu Bakar ؓ yaitu menjadi makmumnya oleh karena ialah yang mengamati shalatnya Rasulullah ﷺ." dan ini serupa dengan sabda Rasulullah ﷺ, "Majulah lalu ikutilah saya dan orang-orang yang setelah kalian mengikuti kalian."

* KESIMPULAN

1. Bolehnya orang berdiri mengikuti yang duduk.
2. Bolehnya imam berubah pada posisi makmum apabila terjadi sesuatu yang menghalanginya menyempurnakan shalatnya sebagai imam.
3. Bolehnya shalat di belakang imam yang suaranya tidak terdengar oleh sebagian besar shaf, dan mereka mengikutinya dengan melihat yang terdekat dari mereka.

❁❁❁

(12) Dari Abu Hurairah ؓ,

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيْهِمْ الصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kalian mengimami kaum muslimin maka ringankanlah oleh karena ada di antara mereka anak kecil, orang tua, orang yang lemah, dan orang yang mempunyai urusan, namun bila ia shalat sendiri maka shalatlah sesuka hatinya*'." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

Salah seorang di antara kalian mengimami kaum muslimin maksudnya menjadi imam bagi mereka dalam shalat.	:	أم أحدكـــــم الناس
Maka ringankanlah yakni agar membaca dengan tidak memanjangkan, dan tidak memanjangkan ruku' dan sujud dengan masa yang lama yang dapat menyebabkan kebosanan, semua itu dilakukan pada kondisi yang sempurna tanpa ada kelalaian terhadap suatu rukun-rukunnya, maksudnya adalah agar dalam batasan yang normal.	:	فليخفف
Ada di antara mereka yakni pada kaum muslimin yang menjadi makmum.	:	فيهم
Dan orang yang lemah yakni yang sakit atau orang cacat.	:	والضعيف
Orang yang memiliki urusan maksudnya yang memiliki kesibukan.	:	ذا الحاجة

* PEMBAHASAN

Hadits ini di antara kaidah-kaidah kebijaksanaan syariat yang agung, sesungguhnya syariat Islam telah menekankan pengingkaran atas orang yang menyusahkan orang-orang dan memberatkan mereka ketika Allah ﷻ memberikan perkara mereka kepadanya (menjadi imam mereka), hal ini adalah merupakan di antara sebab-sebab yang terpenting dalam menjalin peraudaraan dan saling mencintai antara imam dan makmumnya, oleh karena itu Rasulullah ﷺ bersabda pada para utusan-utusan beliau,

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَاتُنَفِّرُوْا وَتَطَاوَعُوْا وَلَاتَخْتَلِفُوْا.

"Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan janganlah memberi kabar yang membuat lari, bersatulah kalian dan janganlah kalian berselisih."

Dan bahwasanya kewajiban imam agar memperhatikan kondisi para makmumnya oleh karena itu telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Anas ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda,

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ.

"Sesungguhnya saya shalat dan ingin sekali memanjangkannya lalu saya mendengar tangisan seorang anak dan saya mempercepat shalat saya karena saya tahu kepekaan perasaan ibunya kepada tangisan anaknya itu."

Dan apabila ada sebagian dari para makmum menginginkan agar shalat diperpanjang dan sebagian lagi adalah orang-orang yang telah digambarkan oleh Rasulullah ﷺ terdiri dari anak kecil, orang tua, dan yang mempunyai urusan maka seyogyanya ia meringankan shalatnya oleh karena telah ada perintah Rasulullah ﷺ tentang hal itu, namun bukan berarti meringankan itu adalah ia shalat hingga tidak melakukan *thuma'ninah* (tenang dan khusyu') dalam berdirinya, bacaannya, ruku'nya, dan sujudnya akan tetapi meringankan di sini adalah melaksanakan shalat tanpa melalaikan sesuatupun dari hal-hal yang wajib dalam shalat dan rukun-rukun shalat. Sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari hadits Anas ﷺ berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا.

"Nabi ﷺ pernah meringkas shalat namun menyempurnakannya."

Dan dalam riwayat keduanya dari Anas ﷺ juga berkata,

مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

"Tidaklah saya shalat sama sekali di belakang suatu imam yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya daripada Nabi ﷺ.

Adapun bila manusia shalat sendirian atau bersama seseorang atau beberapa orang yang semua suka pada memperpanjang shalat maka tidak apa-apa dan tidak berdosa.

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya imam memperhatikan kondisi para makmum.
2. Bahwasanya bagi para imam agar tidak memperpanjang shalat.

3. Seyogyanya bagi orang yang diberi Allah ﷻ kekuasaan untuk mengurusi suatu kaum agar lemah lembut kepada mereka.
4. Bolehnya orang yang shalat sendirian untuk memperpanjang shalat sekehendaknya.

❁❁❁

(13) Dari Amru bin Salamah ﷺ berkata,

قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا قَالَ: فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. قَالَ: فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي فَقَدَّمُوْنِي وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ.

"Berkata ayahku, 'Saya datang dari sisi Nabi ﷺ membawa suatu yang benar.' Beliau bersabda, 'Apabila waktu shalat telah hadir maka salah seorang di antara kalian adzan dan agar orang yang paling banyak di antara kalian hafalan al-Qur'annya menjadi imam.' Ia berkata, 'Lalu mereka memeriksa dan mereka tidak mendapatkan seorangpun yang lebih banyak hafalan Qur'annya melebihi saya lalu mereka mendorong saya untuk menjadi imam sedang saya masih berumur enam atau tujuh tahun'." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Daud dan an-Nasa'i.

---

* KOSA KATA

عمرو بن سلمة : Amru bin Salamah ﷺ adalah Amru bin Salamah bin Qais atau Ibnu Nafi' atau Ibnu Luaiy al-Jarmi Abu Buraid atau Abu Yazid, Ibnu Hajar berkata dalam *Tahdzibut Tahdzib*; Ibnu Mandah meriwayatkan dalam kitab *Sahabah* haditsnya dari jalan riwayat yang shahih yaitu riwayat Hajjaj bin al-Minhal dari Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Amru bin Salamah berkata; saya ikut dalam suatu utusan yang pergi menghadap Rasulullah ﷺ. Ini merupakan penegasan akan keikutsertaannya dalam suatu utusan, dan sesungguhnya Abu Naim telah meriwayatkan juga dalam shahabat dari jalan lain yang menjelaskan tentang hal itu, Ibnu Hibban berkata; ia bagian dari sahabat ﷺ. Dan ia ﷺ merupakan termasuk dalam golongan orang-orang Basrah.

أبي : Ayahku yakni Salamah bin Qais atau Nuwaifi' atau Luaiy al-Jarmi.

أكثركم قرآنا : Yang paling banyak menghafal al-Qur'an di antara kalian yakni yang paling banyak mengumpulkan al-Qur'an dan menghafalnya yaitu hafalannya lebih banyak dari orang lain.

فقدموني : Lalu mereka mendorong saya menjadi imam maksudnya mereka menjadikan saya imam bagi mereka.

* PEMBAHASAN

Hadits Amru bin Salamah ini telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam perang *al-Fath* dari Amr berkata, "Kami berada di jalan tempat manusia lalu lalang –dalam tulisan lain pada jalan tempat lalu lalang manusia– dan ada sekelompok musafir lewat di hadapan kami lalu kami bertanya kepada mereka, 'Apa gerangan yang terjadi? Apa gerangan yang terjadi? Ada apa dengan laki-laki itu?' Mereka berkata, 'Ia mengaku bahwasanya Allah ﷻ telah mengutusnya dan mewahyukan sesuatu padanya, Allah ﷻ mewahyukan dengan demikian.' Dan aku saat itu sangat hafal perkataan tersebut, seolah-olah menetap dalam dada saya, dan bangsa Arab meremehkan Islam mampu mencapai kemenangan.' Mereka berkata, 'Biarkan ia bersama kaumnya karena sesungguhnya bila ia mampu menang atas mereka maka benarlah ia adalah Nabi yang jujur.' Dan ketika terjadi perang *al-Fath*, setiap kaum bersegera dengan keislaman mereka dan begitu juga dengan ayahku, dan ketika ia datang kembali.' Ia berkata, 'Demi Allah ﷻ, saya datang kembali kepada kalian benar-benar dari sisi Nabi ﷺ.' Lalu beliau bersabda, 'Shalatlah shalat yang demikian, pada waktu yang demikian, dan shalatlah shalat yang demikian pada waktu yang demikian, dan apabila waktu shalat telah tiba maka salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan agar salah seorang di antara kalian yang paling banyak hafalan al-Qur'annya yang menjadi imam.' Dan tidaklah salah seorangpun di antara kami yang paling banyak hafalan al-Qur'annya kecuali saya yaitu ketika saya bertemu sekelompok kafilah, lalu mereka memajukanku di hadapan mereka sedangkan saya masih berumur enam atau tujuh tahun, dan pada

waktu itu saya memakai sebuah jubah yang apabila saya sujud ia akan bergeser terbuka, lalu ada seorang wanita dari Kabilah Haiy berkata, 'Apakah kalian bisa menutup dari kami pinggul imam kalian.' Kemudian mereka membeli kain dan menjahitkan bagiku sebuah pakaian, dan tidaklah aku bahagia seperi bahagianya aku mendapatkan pakaian tersebut."

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya mendahulukan yang paling banyak hafalan al-Qur'annya dalam kepemimpinan shalat.
2. Bolehnya kepemimpinan anak-anak yang telah dapat membedakan baik dan buruk (*tamyiz*) apabila tidak didapatkan dari orang-orang yang baligh hafalannya seperti anak tersebut.

❁❁❁

(14) Dari Abu Mas'ud ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan al-Qur'annya di antara mereka, namun apabila dalam hafalannya sama maka yang paling banyak mengetahui sunnah, dan apabila dalam pengetahuan akan sunnahnya sama maka yang paling dahulu berhijrah, dan apabila dalam hal berhijrahnya sama maka yang paling dahulu masuk Islam'.*"

Dalam riwayat lain,

سِنًّا وَلَايَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ لَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"*Yang paling tua umurnya dan janganlah seseorang menjadi imam dalam kekuasaan seseorang dan tidak pula seseorang itu duduk pada singgasananya kecuali dengan seizinnya.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan pada Ibnu Majah dari hadits Jabir ﷺ,

وَلاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً وَلاَ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا.

"Dan janganlah seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki dan jangan pula seorang badui bagi seorang yang berhijrah dan jangan pula seorang pendosa bagi yang mukmin." *Isnad*nya bermasalah.

---

* KOSA KATA

وعن أبي مسعود	:	Dan dari Abu Mas'ud maksudnya seluruh tulisan yang telah dicetak dari buku-buku yang menjelaskan *Subulus Salam* dengan berbagai macam penerbitnya, padanya disebutkan; dari Ibnu Mas'ud, hal itu adalah dugaan yang keliru dan salah.
أقرؤهم	:	Yang paling banyak hafalan al-Qur'annya maksudnya yang paling banyak mengumpulkan al-Qur'an dan paling banyak mengerti tajwidnya al-Qur'an.
فأعلمهم بالسنة	:	Maka yang paling banyak mengetahui sunnah maksudnya yang paling paham pada agama dan paling mengetahui kondisi Rasulullah ﷺ.
سلما	:	Masuk Islam.
وفي رواية	:	Dalam riwayat lain yakni dari hadits Abu Mas'ud al-Anshari.
سنّا	:	Tua umurnya maksudnya yang paling besar umurnya, di mana ia lebih didahulukan dari yang lebih muda.
في سلطانه	:	Dalam kekuasaannya maksudnya pada daerah pemerintahannya yaitu apabila seorang pemimpin itu mengetahui hal yang membuat shalat menjadi sah.
وعلى تكرمته	:	Pada singgasananya adalah sebuah tempat yang dipersiapkan untuk memuliakannya seperti diletakkan padanya bantal untuk dipakai bersandar atau sebuah ambal yang khusus untuk ia pakai duduk.

*Isnad*nya lemah, maksudnya *isnad* hadits Jabir pada Ibnu Majah adalah lemah lagi terbuang, oleh karena berasal dari riwayat dari Abdullah bin Muhammad al-Adwi dari Ali bin Zaid bin Jad'an, sedang Abdullah tertuduh suka membuat hadits palsu, sedang Ali adalah perawi yang lemah.

: وإسناده واه

PEMBAHASAN

Lafazd hadits Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ pada Muslim berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan al-Qur'annya, apabila mereka dalam hafalannya sama maka yang paling mengetahui tentang sunnah, apabila dalam sunnah itu mereka sama maka yang paling dahulu berhijrah, dan apabila dalam berhijrah juga sama maka yang paling pertama masuk Islam, dan janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain dalam kekuasaannya dan jangan pula duduk pada singgasana dalam rumahnya kecuali dengan izinnya'." Kemudian Muslim berkata, "Al-Asyaj berkata, 'Dalam riwayatnya kata 'Islam' diganti dengan kata 'umur'."

Dan dalam riwayat lain pada Muslim dari Abu Mas'ud ﷺ berkata, "Bersabda kepada kami Rasulullah ﷺ, 'Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan al-Qur'annya dan paling dahulu menghafal, dan apabila dalam hafalan itu sama maka yang menjadi imam adalah yang paling dahulu berhijrah, dan apabila dalam berhijrah mereka sama maka yang menjadi imam adalah yang paling tua umurnya, dan janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain dalam keluarganya, jangan pula dalam kekuasaannya, dan janganlah duduk pada singgasana dalam rumahnya kecuali bila diizinkan bagimu atau dengan izinnya'."

* KESIMPULAN

1. Derajat para imam yang bertingkat-tingkat dan mendahulukan mereka sesuai dengan derajat-derajat tersebut.
2. Seorang pemimpin adalah yang paling berhak dalam kepemimpinan shalat dalam wilayah kekuasaannya selama ia mengetahui segala yang membuat shalat itu sah.

3. Mendahulukan pemilik rumah dari lainnya dalam kepemimpinan shalat selama ia mengetahui segala yang membuat shalat itu sah.
4. Makruhnya seorang tamu duduk pada sebuah tempat yang khusus bagi pemilik rumah kecuali ia mengizinkannya.

❁❁❁

(15) Dari Anas ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda,

رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ.

"*Rapatkan shaf-shaf kalian, dan dekatkanlah jarak shaf-shaf tersebut, serta sejajarkanlah pundak-pundak kalian.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa'i, sedang Ibnu Hibban menshahihkannya.

---

* KOSA KATA

رصوا صفوفكم : Rapatkan shaf-shaf kalian maksudnya saling menempellah dalam bershaf kalian dan jadikanlah shaf-shaf tersebut seperti bangunan yang tersusun rapi yang tidak ada kekurangan padanya.

وقاربوا بينها : Dan dekatkan jarak shaf-shaf tersebut maksudnya janganlah kalian membiarkan ada jarak yang lebar antara dua shaf.

وحاذوا بالأعناق : Sejajarkan pundak-pundak kalian maksudnya jadikanlah sebagian pundak kalian di hadapan sebagian yang lain, di mana setiap pundak seseorang dari orang yang shalat dalam sebuah shaf berparalel dengan pundak yang lainnya dan sama dengannya.

* PEMBAHASAN

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami Abban dari Qatadah dari Anas bin Malik ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda,

رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ أَيْ كَأَنَّهَا الْغَنَمُ السُّوْدُ الصِّغَارُ مِنْ غَنَمِ الْحِجَازِ.

'Rapatkan shaf-shaf kalian, dekatkanlah jarak antara shaf-shaf tersebut, dan sejajarkanlah pundak-pundak kalian karena demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamanNya sesungguhnya saya benar melihat setan masuk melalui celah-celah shaf seolah-olah domba kecil. Yaitu seolah-olah kambing hitam dan kecil dari kambing-kambing Hijaz.'

Penyerataan shaf-shaf dan merapatkannya serta menyempurnakannya adalah dari perkara yang sangat diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh Rasulullah ﷺ karena sesungguhnya al-Bukhari telah meriwayatkan dalam shahihnya dari hadits Anas ﷺ berkata,

أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.

"Shalat telah diiqamat lalu Rasulullah ﷺ menghadap kepada kami dengan wajahnya seraya berkata, 'Sempurnakan sahf-shaf kalian dan rapatkanlah kalian karena sesungguhnya saya melihat kalian dari belakang punggung saya'."

Dan dalam riwayat lain pada al-Bukhari dari Anas ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ.

"Samakan shaf-shaf kalian karena menyamakan shaf adalah dari kesempurnaan shalat."

Dan juga diriwayatkan oleh Muslim hanya saja ia berkata,

مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

"Di antara sempurnanya shalat."

Seperti juga telah diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُوْلُ: اِسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ.

"Rasulullah ﷺ pernah menyentuh pundak-pundak kami dalam shalat seraya berkata, "Samakanlah dan janganlah kalian berselisih maka akan berselisih pula hati-hati kalian."

Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Muslim dari hadits an-Nu'man bin Basyir ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوْفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

"Rasulullah ﷺ menyamakan shaf-shaf kami hingga seolah-olah beliau meluruskan busur panah (ketika ditembakkan) sampai beliau melihat bahwa kami telah memahaminya, kemudian suatu hari beliau mulai shalat dan hampir bertakbir lalu beliau melihat seseorang dadanya menonjol dari shaf, beliau berkata, 'Wahai hamba-hamba Allah, benar-benar kalian menyamakan shaf-shaf kalian atau Allah ﷻ akan mencerai beraikan antara kalian'."

Seperti juga yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah ﷺ,

وَأَقِيْمُوْا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dan sempurnakanlah shaf dalam shalat oleh karena menyempurnakan shaf termasuk kebaikan shalat'."

* KESIMPULAN

1. Penegasan akan kesungguhan dalam menyamakan shaf.
2. Bahwasanya menyamakan shaf di antara kesempurnaan shalat.
3. Menyempurnakan shaf termasuk kebaikan shalat.
4. Tidak sepatutnya meninggalkan celah-celah dalam shaf.

5. Sunnahnya mendekatkan jarak shaf-shaf.

❁❁❁

(16) Dari Abu Hurairah ﷺ berkata.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang pertama dan sejelek-jeleknya adalah yang paling akhir, dan sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama*'." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

Sebaik-baik shaf bagi laki-laki maksudnya shaf yang paling utama ganjarannya bagi laki-laki.	:	خير صوف الرجال
Sejelek-jeleknya maksudnya yang paling sedikit ganjaran pahalanya.	:	شرها
Dan sebaik-baik shaf bagi wanita maksudnya shaf wanita berjamaah yang paling utama bersama dengan jamaah laki-laki.	:	وخير صوف النساء

* PEMBAHASAN

Sebab dari keunggulan shaf pertama dari shaf-shaf laki-laki adalah bahwasanya orang yang menempati shaf pertama, dengan kesungguhan mereka maju ke depan untuk shalat menjadikan mereka lebih mengetahui kondisi imam dan paling cocok dalam mengikuti gerakan imam, dan ketika syariat Islam bersungguh-sungguh dalam menjaga kesucian dari hati laki-laki maupun wanita dari segala kotoran *syubhat* dan godaan setan, dan bahwa laki-laki yang bersebelahan dengan wanita, dan wanita yang bersebelahan dengan laki-laki terkadang dipakai oleh setan sebagai sarana untuk menghamburkan racun-racunnya, maka Islam melakukan hal tindakan preventif dari hal ini yang mana terkadang menyebabkan akibat yang tidak terpuji, oleh karena itu Islam menganjurkan wanita agar tidak bersungguh-

sungguh dalam mencari shaf yang pertama dari shaf-shaf yang ada bagi mereka dan juga menganjurkan kepada laki-laki agar tidak bersungguh-sungguh dalam mencari shaf yang terakhir dari shaf-shaf yang ada bagi mereka, dan sesungguhnya an-Nawawi telah mengisyaratkan bahwa sekiranya para wanita shalat berjamaah yang mana mereka ini tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihat wanita maka kondisi seperti itu menjadikan shaf paling utama bagi wanita adalah yang pertama dan yang paling jelek adalah yang terakhir, di mana telah ada riwayat-riwayat yang shahih dan kuat dari Rasulullah ﷺ dalam menganjurkan untuk mencari shaf yang pertama, sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dalam kedua shahih mereka dari hadits Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا لَاسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sekiranya manusia mengetahui pahala yang ada pada adzan dan shaf pertama lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka pasti mengadakan undian '.*"

Dan dalam riwayat al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوْا.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada shaf terdepan maka mereka akan mengundi'.*"

Dan dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ تَعْلَمُوْنَ –أَوْ يَعْلَمُوْنَ– مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Seandainya kalian mengetahui –atau mereka mengetahui– apa yang ada pada shaf terdepan maka pastilah terjadi undian'.*"

Ibnu Harb berkata, "Shaf pertama tidak dapat diperoleh kecuali dengan undian." Seperti juga Rasulullah ﷺ memerintahkan bahwa agar setelahnya adalah para ulama cendekia, sebagaimana Muslim telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari hadits Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Agar berdiri setelahku adalah mereka yang ulama cendekia kemudian orang-orang yang setelahnya kemudian orang-orang yang setelahnya."

Hal itu bisa seperti itu oleh karena yang shalat di belakang imam secara langsung bila mereka adalah para ulama cendekia mereka akan melimpahkan kepada manusia yang ada di belakang mereka gerakan imamnya yang mereka ini menyaksikannya secara langsung ditambah dengan tugas mengingatkan sekiranya imam lupa, sebaliknya jikalau sebagian besar yang berada di sekitar imam orang-orang yang tidak paham maka mereka akan melimpahkan ucapan imam secara tidak sesuai lagi dan mereka menghilangkannya kesegala penjuru tanpa haknya dan tidak juga mereka akan menjalankan tugas mengingatkan imam bila ia lupa.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya shaf pertama adalah sebaik-baik shaf bagi laki-laki.
2. Bahwasanya shaf pertama dari shaf wanita adalah yang paling jelek.
3. Anjuran bagi laki-laki agar menghindar dari percampurbauran atau mendekat kepada wanita yang asing.
4. Anjuran bagi wanita untuk menghindar dari percampurbauran atau mendekat kepada laki-laki asing.
5. Peringatan bagi orang shaleh akan tipu daya setan terhadap mereka.
6. Percampurbauran laki-laki dengan wanita adalah sebuah kehancuran bagaimanapun itu niat dan maksudnya.

❁❁❁

(17) Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ.

"Pada suatu malam saya shalat bersama Rasulullah ﷺ dan saya berdiri di samping kiri beliau lalu Rasulullah ﷺ menarik kepalaku dari belakang dan menjadikanku berada di samping kanan beliau." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

Pada suatu malam yakni satu malam yang mana Ibnu Abbas رضي الله عنهما menginap pada Rasulullah ﷺ di rumah bibinya Ummul Mukminin Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah رضي الله عنها dan Rasulullah ﷺ bangun shalat malam.	:	ذات ليلة
Lalu saya berdiri maksudnya saya bershaf.	:	فقمت
Di sebelah kiri beliau maksudnya di samping beliau dari arah kiri.	:	عن يساره
Lalu beliau manarik kepalaku maksudnya memegang kepalaku.	:	فأخذ برأسي
Dari belakang yakni akhir kepala.	:	من ورائي
Dan menjadikanku berada di samping kanan beliau maksudnya menjadikanku di sampingnya dari arah kanannya.	:	فجعلني عن يمينه

* PEMBAHASAN

Lafazh hadits yang disebutkan oleh penulis di sini adalah lafazh dari al-Bukhari karena sesungguhnya Muslim telah mengeluarkan juga dalam *Shahih*nya hadits ini dengan beberapa lafazh, di antaranya adalah, "Lalu saya berdiri di sebelah kiri beliau dan beliau memutarku dari belakang punggungnya dan menjadikanku di samping kanannya." Di antaranya lagi, "Kemudian aku berdiri menuju bagian tubuh kiri beliau lalu beliau memegang tanganku dari belakang punggungnya lalu memutarku sedemikian rupa dari belakang punggungnya menuju bagian tubuh beliau sebelah kanan." Di antaranya lagi, "Lalu aku datang dan berdiri di samping beliau dan shalat di samping kirinya." Ia berkata, "Lalu beliau memegangku dan menjadikanku ber-

diri di samping kanannya." Di antaranya lagi, "Kemudian saya datang dan berdiri di samping kiri beliau lalu beliau menjadikanku di belakang dan menempatkanku di sebelah kanannya." Arti menjadikanku di belakang adalah memutarku dari belakang beliau, di antaranya lagi, "Dan aku berdiri menuju bagian tubuh beliau sebelah kiri lalu beliau memegang kedua tanganku dan menjadikanku di bagian tubuh beliau sebelah kanan." Di antaranya lagi, "Dan aku berdiri di sebelah kiri beliau lalu beliau mengambilku dan menjadikanku di sebelah kanannya." Di antaranya lagi, "Dan aku berdiri di sebelah kiri beliau lalu beliau mengambil kedua tanganku dan memutarku ke sebelah kanannya." Di antaranya lagi, "Dan aku berdiri di samping tubuh beliau lalu Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan mengambil telinga kananku seraya menjewernya." Bahwa lafazh yang terakhir ini terjadi di sela-sela shalat ketika Rasulullah ﷺ merasakan bahwa Ibnu Abbas ﷺ terkena ngantuk, lalu beliau meletakkan tangannya di atas kepala Ibnu Abbas ﷺ dan menjewer telinganya (meremasnya), agar ia tidak ngantuk lagi seperti yang diriwayatkan pada sebagian cerita pada Muslim, "Dan saya berdiri di samping beliau sebelah kiri lalu beliau mengambilku dengan tangannya dan menempatkanku di sebelah kanan tubuhnya dan bilamana saya ngantuk beliau memegang daun telingaku." Seolah-olah Rasulullah ﷺ di sela-sela membenarkan posisi Ibnu Abbas ﷺ beliau menggabungkan antara memegang akhir kepala dengan memegang tangan Ibnu Abbas ﷺ hingga menempatkannya di sebelah kanannya ﷺ seperti memegang kepalanya dengan tangan beliau yang kiri untuk memutarnya dari belakang punggung beliau lalu jika telah dekat dengan arah kanan maka beliau memegang tangan Ibnu Abbas ﷺ dan menempatkannya di sebelah kanan tubuh beliau ﷺ.

* KESIMPULAN

1. Bolehnya bermakmum dalam shalat sunnah walaupun imam tersebut tidak berniat jamaah sebelumnya.
2. Bahwasanya apabila makmum seorang saja maka ia berdiri di sebelah kanan imam.
3. Bahwasanya posisi imam adalah di sebelah kiri dari makmum apabila hanya seorang saja.

4. Bahwasanya perbuatan seperti ini (membetulkan shaf) dalam shalat tidak membatalkan shalat dan tidak dimakruhkan.

❁❁❁

(18) Dari Anas ﷺ berkata,

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُمْتُ وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

"*Rasulullah ﷺ shalat lalu saya ikut shalat bersama seorang anak yatim di belakang beliau sedang Ummu Sulaim di belakang kami.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

ويتيم : Dan seorang anak yatim yakni Dhamirah bin Abu Dhamirah pelayan Rasulullah ﷺ, dia adalah kakek dari Husain bin Abdullah bin Dhamirah. Asal kata *al-yutmu* (اليتم) adalah sendiri dan juga diartikan yang belum baligh dari anak cucu Adam عليه السلام di antara mereka yang kehilangan ayahnya dan juga yang belum mampu memberi nafkah dirinya sendiri dari hewan-hewan yang kehilangan induknya.

أم سليم : Ummu Sulaim adalah al-Ghumaisha atau ar-Rumaisa' ibunda Anas bin Malik ﷺ, namanya adalah Sahlah atau Rumailah atau Rumaitsah atau Unaifah, anak dari Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram al-Anshariyah al-Jalilah ﷺ. Sesungguhnya ia terkenal dengan kuniyahnya (Ummu Sulaim) dan meninggal pada masa kekhalifahan Utsman ﷺ.

* PEMBAHASAN

Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dalam kedua *Shahih* mereka dari jalan Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik ﷺ bahwasanya neneknya Mulaikah memanggil Rasulullah ﷺ untuk menghidangkan makanan yang ia buat untuk beliau ﷺ lalu beliau memakannya dan berkata, "Bangunlah kalian karena saya akan shalat bersama kalian." Anas bin Malik ﷺ berkata, "Lalu saya

berdiri pada tembikar milik kami yang telah menghitam akibat lama dipakai kemudian saya membersihkannya dengan air lalu Rasulullah ﷺ berdiri di atasnya dan saya membuat shaf bersama seorang anak yatim di belakang beliau sedang wanita tua itu ada di belakang kami kemudian Rasulullah ﷺ shalat bersama kami dua rakaat lalu pergi." Sesungguhnya sebagian ulama menduga bahwa Mulaikah ini adalah Ummu Sulaim yaitu ibunda dari Anas ﷺ, dan bahwasanya ia adalah nenek perawi hadits ini dari Anas yaitu Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, sedangkan Anas adalah saudara Abdullah ayah dari Ishaq yang seibu. Maka hadits ini dengan hadits pembahasan ini dijadikan satu sedang kata ganti pada kata "neneknya" tertuju kepada Ishaq, Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari*; Ibnu Abdil Bar, Abdul Haq dan Iyadh mengesahkan hal itu, sedang an-Nawawi menshahihkannya. Ibnu Sa'd, Ibnu Mandah dan Ibnu al-Hashar mengesahkan bahwasanya ia adalah nenek dari Anas yaitu ibu dari Sulaim, pendapat ini diindikasikan dari penjelasan Imam al-Haramain dalam *an-Nihayah* dan ulama yang mengikutinya, demikian juga penjelasan dari Abdul Ghani dalam *al-Umdah*, dan itulah zhahir dari kalimat tersebut. Kemudian yang menguatkan hal ini adalah apa yang telah kami riwayatkan dalam *Fawaidul Iraqiyyin*, karya Abu Syaikh dari jalan al-Qasim bin Yahya al-Muqaddami dari Ubaidillah bin Umar dari Ishaq bin Abu Thalhah dari Anas berkata, "Nenek saya telah mengutus saya kepada Nabi ﷺ yang bernama Mulaikah lalu beliau datang kepada kami kemudian tiba waktu shalat ... hingga akhir hadits." Sesungguhnya Ibnu Sa'd telah menyebutkan dalam *at-Tabaqat* tentang kisah hidup Ummu Sulaim ibunda dari Anas ﷺ, ia berkata, "Dan ibunya adalah Mulaikah binti Malik bin Adi, lalu ia isyaratkan bahwa ia dari Malik bin an-Najjar." Tidak ada salahnya sekiranya ada beberapa versi cerita dalam masalah shalatnya Rasulullah ﷺ di rumah pelayan beliau Anas bin Malik ﷺ, dan beliau juga pernah shalat sekali waktu dengan Ummu Sulaim ibunda dari Anas dan sekali waktu juga dengan Malikah nenek dari Anas ﷺ, dan tidak ada salahnya bila Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah meriwayatkan kepada Malik tentang kisah Mulaikah dan meriwayatkan kepada Sufyan bin Uyainah tentang kisah Ummu Sulaim, karena sesungguhnya hadits yang ada kisah Mulaikah adalah dari riwayat Malik dari Ishaq dan hadits yang ada kisah Ummu Sulaim dari riwayat Sufyan dari Ishaq, *Wallahu a'lam.*

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya anak laki-laki yang belim baligh bersama dengan laki-laki dewasa telah terhitung satu shaf dalam salat.
2. Dan bahwasanya wanita yang berdiri sendiri juga dianggap satu shaf.
3. Wanita tidak bershaf bersama laki-laki atau anak-anak.

❁❁❁

(19) Dari Abu Bakrah ﷺ,

أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ.

"Bahwasanya ia sampai kepada Nabi ﷺ sedang beliau telah ruku' kemudian ia ruku' sebelum sampai pada shaf, lalu beliau bersabda kepadanya, 'Semoga Allah ﷻ menambahkan kesungguhanmu namun jangan diulangi'." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Abu Daud menambahkan padanya,

فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ.

"Lalu ia ruku' di luar shaf kemudian ia bergerak sampai kepada shaf."

---

* KOSA KATA

وهو راكع : Sedang beliau telah ruku' maksudnya Rasulullah ﷺ sedang ruku'.

فركع قبل أن يصل إلى الصف : Lalu ia ruku' sebelum sampai pada shaf maksudnya ber*takbiratul ihram* lalu ruku' sebelum sampai pada shaf.

زادك الله حرصا : Semoga Allah ﷻ menambahkan kesungguhanmu maksudnya semoga Allah ﷻ memberikan kepadamu kesungguhan akan kebaikan dan keinginan terhadap shalat dan tidak melalaikannya serta memperoleh keutamaan jamaah adalah lebih banyak daripada kesungguhanmu sekarang.

زاد أبو داود فيه : Abu Daud menambahkan padanya yakni pada hadits Abu Bakrah ﷺ.

ولا تعد : Namun jangan diulangi yakni dengan fathu ta' dan dhammu 'ain (تعد), Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari* dan jangan diulangi yaitu apa yang telah kamu perbuat dari usaha yang keras lalu ruku' di luar shaf, juga dari berjalan hingga sampai pada shaf.

* PEMBAHASAN

Lafazhnya Abu Daud dari jalan al-*Hasan*:

أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرَةٍ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

"*Bahwasanya Abu Bakrah telah datang sedang Rasulullah ﷺ ruku' lalu ia ikut ruku' di luar shaf kemudian ia berjalan sampai pada shaf, dan ketika Nabi ﷺ menyelesaikan shalatnya beliau bersabda, 'Siapa di antara kalian yang ruku' di luar shaf kemudian berjalan sampai pada shaf.' Abu Bakrah berkata, 'Saya.' Nabi ﷺ bersabda, 'Semoga Allah ﷻ menambahkan bagimu kesungguhan namun jangan diulangi'.*"

Sanad Abu Daud adalah *sanad* al-Bukhari juga kecuali pada Syaikh dari Syaikh mereka berdua, yaitu pada al-Bukhari ada Hamam sedang pada Abu Daud ada Hammad yaitu Ibnu Salamah, dan Hammad bin Salamah di antara perawi-perawi Muslim dan al-Bukhari telah meriwayatkan darinya dalam *at-Tarikh*. Tambahan yang ada dalam riwayat Abu Daud menjelaskan bahwa ketika ia ruku' ada jarak antara dia dengan shaf yang menggambarkan adanya gerakan untuk masuk kedalam shaf yaitu berjalan. Dan larangan yang ada dalam hadits ini mengisyaratkan bahwa hal itu menjadi suatu yang telah dilarang yaitu seseorang ruku' diluar shaf lalu ia masuk ke da-

lam shaf. Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari;* (peringatan) perkataannya "namun jangan diulangi" kami mendapatkannya pada seluruh riwayat dengan *fathu ta'* dan *dhammu 'ain* yaitu dari kembali (العـود), sebagian pensyarah kitab *al-Mashabih* menceritakan bahwa telah diriwayatkan dengan *dhammu ta'* dan *kasru 'ain* dari pengulangan (الإعادة), dan diberatkan pada riwayat yang terkenal yaitu yang telah lalu dari penambahan pada akhir hadits pada ath-Thabrani "shalatlah apa yang kamu dapatkan dan ganti apa yang terlewat", dan ath-Thahawi meriwayatkan dengan *isnad hasan* dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلاَةَ فَلاَ يَرْكَعْ دُوْنَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ.

"Apabila salah seorang dari kalian datang untuk shalat maka janganlah ia ruku' di luar shaf hingga ia mengambil posisi dalam shaf tersebut."

Sesungguhnya berita-berita yang shahih dari Rasulullah ﷺ yang menganjurkan kepada orang yang datang untuk shalat agar datang dengan tenang dan tunduk serta tidak tergesa-gesa hingga walaupun ia telah mendengar iqamah maka apa yang ia dapatkan bersama imam ia ikut shalat bersamanya dan apa yang telah terlewat darinya ia menggenapkannya seperti yang akan datang dalam waktu dekat ketika berbicara pada hadits 21.

* KESIMPULAN

1. Anjuran untuk mencari keutamaan berjamaah.
2. Larangan untuk ruku' sebelum dalam shaf.
3. Sunnahnya orang yang ikut shalat mensesuaikan gerakannya dengan imam kapanpun ia mendapatkannya.

❁❁❁

(20) Dari Wabishah bin Ma'bad al-Juhani ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلاَةَ.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat seseorang shalat di belakang shaf sendirian lalu beliau memerintahkannya untuk mengulangi shalat.*" Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmidzi seraya meng*hasan*kannya, Ibnu Hibban menshahihkannya.

Dan padanya dari Thalq ﷺ,

لاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

"*Tidak ada shalat bagi seorang yang sendiri di belakang shaf.*"

Dan ath-Thabrani menambahkan dalam hadits Wabishah ﷺ,

أَلاَ دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلاً.

"*Tidakkah kamu bergabung bersama mereka dalam shaf atau kamu menarik salah seorang.*"

---

* KOSA KATA

Wabishah bin Ma'bad bin Utbah bin al-Harits bin Malik bin al-Harits al-Asadi –Asad Khuzaimah– ia dikatakan; Abu Salim atau Abu as-Sya'tsa atau Abu Said, datang kepada Rasulullah ﷺ pada tahun kesembilan Hijriyah kemudian ia kembali ke negeri kaumnya. Ia menetap di Kufah lalu berpindah ke al-Hirah dan meninggal di ar-Riqqah.	:	وابصة بن معبد
Sendirian maksudnya sendirian di belakang shaf.	:	وحده
Dan padanya yakni Ibnu Hibban.	:	وله
Dari Thalq yakni Thalq bin Ali al-Yamami al-Hanafi.	:	عن طلق
Dan ath-Thabrani menambahkan dalam *al-Ausath.*	:	وزاد الطبراني
Tidakkah kamu bergabung bersama mereka maksudnya mengambil shaf bersama mereka dalam shaf mereka apabila kamu mendapatkan keluasan.	:	ألا دخلت معهم

Atau kamu menarik salah seorang maksudnya menarik seseorang dari shaf yang ada agar menjadi temanmu membuat shaf apabila kamu tidak mendapatkan keluasan pada shaf mereka.

أو اجـــــترت رجلا :

* PEMBAHASAN

Hadits Wabishah ﷺ pada Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmidzi dengan *isnad* yang dijuluki oleh at-Tirmidzi dengan hadits *hasan*, dan telah diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Ali bin Syaiban,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ: اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ فَلاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat seseorang sedang shalat di belakang shaf lalu beliau diam hingga orang tersebut selesai shalat kemudian beliau berkata kepadanya, 'Shalatlah lagi nanti karena tidak ada shalat bagi seorang yang sendirian di belakang shaf'."

Al-Astsram berkata dari Ahmad, "Hadits ini adalah *hasan*." Adapaun lafazh pada ath-Thabrani dari hadits Wabishah sesungguhnya telah diisyaratkan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish* bahwasanya telah meriwayatkan juga al-Baihaqi namun pada kedua imam ini hadits tersebut dari riwayat as-Sari bin Ismail sedang ia adalah *matruk*, sesungguhnya at-Tirmidzi telah mengisyaratkan bahwa ada masalah pada hadits Wabishah, di mana dalam satu *sanad* ada dari Amru bin Murrah dari Hilal bin Yasaf dari Wabishah, dan dalam *sanad* lain ada dari Amru bin Murrah dari Hilal bin Yasaf dari Ziyad bin Abu al-Ja'd dari Wabishah. Dan Ziyad bin Abu al-Ja'd telah dijuluki oleh Ibnu Hajar dalam *at-Taqrib* bahwa ia *maqbul*. Ibnu Abdul-Bar berkata, "Bahwasanya *isnad* tersebut adalah bermasalah dan tidak ada ulama hadits yang menetapkannya, sesungguhnya telah lewat dalam hadits Abu Bakrah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya ketika ia ruku' diluar shaf; namun jangan diulangi." Dan tidak jelas dalam hadits yang shahih bahwasanya seseorang menyempurnakan shalatnya di belakang shaf secara sendirian pada zaman Rasulullah ﷺ.

(21) Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوْا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"*Apabila kalian mendengar qamat maka berjalanlah menuju shalat dengan ketenangan dan ketundukan, janganlah kalian tergesa-gesa maka apa yang kalian dapatkan shalatlah dan apa yang terlewat dari kalian sempurnakanlah.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, sedang lafazh ini dari al-Bukhari.

---

* KOSA KATA

وعليكم بالسكينة والوقار : Dan pada diri kalian ada ketenangan dan ketundukan, an-Nawawi berkata; ketenangan adalah hati-hati dalam gerakan dan menghindari hal yang sia-sia dan sebagainya, sedang ketundukan adalah merendahkan suara dan menghadap jalan tanpa menoleh dan sebagainya.

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dalam kedua shahih mereka dari hadits Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda, "Apabila kalian mendengar qamat maka berjalanlah menuju shalat sedang pada diri kalian ada ketenangan dan ketundukan, dan janganlah kalian tergesa-gesa karena apa yang kalian dapatkan maka shalatlah dan apa yang terlewat dari kalian maka sempurnakanlah. Lafazh ini adalah pada al-Bukhari dan ia membuat judul dalam *kitab al-Jum'at* dari *Shahih*nya, dengan; bab berjalan menuju shalat Jum'at dan firman Allah ﷻ,

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿٩﴾

"*Dan bersegeralah kamu pada mengingat Allah* ﷻ." (Q.S. al-Jumu'ah: 9).

Barangsiapa yang mengatakan bahwa bersegera adalah bekerja dan pergi sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ﴿١٩﴾

"*Berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh.*" (Q.S. al-Isra: 19).

Kemudian menyebutkan *sanad*nya dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَائْتُوْهَا تَمْشُوْنَ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"*Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apabila shalat telah didirikan maka janganlah kalian datang kepadanya seraya bersegera namun datanglah kepadanya dengan berjalan sedang pada diri kalian ada ketenangan. Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah dan apa yang terlewat maka sempurnakanlah'.*"

Hanya saja syariat Islam menganjurkan agar datang menuju shalat dengan ketenangan dan ketundukan oleh karena manusia itu dalam kerangka shalat selama ia telah pergi menuju shalat, sesungguhnya telah ada pada lafazh Muslim dari hadits Abu Hurairah ﷺ,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ، وَمَا دَامَ فِي هٰذَا الْخَيْرِ فَلْيَأْتِ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةَ الْإِحْرَامِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ وَيُتَابِعُ الْإِمَامَ عَلَى الْحَالِ الَّتِي يَكُوْنُ عَلَيْهَا فَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا وَرَكَعَ مَعَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.

"*Apabila salah seorang di antara kalian bersengaja untuk pergi shalat maka ia dalam shalat. Dan selama ia ada dalam kebaikan tersebut maka agar mendatanginya dengan ketenangan dan ketundukan, dan tidaklah ia bertakbir takbiratul ihram hingga ia menempatkan dirinya dalam shaf seraya mengikuti imam dengan keadaan apapun imam tersebut, apabila ia mendapatkannya lagi ruku' maka ruku'lah bersamanya, maka ia telah mendapatkan satu rakaat.*"

Sesungguhnya Majduddin Abdussalam bin Taimiyah dalam kitabnya *Muntaqal Akhbar* telah menisbatkan kepada al-Bukhari dan Muslim bahwasanya mereka berdua telah mengeluarkan riwayat dalam kedua *Shahih* mereka dari hadits Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang mendapatkan ruku' dari satu shalat bersama imam maka sesungguhnya ia telah mendapatkan satu rakaat'."

Dan sesungguhnya telah ada dalam hadits al-Bukhari dan Muslim,

وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"Dan apa yang terlewat darinya bagi kalian maka sempurnakanlah."

Dan pada riwayat Muslim dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ dengan lafazh,

وَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ.

"Dan shalatlah apa yang kamu dapatkan dan gantilah apa yang telah lewat darimu."

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara *al-qadha* (mengganti) dan *al-itmam* (menyempurnakan), oleh karena kata-kata seperti ini terkadang saling berkaitan erat dan dimaksudkan dari keduanya satu makna, di antaranya adalah perkataan *Katsir Izzah* seorang penyair,

Ia menunaikan segala yang memiliki utang dan memenuhi utangnya.

Kemuliyaan yang terbentang dari pemenuhan utangnya.

Dan sesungguhnya qadha (قضى) bermakna menunaikan (أدى) dan memenuhi (وفى). *Wallahu a'lam.*

* KESIMPULAN

1. Makruhnya tergesa-gesa ketika pergi shalat.
2. Seyogyanya mendatangi shalat dengan ketenangan dan ketundukan.
3. Seyogyanya ikut bersama imam pada gerakan yang sedang dilakukannya.

4. Bahwasanya siapa yang mendapatkan imam dan ikut shalat bersamanya sebagian shalat maka terhitung shalat berjamaah.

❁❁❁

(22) Dari Ubay bin Ka'ab ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ﷻ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Shalatnya seseorang bersama orang lain adalah lebih baik dari shalatnya sendiri, dan shalatnya bersama dua orang adalah lebih baik dari shalatnya bersama satu orang, dan apabila lebih banyak jumlahnya maka akan lebih disukai oleh Allah ﷻ'.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa'i, Ibnu Hibban menshahihkannya.

---

* KOSA KATA

أزكى	:	Lebih baik maksudnya lebih berkembang, lebih baik dan lebih utama ganjarannya.
من صلاته وحده	:	Dari shalatnya sendiri yaitu sendirian.
أكثر	:	Lebih banyak dari dua orang di belakang imam.
فهو أحب إلى الله	:	Adalah lebih disukai oleh Allah ﷻ dari dua orang dan setiap kali bertambah jumlahnya maka bertambah pula kecintaan Allah padanya.

* PEMBAHASAN

Abu Daud berkata dalam *Sunan*nya; telah meriwayatkan kepada kami Hafsh bin Umar telah meriwayatkan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dari Abdullah bin Abu Basyir dari Ubay bin Ka'ab berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟ قَالُوْا لاَ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوْهُ، وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ﷻ.

"*Pada suatu hari Rasulullah ﷺ shalat bersama kami shalat Shubuh, beliau berkata, 'Apakah fulan ikut berjamaah?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata, 'Apakah fulan ikut berjamaah?' Mereka berkata, 'Tidak.' Beliau berkata, 'Sesungguhnya kedua shalat ini adalah shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik, sekiranya kalian mengetahui apa yang ada pada keduanya maka pastilah kalian akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak di atas lutut, dan sesungguhnya shaf pertama itu seperti kondisi shafnya para malaikat seandainya kalian mengetahui keutamaannya maka pastilah kalian bersegera menempatinya, dan sesungguhnya shalatnya seseorang bersama orang lain adalah lebih baik dari shalatnya sendiri, dan shalatnya bersama dua orang adalah lebih baik dari shalatnya dengan satu orang, dan semakin banyak jumlahnya maka akan lebih disukai oleh Allah ﷻ'.*"

Adapun riwayat pada an-Nasa'i yaitu; telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Mas'ud berkata telah meriwayatkan kepada kami Khalid bin al-Harits dari Syu'bah dari Abu Ishaq bahwasanya ia mengabarkan kepada mereka dari Abdullah bin Abu Bashir dari ayahnya berkata Syu'bah; Abu Ishaq berkata, "Sesungguhnya saya telah mendengar darinya dan dari ayahnya, ia berkata, 'Saya telah mendengar Ubay bin Ka'ab berkata, 'Pada suatu hari Rasulullah ﷺ shalat Shubuh dan berkata, 'Apakah fulan ikut shalat?' Mereka berkata, 'Tidak.' Beliau berkata, 'Kalau fulan?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kedua shalat ini adalah di antara shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya maka pastilah mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak, dan shaf pertama kon-

disinya seperti shafnya para malaikat, seandainya kalian mengetahui keutamaannya maka pastilah kalian akan bersegera menempatinya, dan shalatnya seseorang bersama orang lain adalah lebih baik daripada shalatnya sendirian, dan shalatnya bersama dua orang adalah lebih baik daripada shalatnya bersama satu orang, apabila mereka berjumlah lebih banyak maka itulah yang paling disukai oleh Allah ﷻ'." Hadits ini yang ada pada Abu Daud dan an-Nasa'i dari jalan Syu'bah dari Abu Ishaq dari Abdullah bin Abu Bashir yaitu al-Abdi al-Kufi, Ibnu Hajar berkata dalam *Tahdzibut Tahdzib*; diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dan dari ayahnya dari Ubay bin Ka'ab dan darinya Abu Ishaq as-Sabai'i, tidak diketahui padanya ada perawi selainnya, namun Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab *ats-Tsiqat*. Saya berkata, "Yahya bin Said dan lainnya menyebutkan dari Syu'bah, ia berkata, 'Abu Ishaq berkata, 'Saya telah mendengar yaitu hadits yang disebutkan dalam keutamaan shalat jamaah dari Abdullah bin Abu Bashir dan dari ayahnya dari Ubay bin Ka'ab, demikian juga yang diceritakan oleh Ibnu Ma'in dan Ali bin al-Madini dari Syu'bah'." Pada hadits ini ada perselisihan tentang Abu Ishaq, Syu'bah meriwayatkannya pada pendapat sebagian besar ulama dari Abu Ishaq dari Abdullah bin Abu Bashir dari ayahnya dari Ubay, Zuhair bin Muawiyah mengikutinya dan selainnya di antaranya ats-Tsauri, yang terkenal darinya adalah dari Abu Ishaq, Ibnul Mubarak meriwayatkannya dari Syu'bah darinya dari Abdullah dari Ubay tidak ada padanya dari ayahnya, demikianlah yang dikatakan oleh Israil dan lainnya dari Abu Ishaq dan meriwayatkannya Abu al-Ahwash dari Abu Ishaq dan meriwayatkannya Abu Ishaq al-Fazari dari ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari al-Aizar bin Huraits dari Abu Bashir, demikian juga meriwayatkannya Muammar ar-Riqqi dari Hajjaj dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Abdullah bin Abu Bashir, adz-Dzuhli berkata, "Riwayat-riwayat tentangnya tersimpan kecuali hadits Abu al-Ahwash, sesungguhnya saya tidak mengetahui bahwa bagaimana dia?" Saya berkata, "Riwayat pertama lebih dominan karena banyak, adapun Abdullah bin Abu Bashir sesungguhnya al-Ijli berkata tentangnya; ia adalah Kufi Tabi'i yang *tsiqat*." Yaitu bahwasanya makna yang dijelaskan oleh hadits ini adalah bahwa dua orang atau lebih adalah jamaah al-Bukhari telah membuat bab dengannya dalam *Shahih*nya yaitu; bab dua orang dan lebih adalah jamaah, dan ia

telah menyebutkan dalam mengungkapkan dalil-dalil tentang hal itu yaitu hadits Malik bin al-Huwairits ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيْمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apabila waktu shalat telah tiba maka adzanlah lalu qamatlah dan jadikanlah imam salah seorang di antara kalian berdua yang paling tua'.*"

Dan demikian juga apa yang telah lewat yaitu Ibnu Abbas ﷺ yang mengikuti Rasulullah ﷺ pada shalat malam, adapun tambahan akan keutamaan shalat dengan bertambahnya jumlah jamaah adalah karena sesungguhnya saya telah mengisyaratkan kepada hal itu ketika membahas hadits pertama dari hadits-hadits bab shalat berjamaah dan kepemimpinannya.

❁❁❁

(23) Dari Ummu Waraqah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan dirinya untuk menjadi imam penghuni rumahnya.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

---

* KOSA KATA

أم ورقة : Ummu Waraqah adalah binti Abdullah bin al-Harits bin Uwaimir bin Naufal al-Anshariyah, terkadang ia dinisbatkan kepada kakek ayahnya yaitu dikatakan; Ummu Waraqah binti Naufal, ia adalah sahabat wanita, disebutkan bahwa ia terbunuh pada masa kekhalifahan Umar ﷺ oleh pelayan laki-laki dan perempuannya.

Menjadi imam bagi penghuni rumahnya maksudnya : menjadi imam bagi penghuni rumahnya dalam shalat.

تؤم أهل دارها

* PEMBAHASAN

Abu Daud telah membuat judul dalam sunannya untuk hadits ini dengan perkataannya; bab kepemimpinan wanita, kemudian ia berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah meriwayatkan kepada kami Waki' bin al-Jarrah telah meriwayatkan kepada kami al-Walid bin Abdullah bin Jami' berkata, 'Telah meriwayatkan kepadaku nenekku dan Abdurrahman bin Khallad al-Anshari dari Ummu Waraqah binti Naufal,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ: قَرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللهَ ﷻ يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيْدَةُ. قَالَ: كَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا، فَأَذِنَ لَهَا قَالَ: وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيْفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: مَنْ عِنْدَهُ مِنْ هٰذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا. فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ ketika berperang di Badar ia berkata, 'Saya berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah ﷺ izinkan aku ikut berperang bersamamu, saya merawat orang yang terluka dari kalian semoga Allah ﷻ merezekikan kepadaku mati syahid.' Beliau berkata, 'Tetaplah di rumahmu karena sesungguhnya Allah ﷻ telah merezekikan mati syahid bagimu.' Ia berkata, 'Ia akhirnya dipanggil sebagai syahidah (yang mati syahid).' Ia berkata, 'Ia telah menghafal al-Qur'an lalu ia meminta izin kepada Nabi ﷺ agar diadakan baginya seorang tukang adzan di rumahnya, lalu beliau mengizinkannya.' Perawi berkata, 'Dia berjanji membebaskan budak laki-laki dan wanitanya setelah dia meninggal

namun keduanya mengadakan strategi tipu daya atas dirinya lalu mereka berdua pergi kepadanya di waktu malam kemudian mereka membekapnya dengan sebuah kain miliknya hingga ia meninggal lalu mereka pergi.' Kemudian Umar pada keesokan harinya berdiri di hadapan manusia seraya berkata, 'Siapa yang mengetahui kedua orang tersebut maka beritahulah, atau ada yang melihat keduanya hendaklah mendatangkan keduanya kepadaku.' Lalu keduanya dibawa dan disalib, dan akhirnya keduanya adalah orang pertama yang disalib di Madinah. "

Kemudian Abu Daud berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami al-Hasan bin Hammad al-Hadhrami telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari al-Walid bin Jami' dari Abdurrahman bin Khallad dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin al-Harits dengan hadits ini sedangkan yang pertama adalah lebih sempurna, ia berkata,

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزُوْرُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيْرًا.

"Rasulullah ﷺ pernah menziarahinya di rumahnya dan mengangkat baginya seorang tukang adzan yang mengumandangkan adzan untuknya lalu beliau memerintahkannya untuk mengimami penghuni rumahnya, Abdurrahman berkata, 'Saya telah melihat tukang adzannya adalah seorang yang telah tua sekali'."

Ibnu Hajar berkata dalam *Tahdzibut Tahdzib* tentang biografi jami', kakek dari al-Walid bin Abdullah az-Zuhri dari Ummu Waraqah tentang kepemimpinannya terhadap para wanita, dan darinya cucunya al-Walid dengan perbedaan padanya.

Menurut saya, Kisah hidupnya ini hanyalah dugaan yang salah yang tidak diperhatikan oleh al-Mizzi bahkan bahkan pengarang *Tahdzib al-Kamal* ini ikut terperosok ke dalam kesalahan, dan tidak ada riwayat jami' dalam *Sunan Abu Daud*, namun yang ada adalah dari al-Walid bin Abdullah bin Jami' telah meriwayatkan kepadaku nenekku dari Ummu Waraqah, demikianlah pada sebagian besar jalan-jalan yang diriwayatkan pada sebagian besar *Musnad-Musnad* dan bab-bab.

Dan terjadi juga pada sebagian jalan-jalan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* telah meriwayatkan kepadaku kakekku, dan yang zhahir adalah bahwa salah baca menimbulkan perselisihan, sesungguhnya adz-Dzahabi telah ikut serta dalam dugaan salah ini lalu saya membaca dengan tulisan tangannya dalam kitab *al-Mizan*; Jami' tidak diketahui siapa dia.

Kemudian Ibnu Hajar berkata, "Sesungguhnya ad-Daruquthni telah meng*hasan*kan hadits Ummu Waraqah dalam kitab *as-Sunan* dan Abu Hatim telah mengisyaratkan dalam *al-Ilal* bahwa ia bagus dan juga Ibnu Khuzaimah mengeluarkannya dalam *Shahih*nya. Lalu Ibnu Hajar kembali berkata tentang biografi Ummu Waraqah dalam *Tahdzibut Tahdzib*; al-Walid meriwayatkan haditsnya dari neneknya Laila binti Malik dari ayahnya dari Ummu Waraqah, dikatakan; dari al-Walid dari kakeknya dari Ummu Waraqah, tidak ada seorangpun antara keduanya, dan al-Walid dari Abdurrahman bin Khallad dari Ummu Waraqah, dan dikatakan; dari Abdurrahman bin Khallad dari ayahnya dari Ummu Waraqah berkata, "Saya minta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk ikut berperang bersama beliau pada perang Badar."

❁❁❁

(24) Dari Anas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ mengangkat Ibnu Ummi Maktum menjadi pengganti beliau mengimami kaum muslimin sedangkan ia adalah orang buta.*" Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, dan hadits seperti ini ada juga pada Ibnu Hibban dari Aisyah رضي الله عنها.

---

* KOSA KATA

Mengangkat menjadi pengganti mewakilkannya.	:	استخلفه
Mengimami kaum muslimin dalam shalat.	:	يؤم الناس
Sedang ia adalah orang buta.	:	وهو أعمى

* PEMBAHASAN

Hadits Anas ﷺ ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan lafazh, "Bahwasanya Nabi ﷺ mewakilkan kepada Ibnu Ummi Maktum atas Madinah sebanyak dua kali, ia shalat bersama mereka sedang ia adalah orang buta." Sesungguhnya Ibnu Hibban telah mengeluarkan hadits ini dari Aisyah ﷺ dengan lafazh seperti ini hanya saja ia berkata, "Mengimami kaum muslimin" mengganti "shalat dengan mereka". Sesungguhnya penulis menyebutkan hadits ini sebagai dalil atas bolehnya kepemimpinan seorang yang buta, hal ini telah berlalu ketika membahas hadits keempat dari hadits-hadits bab shalat jamaah dan kepemimpinannya yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari jalan Mahmud bin ar-Rabi' bahwasanya Itban bin Malik mengimami kaumnya sedang ia seorang yang buta.

* KESIMPULAN

1. Bolehnya kepemimpinan orang buta tanpa dimakruhkan.
2. Bolehnya kepemimpinan seorang yang buta terhadap manusia.

❁❁❁

(25) Dari Ibnu Umar ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلُّوْا عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَصَلُّوْا خَلْفَ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Shalatlah kalian atas orang yang mengucapkan 'la ilaha illallah' dan shalatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan 'la ilaha illallah'.*" Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dengan *isnad* yang lemah.

---

* KOSA KATA

Shalatlah kalian atas ... hingga akhir adalah shalatlah atasnya shalat jenazah.	:	صلوا على من قال
Shalatlah di belakang orang yang mengucapkan maksudnya ikutilah dengannya apabila ia shalat sebagai imam.	:	صلوا خلف من قال

* PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari jalan Utsman bin Abdurrahman dari Atha' dari Ibnu Umar ﷺ, berkata Ibnu Hajar dalam *Talkhishul Habir*; Utsman adalah orang yang dicap pembohong oleh Yahya bin Ma'in. Dan dari hadits Nafi' darinya dan ada padanya Khalid bin Ismail dari al-Umari, dan Khalid *matruk* kemudian ia berkata, "Dan dari jalan Mujahid dari Ibnu Umar ﷺ dan di dalamnya ada Muhammad bin al-Fadhl dia juga *matruk*, ia ada dalam ath-Thabrani juga, namun padanya ada jalan lain dari riwayat Utsman bin Abdullah al-Utsmani dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, dan Utsman ini dituduh oleh Ibnu Adiy sebagai pemalsu hadits." Dan sesungguhnya Abu Daud dan ad-Daruquthni meriwayatkan dengan redaksinya,

صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ.

"*Shalatlah kalian di belakang setiap orang yang baik maupun yang pendosa.*"

Al-Uqaili berkata; tidak ada dalam matan hadits ini *isnad* yang tetap, demikian juga yang dikatakan oleh ad-Daruquthni.

❁❁❁

(26) Dari Ali ﷺ berkata,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ.

"*Nabi ﷺ bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kalian datang untuk shalat sedang imam dalam suatu gerakan shalat maka kerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh imam'.*" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan *isnad* yang lemah.

---

* KOSA KATA

والإمام على حال : Sedang imam dalam suatu gerakan shalat yakni kondisi-kondisi shalat seperti berdiri atau ruku' atau mengangkat dari ruku atau sujud atau duduk antara dua sujud atau tasyahud atau selainnya.

Maka kerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh imam maksudnya maka ikutilah dengannya dengan kondisi imam yang ia dapatkan.

: فليصنع كما يصنع الإمام

* PEMBAHASAN

At-Tirmidzi mengeluarkan hadits ini dalam judul bab hadits yang menyebutkan tentang laki-laki yang mendapatkan imam sujud bagaimana yang harus ia lakukan? Ia berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Yunus al-Kufi telah meriwayatkan kepada kami al-Muharibi dari al-Hajjaj bin Arthah dari Abu Ishaq dari Hubairah dari Ali dan dari Amru bin Murrah dari Ibnu Abi Laila dari Muadz bin Jabal mereka berdua berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian datang untuk shalat sedang imam pada suatu kondisi gerakan tertentu maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh imam'." Abu Isa berkata, "Hadits ini *gharib*, kami tidak mengetahui satu ulama pun menyandarkannya kecuali apa yang diriwayatkan dari jalur sanad ini dan pengamalannya atas dasar hadits ini menurut para ulama, mereka berkata, 'Apabila seseorang datang sedangkan imam sedang sujud maka ia sujud dan rakaat itu tidak terhitung baginya bila terlewat darinya ruku bersama imam, berakhir'." Sesungguhnya saya telah melihat dalam *sanad* al-Muharibi yaitu Abdurrahman bin Muhammad bin Ziyad al-Muharibi, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, "Ia tidak bermasalah namun pernah melakukan *tadlis*." Sesungguhnya ada sekelompok ulama telah meriwayatkan hadits darinya namun di sini ia telah meriwayatkan hadits dengan *sighat 'an'anah*, sedang pada *sanad* juga ada al-Hajjaj bin Arthah, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, "Ia adalah jujur, banyak salah dan membuat *tadlis* sedang ia di sini telah meriwayatkan hadits dengan *sighat 'an'anah*." Juga dalam *sanad* ada Hubairah yaitu Ibnu Yarim as-Syaibani Abu al-Harits al-Kufi adalah tidak masalah namun ia dicap dengan Syi'ah seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Taqrib* akan hal tersebut.

BAB SHALAT MUSAFIR DAN ORANG SAKIT

(1) Dari Aisyah ﷺ berkata,

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ.

"*Mula-mula perintah shalat pertama adalah dua rakaat, kemudian ditetapkan bagi musafir dan disempurnakan bagi mukim.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Pada al-Bukhari,

ثُمَّ هَاجَرَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ.

"*Kemudian beliau berhijrah lalu diwajibkan empat rakaat dan ditetapkan shalat musafir sebagaimana semula.*"

Ahmad menambahkan:

إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلاَّ الصُّبْحَ فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيْهَا الْقِرَاءَةُ.

"*Kecuali Maghrib oleh karena ia adalah witirnya shalat siang hari, dan juga kecuali Shubuh oleh karena bacaan padanya diperpanjang.*"

---

* KOSA KATA

أول ما فرضت الصلاة ركعتين : Mula-mula perintah shalat adalah dua rakaat maksudnya sesungguhnya shalat yang mula-mula diperintahkan oleh Allah ﷻ malam isra' adalah dua rakaat dua rakaat.

فأقرت صلاة السفر : Kemudian ditetapkan bagi shalat musafir maksudnya shalat musafir pada shalat empat rakaat dite-

tapkan dua rakaat, kembali pada kondisi pertama ketika diperintahkan oleh Allah ﷻ.

Disempurnakan bagi mukim yakni shalat itu dijadikan empat rakaat maksudnya adalah Zhuhur, Ashar dan Isya', dan dijadikan Maghrib tiga rakaat, adapun Shubuh tetap berlangsung dua rakaat.	:	وأتمت صلاة الحضر
Dan pada al-Bukhari dari hadits Aisyah رضي الله عنها.	:	وللبخاري
Kemudian beliau ﷺ berhijrah dan diperintahkan empat rakaat maksudnya Allah ﷻ mewajibkannya empat rakaat pengganti dua rakaat pada Zhuhur, Ashar dan Isya' sebagaimana telah saya jelaskan.	:	ثم هاجر ففرضت أربعا
Lalu ditetapkan shalat musafir yaitu yang permulaan adalah ketika Allah ﷻ mensyariatkan qashar shalat (memendekkan) bagi musafir maka shalat menjadi seperti kondisi awal diwajibkannya shalat oleh Allah ﷻ.	:	فأقرت صلاة السفر على الأول
Ahmad menambahkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها.	:	زاد أحمد

PEMBAHASAN

Lafazh al-Bukhari "Kemudian beliau ﷺ berhijrah dan diperintahkan empat rakaat ... hingga akhir hadits", menunjukkan bahwasanya shalat Zhuhur, Ashar dan Isya' belum berjumlah empat rakaat kecuali setelah hijrah. Sedangkan qashar shalat bagi musafir adalah disyariatkan pada tahun keempat dari hijriyah oleh karena firman Allah ﷻ,

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ ﴿١٠١﴾

"*Dan tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar shalat.*" (Q.S. an-Nisa': 101).

Adalah turun pada tahun tersebut, dan sesungguhnya Ibnu Hajar telah mengisyaratkan dalam *Fathul Bari* bahwasanya ad-Dulabi menyebutkan bahwa qashar shalat terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun kedua hijriyah, ia berkata, "Dan as-Suhaili meriwayatkannya dengan lafazh 'Setelah hijrah setahun atau semacamnya'."

Dalam suatu riwayat dikatakan, setelah hijrah empat puluh hari, dengan ini semua maka maksud dari perkataan Aisyah ﵂, "Lalu ditetapkan menjadi shalat musafir, dengan anggapan akhir yang dituju dari perkara yaitu keringanan." Ibnu Hajar telah menyebutkan dalam *Fathul Bari* ketika membahas tentang hadits Aisyah ﵂ yang dikeluarkan oleh al-Bukhari, Aisyah ﵂ berkata dalam hadits tersebut, "Dan ketika telah berhijrah." Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Jarir menyebutkan dari al-Waqidi bahwasanya penambahan dalam shalat bagi mukim adalah setelah kedatangan Nabi ﷺ ke Madinah sebulan lamanya, ia berkata, 'Menurutnya, perbedaan itu karena adanya perbedaan di antara penduduk Hijaz dalam hal tersebut'."

Adapun apa yang ditambahkan oleh Ahmad dari hadits Aisyah ﵂ "Kecuali Maghrib oleh karena witirnya shalat siang hari ... hingga akhirnya". Maka sesungguhnya hadits ini telah diriwayatkan dari beberapa jalan sanad yang sebagian jalan-jalan tersebut mengisyaratkan bahwa Maghrib telah diwajibkan pada malam Isra' tiga rakaat dan sebagian yang lain mengisyaratkan bahwa Maghrib dijadikan tiga rakaat pada saat setelah hijrah bersama dengan diwajibkannya shalat empat rakaat. Dan sesungguhnya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan asy-Sya'bi dari Masruq dari Aisyah ﵂ berkata,

فُرِضَتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَاطْمَأَنَّ زِيْدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ وَتُرِكَتْ صَلاَةُ الْفَجْرِ لِطُوْلِ الْقِرَاءَةِ وَصَلاَةُ الْمَغْرِبِ لأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ.

"Diwajibkan shalat untuk orang yang menetap dan musafir dua rakaat kemudian setelah Rasulullah ﷺ sampai di Madinah dan tenang di sana, ditambahkan dalam shalat orang yang menetap dua rakaat dua rakaat dan shalat Shubuh dibiarkan seperti sediakala karena panjangnya bacaan dan juga shalat Maghrib karena ia adalah witirnya shalat siang hari."

Penulis telah menyebutkan dalam *Fathul Bari* ketika membahas hadits Aisyah ﵂ pada awal-awal kitab shalat dari *Shahih al-Bukhari*, ia berkata, "Ibnu Ishaq menambahkan dengan berkata, telah meriwayatkan kepadaku Shalih bin Kaisan dengan *isnad* ini,

إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلاَثًا.

"Kecuali Maghrib karena ia sejak semula adalah tiga rakaat."

Abdullah bin Ahmad berkata dalam *al-Musnad*, "Telah meriwayatkan kepadaku ayahku telah meriwayatkan kepada kami Ya'qub, ia berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq berkata, 'Telah meriwayatkan kepadaku Shalih bin Kaisan dari Urwah bin az-Zubair dari Aisyah ﵂ isteri Nabi ﷺ berkata,

كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الصَّلاَةُ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلاَثًا ثُمَّ أَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقَرَّ الصَّلاَةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ.

"Dahulu kala awal-awal diwajibkannya shalat kepada Rasulullah ﷺ dua rakaat dua rakaat kecuali Maghrib karena ia adalah tiga rakaat kemudian Allah ﷻ menyempurnakan Zhuhur, Ashar dan Isya' empat rakaat bagi orang yang menetap dan menetapkan shalat sesuai dengan ketetapan awalnya bagi musafir."

Kemudian ia berkata; telah meriwayatkan kepadaku ayahku telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Abi Adi dari Daud dari as-Sya'bi,

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ وَصَلاَةَ الْفَجْرِ لِطُوْلِ قِرَاءَتِهَا.

"Bahwasanya Aisyah berkata, 'Sesungguhnya telah diwajibkan shalat dua rakaat dua rakaat saat di Mekkah dan ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau menambahkan pada setiap dua rakaat dengan dua rakaat kecuali Maghrib karena ia adalah witirnya shalat siang hari dan juga shalat fajar karena panjangnya bacaan padanya."

Perkataannya pada hadits terakhir "menambahkan" yaitu dengan wahyu dari Allah ﷻ. Sedangkan jalan yang pertama dari dua jalan Ahmad tidak ada keraguan dalam keshahihan *sanad*nya adapun jalan yang kedua yang telah disebutkan haditsnya oleh penulis di sini adalah dari riwayat asy-Sya'bi dari Aisyah ﵂, sesungguhnya Ibnu Abi Hatim telah berkata dalam *al-Marasil*, "Apa yang diriwayatkan

oleh asy-Sya'bi dari Aisyah ﵂ adalah *mursal*." Dan ia berkata dalam kesempatan lain dari *al-Marasil*, "Asy-Sya'bi dari Aisyah ﵂ *mursal*, karena ia meriwayatkan dari Masruq dari Aisyah ﵂."

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya shalat mukim dan musafir adalah sebelum hijrah dua rakaat dua rakaat.
2. Bahwasanya shalat empat rakaat telah berubah setelah hijrah menjadi dua rakaat bagi musafir dan empat rakaat bagi mukim.
3. Bahwasanya telah disyariatkannya qashar shalat empat rakaat bagi musafir dengan berubah menjadi dua rakaat.
4. Bahwasanya Maghrib tidak berubah, tidak bagi musafir dan tidak juga bagi mukim.
5. Dan bahwasanya Shubuh tidak berubah tidak bagi musafir dan tidak juga bagi mukim.

❁❁❁

(2) Dari Aisyah ﵂,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيَصُوْمُ وَيُفْطِرُ.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ mengqasharkan shalat dalam perjalanan, menyempurnakannya, berpuasa dan berbuka.*" Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, perawi-perawinya *tsiqat* hanya saja *ma'lul* bermasalah.

Dan yang diketahui dari Aisyah ﵂ adalah perbuatannya, ia berkata:

إِنَّهُ لاَ يَشُقُّ عَلَيَّ.

"*Bahwasanya tidaklah berat bagiku.*" Dikeluarkan oleh al-Baihaqi.

---

* KOSA KATA

يقصر في السفر : Mengqashar shalat yakni perjalanan adalah shalat empat rakaat menjadi dua rakaat.

Menyempurnakannya maksudnya shalat empat rakaat tetap empat rakaat.	:	ويتم
Ma'lul maksudnya padanya ada kekurangan (العلة), *illat* adalah suatu sebab-sebab yang tersembunyi dan kabur yang terjadi pada sebuah hadits maka hadits tersebut menjadi cacat.	:	معلول
Dari perbuatannya maksudnya bahwasanya ia terkadang menyempurnakan shalat empat rakaat dalam perjalanan.	:	من فعلها
Bahwasanya tidaklah berat bagiku maksudnya sesungguhnya menyempurnakan shalat dalam perjalanan tidak memberatkanku dan tidak pula meletihkanku.	:	إنه لا يشق علي

* PEMBAHASAN

Hadits Aisyah ﵂ bahwasanya Rasulullah ﷺ mengqasharkan dan menyempurnakan shalat dalam perjalanan, Ibnu Hajar berkata dalam *Talkhishul Habir*, "Sesungguhnya Ahmad telah mengingkarinya sedangkan keshahihannya sangat jauh, karena Aisyah ﵂ menyempurnakan shalat." Dan Urwah menyebutkan bahwasanya Aisyah ﵂ melakukan takwil sebagaimana juga Utsman ﵁ juga melakukannya, seperti telah disebutkan dalam *ash-Shahih*. Andai Aisyah ﵂ mempunyai sebuah riwayat dari nabi tentang hal ini, niscaya Urwah ﵁ tidak akan mengatakan bahwa Aisyah ﵂ melakukan takwil. Hadits yang shahih telah menunjukkan fakta yang bertentangan dengan hadits ini.

Dan di antara yang menguatkan kebatilan hadits, "Beliau ﷺ mengqasharkan shalat pada perjalanan dan menyempurnakannya", apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kedua *Shahih* mereka dari hadits Ibnu Umar ﵄ berkata,

صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ.

"Saya telah menemani Nabi ﷺ, dan beliau tidak menambah dari dua rakaat dalam perjalanan, begitu juga Abu Bakar, Umar dan Utsman."

Dan lafazh Muslim,

صَحِبْتُ النَّبِيَّ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ﷻ. وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ﷻ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ﷻ وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ.

"Saya telah menemani Nabi ﷺ dan beliau tidak menambah lebih dari dua rakaat hingga beliau meninggal dunia, lalu saya menemani Abu Bakar dan ia juga tidak menambah lebih dari dua rakaat hingga ia meninggal dunia, lalu saya menemani Umar dan ia tidak menambah lebih dari dua rakaat hingga ia meninggal dunia, lalu saya menemani Utsman dan ia tidak menambah lebih dari dua rakaat hingga ia meninggal dunia."

Dan dalam riwayat lain pada Muslim dari Ibnu Umar رضي الله عنه, "Dan bersama Utsman رضي الله عنه sebagian dari masa awal kekhalifahannya kemudian ia menyempurnakan." Dan dalam riwayat lain, "Delapan tahun atau enam tahun." An-Nawawi berkata, "Inilah yang terkenal bahwasanya Utsman رضي الله عنه menyempurnakan setelah enam tahun dari masa kekhalifahannya." Tidak ada pertentangan antara hadits Ibnu Umar رضي الله عنه "Lalu saya menemani Utsman رضي الله عنه dan ia tidak menambah lebih dari dua rakaat hingga ia meninggal dunia", dengan haditsnya sendiri "Dan bersama Utsman رضي الله عنه sebagian dari masa kekhalifahannya kemudian ia menyempurnakan", karena Utsman رضي الله عنه mengqasharkan shalat dalam perjalanan pada selain Mina hingga ia meninggal dunia dan bahwasanya ia menyempurnakan shalatnya di Mina adalah penakwilan saja. Sebab dari penakwilan tersebut adalah bahwa ia takut akan kebodohan sebagian orang Badui, di mana mereka akan mengira bahwa shalat empat rakaat telah menjadi dua rakaat bagi mukim dan musafir karena sesungguhnya Ibnu Hajar mengisyaratkan dalam *Fathul Bari* bahwa riwayat ath-Thahawi dan selainnya dari jalan Ayyub dari az-Zuhri berkata, "Bahwasanya Utsman shalat di Mina empat rakaat oleh karena orang Badui pada tahun itu sangat banyak sekali maka ia cenderung untuk mengajarkan kepada mereka bahwa shalat itu empat rakaat."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Hamid bin Auf dari ayahnya dari Utsman ﷺ, "Bahwasanya ia menyempurnakan shalatnya di Mina kemudian ia berkhutbah seraya berkata, "Sesungguhnya qashar adalah sebuah sunnah Rasulullah ﷺ dan kedua sahabatnya akan tetapi rakyat jelata yang awwam hingga saya takut mereka akan menetapkan shalat dua rakaat tersebut."

Dan dari Ibnu Juraij bahwasanya ada seorang Badui memanggilnya (Utsman ﷺ) di Mina, "Wahai Amirul Mukminin, saya masih shalat dua rakaat sejak saya melihat kamu setahun pertama yaitu dua rakaat." Ini semua adalah jalur sanad yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa cerita ini adalah dasar dari Utsman ﷺ menyempurnakan shalat tersebut.

Sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari jalan az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah رضي الله عنها; shalat itu pada awal mula diwajibkan adalah dua rakaat kemudian ditetapkan sebagai shalat musafir dan disempurnakan sebagai shalat mukim. Az-Zuhri berkata, "Maka saya berkata pada Urwah, 'Apa gerangan Aisyah رضي الله عنها menyempurnakannya.' Ia menjawab, 'Ia menakwilkannya sebagaimana Utsman ﷺ menakwilkannya'." Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari,* "Perkataannya ini 'ia menakwilkanya sebagaimana Utsman ﷺ menakwilkannya' ada padanya bantahan terhadap mereka yang menganggap bahwasanya Utsman menyempurnakan shalatnya karena ia menjadi penduduk Mekkah atau karena ia adalah seorang Amirul Mukminin dan setiap tempat adalah rumah baginya atau karena ia telah berazam untuk menetap di Mekkah atau karena ia mendapatkan sebidang tanah di Mina atau karena ia mendahului rombongan sampai ke Mekkah, dan karena semua itu tidak ada pada Aisyah رضي الله عنها dan sebagian besar tidak berdalil bahkan hanya dugaan semata dari mereka yang mengatakannya." Kemudian Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa dalam bantahannya terhadap alasan pertama dengan berkata, "Dan yang pertama, walaupun diriwayatkan dan telah dikeluarkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi dari hadits Utsman ﷺ dan bahwasanya ketika Utsman ﷺ shalat di Mina empat rakaat maka kaum muslimin mengingkarinya." Lalu ia berkata, "Sesungguhnya saya telah menjadi penduduk Mekkah ketika saya tiba dan saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang menjadi penduduk pada sebuah ne-

geri maka ia harus shalat sebagaimana shalatnya mukim'." Hadits ini tidak shahih oleh karena terputus dan pada perawi-perawinya ada yang tidak dipakai berhujjah dan juga perkataan Urwah membantahnya "Bahwasanya Aisyah ﷺ menakwilakan sebagaimana Utsman menakwilkannya", dan tidak boleh Aisyah ﷺ sama sekali menjadi penduduk Mekkah maka hal ini menunjukkan bahwa kabar ini palsu. Ibnu Hajar meriwayatkan dari Ibnu Baththal berkata; tafsiran yang benar dalam hal itu adalah bahwasanya Utsman dan Aisyah ﷺ mereka berdua melihat Nabi ﷺ mengqasharkan shalat oleh karena hal itu adalah dalam rangka memilih perkara yang termudah untuk diterapkan oleh umatnya ﷺ sedangkan mereka berdua memilih yang tidak demikian yaitu menyempurnakan shalat dalam perjalanan. Kemudian Ibnu Hajar melanjutkan, "Adapun yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ma'mar dari az-Zuhri bahwasanya Utsman menyempurnakan shalatnya karena ia berniat untuk tinggal di Mekkah setelah melakukan haji adalah riwayat *mursal* dan padanya ada masalah oleh karena tinggal di Mekkah bagi kaum Muhajirin adalah haram." Ibnu Hajar melanjutkan lagi, "Dan shahih dari Utsman bahwasanya ia tidak berpamitan kepada wanita kecuali ia ada di atas untanya seraya mempercepat pergi karena khawatir ia kembali ke kamarnya." Dan telah sah dari Utsman bahwasanya ia berkata ketika mereka mengepungnya sedang al-Mughirah berkata kepadanya, "Pergilah dengan kendaraanmu ke Mekkah." Ia berkata, "Saya tidak akan pernah meninggalkan negeri hijrahku." Dan apa yang diisyaratkan oleh penulis dengan perkataannya dalam *Bulughul Maram*, "Yang tercatat dari Aisyah ﷺ adalah perbuatannya seraya berkata, 'Bahwasanya hal itu tidak berat buat saya." Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath*, "Adapun Aisyah ﷺ sebab ia menyempurnakan shalat karena hadir padanya secara jelas yaitu yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwasanya ia shalat dalam perjalanan empat rakaat." Lalu saya berkata kepadanya, "Sekiranya engkau shalat dua rakaat saja?" Ia berkata, "Wahai anak saudariku, bahwasanya hal itu tidaklah berat buatku." *Isnad* riwayat ini shahih, maka hal ini menunjukkan bahwasanya Aisyah ﷺ telah menafsirkan bahwa qashar itu adalah keringanan dan menyempurnakan adalah lebih utama bagi orang yang tidak merasa berat.

(3) Dari Ibnu Umar ﷺ berkata:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Allah ﷻ suka keringanan-keringananNya dilakukan seperti halnya Dia membenci maksiat kepada-Nya dilakukan'." Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dan dalam riwayat lain; seperti halnya Ia suka kewajiban-kewajiban dariNya dikerjakan.

---

* KOSA KATA

Suka maksudnya ridha.	:	يحب
Dilakukan atau dikerjakan.	:	أن تؤتى
Keringanan-keringanan, kata *ar-rukhash* (الرخص) jamak dari *rukhshah* (الرخصة) yaitu menurut bahasa adalah kemudahan dan menurut istilah adalah keringanan hukum dasar tanpa menghilangkan perbuatan tersebut seperti buka puasa bagi musafir dan mengucapkan kata-kata kufur ketika dipaksa, dll.	:	رخصه
Membenci yakni marah dan murka.	:	يكره
Maksiat adalah melanggar perintahNya dan melakukan laranganNya.	:	معصيته
Dan dalam riwayat lain dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.	:	وفي رواية
Kewajiban-kewajiban dariNya kata *al-'azaim* (العزائم) jamak dari *'azimah* (العزيمة) yaitu menurut bahasa adalah kehendak yang kuat dan menurut istilah adalah hukum yang sah pada asalnya tanpa memperhatikan keringanan seperti puasa dalam perjalanan dan tidak mengucapkan kata-kata kufur ketika dipaksa.	:	عزائمه

* PEMBAHASAN

Hadits Ibnu Umar ﷺ yang telah dikeluarkan oleh Ahmad dari jalan Qutaibah bin Said berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Umarah bin Ghaziyah dari Nafi'

dari Ibnu Umar berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Allah ﷻ suka keringanan-keringananNya dilakukan seperti halnya Ia membenci maksiat kepadaNya dilakukan.' Kemudian ia menyebutkan dengan *sanad*nya dari Ali bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Umarah bin Ghaziyah dari Harb bin Qais dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنه dengan redaksi yang sama dengan yang sebelumnya." Abdul Aziz bin Muhammad pada *sanad* pertama adalah ad-Darawardi dan Umarah bin Ghaziyah bin al-Harits bin Amr al-Anshari para ulama meyatakannya *tsiqah* namun Ibnu Hazm melemahkannya, Abu Abdullah adz-Dzahabi berkata, "Saya tidak tahu ada lagi yang melemahkannya selain dia." Al-Haitsami berkata dalam *Majma' az-Zawaid*, "Ahmad telah meriwayatkannya dan para perawi-perawinya adalah perawi yang shahih, juga diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* sedang *isnad*nya *hasan*." Adapun *sanad* kedua sesungguhnya ditambahkan padanya seorang antara Umarah bin Ghaziyah dan Nafi' yaitu Harb bin Qais yang telah diceritakan kehidupannya oleh al-Bukhari dalam *al-Kabir* seraya berkata, "Harb bin Qais dari Nafi', telah meriwayatkan darinya Abdullah bin Said bin Abu Hind berkata Ibnu Abu Maryam dari Bakr bin Mudhar berkata, "Umarah bin Ghaziyah menduga bahwa Harb adalah Ridha." Abdullah berkata, "Telah meriwayatkan kepadaku al-Laits telah meriwayatkan kepadaku Yazid dari Ja'far bahwasanya Ibnu Harb bin Qais atau Harb bin Qais mantan budak dari Yahya bin Thalhah telah mendengar Muhammad bin Ka'b *mursal*." *Sanad* kedua mengisyaratkan akan *irsal* dalam *sanad* pertama.

Adapun perkataan Ibnu Hajar dalam *al-Bulughul Maram* dan dalam riwayat lain, "Seperti halnya Ia suka kewajiban-kewajiban dari-Nya dilakukan." Maka ini bukanlah dari riwayat Ahmad dan tidak pula dari hadits Ibnu Umar dan yang seharusnya bagi Ibnu Hajar menerangkan siapa yang mengeluarkannya sebagai pemenuhan dari janjinya untuk menjelaskan pada setiap akhir hadits imam hadits yang mengeluarkannya agar menjadi arahan bagi umat, sesungguhnya ath-Thabrani mengeluarkannya dalam *al-Kabir* dan juga al-Bazzar dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنه berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Allah ﷻ suka keringanan-keringananNya dilakukan seperti halnya Ia suka kewajiban-kewajiban dariNya dilakukan'."

Al-Haitsami berkata dalam *Majma' az-Zawaid;* "Perawi-perawi al-Bazzar adalah *tsiqah* demikian juga perawi-perawi ath-Thabrani."

❁❁❁

(4) Dari Anas ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

"Rasulullah ﷺ apabila pergi dengan jarak tiga mil atau 3 farsakh beliau shalat dua rakaat." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

إذا خرج	:	Apabila pergi yakni pergi dari Madinah sebagai musafir.
مسيرة	:	Jarak atau jangkauan.
أميال	:	Mil adalah amyal (أميال) adalah jamak dari mil (ميل) yaitu akhir dari pandangan mata atau kira-kira 1750 meter (hampir mencapai 2 km kurang seperempat kilo).
فراسخ	:	*Farasikh* (الفراسخ) adalah jamak dari *farsakh* (فرسخ) yaitu aslinya adalah ketenangan atau lebar atau sesuatu yang panjang, al-farsakh adalah tiga mil dan telah disebutkan oleh al-Fara' bahwasanya kata ini adalah dari Persia yang diarabkan.

* PEMBAHASAN

Sebagian manusia memahami bahwa hadits ini diriwayatkan untuk menjadi petunjuk bagi ukuran jarak yang dikatakan sebagai perjalanan yang boleh dilakukan shalat qashar, sedangkan perbuatan Muslim mengisyaratkan bahwa ia mengeluarkan hadits ini sebagai dalil bagi jarak yang seyogyanya bagi musafir untuk melakukan

qashar shalat dalam perjalanannya karena sesungguhnya ia telah mengeluarkan dari jalan Anas ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat dan shalat Ashar di Dzulhulaifah dua rakaat.*"

Kemudian ia berkata, "Dan kami meriwayatkannya kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Basyar, keduanya dari Ghundar, Abu Bakr berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Ghundar dari Syu'bah dari Yahya bin Yazid al-Hana'i berkata, 'Saya telah bertanya kepada Anas bin Malik tentang qashar shalat, ia menjawab, 'Rasulullah ﷺ apabila pergi dengan jarak tiga mil atau tiga *farasikh* (Syu'bah ragu) beliau shalat dua rakaat'." Maka perkataan Muslim, "Dan kami meriwayatkannya kepadanya." Menjelaskan bahwa hadits ini adalah semakna dengan hadits sebelumnya. Dan Dzulhulaifah adalah berjarak dari Madinah kurang lebih tiga mil, yaitu yang menguatkan riwayat tiga mil dari riwayat tiga *farasikh*.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya tidak boleh qashar shalat bagi orang yang akan musafir sebelum ia keluar dari negerinya.
2. Bahwasanya boleh baginya untuk melakukan qashar setelah tiga mil.

❁❁❁

(5) Dari Anas ﷺ berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

"*Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah menuju Mekkah, dan beliau ﷺ shalat dua rakaat dua rakaat hingga kami pulang ke*

Madinah." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim sedang lafazh ini adalah pada al-Bukhari.

---

* KOSA KATA

Dari Madinah adalah untuk berhaji seperti yang dijelaskan oleh sebagian lafazh hadits Anas ﷺ pada Muslim.	:	من المدينة
Dua rakaat dari shalat empat rakaat.	:	ركعتين

* PEMBAHASAN

Lafazh Muslim dari Anas bin Malik ﷺ berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah menuju Mekkah dan beliau shalat dua rakaat dua rakaat hingga pulang." Saya berkata, "Berapa lama beliau tinggal di Mekkah." Ia berkata, "Sepuluh hari." Dan lafazh pada al-Bukhari, "Saya berkata, 'Apakah kalian tinggal di Mekkah beberapa hari?' Ia berkata, 'Kami tinggal di sana sepuluh hari'." Dan pada sebagian riwayat hadits ini pada Muslim dari Anas ﷺ, "Kami pergi dari Madinah untuk berhaji." Ibnu Taimiyah berkata dalam *al-Muntaqa*, "Ahmad berkata, 'Maksud hadits Anas ﷺ bahwasanya menurut tempat tinggal Nabi ﷺ di Mekkah dan Mina, bila tidak demikian maka tidak ada lagi maksud lain darinya selain itu'." Ia berdalil dengan hadits Jabir ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ datang ke Mekkah pagi hari keempat dari bulan Dzulhijjah lalu beliau tinggal di sana hari keempat, kelima, keenam dan ketujuh dan shalat Shubuh hari kedelapan kemudian beliau pergi ke Mina, beliau pergi dari Mekkah mengarah ke Madinah setelah hari-hari tasyriq, arti semua itu ada dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim* dan selainnya. Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath*; tidak dipungkiri lagi bahwasanya beliau ﷺ pergi dari Mekkah Shubuh hari keempat belas maka lama beliau tinggal di Mekkah dan sekitarnya adalah sepuluh hari beserta malam-malamnya.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya orang-orang yang berhaji mengqashar shalat di Mekkah, Mina dan Arafah walaupun mereka tinggal padanya lebih dari tiga hari.

2. Bahwasanya musafir mengqashar shalat setelah keluar dari negerinya dan terus seperti itu hingga kembali ke negerinya sebelum ia menghentikan perjalanannya dan berniat untuk tinggal.

❁❁❁

(6) Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata,

أَقَامَ النَّبِيُّ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ. وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

"*Nabi ﷺ tinggal selama sembilan belas hari mengqashar shalat.*" Dan dalam lafazh lain, "*Di Mekkah sembilan belas hari.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Dan dalam riwayat dari Abu Daud,

سَبْعَ عَشْرَةَ. وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ. وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ. وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ ﷺ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

"*Tujuh belas.*" Pada riwayat lain, "*Lima belas.*" Dan padanya dari Imran bin al-Hushain ﷺ, "*Delapan belas.*" Dan padanya dari Jabir ﷺ, "*Beliau tinggal di Tabuk dua puluh hari mengqashar shalat.*" Perawi-perawinya kuat terpercaya hanya saja terjadi perbedaan tentang ketersambungannya.

---

* KOSA KATA

أقام النبي ﷺ	:	Nabi ﷺ tinggal.
تسعة عشر	:	Sembilan belas hari siang dan malam.
يقصر	:	Mengqashar shalat yakni melakukan shalat empat rakaat hanya dua rakaat.
وفي لفظ	:	Dalam lafazh lain pada al-Bukhari.
بمكة تسعة عشر يوما	:	Di Mekkah sembilan belas hari maksudnya tinggal di Mekkah sembilan belas hari mengqashar.
وفي رواية لأبي داود	:	Dan dalam riwayat pada Abu Daud dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

Dan dalam riwayat lain adalah pada Abu Daud dari Hadits Ibnu Abbas ﷺ.	:	وفي أخرى
Dan padanya dari Imran bin al-Hushain maksudnya pada Abu Daud dari hadits Imran bin al-Hushain ﷺ.	:	وله عن عمران بن حصين
Dan padanya dari Jabir ﷺ maksudnya pada Abu Daud dari Jabir ﷺ.	:	وله عن جابر
Terjadi perbedaan tentang ketersambungannya maksudnya para perawi hadits berbeda dari Jabir pada Abu Daud, sebagiannya menyandarkannya dan sebagian lagi menyatakannya *mursal*, Abu Daud berkata; selain Ma'mar tidak menyandarkannya.	:	اختلف في وصله

* PEMBAHASAN

Lafazh al-Bukhari dalam bab hadits tentang qashar, dari Ibnu Abbas ﷺ berkata,

أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا.

"Nabi ﷺ tinggal selama sembilan belas hari mengqashar shalat, dan bila kami pergi sembilan belas hari kami mengqashar shalat lalu bila lebih dari itu kami menyempurnakannya."

Lafazhnya dalam bab perang tentang perang Fath Mekkah dari Ibnu Abbas ﷺ berkata,

أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

"Nabi ﷺ tinggal di Mekkah selama sembilan belas hari beliau shalat dua rakaat."

Sesungguhnya al-Bukhari telah mengeluarkan hadits ini dalam bab masa Nabi ﷺ tinggal di Mekkah pada zaman Fath dan ia menyebutkan sebelum hadits ini hadits Anas ﷺ;

أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

"Kami tinggal bersama Rasulullah ﷺ sepuluh hari kami mengqashar shalat."

Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath*, "Yang saya yakini adalah bahwa hadits Anas ﷺ bercerita tentang haji wada' yaitu masa perjalanan beliau ﷺ dengan tinggal di Mekkah selama sepuluh hari oleh karena beliau masuk ke Mekkah pada hari keempat dan pergi darinya pada hari keempat belas." Sedangkan hadits Ibnu Abbas ﷺ tentang Fathu Mekkah kemudian ia berkata, "Semoga saja al-Bukhari memasukkannya kedalam bab ini sebagai isyarat tentang apa yang saya sebutkan tadi dan tidak menjelaskannya untuk menjadi latihan bagi pikiran." Dan yang diyakini oleh Ibnu Hajar adalah apa yang kami yakini juga karena penjelasan dari sebagian riwayat-riwayat Muslim dalam hadits Anas ﷺ bahwasanya hal itu pada saat haji seperti yang telah berlalu. Adapun yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas ﷺ sesungguhnya telah ia keluarkan dalam bab waktu musafir menyempurnakan shalat dari jalan Hafsh dari Ashim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ tinggal selama tujuh belas hari beliau mengqashar shalat, Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Barangsiapa yang tinggal selama tujuh belas hari maka ia boleh mengqashar dan barangsiapa yang tinggal lebih dari itu maka ia menyempurnakan." Abu Daud berkata, "Abbad bin Mansur berkata dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ berkata, 'Beliau tinggal selama sembilan belas hari'." Dengan demikian jelaslah bahwasanya riwayat sembilan belas lebih dahulu dari riwayat tujuh belas hari yang mana sesuai dengan riwayat al-Bukhari, adapun riwayat; lima belas hari adalah dari jalan Ibnu Ishaq dengan cara *'an-'an*, walaupun demikian Abu Daud berkata, "Telah meriwayatkan hadits ini Abdah bin Sulaiman dan Ahmad bin Khalid al-Wahibi serta Salamah bin al-Fadhl dari Ibnu Ishaq, mereka tidak menyebutkan padanya Ibnu Abbas ﷺ." Adapun hadits Imran bin al-Hushain ﷺ telah dikeluarkan oleh Abu Daud dari hadits Ali bin Zaid dari Abu Nadhrah dari Imran ﷺ, Ali bin Zaid adalah Ali bin Zaid bin Abdullah bin Zuhair bin Abdullah bin Jud'an yang terkenal dengan nama Ali bin Zaid bin Jud'an, dia lemah dan Muslim tidak meriwayatkan darinya kecuali diiringi dengan yang lain. Sesungguhnya kamu telah mengetahui apa yang dijelaskan oleh hadits Jabir ﷺ sedangkan yang dipakai sebagai dalil adalah hadits Ibnu Abbas ﷺ pada al-Bukhari, namun dalam hadits tidak ada isyarat tentang Rasulullah ﷺ berniat untuk tinggal selama sembilan belas hari atau beliau ragu dalam hal itu akan tetapi yang diketahui adalah bahwa beliau ﷺ da-

tang ke Mekkah dengan maksud berperang dan perang pada dasarnya tidak ada kepastian (durasi) tinggal.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya siapa yang tinggal pada suatu tempat dengan keraguan maka ia boleh mengqashar shalat walaupun hingga sembilan belas hari.

❁❁❁

(7) Dari Anas ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

"Rasulullah ﷺ apabila bepergian, dan berangkat sebelum matahari condong, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga waktu Ashar lalu beliau singgah dan menggabungkan (menjama') kedua shalat tersebut, dan bila beliau berangkat setelah matahari condong maka beliau shalat Zhuhur kemudian berangkat." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dan pada riwayat al-Hakim dalam *al-Arba'in* dengan *isnad* yang shahih,

صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

"Beliau ﷺ shalat Zhuhur dan Ashar kemudian beliau berangkat."

Dan pada Abu Nuaim dalam Mustakhraj Muslim,

كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ.

"Beliau ﷺ bila akan mengadakan perjalanan lalu matahari telah condong maka beliau shalat Zhuhur dan Ashar dengan jama' kemudian beliau berangkat."

* KOSA KATA

ارتحل	:	Bepergian maksudnya berangkat dan bergerak pergi sebagai musafir, dikatakan; sebuah kaum pergi dari sebuah tempat yaitu berpindah, dan seekor unta pergi yaitu berjalan dan berlalu.
قبل أن تزيـــغ الشمس	:	Sebelum matahari condong maksudnya sebelum miring, asal dari condong yaitu bengkok dari yang lurus, condongnya matahari yaitu miringnya matahari dari tengah langit.
أَخَّرَ الظهرَ	:	Mengakhirkan Zhuhur, maksudnya tidak shalat pada waktu yang ditentukan untuknya.
إلى وقت العصر	:	Hingga waktu Ashar maksudnya waktu yang diketahui dan ditentukan untuk shalat Ashar.
فجمع بينهما	:	Lalu beliau menggabungkan keduanya yakni beliau shalat Zhuhur dua rakaat kemudian shalat Ashar dua rakaat yaitu setelah satu adzan bagi keduanya dan qamat pada setiap dari keduanya.
زاغت الشمس	:	Matahari condong yakni miring.
صلى الظهر	:	Beliau ﷺ shalat Zhuhur maksudnya Zhuhur saja.
ثم ركب	:	Kemudian beliau berangkat.
وفي رواية الحاكم	:	Dan dalam riwayat al-Hakim dari hadits Anas ﷺ.
في الأربعين	:	Dalam *al-Arba'in* yakni dalam buku *al-Arba'in* oleh al-Hakim.
بإسناد الصحيح	:	Dengan *isnad* yang shahih maksudnya dalam tulisan dengan *isnad* yang shahih dalam hal ini mengisyaratkan bahwa dengan *isnad* Muslim yaitu demikian adanya bahkan dengan *isnad* al-Bukhari dan Muslim hanya saja tidak ada pada keduanya "dan Ashar".
في مستخرج مسلم	:	Dalam *Mustakhraj Muslim* maksudnya dalam *Mustakhraj*nya Muslim yaitu dari hadits Anas ﷺ.

* PEMBAHASAN

Perkataannya dalam hadits al-Bukhari dan Muslim, "Dan apabila matahari condong sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur kemudian berangkat." Mengisyaratkan bahwa beliau ﷺ shalat Zhuhur saja tanpa menggabungkannya dengan shalat Ashar, tidak diragukan lagi akan *Shahih*nya hadits yang menetapkan akan adanya *jama' ta'khir* antara Zhuhur dan Ashar, adapun menggabungkan Zhuhur dan Ashar dengan *jama' taqdim* maka sesungguhnya hadits ini mengisyaratkan bahwa Nabi belum melakukannya hanya saja riwayat al-Hakim dalam *al-Arba'in* dan Abu Nuaim dalam *Mustakhraj*nya atas Muslim dari hadits Anas ﷺ menjelaskan bahwasanya beliau ﷺ menggabungkan antara Zhuhur dan Ashar dengan *jama' taqdim* apabila matahari telah condong sebelum beliau berangkat. Dan *sanad* al-Hakim dalam *al-Arba'in* adalah shahih karena sesungguhnya telah meriwayatkannya dari Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'qub dari Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani dari Hassan bin Abdullah dari al-Mufadhdhal bin Fadhalah dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Anas ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ apabila pergi sebelum matahari condong, maka beliau mengakhirkan Zhuhur hingga waktu Ashar kemudian beliau singgah di suatu tempat dan menjama' antara keduanya dan apabila matahari telah condong sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur dan Ashar kemudian berangkat. Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhish*; hal itu ada pada al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sama dengan penyebutan yang sama, namun tidak ada padanya "dan Ashar", ini merupakan tambahan yang *gharib* dengan *isnad* yang shahih dan sesungguhnya al-Mundziri dan al-Ala'i menshahihkan sanad ini, dan ia heran terhadap al-Hakim ketika ia tidak mengeluarkannya dalam *al-Mustadrak*. Sesungguhnya telah ada pada al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar ﷺ dan pada Muslim dari hadits Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بِعَرَفَةَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ menjama' di Arafah antara Zhuhur dan Ashar pada waktu Zhuhur."

Dan apa yang disebutkan dari Abu Daud bahwasanya tentang *jama' taqdim* tidak ada haditsnya yang menguatkan telah dibantah oleh hadits al-Bukhari dan Muslim tentang jama' Zhuhur dan Ashar di

Arafah dengan *jama' taqdim,* dan tidak ada dalil yang menetapkan bahwasanya hal itu hanya khusus dilakukan saat manasik haji.

* KESIMPULAN

1. Bolehnya jama' antara Zhuhur dan Ashar dengan *jama' taqdim* pada waktu Zhuhur apabila matahari telah condong sebelum musafir berangkat dari tempatnya istirahat.
2. Bolehnya menjama' antara Zhuhur dan Ashar dengan *jama' ta'khir* pada waktu Ashar apabila musafir itu berangkat sebelum matahari condong.
3. Bahwasanya menjama' adalah khusus bagi orang yang serius untuk bepergian maka ia tidak menjama' saat di Mina pada hari kedelapan dari Dzulhijjah dan tidak pula pada hari-hari tasyriq (11, 12 dan 13 dari Dzulhijjah) padanya.

❁❁❁

(8) Dari Muadz ﷺ berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيْعًا.

"*Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ pada perang Tabuk, lalu beliau shalat Zhuhur dan Ashar dengan jama', shalat Maghrib dan Isya' dengan jama'.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

يصلي الظـــهر والعصر جميعا : Shalat Zhuhur dan Ashar dengan jama' yakni pada salah satu waktunya.

والمغرب والعشاء جميعا : Shalat Maghrib dan Isya' dengan jama' yakni pada salah satu waktunya.

* PEMBAHASAN

Hadits ini adalah jelas sekali mengisyaratkan tentang jama' antara Zhuhur dan Ashar, dan antara Maghrib dan Isya' di luar dari ma-

nasik haji hanya saja tidak jelas antara *jama' taqdim* atau *jama' ta'khir* sesungguhnya telah berlalu pada hadits sebelumnya dalil yang menetapkan bolehnya *taqdim* dan bolehnya *ta'khir* disesuaikan dengan masuknya waktu sebelum berangkat atau setelahnya, apabila telah masuk waktu sebelum berangkat maka jama' dengan *taqdim*, dan apabila masuknya setelah berangkat maka jama dengan *ta'khir*.

* KESIMPULAN

1. Bolehnya menjama' bagi musafir antara Zhuhur dan Ashar dan antara Maghrib dan Isya'.
2. Bahwasanya shalat jama' tersebut tidak dikhususkan hanya dengan manasik haji.

❁❁❁

(9) Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَتَقْصُرُوْا الصَّلاَةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Janganlah kalian mengqashar shalat pada kurang dari empat burud dari Mekkah hingga Usfan'.*" Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dengan *isnad* yang lemah. Dan yang shahih adalah bahwasanya hadits ini *mauquf* seperti yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah.

---

* KOSA KATA

أربعة برد : Empat burud adalah enam belas farsakh, dan *burud* (برد) adalah jamak dari *barid* (بريد) sedang *barid* adalah empat *farsakh* yaitu dua belas mil. Dengan demikian empat burud sama dengan enam belas *farsakh* yaitu empat puluh delapan mil sebanding dengan kira-kira delapan puluh empat kilometer. Sebagian ulama memperkirakan dengan jarak kira-kira tujuh puluh lima kilometer.

عسفان : Usfan adalah sebuah tempat yang jauhnya empat *burud* antara Mekkah dan Madinah dari arah Mekkah.

كذا أخرجه ابن خزيمة : Demikianlah yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah yakni bahwasanya hadits itu *mauquf* pada Ibnu Abbas ﷺ.

* PEMBAHASAN

Sebab dari lemahnya hadits Ibnu Abbas ﷺ pada ad-Daruquthni adalah bahwasanya ia merupakan riwayat dari Abdul Wahhab bin Mujahid bin Jabar al-Makki, dia adalah perawi *matruk* bahkan ats-Tsauri menisbatkan kepadanya kebohongan, al-Azdi berkata, "Tidaklah baik riwayat darinya. Juga padanya ada yang terputus oleh karena di antara riwayatnya ada dari ayahnya sedang ia sendiri belum mendengar dari ayahnya." Sesungguhnya ia telah meriwayatkannya dari Abdul Wahhab Ismail bin Ayasy dan riwayatnya dari orang-orang Hijaz adalah lemah, Abdul Wahhab di antara mereka yang dari Hijaz, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhish*; yang shahih dari Ibnu Abbas dari perkataannya. As-Syafi'i berkata,

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ: أَنَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جِدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ.

"*Telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amr dari Atha' dari Ibnu Abbas ﷺ bahwasanya ia ditanya, 'Apakah kami mengqashar shalat bila menuju Arafah?' Ia berkata, 'Tidak namun menuju ke Usfan dan Jeddah dan Thaif'.*" *Isnad*nya shahih.

Al-Bukhari telah mengomentari dari Ibnu Abbas ﷺ dan dari Ibnu Umar ﷺ dengan komentar yang meyakinkan bahwa keduanya mengqashar shalat pada jarak empat *burud* seraya berkata, "Bab jarak berapa shalat diqashar?" Kemudian ia berkata, "Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ﷺ mengqashar shalat dan berbuka puasa pada jarak empat *burd* yaitu enam belas *farsakh*."

As-Syafi'i meriwayatkan dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bahwasanya Ibnu Umar ﷺ berkendaraan hingga *Dzatinnushub* lalu ia

mengqashar shalat, Malik berkata, "Antara tempat itu dengan Madinah berjarak empat burd."

❁❁❁

(10) Dari Jabir ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِيْنَ إِذَا أَسَاءُوْا اسْتَغْفَرُوْا، وَإِذَا سَافَرُوْا قَصَرُوْا وَأَفْطَرُوْا.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sebaik-baik ummatku adalah orang-orang yang apabila berbuat kesalahan niscaya bertaubat, dan bila mereka bepergian maka mengqasharkan shalat dan berbuka puasa'.*" Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dengan *isnad* yang lemah, hadits ini juga ada dalam *mursal* Said bin al-Musayyib pada al-Baihaqi secara ringkas.

---

* KOSA KATA

Berbuat kesalahan yakni melakukan apa yang jelek dan buruk.	:	أساءوا
Lalu bertaubat maksudnya mereka menyesal atas kesalahan tersebut dan meminta ampunan dari tuhan mereka.	:	استغفروا
Mereka mengqashar yakni mereka shalat empat rakaat menjadi dua rakaat.	:	قصروا

* PEMBAHASAN

Sebab dari lemahnya hadits ini pada ath-Thabrani dalam *al-Ausath* adalah bahwasanya ia dari riwayat Ibnu Lahi'ah, dan lafazhnya dari jalan Ibnu Lahi'ah dari Abu az-Zubair dari Jabir "Sebaik-baik ummatku adalah yang apabila mereka berbuat kesalahan mereka bertaubat dan apabila mereka berbuat kebaikan mereka merasa senang dan apabila mereka bepergian mereka mengqashar shalat dan berbuka puasa", Ibnu Hajar berkata dalam *Talkhisul Habir;* dan meriwayatkannya juga Ismail bin Ishaq al-Qadhi dalam kitab *al-Ahkam*

miliknya dari Nasr bin Ali dari Isa bin Yunus dari al-Auza'i dari Urwah bin Ruwaim berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Lalu ia menyebutkan seperti hadits yang lalu, hadits ini *mursal*, dan ia meriwayatkan juga seperti itu dari Ibrahim bin hamzah dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Ibnu Harmalah dari Said bin al-Musayyib dengan lafazh,

خِيَارُ أُمَّتِي مَنْ قَصَرَ الصَّلاَةَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ.

"*Sebaik-baik ummatku adalah yang mengqashar shalat dan berbuka puasa dalam perjalanan.*"

Riwayat ini telah diriwayatkan oleh as-Syafi'i dari Ibnu Abi Yahya dari Ibnu Harmalah dengan lafazh:

خِيَارُكُمْ الَّذِيْنَ إِذَا سَافَرُوْا قَصَرُوْا الصَّلاَةَ وَأَفْطَرُوْا، أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُوْمُوْا.

"*Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang apabila bepergian mengqashar shalat dan berbuka puasa. Atau ia berkata, 'Tidak berpuasa'.*"

❁❁❁

(11) Dari Imran bin al-Hushain ﷺ berkata,

كَانَتْ بِي بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"*Saya menderita wasir lalu saya bertanya kepada Nabi ﷺ tentang shalat, beliau bersabda, 'Shalatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu maka dengan duduk dan apabila tidak mampu juga maka dengan menyamping'.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

---

* PEMBAHASAN

Hadits ini adalah hadits pertama tentang shalat orang yang sakit yang disatukan oleh penulis dengan shalat musafir sebagaimana ia berkata, "Bab shalat musafir dan orang sakit. Sesungguhnya telah berlalu hadits ini dalam *Bulughul Maram* sebelum hadits terakhir dari hadits-hadits bab sifat shalat dan telah saya jelaskan pada bagiannya.

❁❁❁

(12) Dari Jabir ﷺ berkata,

عَادَ النَّبِيُّ ﷺ مَرِيْضًا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا وَقَالَ: صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ.

"*Nabi ﷺ menjenguk seorang yang sakit dan melihatnya shalat di atas bantalnya lalu beliau melempar bantal tersebut seraya berkata, 'Shalatlah di atas tanah jika kamu masih mampu dan bila tidak maka pakailah isyarat dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku'-mu'.*" Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Abu Hatim membenarkan *mauquf*nya hadits ini.

---

* PEMBAHASAN

Hadits ini telah berlalu juga dalam bab sifat shalat yaitu hadits paling terakhir hanya saja penulis mengatakan di sana setelah menyebutkan hadits ini, "Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan *sanad* kuat namun Abu Hatim menyatakannya *mauquf*." Ia juga berkata, "Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Abu Hatim membenarkan *mauquf*nya hadits ini." Dan telah dijelaskan tentang hadits ini pada bab tersebut.

❁❁❁

(13) Dari Aisyah ﷺ berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا.

"*Saya telah melihat Nabi ﷺ shalat dengan cara duduk bersila.*" Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan dishahihkan oleh al-Hakim.

---

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya telah berlalu hadits ini dalam bab sifat shalat pada nomor 29 dan telah saya terangkan di sana bahwasanya duduk bersila adalah meletakkan telapak kaki kanan di bawah paha kiri dan telapak kaki kiri di bawah paha kanan hanya saja penulis berkata di

sana, "Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah telah menshahihkannya." Sedang ia berkata di sini, "Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan dishahihkan oleh al-Hakim." Sesungguhnya saya telah menyebutkan di sana bahwasanya an-Nasa'i berkata, "Saya tidak menduga kecuali bahwa hadits ini salah." Dan saya telah mengisyaratkan bahwa al-Bukhari telah meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar ﷺ duduk bersila dalam shalat dan melarang untuk duduk bersila bagi seorang pemuda yang tidak sakit, dan bahwasanya Ibnu Hajar berkata, "Adapun yang sehat maka tidak boleh baginya untuk duduk bersila dengan dalil kesepakatan ulama."

BAB SHALAT JUM'AT

(1) Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

"Bahwasanya mereka berdua mendengar Rasulullah ﷺ bersabda saat berada pada tiang-tiang mimbarnya, 'Agar sekelompok manusia berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at atau pastilah Allah ﷻ akan menutup hati-hati mereka kemudian jadilah mereka orang-orang yang lalai'." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

على أعواد منبره : Pada tiang-tiang mimbarnya yakni di atas mimbarnya dari kayu yang terbuat dari tiang-tiang kayu pohon hutan, di mana berupa tiga tangga dan sesungguhnya Rasulullah ﷺ sebelum itu berkhutbah dengan bersandar pada akar pohon kurma dan sebelumnya lagi beliau ﷺ berkhutbah di atas mimbar dari tanah seperti yang dikatakan.

ودعهم : Meninggalkan maksudnya membiarkan berlalu.

الجمعات : Shalat Jum'at, kata *al-jumu'at* (الجمعات) jamak dari *Jum'at* (جمعة), maksudnya yaitu shalat Jum'at terkadang ditambah padanya "kata hari" yang dinamakan pada zaman jahiliyah dengan nama *al-arubah* (العروبة).

أو ليختمن : Atau pastilah Allah ﷻ menutup maksudnya pastilah Allah ﷻ menempa dan menutup hati-hati mereka yang akhirnya tidak akan bisa masuk kebaikan.

من الغافلين : Dari orang-orang yang lalai yakni yang lupa dari mengingat Alah ﷻ dan yang ditiupkan setan pada mereka godaan-godaannya.

* PEMBAHASAN

Jum'at adalah di antara nikmat-nikmat Allah ﷻ yang paling besar yang diberikan kepada kaum muslimin setelah orang-orang sebelumnya dihinakan darinya karena sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ. —يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ— فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، وَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ، اليَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kami adalah umat yang terakhir dan terdahulu pada hari kiamat, padahal mereka diberikan al-kitab sebelum kita dan kamipun diberikan al-kitab setelah mereka kemudian hari ini adalah hari yang diwajibkan atas mereka – yaitu hari Jum'at – lalu mereka saling berselisih tentangnya, dan Allah ﷻ memberi hidayahNya kepada kami terhadapnya, dan manusia mengikuti kami dalam hal itu, sedang Yahudi esok harinya (sabtu) dan Nasrani besok lusanya (Ahad)'."

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menjelaskan sebagian dari keistimewaannya yaitu bahwasanya Muslim telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari hadits Abu Hurairah ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jum'at, padanya diciptakannya Adam عليه السلام, padanya dimasukkan ke dalam surga, padanya dikeluarkannya darinya, dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jum'at'."

Dan sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengancam orang yang meninggalkan shalat Jum'at dengan ditutup oleh Allah ﷻ hatinya lalu ia terbenam dalam keburukan dan tidak terbuka baginya kebaikan, ini merupakan ancaman yang paling berat.

* KESIMPULAN

1. Disyariatkan mengadakan mimbar.
2. Bahwasanya meninggalkan shalat Jum'at merupakan dosa besar.
3. Bahwasanya sebagian dari maksiat dapat menjerumuskan manusia pada keburukan yang tidak terbatas.

❁❁❁

(2) Dari Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه berkata,

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ.

"Kami shalat bersama Rasulullah ﷺ shalat Jum'at kemudian kami pulang sedang dinding-dinding tidak memiliki bayangan yang dapat dipakai berlindung dengannya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, lafazh hadits ini pada al-Bukhari.

Dan lafazh pada Muslim,

كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

"Kami melakukan jamaah bersama beliau ﷺ ketika matahari condong kemudian kami pulang dengan mencari-cari bayangan."

---

* KOSA KATA

ننصرف : Kami pulang maksudnya kembali ke rumah-rumah kami dan pekerjaan-pekerjaan kami.

يستظل به : Yang dapat dipakai berlindung maksudnya cukup untuk dipakai berlindung oleh mereka yang pulang dari shalat Jum'at oleh karena hal itu lebih sesuai dengan yang tegak lurus, yang demikian itu disebabkan oleh shalat Jum'at mereka pada awal waktunya dan sikap bersegera dari mereka untuk melakukan shalat Jum'at sebelum bayangan sesuatu melebar, hal itu bisa terlihat hanya pada musim panas.

وفي لفظ لمسلم : Dan dalam lafazh lain pada Muslim dari hadits Salamah bin al-Akwa' ﷺ.

نجمع له : Kami melakukan jamaah bersama beliau ﷺ maksudnya kami shalat Jum'at bersama beliau secara berjamaah.

نتتبع الفيء : Mencari-cari bayangan maksudnya memeriksa posisi-posisi bayangan.

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya Muslim telah menyebutkan dalam *Shahih*nya beberapa hadits yang menjelaskan tentang cepatnya mereka untuk bersegera melakukan shalat Jum'at pada awal matahari condong, lalu ia meriwayatkan dari jalan Hasan bin Ayasy dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir bin Abdullah ﷺ berkata, "Kami shalat bersama Rasulullah ﷺ kemudian kami pulang dan mengistirahatkan unta-unta kami." Hasan berkata, "Maka saya berkata kepada Ja'far, 'Pada saat apakah itu?' Ia berkata, 'Saat matahari baru condong'."

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya mempercepat shalat Jum'at pada awal waktunya.
2. Makruhnya mengakhirkan shalat Jum'at dari awal waktunya.
3. Tidak sunnahnya memperpanjang khutbah.
4. Bahwasanya jamaah adalah di antara syarat sahnya shalat Jum'at.

(3) Dari Sahl bin Sa'd ﷺ berkata,

مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

"*Tidaklah kami beristirahat dan makan siang kecuali setelah shalat Jum'at.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, lafazh ini pada Muslim, dan dalam riwayat lain; pada masa Rasulullah ﷺ.

---

* KOSA KATA

سهل بن سعد	:	Sahl bin Sa'd adalah Sahl bin Sa'd bin Malik al-Khazrajy as-Sa'idi al-Anshari, dikatakan namanya adalah Haznan lalu Nabi ﷺ menamakannya dengan Sahl. Umurnya ketika wafatnya Rasulullah ﷺ lima belas tahun dan ia meninggal pada tahun 71 H, dan ia adalah akhir sahabat yang meninggal di Madinah.
نقيل	:	Beristirahat berasal dari kata *al-qailulah* (القيلولة) yaitu istirahat tengah hari walaupun tidak dengan tidur.
نتغدى	:	Makan siang maksudnya menikmati makan siang.
إلا بعد الجمعة	:	Kecuali setelah shalat Jum'at maksudnya kecuali setelah kami pulang dari shalat Jum'at.
وفي رواية	:	Dan dalam riwayat lain dari Muslim dari hadits Sahl ﷺ.

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya al-Bukhari telah meriwayatkan dari hadits Sahl ﷺ berkata,

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَكُوْنُ الْقَائِلَةُ.

"*Kami shalat Jum'at bersama Nabi ﷺ kemudian setelah itu adalah waktu istirahat.*"

Dan dalam lafazh pada al-Bukhari dari hadits Anas ﷺ, "Kami bersegera menuju shalat Jum'at kemudian kami istirahat siang." Dan dalam lafazh lain padanya dari Anas ﷺ, "Kami bersegera menuju shalat Jum'at lalu kami istirahat setelah jum'atan." Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Sahl ﷺ berkata,

كَانَتْ فِيْنَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُوْلَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيْرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُوْنُ أُصُوْلُ السِلْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذٰلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذٰلِكَ.

"Ada di antara kita seorang wanita yang menanam suatu tumbuhan pada sungai kecil di ladangnya dan apabila datang hari Jum'at, ia mencabut akar ubi-ubian tersebut dan meletakkannya dalam priuk kemuliaan dibubuhi dengan gandum yang digiling (serbuk gandum) seakan-akan akar ubi-ubian tersebut menjadi dagingnya, sedang kami pulang dari shalat Jum'at lalu kami mengucapkan salam kepadanya dan ia mempersembahkan kepada kami makanan yang ia buat dari akar ubi-ubian tadi lalu kami memakannya, dan kami selalu berharap datangnya hari Jum'at untuk menyantap makanan yang ia buat tersebut."

Kemudian al-Bukhari menyebutkannya dari jalan lain dari Sahl, ia berkata, Tidaklah kami istirahat siang dan tidak juga makan siang kecuali setelah shalat Jum'at.

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya bersegera pergi shalat Jum'at pada awal condongnya matahari.
2. Bahwasanya tidak disunnahkan menunggu cuaca menjadi dingin dalam shalat Jum'at berbeda dengan shalat Zhuhur ketika teriknya panas.

❁❁❁

(4) Dari Jabir ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا فَجَاءَتْ عِيْرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً.

"Bahwasanya Nabi ﷺ berkhutbah dengan berdiri kemudian tiba se-

kelompok kafilah dagang dari Syam lalu manusia berkumpul padanya hingga tersisa hanya dua belas orang." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

Kafilah dagang berasal dari kata *al-'ir* (العير) yaitu unta yang membawa makanan atau barang dagangan.	:	عير
Manusia berkumpul padanya maksudnya pergi dan mengerumuni kafilah tersebut.	:	انفتل
Tidak tersisa maksudnya orang dalam masjid bersama Rasulullah ﷺ.	:	لم يبق

PEMBAHASAN

al-Bukhari telah mengeluarkan dalam *Shahih*nya tentang tafsir surat al-Jum'ah dari hadits Jabir bin Abdullah ﷺ berkata,

أَقْبَلَتْ عِيْرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَثَارَ النَّاسُ إِلاَّ اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَأَنْزَلَ اللهُ: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا

"*Telah datang sebuah kafilah dagang pada hari Jum'at sedang kami bersama Nabi ﷺ lalu orang-orang mengerumuninya kecuali dua belas orang lalu Allah ﷻ menurunkan, 'Dan apabila mereka melihat barang perdagangan atau senda gurau maka mereka akan bersegera pergi kesana'.*" (Q.S. al-Jumu'ah: 11).

Sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim dalam kedua shahih mereka meriwayatkan dari hadits Jabir ﷺ berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوْا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا

"*Ketika kami sedang shalat bersama Nabi ﷺ tiba-tiba datanglah sebuah kafilah dagang yang membawa makanan lalu mereka menuju kepadanya dan meninggalkan Nabi ﷺ kecuali dua belas orang maka*

turunlah ayat, 'Dan apabila mereka melihat barang dagangan atau senda gurau maka mereka akan bersegera pergi ke sana dan meninggalkan engkau sedang berdiri'." (Q.S. al-Jumu'ah: 11).

Dan sesungguhnya al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dalam kitab al-Jum'ah dan ia juga meriwayatkannya dalam kitab Jual Beli, namun dengan tambahan:

أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ.

"*Yang datang dari Syam.*"

Tidak ada dalam hadits ini yang menjelaskan tentang kembalinya mereka kepada Rasulullah ﷺ lalu menghadiri shalat lagi. Sedang al-Qur'an telah menerangkan dengan jelas bahwa mereka meninggalkan beliau ﷺ sedang berdiri yaitu sedang berkhutbah dan tidak mengisyaratkan tentang masa waktu kepergian mereka. Dan sebaiknya bagi para sahabat Rasulullah ﷺ dengan hal seperti ini menjadi ketidak sukaan mereka terhadap kejadian seperti ini dengan datangnya kafilah dagang dari Syam lalu mereka kembali kepada Rasulullah ﷺ dan Allah ﷻ mengecam mereka atas perbuatan mereka tersebut sebagai pengajaran dan pendidikan, oleh karena itu Allah ﷻ mengiringi perdagangan dengan senda gurau. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak-anak dan orang-orang yang tidak wajib Jum'at baginya telah membuat suara gaduh ketika datangnya perdagangan tersebut dari Syam yang membuat orang tua mereka menjadi bersemangat dalam mengerumuni kafilah tersebut dengan beranggapan bahwa hal itu adalah perkara yang diperbolehkan apalagi belum ada perintah dari Allah ﷻ maupun dari Rasulullah ﷺ sebelumnya, dan bahwasanya kesungguhan sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ untuk taat kepada Allah dan Rasulullah ﷺ serta mendahulukan perkara akhirat daripada perkara dunia, juga jauhnya mereka dari senda gurau kehidupan dunia adalah perkara yang tidak diperdebatkan lagi oleh dua orang yang berakal dan tidak dipermasalahkan lagi oleh dua orang pakar, lalu kita tidak akan mendapatkan ilmu tentang Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ serta agama islam ini kecuali dari jalan mereka semoga ridha Allah ﷻ tercurah kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah ﷻ, dan kita akan dibangkitkan bersama mereka karena kemuliaan mereka.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya yang disyariatkan dalam khutbah adalah imam berdiri dalam berkhutbah.
2. Makruhnya pergi keluar masjid setelah mulainya imam berkhutbah.

❁❁❁

(5) Dari Ibnu Umar ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at atau dari shalat lainnya maka tambahkan kepadanya rakaat lain, maka sesungguhnya shalatnya telah sempurna.*" Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ibnu Majah dan ad-Daruquthni, lafazh ini darinya sedang *isnad*nya adalah shahih namun Abu Hatim menguatkan akan *irsal*nya hadits ini.

---

* KOSA KATA

وغيرها	:	Dan shalat lainnya yaitu segala shalat-shalat bersama imam.
فليضف إليها	:	Maka tambahkan kepadanya adalah maksudnya lanjutkan dan tambahkan kepadanya.
أخرى	:	Rakaat lain maksudnya rakaat yang lain apabila shalatnya dua rakaat atau apa yang tersisa apabila shalatnya lebih dari dua rakaat.

* PEMBAHASAN

Penulis berkata dalam *Talkhishul Habir*; dalam sanad hadits ini pada an-Nasa'i, Ibnu Majah dan ad-Daruquthni adalah bahwa hadits ini dari hadits Baqiyah telah meriwayatkan kepadaku Yunus bin Yazid dari az-Zuhri dari Salim dari ayahnya ia me*marfu*'kannya, "Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dalam shalat Jum'at atau shalat lainnya maka tambahkan kepadanya rakaat lain maka sesungguhnya shalatnya telah sempurna." Dan dalam lafazh yang lain, "Karena

sesungguhnya ia telah mendapatkan shalat berjamaah." Ibnu Abu Daud dan ad-Daruquthni berkata, Baqiyah sendirian pada hadits ini dari Yunus, Ibnu Abu Hatim berkata dalam *al-'Ilal* dari ayahnya, "Hadits ini isi dan *isnad*nya salah karena sebenarnya hadits ini dari az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*, 'Barangsiapa yang mendapatkan shalat satu rakaat maka sesungguhnya dia telah mendapatkan shalat tersebut berjamaah'." Adapun perkataannya dari shalat Jum'at adalah dugaan yang salah, saya berkata apabila selamat dari dugaan yang salah pada Baqiyah maka pada *isnad* hadits itu ada *tadlis taswiyah* oleh karena ia menyatakan dengan *sighat 'an-'an* (mendengar dari mendengar dari) gurunya, hadits ini memiliki jalan yang lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam *ad-Dhu'afa* dari hadits Ibrahim bin Athiyah ats-Tsaqafi dari Yahya bin Said dari az-Zuhri dengannya ia berkata, Ibrahim itu haditsnya mungkar sekali, dan Husyaim men*tadlis* darinya beberapa riwayat yang tidak mempunyai dasar sama sekali, hadits itu adalah salah dan juga diriwayatkan oleh Ya'isy bin al-Jahm dari Abdullah bin Namr dari Yahya bin Said dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, yang telah dikeluarkan oleh ad-Daruquthni dan juga dikeluarkan olehnya dari hadits Isa bin Ibrahim dari Abdul Aziz bin Muslim dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari hadits Ibrahim bin Sulaiman ad-Dabbas dari Abdul Aziz bin Muslim dari Yahya bin Said, dan ia mengaku bahwa Abdul Aziz sendirian meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Said dan bahwasanya Ibrahim sendirian meriwayatkannya dari Abdul Aziz, kedua perkara itu adalah dugaan yang salah seperti yang telah kamu lihat. Dan ad-Daruquthni telah menyebutkan dalam *al-'Ilal* ada perdebatan tentangnya dan ia membenarkan *mauquf*nya hadits ini. Saya berkata, apabila hadits ini dalam derajat yang seperti ini maka bagaimana Ibnu Hajar bisa mengatakannya dalam *Bulughul Maram* di sini bahwasanya *isnad*nya shahih?

❁❁❁

(6) Dari Jabir bin Samurah ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ berkhutbah dengan berdiri kemudian beliau duduk lalu berdiri kembali dan berkhutbah lagi dengan berdiri, maka

barangsiapa yang mengabarkan kepadamu bahwa beliau berkhutbah dengan duduk maka sesungguhnya ia telah berdusta." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

Mengabarkan kepadamu maksudnya memberitakan dan meriwayatkan kepadamu. : أنبأك

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari hadits Abu Said al-Khudri ﷺ berkata,

جَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

"Rasulullah ﷺ duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitar beliau, seraya bersabda, 'Sesungguhnya di antara yang saya takuti atas kalian setelahku adalah terbukanya bagi kalian bunga dan perhiasan dunia.' Lalu seseorang berkata, 'Apakah akan ada kebaikan (harta) yang mengakibatkan kejelekan (kebathilan) wahai Rasulullah ﷺ?" Hingga akhir hadits.

Sesungguhnya sebagian orang memahaminya bahwa hadits ini merupakan dalil bagi khutbah dengan duduk, mereka berusaha menakwilkan hadits itu bahwasanya hal itu terjadi pada selain khutbah Jum'at dan bukannya seperti yang mereka pahami, karena kalimat; "duduk di atas mimbar" terkadang dipakai dan dimaksudkan dengannya berdiri di atas mimbar, oleh karena itu al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan pada kisah pembuat mimbar bagi Rasulullah ﷺ,

أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ.

"Bahwasanya beliau berkata kepada seorang wanita dari kaum Anshar, 'Perintahkan kepada budakmu yang tukang kayu untuk mem-

buatkan saya beberapa kayu yang dapat saya duduki di atasnya apabila saya berkhutbah kepada manusia'."

Dan sesungguhnya telah ada dalam sebagian riwayat hadits Abu Said ﷺ pada al-Bukhari dan Muslim,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ berdiri di atas mimbar seraya bersabda, 'Sesungguhnya yang saya takutkan terjadi atas kalian setelahku adalah kalian dibukakan keberkahan dari bumi'." Hingga akhir hadits.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya petunjuk Rasulullah ﷺ tentang khutbah Jum'at yaitu agar berdiri dalam berkhutbah.
2. Dan bahwasanya duduk antara dua khutbah adalah syariat Rasulullah ﷺ.

❁❁❁

(7) Dari Jabir bin Abdullah ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُوْلُ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Rasulullah ﷺ apabila berkhutbah kedua matanya menjadi merah, suaranya nyaring dan emosinya meninggi hingga seolah-olah beliau itu adalah seorang pemberi aba-aba kepada pasukan dengan berkata, 'Tentara musuh datang pada pagi hari dan atau musuh datang pada sore hari.' Beliau ﷺ berkata, 'Adapun setelah itu sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat dan setiap bid'ah adalah kesesatan'." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan dalam riwayat lain padanya,

كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ يَقُوْلُ عَلَى أَثَرِ ذٰلِكَ وَقَدْ عَلاَ صَوْتُهُ.

"Khutbah Nabi ﷺ hari Jum'at yaitu memuji Allah ﷻ dan memujaNya kemudian beliau berkata setelah itu dengan suara yang tinggi."

Dan dalam riwayat lain padanya,

مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ.

"Barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya."

Dan pada an-Nasa'i,

وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"Dan setiap kesesatan itu masuk neraka."

---

* KOSA KATA

Kedua mata beliau menjadi merah yakni berkilau-kilau dan menyala seolah-olah seperti api dan cahaya yang terbias darinya.	:	احمرت عيناه
Suara beliau nyaring maksudnya suaranya naik.	:	علا صوته
Emosi beliau meninggi yaitu ketika beliau menakut-nakuti dari suatu perkara yang besar yang dimurkai oleh Allah ﷻ.	:	واشتد غضبه
Seolah-olah beliau itu adalah seorang pemberi abaaba kepada pasukan maksudnya beliau menjadi seperti seorang yang melihat pasukan akan menyerang kaumnya lalu ia memperingatkan mereka.	:	كأنه منذر جيش
Berkata, tentara musuh datang pada pagi hari atau musuh datang pada sore hari yaitu: seolah-olah pasukan musuh hampir menyerang mereka pagi dan petang.	:	يقول
Sebaik-baik perkataan maksudnya seutama-utama perkataan.	:	خير الحديث

وخير الهدى هدى محمد	:	Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ adapun dengan fath ha' dan sukun dal pada kata *al-hadyi* (الهدي) dan *hadyu* maksudnya sebaik-baik jalan adalah jalan Muhammad ﷺ.
شر الأمور محدثاتها	:	Seburuk-buruk perkara maksudnya seburu -buruk kondisi apa yang dibuat-buat dalam agama Allah ﷻ yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan olehNya.
وكل بدعة ضلالة	:	Setiap bid'ah adalah kesesatan maksudnya dan setiap apa yang dibuat-buat dalam agama Allah ﷻ yang bertentangan dengan sistem Rasulullah ﷺ dan para khalifahnya yang diberi petunjuk maka ia jauh dari jalan yang lurus.
على أثر ذلك	:	Setelah itu yakni setelah pembukaan khutbah dengan memuji Allah dan memujaNya.
من يهد الله فلا مضل له	:	Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah ﷻ maka tidak ada yang mampu menyesatkannya maksudnya barangsiapa yang dibimbing oleh Allah ﷻ kepada perbuatan yang shalih dan mengarahkannya tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya dan mengeluarkannya dari jalan Allah ﷻ yang lurus.
ومن يضلل فلا هادي له	:	Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah ﷻ maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya maksudnya dan barangsiapa yang dihinakan oleh Allah ﷻ dan memalingkannya dari ketaatan kepadaNya maka tidak akan ada seseorang yang mampu memberikan petunjuk kepadanya menuju jalan yang lurus.
وفي رواية له	:	Dan dalam riwayat lain padanya yakni pada Muslim dari hadits Jabir ﷺ.
وللنسائي	:	Dan pada an-Nasa'i dari hadits Jabir ﷺ.
كل ضلالة في النار	:	Setiap kesesatan itu masuk neraka maksudnya setiap kesesatan akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka yaitu kecuali orang yang bertaubat atau Allah ﷻ memaafkannya.

* PEMBAHASAN

An-Nasa'i berkata, telah mengabarkan kepada kami Utbah bin Abdullah berkata telah memberitakan kepada kami Ibnu Mubarak berkata, telah memberitakan kepada kami Sufyan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir bin Abdullah ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي خُطْبَتِهِ: يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ: مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ: إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ يَقُوْلُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيْرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ: صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ.

"Rasulullah ﷺ bersabda dalam khutbahnya, 'Beliau memuji Allah ﷻ dan memujaNya dimana Dialah yang pantas dipuji dan dipuja.' Kemudian beliau berkata, 'Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah ﷻ maka tidak ada yang mampu menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan olehNya maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya, sesungguhnya perkataan yang paling utama adalah al-Qur'an dan sebaik-baik jalan adalah jalan Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat, dan setiap perkara yang dibuat-buat adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan adalah masuk neraka.' Kemudian beliau berkata, 'Saya diutus sedangkan hari kiamat seperti dua ini.' Dan beliau ﷺ bila menyebutkan tentang hari kiamat pipi beliau memerah, suara beliau nyaring dan emosi beliau meninggi seolah-olah beliau sedang memberikan aba-aba kepada pasukan seraya berkata, 'Tentara musuh datang pada pagi hari dan atau musuh datang pada sore hari.' Kemudian beliau berkata, 'Barangsiapa yang meninggalkan harta maka milik keluarganya dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau anak keturunan maka nafkahnya hendaklah diserahkan kepadaku, atau wajib bagiku untuk mengurusnya karena saya adalah orang yang lebih berhak

dan dekat kepada mereka daripada kaum mukminin lainnya." Sanad hadits ini ada Utbah bin Abdullah al-Yahmadi Abu Abdullah al-Marwazi, berkata, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*; ia jujur.

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya memilih kalimat yang ringkas tapi mengandung arti yang lurus lagi bermanfaat dalam khutbah.
2. Termasuk sunnah adalah perkataan; kemudian setelah itu (*amma ba'du*).
3. Termasuk sunnah adalah dengan memulai memuji Allah ﷻ dan memujaNya.
4. Bahwasanya khatib yang benar adalah dia yang terpengaruh oleh khutbahnya dan mempengaruhi pendengar dengannya.

❁❁❁

(8) Dari Ammar bin Yasir ﷺ berkata,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ.

"*Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah isyarat dari kepahamannya*'." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

Panjangnya shalat seseorang maksudnya pelaksanaannya dengan ketenangan, kekhusyuan dan tidak merusaknya dengan melalaikan rukun-rukunnya.	:	طول صلاة الرجل
Dan pendeknya khutbahnya maksudnya tidak bertele-tele dalam berkhutbah oleh karena sebaik-baik pembicaraan adalah yang sedikit dan terfokus sedangkan bertele-tele adalah membosankan.	:	وقصر خطبته
Isyarat dari kepahamannya yaitu alamat yang diketahui dengannya kepahaman seseorang, dan setiap sesuatu yang menunjukkan terhadap sesuatu maka itu adalah isyarat kepadanya.	:	مئنة من فقهه

* PEMBAHASAN

Lafazh hadits ini dalam *Shahih Muslim* dari jalan Abu Wail berkata,

خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيْلُوْا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوْا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

"Ammar berkhutbah kepada kami lalu ia meringkasnya dan melugaskannya, dan ketika ia turun dari mimbar kami berkata, 'Wahai Abu al-Yaqzhan sesungguhnya engkau telah melugaskan khutbah dan meringkasnya sekiranya engkau bernafas dahulu?' Ia berkata, 'Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah isyarat dari kepahamannya, maka panjangkanlah shalat kalian dan pendekkanlah khutbah kalian karena sebagian dari penjelasan itu adalah sihir'."

Sesungguhnya shalat yang panjang dan khutbah yang pendek adalah alamat dari kepahaman seseorang oleh karena shalat adalah zatnya yang dimaksudkan sedang khutbah sarana mukadimah menuju ke sana, maka seorang yang paham (*faqih*) akan memusatkan perhatiannya kepada yang paling penting dan bukannya maksud dari memperpanjang shalat di sini adalah panjang yang menjemukan dan menyiksa makmum karena Nabi ﷺ telah memperingatkan darinya namun maksudnya adalah memanjangkan shalat lebih daripada khutbahnya.

* KESIMPULAN

1. Agar khatib bersungguh-sungguh dalam meninggalkan khutbah yang panjang.
2. Bahwasanya khutbah yang panjang bukanlah alamat dari kepandaian khatib dan kemahirannya namun itu adalah tanda dari ketidakpahamannya.

3. Seyogyanya waktu pelaksanaan shalat adalah lebih panjang daripada waktu pelaksanaan khutbah.

❁❁❁

(9) Dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin an-Nu'man ﷺ berkata,

مَا أَخَذْتُ "قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ" إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاس.

"*Tidaklah saya menghafal surat Qaf kecuali dari lisan Rasulullah ﷺ yang beliau bacakan setiap Jum'at di atas mimbar apabila beliau berkhutbah.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

Ummu Hisyam binti Haritsah adalah salah seorang yang membaiat Rasulullah ﷺ, ia adalah dari al-Anshar seorang sahabat wanita yang terkenal walaupun namanya tidak diketahui, penulisan Muslim dalam *Shahih*nya menunjukkan bahwasanya ia adalah saudari dari Umrah binti Abdurrahman yang seibu, karena ia menyebutkan hadits darinya dari jalan Umrah binti Abdurrahman dari saudarinya Umrah kemudian ia menyebutkan hadits lalu ia sebutkan lagi hadits ini dari jalan yang lain dari Umrah dari saudarinya Umrah binti Abdurrahman yang lebih besar darinya seperti juga hadits yang lalu kemudian ia sebutkan lagi dari jalan Abdullah bin Muhammad bin Ma'nin dari anak wanita Haritsah bin an-Nu'man lalu menyebutkan haditsnya. Kemudian ia menyebutkan lagi dari jalan lain dari Ummu Hisyam bin Haritsah bin an-Nu'man, hal ini menunjukkan bahwasanya dia adalah saudari Umrah bin Abdurrahman seibu ﷺ.

أم هشام بنت حارثة :

Tidaklah saya hafal. : ما أخذت

Surat Qaf. : ق والقرآن المجيد

Apabila beliau berkhutbah kepada manusia yakni dalam khutbahnya ﷺ hari Jum'at. : إذا خطب الناس

* PEMBAHASAN

Lafazh hadits ini dalam *Shahih Muslim* dari Ummu Hisyam bin Haritsah bin an-Nu'man berkata,

لَقَدْ كَانَ تَنُّوْرُنَا وَتَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا أَخَذْتُ "قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ" إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ.

"Dahulu kala, dapur kami dan dapur Rasulullah ﷺ menjadi satu selama dua, satu atau beberapa tahun, dan tidaklah saya menghafal surat Qaf kecuali dari lisan Rasulullah ﷺ yang beliau bacakan setiap hari Jum'at di atas mimbar apabila berkhutbah."

Sesungguhnya ia telah menyebutkan bahwasanya sebab Rasulullah ﷺ memilih lebih sering membaca surat Qaf di atas mimbar pada hari Jum'at adalah karena surat tersebut diliputi oleh ayat-ayat yang mengingatkan kematian, kebangkitan dan nasehat-nasehat yang keras sebagaimana Rasulullah ﷺ bersungguh-sungguh membaca surat as-Sajadah dan al-Insan pada shubuh hari Jum'at karena kedua surat itu meliputi juga tentang kondisi-kondisi hari kiamat dan kebangkitan, dan sesungguhnya telah diketahui bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jum'at.

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya membaca surat-surat seperti ini pada khutbah Jum'at.
2. Bahwasanya pengulangan sebagian nasehat dari al-Qur'an adalah sesuatu yang baik.

❁❁❁

(10) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُوْلُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمْعَةٌ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at sedang imam sedang berkhutbah maka ia seperti keledai yang

membawa buku-buku, dan juga yang berkata kepadanya 'Diamlah' maka tidak ada Jum'at baginya'." Diriwayatkan oleh Ahmad dengan *isnad* yang tidak bermasalah, hadits ini menafsirkan hadits Abu Hurairah ﷺ dalam *Shahih al-Bukhari Muslim* secara *marfu'*,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

"Apabila kamu berkata kepada temanmu 'Diamlah', pada hari Jum'at sedang imam berkhutbah maka sesungguhnya kamu telah melakukan kesia-siaan."

---

* KOSA KATA

كمثل الحمـــار يحمل أسفارا : Seperti keledai yang membawa buku maksudnya hal ini merupakan perumpamaan dengan keledai yang membawa buku-buku sedang ia tidak tahu apa isinya, *al-asfar* (الأسفار) jamak dari kata *sifrun* (سفر) artinya buku.

له : Kepadanya adalah kepada pembicara.

أنصت : Diamlah.

فقد لغوت : Sesungguhnya kamu telah mengucapkan sesuatu yang sia-sia *Al-laghwu* (اللغو) yaitu perkataan yang batil, al-Akhfasy berkata, *al-laghwu* yaitu perkataan yang batil dan tidak berdasar dan semacamnya, Ibnu Arafah berkata, *al-laghwu* yaitu perkataan yang tidak berarti, bermakna juga yang menyimpang dari kebenaran, dan dosa seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *al-Fath.*

* PEMBAHASAN

Imam Ahmad berkata dalam *Musnad*nya; telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Numair dari Mujalid dari as-Sya'bi dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, Rasulullah ﷺ bersabda; barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at, lalu ia menyebutkan hadits. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' az-Zawaid;* diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dan dalam sanadnya ada Mujalid bin Said,

dia telah dilemahkan oleh ulama dan dikuatkan oleh an-Nasa'i dalam suatu riwayat, berakhir. Dan hadits Abu Hurairah ﷺ dalam *Shahih al-Bukhari dan Muslim* yang diisyaratkan oleh penulis dengan menganggap sebagai hadits yang menafsirkan hadits Ibnu Abbas ﷺ pada Ahmad, sesungguhnya al-Bukhari telah membuat judul dengannya dalam *Shahih*nya seraya berkata, bab diam pada hari Jum'at sedang imam berkhutbah dan apabila temannya berkata kepadanya; diam maka sesungguhnya dia telah berkata sia-sia, berkata Salman dari Nabi ﷺ, "Ia diam jika imam berbicara." Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah meriwayatkan kepada kami al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Said bin al-Musayyib bahwasanya Abu Hurairah ﷺ telah mengabarkannya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '*Apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jum'at "diamlah" sedang imam berkhutbah maka kamu telah melakukan kesia-siaan*'." Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memperingatkan dengan hadits ini untuk meninggalkan berbicara walaupun bagaimana keadaannya sedang imam berkhutbah oleh karena apabila beliau ﷺ telah menjadikan perkataan pembicara yang mengatakan diam adalah perkataan yang sia-sia padahal ia memerintahkan kepada kebaikan, maka selain dari perkataan itu adalah lebih pantas untuk dikatakan sebagai perkataan yang sia-sia. Dan sesungguhnya Ibnu Hajar telah meriwayatkan dalam *al-Fath* dari an-Nadhr bin Syumail bahwasanya ia berkata, arti *laghauta* (لغوت) adalah gagal mendapatkan ganjaran, dikatakan telah hilang keutamaan Jum'atmu. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengisyaratkan bahwa di antara sebab-sebab ampunan bagi yang shalat Jum'at adalah mendengar dan diam tanpa berbicara, seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah ﷺ,

ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kemudian ia menghadiri shalat Jum'at dan mendengar serta diam tak berbicara maka diampuni baginya apa yang di antara Jum'at itu dengan Jum'at yang lain dan ditambah tiga hari, dan barangsiapa yang mengelus-elus kerikil maka ia telah melakukan kesia-siaan*'."

* KESIMPULAN

1. Kewajiban diam mendengarkan khatib pada hari Jum'at ketika ia berkhutbah.
2. Bolehnya berbicara sedang imam berkhutbah pada selain khutbah Jum'at apabila hal itu tidak mengganggu khatib.
3. Bahwasanya yang berbicara sebelum khatib memulai khutbahnya maka ia tidak dikatakan telah melakukan kesia-siaan.

❁❁❁

(11) Dari Jabir ﷺ berkata,

دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ. قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

"Seseorang masuk pada hari Jum'at sedang Nabi ﷺ berkhutbah lalu beliau berkata, 'Apakah kamu telah shalat?' Ia berkata, 'Belum.' Beliau berkata, 'Berdirilah lalu shalatlah dua rakaat'."

---

* KOSA KATA

رجل : Seseorang yakni Sulaik bin Hudbah dan dalam riwayat lain dikatakan Ibnu Amr al-Ghathafani, ia dari daerah Ghathafan dari Qais Aylan dari Mudhar, sesungguhnya telah ada namanya dengan jelas pada *Shahih Muslim* dari hadits Jabir ﷺ.

فصل ركعتين : Maka shalatlah dua rakaat yakni *tahiyyatul masjid.*

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dari Jabir dengan lafazh, *"Seseorang datang sedang Nabi ﷺ berkhutbah kepada manusia pada hari Jum'at, lalu beliau berkata, 'Apakah kamu sudah shalat wahai fulan?' Ia berkata, 'Belum.' Beliau berkata, 'Berdirilah dan shalatlah'."* Dan dalam lafazh lain pada Muslim dari hadits Jabir, "Ia berkata, *Ketika Nabi ﷺ sedang berkhutbah pada hari Jum'at tiba-tiba datanglah seseorang lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya, 'Apakah kamu sudah shalat wahai*

fulan?' Ia berkata, 'Belum.' Beliau berkata, 'Berdirilah dan shalatlah'." Dan dalam lafazd lain pada Muslim dari hadits Jabir ﷺ, *"Berdirilah dan shalatlah dua rakaat."* Dan dalam lafazd lain pada Muslim dari hadits Jabir bahwasanya ia berkata, *'Telah datang Sulaik al-Ghathafani pada hari Jum'at sedang Rasulullah ﷺ duduk di atas mimbar lalu Sulaik duduk sebelum melakukan shalat, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya, 'Apakah kamu telah shalat dua rakaat.' Ia menjawab, 'Belum.' Beliau berkata, 'Berdirilah dan shalatlah dua rakaat'."* Dan dalam lafazh lain pada Muslim dari hadits Jabir ﷺ berkata, *"Telah datang Sulaik al-Ghathafani pada hari Jum'at sedang Rasulullah ﷺ berkhutbah lalu ia duduk, kemudian beliau berkata kepadanya, 'Wahai Sulaik berdirilah dan shalatlah dua rakaat, lakukan dua rakaat tersebut.' Kemudian beliau bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum'at sedang imam berkhutbah maka shalatlah dua rakaat dan kerjakan dua rakaat itu'."*

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya shalat dua rakaat (*tahiyyatul masjid*) bagi yang datang ke masjid sedang imam berkhutbah.
2. Bahwasanya shalat dua rakaat ini tidak termasuk dalam perbuatan yang sia-sia yang dilarang.
3. Bahwasanya orang yang menjawab khatib yang bertanya tidak dikatakan kepadanya bahwa ia telah melakukan kesia-siaan.

❁❁❁

(12) Dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ membaca dalam shalat Jum'at surat al-Jumuah dan al-Munafiqun." Diriwayatkan oleh Muslim dan padanya juga dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ,

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.

"Adalah beliau ﷺ membaca pada dua shalat hari raya dan shalat Jum'at surat al-A'la dan al-Ghasyiah."

* KOSA KATA

Surat al-Jumuah yakni pada rakaat pertama setelah al-Fatihah.	:	سورة الجمعة
Dan al-Munafiqun maksudnya membaca surat al-Munafiqun pada rakaat kedua setelah al-Fatihah.	:	والمنافقين
Dan padanya yakni pada Muslim.	:	وله
Pada dua shalat hari raya yakni hari raya Fitri dan hari raya Adha.	:	في العيدين
Dan pada Jum'at yakni pada shalat Jum'at.	:	وفي الجمعة
Al-Ghasyiyah adalah hari kiamat.	:	الغاشية

* PEMBAHASAN

Lafazd hadits Ibnu Abbas ﷺ pada Muslim,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " الٓمٓ ﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَٰبِ" وَ "هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ." وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ membaca pada shalat subuh hari Jum'at adalah surat as-Sajadah dan al-Insan, dan bahwasanya Nabi ﷺ membaca pada shalat Jum'at surat al-Jumuah dan al-Munafiqun."

Dan kesempurnaan hadits an-Nu'man bin Basyir ﷺ pada Muslim, berkata,

وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ.

"Dan apabila shalat hari raya dan shalat Jum'at bersatu pada satu hari maka beliau ﷺ membaca juga keduanya pada kedua shalat itu."

Dan dalam membaca surat al-Jumuah dan surat al-Munafiqun pada shalat Jum'at sebagai peringatan terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah ﷻ atas umat ini, dan di antara nikmat Allah ﷻ yang paling besar adalah diutusnya Nabi ﷺ yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah ﷻ, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka al-Qur'an dan hikmah padahal mereka sebelum itu berada pada kesesatan yang nyata, dan memalingkan perhatian para orang yang berilmu untuk

mengambil manfaat dengan ilmu itu dan tidak menyia-nyiakannya, dan juga bahwasanya Jum'at adalah di antara nikmatNya yang besar yang Allah ﷻ berikan petunjukNya kepadanya kepada umat ini, seperti juga surat-surat itu mengingatkan orang yang ada kenifakan pada hatinya agar bersegera bertaubat kepadaNya karena kemuliaan itu hanya milik Allah ﷻ, RasulNya dan kaum muslimin dan sebagainya dari nikmat-nikmat yang lain. Demikian juga bahwasanya dalam membaca surat al-A'la dan surat al-Ghasyiyah sebagai peringatan akan tiga hakikat yang selalu berkisar tentangnya surat-surat *makkiyah* yaitu menetapkan tauhid, misi dakwah dan kebangkitan, dan sesungguhnya telah kami isyaratkan tentang hari kiamat akan terjadi pada hari Jum'at.

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya membaca surat al-Jumuah pada rakaat pertama dari shalat Jum'at.
2. Sunnahnya membaca surat al-Munafiqun pada rakaat kedua dari shalat Jum'at.
3. Sunnahnya membaca surat al-A'la pada rakaat pertama dari shalat Jum'at dan dua shalat hari raya.
4. Sunnahnya membaca surat al-Ghasyiyah pada rakaat kedua dari shalat Jum'at dan dua shalat hari raya.
5. Disunnahkan meringankan shalat dalam berjamaah.

❁❁❁

(13) Dari Zaid bin Arqam ﷺ berkata,

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِيْدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.

"*Nabi ﷺ shalat hari raya kemudian meringankan dalam shalat Jum'at seraya berkata, 'Barangsiapa yang ingin shalat (shalat Jum'at) maka shalatlah'.*" Diriwayatkan oleh Lima kecuali at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

---

* KOSA KATA

Shalat hari raya yakni pada hari Jum'at.	:	العيد
Dan meringankan dalam shalat Jum'at yakni pada shalat Jum'at bagi yang shalat hari raya pada hari itu.	:	رخـــــص في الجمعة
Barangsiapa yang ingin shalat maksudnya barangsiapa yang suka untuk shalat Jum'at hendaklah dia shalat.	:	مـــن شـــاء أن يصلي

* PEMBAHASAN

Abu Daud berkata dalam *Sunan*nya; bab apabila hari Jum'at bertepatan dengan hari raya. Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Israil telah meriwayatkan kepada kami Utsman bin al-Mughirah dari Iyas bin Abu Ramlah as-Syami berkata, "Saya telah menyaksikan Muawiyah bin Abu Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam berkata, 'Apakah kamu menyaksikan bersama Rasulullah ﷺ dua shalat hari raya yang bertepatan pada satu hari?' Ia berkata, 'Ya.' Ia bertanya, 'Lalu bagaimanakah yang dilakukan oleh beliau ﷺ?' Ia berkata, 'Beliau shalat hari raya kemudian memberi keringanan dalam shalat Jum'at seraya berkata, 'Barangsiapa yang ingin shalat maka shalatlah'." Dan Ibnu Majah telah membuat judul dengannya dengan berkata, "Bab riwayat tentang dua hari raya yang bertepatan pada satu hari." Kemudian ia berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdhami telah meriwayatkan kepada kami Abu Ahmad telah meriwayatkan kepada kami Israil dari Utsman bin al-Mughirah dari Iyas bin Abu Ramlah as-Syami berkata, saya telah mendengar seseorang bertanya kepada Zaid bin Arqam, 'Apakah kamu telah menyaksikan bersama Rasulullah ﷺ dua hari raya dalam satu hari?' Ia berkata, 'Ya.' Ia bertanya, 'Lalu bagaimana yang dilakukannya ﷺ?' Ia berkata, 'Beliau shalat hari raya kemudian memberi keringanan dalam shalat Jum'at kemudian beliau berkata, 'Barangsiapa yang ingin shalat maka shalatlah'." Iyas bin Abu Ramlah as-Syami adalah tidak dikenal seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *at-Taqrib*, dan sesungguhnya Abu Daud telah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ, dan Ibnu Majah juga dari hadits Ibnu Abbas ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau berkata,

اجْتَمَعَ عِيْدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

"*Telah bersatu dua hari raya pada hari kalian ini, maka barangsiapa yang suka cukuplah baginya tidak shalat Jum'at sedang kami akan menggabungkan keduanya dengan izin Allah* ﷻ."

Hadits ini pada kedua imam itu dari riwayat Baqiyah yang berkata telah meriwayatkan kepada kami Syu'bah, namun Abu Daud setelah menyebutkan hadits ini dengan sighat penyampaian *tahdis* dari Syu'bah berkata, berkata Umar -- yaitu Ibnu Hafsh al-Washshabi salah satu perawinya dari Baqiyah – ia berkata, dari Syu'bah maka terjadi *tadlis* Baqiyah hanya saja perawinya pada Ibnu Majah dari Baqiyah yaitu Muhammad bin al-Mushaffa al-Himshi, sesungguhnya ia telah mengungkapkan dengan jelas cara penyampaian *tahdis* Baqiyah dari Syu'bah dan ia juga adalah salah satu dari dua perawinya pada Abu Daud dari Baqiyah dan sesungguhnya ia telah mengungkapkan dengan jelas juga dengan cara penyampaian *tahdis* yang telah kamu ketahui, oleh karena itu al-Haitsami berkata dalam *az-Zawaid*, "*Isnad*-nya shahih dan perawi-perawinya kuat terpercaya." Hal ini didasari atas aib Baqiyah adalah *tadlis* saja dan sesungguhnya Ibnu Hajar telah menyebutkan dalam *Tahdzibut Tahdzib* dari Ibnu Mubarak bahwasanya ia berkata, ia jujur namun selalu menulis siapa yang pergi dan datang. Demikian juga Ibnu Hajar meriwayatkan dari Ibnu Uyainah bahwasanya ia berkata tentangnya, "Janganlah kalian mendengar dari Baqiyah, karena tidak ada sunnah padanya, namun dengarlah darinya perkara tentang ganjaran dan sebagainya." Kemudian ia menyebutkan juga riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Main, Abu Zur'ah, Ibnu Sa'd dan al-'Ijli bahwasanya mereka menyatakannya *tsiqah* jika meriwayatkan dari perawi yang *tsiqah*. Adapun bila meriwayatkan dari perawi selain itu maka haditsnya tidak diterima. Sesungguhnya Abu Daud telah meriwayatkan dari hadits Muhammad bin Tharif al-Bajali telah meriwayatkan kepada kami Asbath dari al-A'masy dari 'Atha bin Abu Rabah berkata,

صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ.

"Telah shalat bersama kami Ibnu az-Zubair ﷺ pada hari hari raya bertepatan dengan hari Jum'at pagi hari kemudian kami pergi akan shalat Jum'at namun ia tidak pergi maka kami shalat sendiri, sedang Ibnu Abbas ﷺ ada di Thaif dan ketika ia telah kembali kami menceritakan hal itu kepadanya, ia berkata, Ibnu az-Zubair telah melakukan sunnah."

Sanad cerita ini adalah sanad shahih yang mengisyaratkan bahwa siapa yang tidak shalat Jum'at pada hari Jum'at ketika bersamaan dengan hari raya dengan mengamalkan keringanan maka ia harus shalat Zhuhur. Karena sesungguhnya manusia telah keliru dengan menganggap bahwa shalat Jum'at dan Zhuhur tidak wajib bagi yang shalat hari raya, cerita yang shahih ini menunjukkan akan kesalahan pendapat kelompok ini dan menegaskan akan kekeliruan mereka, dan di antara kekeliruan mereka adalah pemakaian dalil dengan cerita seperti ini pada shahnya shalat Jum'at bagi orang yang shalat sendirian di rumahnya atau di masjid karena perkataannya "maka kami shalat sendirian". Sedang ia tidak menyebutkan bahwa mereka itu shalat Jum'at dengan mereka sendiri, lalu mereka ini bergantung kepada jerat laba-laba sebagai pelaris bagi kebatilan-kebatilan mereka. Ash-Shan'ani berkata dalam *Subulus Salam*, "Sudah jelas bahwasanya Atha' telah mengabarkan bahwa Ibnu az-Zubair ﷺ tidak keluar untuk shalat Jum'at adalah bukan menjadi dalil yang jelas bahwa ia tidak shalat Zhuhur di rumahnya, maka pendapat bahwa pastilah madzhab Ibnu az-Zubair tidak mewajibkan shalat Zhuhur pada hari Jum'at yang bertepatan dengan hari raya bagi yang shalat hari raya karena cerita ini adalah tidak benar karena kemungkinan ia shalat Zhuhur di rumahnya bahkan pada perkataan Atha' "bahwa mereka shalat dengan mereka sendiri" yaitu shalat Zhuhur, merupakan sebuah dalil tentang tidak adanya seorang yang mengatakan tidak wajibnya shalat Zhuhur, dan tidak dikatakan bahwa maksudnya adalah mereka shalat Jum'at dengan mereka sendiri karena itu tidak benar kecuali secara berjamaah menurut kesepakatan ulama (ijma')."

❁❁❁

(14) Dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kalian shalat Jum'at maka shalatlah setelahnya empat rakaat'." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

Salah seorang di antara kalian shalat Jum'at maksudnya apabila seseorang selesai dari shalat Jum'at.	:	صلى أحدكم الجمعة
Maka shalatlah setelahnya yakni setelah shalat Jum'at.	:	فليصل بعدها
Empat rakaat.	:	أربعا

* PEMBAHASAN

Perintah ini "maka shalatlah" adalah tidak wajib namun hanya sunnah dengan dalil riwayat yang ada tentang hal ini pada Muslim dari jalan Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata, "Barangsiapa di antara kalian yang shalat setelah Jum'at maka shalatlah empat rakaat."

Dan dalam lafazh yang lain,

مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

"Barangsiapa yang shalat setelah Jum'at maka shalatlah empat rakaat."

Dan karena pada dasarnya shalat-shalat yang wajib itu ada lima yang tidak ada perubahan padanya. Sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dalam kedua *Kitab Shahih* mereka dari hadits Ibnu Umar ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat sebelum Zhuhur dua rakaat dan setelahnya dua rakaat dan setelah Maghrib dua rakaat di rumahnya dan setelah Isya' dua rakaat dan beliau tidak shalat setelah Jum'at hingga ia pulang lalu shalat dua rakaat. Dan dalam lafazh yang lain pada Muslim dari hadits Ibnu Umar ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ shalat setelah Jum'at dua rakaat. Dan dalam lafazh lain pada Muslim dari Abdullah yaitu Ibnu Umar ﷺ bahwasanya ia shalat Jum'at lalu pulang dan shalat dua rakaat di rumahnya kemudian ia berkata, Rasulullah ﷺ berbuat seperti itu. Dan sebagian ulama me-

mahami riwayat itu bahwa apabila shalat setelah shalat Jum'at di masjid maka ia shalat empat rakaat dan bila shalat di rumah setelah shalat Jum'at maka shalatnya dua rakaat oleh karena itu mereka memakai perintah empat rakaat untuk yang shalat di masjid, padahal ada sebagian riwayat pada Muslim dalam *Shahih*nya yang mengisyaratkan bahwa perintah itu tidak dilazimkan karena telah ada pada penyebutan Muslim tentang hadits ini seraya berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Amr an-Naqid mereka berdua berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Idris dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوْا أَرْبَعًا (زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل) فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apabila kalian shalat setelah Jum'at maka shalatlah empat rakaat (Amr menambahkan dalam riwayatnya berkata Ibnu Idris berkata Suhail) dan apabila ada sesuatu yang harus segera kamu selesaikan maka shalatlah dua rakaat di masjid dan dua rakaat lagi bila pulang'."

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya disunnahkan bagi yang shalat setelah Jum'at untuk shalat empat rakaat dan bila ia ingin boleh dua rakaat.
2. Bahwasanya shalat Jum'at tidak ada shalat sunnah sebelumnya (shalat sunnah qabliyah).

❁❁❁

(15) Dari as-Saib bin Yazid ﷺ,

أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذٰلِكَ أَنْ لاَ نُوْصِلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.

"Bahwasanya Muawiyah ﷺ berkata kepadanya, 'Apabila kamu shalat Jum'at maka janganlah menyambungnya dengan shalat apapun

hingga kamu berbincang atau keluar karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kepada kita hal itu yaitu agar kita tidak menyambung shalat dengan shalat lain hingga berbincang atau keluar'."
Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

السائب بن يزيد : As-Saib bin Yazid adalah as-Saib bin Yazid bin Said bin Tsumamah bin al-Aswad al-Kindi, Ibnu Hajar berkata dalam *Tahdzibut Tahdzib*; disebut juga bernasab al-Asadi atau al-Laitsi atau al-Hudzali, az-Zuhri berkata, ia dari al-Azdi dan termasuk dari golongan Kinanah, dan ia adalah anak saudari an-Namr, ia tidak diketahui kecuali dengan itu. Ia dan ayahnya adalah sahabat ﷺ. Pada saat haji wada' ia berumur tujuh tahun, sesungguhnya ia telah meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ, Umar, Utsman dan ayahnya Yazid dan pamannya al-'Ala bin al-Hadhrami dan beberapa sahabat ﷺ, Ibnu Abdul Barr berkata, ia seorang pegawai pada Umar di pasar Madinah, dan telah diperselihkan tahun wafatnya oleh para ulama, al-Bukhari menyebutkan dalam pasal orang-orang yang meninggal antara sembilan puluh hingga seratus Hijriyah, al-Waqidi berkata, ia meninggal pada tahun 91 Hijriyah, Abu Nuaim berkata, ia meninggal pada tahun 82 Hijriyah, dikatakan juga 88 Hijriyah, Ibnu Abu Daud berkata, ia adalah akhir dari sahabat ﷺ yang meninggal di Madinah.

فلا تصلها بصلاة : Maka janganlah kamu menyambungnya dengan shalat lain maksudnya dan janganlah kamu shalat yang tersambung dengan shalat Jum'at namun pisahkan antara keduanya dengan pemisah dari zikir atau lainnya.

حتى تكلم : Hingga kamu berbincang.

أن لا نوصل : Agar kami tidak menyambung maksudnya agar kami tidak menyambung shalat.

Atau kita keluar yakni pergi dari masjid. : أو نخرج

* PEMBAHASAN

Muslim telah meriwayatkan dari jalan Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku Umar bin Atha' bin Abu al-Khuwar bahwasanya Nafi' bin Jubair telah mengutusnya kepada as-Saib anak dari saudari Namr untuk menanyakan sesuatu yang dilihat oleh Muawiyah ﷺ dalam shalat dan ia berkata, ya, saya telah shalat Jum'at bersamanya di al-Maqshurah dan ketika imam telah salam saya berdiri dari tempatku lalu saya shalat, lalu ketika ia masuk, ia mengirim kepada saya pesan seraya berkata, janganlah kamu ulangi apa yang kamu perbuat, apabila kamu telah shalat Jum'at maka janganlah kamu menyambungnya dengan shalat hingga kamu berbincang atau keluar, karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami hal itu agar shalat Jum'at tidak disambung dengan shalat lain hingga kami berbincang atau keluar. Maka lafazd "agar kami tidak menyambung shalat Jum'at dengan shalat lain" adalah bukan pada Muslim namun yang ada padanya "agar shalat Jum'at tidak disambung dengan shalat lain". Keumuman sabda Nabi ﷺ agar shalat Jum'at tidak disambung dengan shalat lain adalah termasuk shalat Jum'at dan selainnya dari yang wajib.

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya memisah shalat sunnah dari yang wajib dengan suatu pemisah yaitu zikir atau keluar dari masjid.
2. Makruhnya shalat sunnah setelah salam dari shalat wajib secara langsung tanpa ada pembatas.

❁❁❁

(16) Dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang mandi kemudian datang ke masjid dan shalat apa yang ia mampu lalu ia diam mendengar khutbah hingga berakhir khutbah imam kemudian shalat bersamanya maka diampuni baginya dosanya antara Jum'at itu dan Jum'at lain juga dengan tambahan tiga hari'." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

Barangsiapa yang mandi yakni mengguyur air pada seluruh tubuh dan tidak cukup hanya dengan wudhu untuk shalat Jum'at.	:	من اغتسل
Datang ke masjid yakni masjid yang didirkan padanya shalat Jum'at.	:	أتى الجمعة
Lalu shalat yakni shalat sunnah yang dia bisa lakukan.	:	فصلى
Apa yang ia mampu maksudnya apa yang mudah baginya.	:	ما قدر له
Diam mendengar yakni mendengar dan menyimak khatib serta tidak berbicara.	:	أنصت
Hingga berakhir khutbahnya yakni hingga selesai.	:	حتى يفرغ
Shalat bersamanya yakni shalat Jum'at.	:	يصلي معه
Dan tambahan.	:	وفضل

* PEMBAHASAN

Telah berlalu pada bab mandi dan hukum junub pada hadits ketujuh yang dikeluarkan oleh Tujuh dari Abu Said al-Khudri ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

"Mandi hari Jum'at adalah wajib atas setiap muslim yang telah bermimpi (baligh)."

Dan telah saya sebutkan di sana hadits yang diriwayatkan oleh Tujuh juga dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kalian datang untuk shalat Jum'at maka mandilah'."

Dan bahwasanya Ibnu Mandah telah menghitung perawi-perawinya dari Nafi' dan jumlahnya mencapai lebih dari tiga ratus orang, dan ia hitung juga yang meriwayatkan hadits itu dari para sahabat selain Ibnu Umar رضي الله عنه maka jumlahnya mencapai dua puluh empat sahabat رضي الله عنهم, dan bahwasanya Ibnu Hajar telah mengumpulkan jalan-jalan riwayatnya dari Nafi' maka berjumlah mencapai seratus dua puluh orang. Adapun apa yang dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata, 'Barangsiapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya tersebut kemudian datang ke masjid untuk shalat Jum'at lalu ia mendengar dan menyimak maka diampuni baginya dosa apa yang ada di antara Jum'at itu dengan Jum'at lainnya dan ditambah tiga hari dan barangsiapa yang mengelus-elus kerikil maka sesungguhnya ia telah melakukan kesia-siaan."

Sesungguhnya Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari*, "Dalam hadits ini tidak ada hal yang meniadakan mandi, karena telah saya terangkan beberapa pembahasan tentang hadits ini pada bab yang lalu."

* KESIMPULAN

1. Mandi Jum'at adalah wajib dan bukan syarat atas setiap muslim baligh dan berakal sebelum pergi shalat Jum'at.
2. Bahwasanya siapa yang meninggalkan mandi tanpa alasan maka ia berdosa namun shalatnya tetap sah.
3. Tidaklah disyaratkan menyambung mandi dan pergi ke masjid untuk shalat Jum'at sebagaimana sabda beliau ﷺ, "Kemudian, barangsiapa yang telah mandi dari shubuh maka ia memperoleh keutamaan itu."

❁❁❁

(17) Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ ﷻ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ menyebutkan pada hari Jum'at seraya bersabda, 'Padanya ada suatu waktu yang tidaklah seorang hamba bertepatan dengannya sedang ia melakukan shalat dan memohon kepada Allah ﷻ sesuatu kecuali ia akan dikabulkan doanya.' Beliau mengisyaratkan dengan tangannya menunjukkan saat tersebut hanya sebentar." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim; dan ia adalah kesempatan yang sedikit.

---

* KOSA KATA

Menyebutkan hari Jum'at maksudnya mengisyaratkan kepada keutamaannya.	:	ذكر يوم الجمعة
Sebuah waktu yakni kesempatan.	:	ساعة
Melakukan shalat maksudnya berbuat shalat dan terkadang dimaksudkan dengan shalat adalah doa, yaitu ia berdoa kepada Allah ﷻ.	:	قائم يصلي
Menyedikitkan saat tersebut maksudnya menjelaskan cepatnya berlalu masa tersebut lalu meninggalkannya.	:	يقللها
Dan dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah ﷺ.	:	وفي رواية لمسلم
Saat yang sedikit maksudnya kesempatan yang cepat berlalu.	:	ساعة خفيفة

* PEMBAHASAN

Hadits ini menetapkan bahwasanya pada hari Jum'at ada sebuah masa yang Allah ﷻ mengabulkan padanya orang yang berdoa kepadaNya, dan juga hadits ini menerangkan bahwasanya masa tersebut tidaklah panjang namun masa itu adalah masa yang sedikit dan kesempatan yang cepat berlalu. Adapun penentuan masa tersebut adalah yang akan dibicarakan oleh hadits selanjutnya setelah hadits ini.

(18) Dari Abu Burdah dari ayahnya ﷺ berkata,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

"*Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Ia (masa tersebut) antara duduknya imam hingga shalat ditunaikan.*" Diriwayatkan oleh Muslim, ad-Daruquthni menguatkan bahwa ini merupakan perkataan Abu Burdah. Dan dalam hadits Abdullah bin Salam ﷺ pada Ibnu Majah dan hadits Jabir ﷺ pada Abu Daud dan an-Nasa'i, "Bahwasanya ia antara shalat Ashar hingga terbenamnya matahari, sesungguhnya telah berselisih pendapat tentang hal ini lebih dari empat puluh pendapat yang telah saya uraikan pada *Syarh al-Bukhari.*

---

* KOSA KATA

أبو بردة	:	Abu Burdah adalah Amir atau al-Harits dalam suatu riwayat dikatakan nama kuniyahnya adalah Ibnu Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia mendengar dari ayahnya, dari Ali, Hudzaifah, Abdullah bin Salam, al-Aghar al-Muzani, Aisyah , Muhammad bin Salamah, Ibnu Umar dan lainnya ﷺ. Ia menjabat qadhi di Kufah setelah Syuraih dan sekretarisnya adalah Said bin Jubair, sesungguhnya ia dilahirkan pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khaththab ﷺ dan ada juga berpendapat pada masa kekhalifahan Utsman ﷺ dan meninggal pada tahun 103 Hijriyah atau 104 Hijriyah dan telah hidup dengan umur 80 tahun dan ia termasuk.
عن أبيه	:	Dari ayahnya yakni Abu Musa al-Asy'ari ﷺ.
هي	:	Dia yakni masa dikabulkannya doa pada hari Jum'at.
ما بين أن يجلس الإمام	:	Antara imam duduk maksudnya sejak duduknya imam di atas mimbar.

عبد الله بن سلام :

Abdullah bin Salam adalah Abu Yusuf Abdullah bin Salam bin al-Harits salah seorang suku Qainuqa' dari Bani Israil dari keturunan Yusuf bin Ya'qub عليه السلام, ia termasuk dari pendeta Bani Israil, dan ketika Rasulullah ﷺ berhijrah ke Madinah dan melihat wajah Rasulullah ﷺ ia berkata, saya tahu bahwasanya ini bukanlah wajah pendusta, lalu ia bertanya kepada beliau ﷺ tentang tiga pertanyaan yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi yaitu awal dari tanda-tanda kiamat, awal makanan yang dimakan oleh penghuni surga dan bagaimana gerangan seorang anak mirip keayahnya atau keibunya, lalu beliau ﷺ mengabarkannya bahwasanya makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus, awal tanda-tanda kiamat adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur hingga barat, dan apabila air mani laki-laki mendahului air mani wanita maka akan menyerupai ayahnya sedang bila air mani wanita mendahului air mani laki-laki maka akan menyerupai ibunya. Lalu ia meminta Rasulullah ﷺ agar bertanya kepada kaum Yahudi tentang dirinya oleh karena mereka adalah kaum pendusta, dan ketika Rasulullah ﷺ bertanya kepada mereka tentangnya mereka berkata, pendeta kami dan anak pendeta kami, pemimpin kami dan anak pemimpin kami kemudian Abdullah bin Salam mengumumkan dihadapan mereka syahadat kebenaran (*la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah*), kemudian kaum Yahudi berkata, dia adalah orang dungu kami, dan anak dari orang dungu kami, lalu ia berkata, wahai Rasulullah ﷺ, bukankah telah saya katakan bahwa mereka adalah kaum pendusta. Sesungguhnya ia telah bermimpi yang ditafsirkan oleh Rasulullah ﷺ bahwa ia akan selalu berada dalam kebenaran hingga akhir hidupnya. Sesungguhnya ia menyaksikan bersama Umar رضي الله عنه penaklukan Baitul Maqdis dan al-Jabiyah, ia meninggal di Madinah tahun 43 Hijriyah.

Dan Jabir ﷺ maksudnya dan pada hadits Jabir ﷺ.	:	وجابر ﷺ
Bahwasanya ia maksudnya masa yang dimaksudkan.	:	أنها
Sesungguhnya terjadi perselisihan tentangnya maksudnya para ulama berselisih tentang penentuan waktunya.	:	وقد اختلف فيها
Lebih dari empat puluh pendapat maksudnya penulis menyebutkan dalam *Fathul Bari* bahwasanya empat puluh dua pendapat.	:	أكثر من أربعين قولا

* PEMBAHASAN

Sebuah kelompok melemahkan hadits ini, kelemahannya berdasar pada riwayat ini datang dari Makhramah bin Bukair bin Abdullah bin al-Asyaj dari ayahnya dengan pengakuan bahwasanya ia tidak meriwayatkan dari ayahnya. Makhramah mendengar dari ayahnya adalah perkara yang diperselisihkan, sesungguhnya Ibnu Hajar telah menyebutkan dalam *Tahdzibut Tahdzib* bahwasanya ad-Dulabi berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Ya'qub telah meriwayatkan kepada kami Ali bin al-Madini saya mendengar Ma'n bin Isa berkata, Makhramah mendengar dari ayahnya, berakhir." Abu Hatim berkata, saya bertanya kepada Ismail bin Abu Uwais, saya berkata, inilah yang dikatakan oleh Malik bin Anas telah meriwayatkan kepadaku seorang yang *tsiqah*, siapa dia? Ia berkata, Makhramah bin Bukair bin al-Asyaj, al-Maimuni berkata dari Ahmad, "Malik telah mengambil kitab Makhramah lalu memeriksanya maka seluruh hal yang ia katakan telah sampai kepadaku dari Sulaiman bin Yasar, maka itu adalah dari kitab Makhramah yaitu dari ayahnya dari Sulaiman." Selama perkara ini seperti yang anda lihat maka sesungguhnya kaidah para ulama menguatkan periwayatan Makhramah dari ayahnya sebagaimana hadits ini diriwayatkan oleh Muslim darinya oleh karena bila perkataan Muslim bertentangan dengan perkataan selainnya maka pastilah kita mendahulukan pendapat Muslim. Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari*, "Al-Muhib ath-Thabari berkata, hadits paling shahih tentang hal ini adalah hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, seperti juga yang ia sebutkan bahwasanya al-Baihaqi telah meriwayatkan dari jalan Abu al-Fadhl Ahmad bin Salamah an-Nai-

saburi bahwasanya Muslim berkata, hadits Abu Musa ﷺ adalah hadits terbaik dalam bab ini dan paling shahih, berakhir. Lalu ia berkata, an-Nawawi berkata, hadits ini adalah shahih bahkan benar dan ia pastikan dalam ar-Raudhah bahwasanya hadits ini benar dan ia kuatkan juga oleh karena hadits ini *marfu'* yang jelas dan ada pada salah satu kitab shahih, berakhir. Ad-Daruquthni memperbaiki hadits ini atas Muslim seraya berkata, ia tidak menisbahkannya selain kepada Makhramah dari ayahnya dari Abu Burdah berkata, dan diriwayatkan juga oleh Hammad dari Abu Burdah di antara perkataannya, dan di antara mereka ada yang menyampaikannya kepada Abu Musa dan ia tidak mengangkatnya, ia berkata, yang benar bahwasanya ia dari perkataan Abu Burdah, pendapatnya ini diikuti oleh Washil al-Ahdab dan Mujalid yang mana mereka berdua meriwayatkannya dari Abu Burdah akan perkataannya. An-Nu'man bin Abdus Salam berkata dari ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari ayahnya secara *mauquf* dan tidak ada perkataannya dari ayahnya, berakhir. Tidak diragukan lagi bahwa Muslim mengeluarkan hadits ini secara *muttashil* (bersambung) dan *marfu'* (terangkat) membantah perkataan ad-Daruquthni karena ia lebih tahu tentang hal itu darinya. An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim* untuk membantah perbaikan ad-Daruquthni bahwasanya hal itu berdasar atas kaidah "yaitu bahwasanya bila bertentangan dalam periwayatan hadits antara *waqfun* dan *raf'un* atau *irsalun* dan *ittishalun* maka diputuskan yang *al-waqf* dan *al-irsal*, namun kaidah itu adalah kaidah yang lemah dan terlarang kemudian ia berkata, yang benar adalah caranya ulama ushul, *fuqaha*, al-Bukhari dan Muslim serta para peneliti hadits bahwasanya hadits ini diputuskan dengan *ar-raf'u* dan *al-ittishal* oleh karena merupakan tambahan yang *tsiqah*.

❁❁❁

(19) Dari Jabir ﷺ berkata,

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ فَصَاعِدًا جُمُعَةٌ.

"*Telah berlalu sunnah bahwasanya pada setiap empat puluh atau lebih ada Jum'at.*" Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dengan *isnad* yang lemah.

---

* KOSA KATA

Telah berlalu sunnah maksudnya sunnah yang telah direalisasikan dan telah tetap dan paten.	:	مضت السنة
Pada setiap empat puluh maksudnya terlaksananya Jum'at dan wajib atas penduduk suatu lingkungan apabila jumlah mereka empat puluh jiwa yang *mukallaf* (yang wajib melaksanakan perintah).	:	في كل أربعين
Atau lebih yakni di atas dari itu.	:	فصاعدا

* PEMBAHASAN

Sebab lemahnya hadits ini adalah karena diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman dari Khushaif dari Atha' dari Jabir, sesungguhnya Ahmad bin Hanbal berkata tentang Abdul Aziz bin Abdurrahman, "Buang hadits-haditsnya karena riwayatnya adalah dusta atau palsu, an-Nasa'i berkata, ia tidak kuat." Ad-Daruquthni berkata, haditsnya mungkar." Ibnu Hibban berkata, "Tidak boleh berhujjah dengannya." Sesungguhnya al-Baihaqi telah mengeluarkan hadits ini dari jalan Abdul Aziz bin Abdurrahman juga seraya berkata, "Hadits seperti ini tidak dipakai berhujjah."

❁❁❁

(20) Dari Samurah bin Jundub ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ memohonkan ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat setiap Jum'at.*" Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan *isnad* yang lemah.

---

* KOSA KATA

Memohonkan ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat yakni beliau berkata "*allahummagh firlil mu'munin walmu'minat*" yaitu ketika beliau sedang berkhutbah hari Jum'at.	:	يستغفر للمؤمنين والمؤمنات
Dengan *isnad* yang lemah maksudnya dari jalan yang lemah.	:	بإسناد لين

* PEMBAHASAN

Hadits ini pada al-Bazzar dari jalan Yusuf bin Khalid as-Samti –dan bukannya al-Busti seperti yang ada dalam *Subulus Salam* yang telah dirubah– sesungguhnya al-Bazzar berkata, "Kami tidak tahu hadits ini dari Nabi ﷺ kecuali dengan *isnad* ini." Yusuf bin Khalid bin Umair as-Samti Abu Khalid al-Bashri mantan pelayan Shakhr bin Sahl al-Laitsi, Ibnu Hajar berkata dalam *Tahdzibut Tahdzib*, "Muawiyah bin Shalih berkata dari Ibnu Ma'in; lemah." Abdullah bin Ahmad dari Ibnu Ma'in berkata, pendusta dan penjahat musuh Allah ﷻ seorang yang buruk saya telah melihatnya di Bashrah tidak berbicara kepada orang yang ada padanya kebaikan. Ad-Duri berkata dari Ibnu Ma'in, "Ia pendusta seorang zindiq haditsnya tidak ditulis." Abu Hatim ar-Razi berkata, "Haditsnya tertolak." Kemudian Ibnu Hajar berkata, "Al-Ajurri berkata dari Abu Daud, 'Ia pendusta'." An-Nasa'i berkata, "Tidak kuat dan tidak dipercaya." Abu Zur'ah berkata, "Haditsnya tertolak dan lemah dan buanglah haditsnya." Ibnu Hibban berkata, "Ia telah membuat hadits-hadits palsu dari gurunya lalu membacanya kepada mereka kemudian meriwayatkan-nya darinya maka tidak boleh meriwayatkan darinya, berakhir." Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa dikatakan kepadanya as-Samti karena kondisinya dan ia meninggal tahun 189 Hijriyah atau 190 Hijriyah sedang ia berumur 67 tahun.

❁❁❁

(21) Dari Jabir bin Samurah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ dalam berkhutbah beliau membaca ayat-ayat al-Qur'an dan mengingatkan manusia.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud dan asalnya pada Muslim.

---

* KOSA KATA

كان في الخطبة : Dalam berkhutbah yakni disela-sela khutbah Jum-'atnya.

ويذكر الناس : Mengingatkan manusia maksudnya menasehati mereka.

* PEMBAHASAN

Abu Daud berkata telah meriwayatkan kepada kami Ibrahim bin Musa dan Utsman bin Abu Syaibah al-Mu'ni dari Abu al-Ahwash telah meriwayatkan kepada kami Sammak dari Jabir bin Samurah berkata,

كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خُطْبَتَانِ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

"Rasulullah ﷺ melakukan dua khutbah yang beliau duduk di antara keduanya, beliau membaca al-Qur'an dan mengingatkan manusia."

Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kamil telah meriwayatkan kepada kami Abu Awanah dari Sammak bin Harb dari Jabir bin Samurah berkata, "Saya telah melihat Nabi ﷺ berkhutbah dengan berdiri kemudian duduk seraya tidak berbicara lalu ia menyebutkan haditsnya, berakhir." Setiap dari kedua sanad ini adalah dari sanad-sanad yang shahih. Asal yang diisyaratkan oleh penulis bahwasanya pada Muslim yaitu dari jalan Abu al-Ahwash dari Sammak dari Jabir bin Samurah dan lafazhnya berkata, "*Nabi ﷺ memiliki dua khutbah yang beliau duduk di antara keduanya beliau membaca al-Qur'an dan mengingatkan manusia.*" Sesungguhnya ash-Shan'ani telah menduga dalam *Subulus Salam* bahwa asal yang diisyaratkan oleh penulis adalah dalam *Shahih Muslim* yaitu yang telah berlalu pada hadits Ummu Hisyam binti Haritsah bahwasanya ia berkata,

مَا أَخَذْتُ قٓ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ إِلاَّ مِنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ يَقْرَأُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ.

"Tidaklah saya menghafal surat Qaf kecuali dari lisan Rasulullah ﷺ yang beliau baca pada setiap Jum'at di atas mimbar."

* KESIMPULAN

1. Sunnah memperbanyak bacaan al-Qur'an dalam khutbah Jum'at.
2. Seyogyanya maksud dari khatib adalah mengingatkan manusia dan menasehati mereka.

❁❁❁

(22) Dari Thariq bin Syihab ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: مَمْلُوْكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيْضٌ.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jum'at adalah haq yang wajib atas setiap muslim dalam jamaah kecuali empat; budak, wanita, anak-anak dan orang sakit'.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud seraya berkata, Thariq tidak mendengar dari Nabi ﷺ dan juga dikeluarkan oleh al-Hakim dari riwayat Thariq yang disebutkan dari Abu Musa.

---

* KOSA KATA

طارق بن شهاب : Thariq bin Syihab adalah Thariq bin Syihab bin Abdusy Syams bin Hilal bin Salamah bin Auf al-Bajali al-Ahmasi Abu Abdullah al-Kufi telah melihat Nabi ﷺ namun tidak mendengar dari beliau dan ia meriwayatkan dari beliau secara *mursal* dan dari empat khalifah yang diberi petunjuk, Bilal, Hudzaifah, Khalid bin al-Walid, al-Miqdad, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan Ka'b bin 'Ujrah dan selainnya ﷺ, Ibnu Abu Hatim berkata dari ayahnya ia bukan sahabat. Sesungguhnya Abu Daud telah menyebutkan dalam *Sunan*nya setelah mengeluarkan haditsnya ini ia berkata, Thariq bin Syihab telah melihat Nabi ﷺ namun tidak mendengar apapun dari beliau ﷺ, berakhir. Sesungguhnya ada perselisihan tentang tahun kematiannya, dikatakan tahun 82 Hijriyah atau 83 Hijriyah atau 84 ﷺ.

عن أبي موسى : Dari Abu Musa yakni Abu Musa al-Asy'ari ﷺ.

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar berkata dalam *Talkhishul Habir*; Hadits "Jum'at adalah haq yang wajib atas setiap muslim dalam jamaah kecuali empat;

budak, wanita, anak-anak dan orang sakit, Abu Daud dari hadits Thariq bin Syihab dari Nabi ﷺ, juga diriwayatkan oleh al-Hakim dari hadits Thariq ini dari Abu Musa dari Nabi ﷺ dan dishahihkan oleh lebih dari satu imam." Sesungguhnya telah diputuskan kesepakatan kaum muslimin atas wanita itu tidak wajib atasnya shalat Jum'at seperti juga diputuskan atas anak-anak.

❁❁❁

(23) Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak wajib bagi musafir shalat Jum'at'.*" Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan *isnad* yang lemah.

---

* KOSA KATA

رواه الطبراني : Diriwayatkan oleh ath-Thabrani yakni dalam *al-Ausath.*

بإسناد ضعيف : Dengan *isnad* yang lemah karena dari riwayat Abu Bakr al-Hanafi dari Abdullah bin Nafi' dari ayahnya Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, berkata ath-Thabrani setelah menyebutkan hadits ini; tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Nafi' kecuali anaknya Abdullah di mana Abu Bakr al-Hanafi sendirian meriwayatkan darinya. Abu Bakr al-Hanafi adalah tidak diketahui sedang Abdullah bin Nafi' lemah.

* PEMBAHASAN

Tidak ada perdebatan antara para ulama bahwasanya Rasulullah ﷺ pada saat wukuf di Arafah pada haji wada' adalah hari Jum'at, sesungguhnya Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ. وَلَفْظُهُ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur pada hari ini dan tidak shalat Jum'at. Lafazhnya adalah Lalu Bilal adzan kemudian iqamah dan shalat Zhuhur lalu iqamah kembali dan shalat Ashar."

Sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dalam kedua *Shahih* mereka,

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب ﷺ: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا لَكَ الْيَوْمَ عِيْدًا؟ قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: قَوْلُهُ : اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي . فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالسَّاعَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِيْهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

"Bahwasanya seseorang dari kaum Yahudi berkata kepada Umar bin al-Khaththab ﷺ, 'Kalian membaca ayat dalam al-Qur'an seandainya kami kaum Yahudi diturunkan al-Qur'an maka pastilah kami menjadikan hari itu sebagai hari raya.' Ia berkata, 'Ayat apakah itu?' Ia berkata, 'Firman Allah ﷻ, 'Pada hari ini telah Kusempurnakan agama bagimu dan telah Aku cukupkan bagimu nikmatKu.' (Q.S. al-Maidah: 3). *Umar ﷺ berkata, 'Demi Allah ﷻ sesungguhnya saya mengetahui sekali hari dan waktu di mana turunnya ayat tersebut kepada Rasulullah ﷺ yaitu sore hari Arafah pada hari Jum'at'."*

Dan ada pada lafazh al-Bukhari ketika menafsirkan ayat ini dari jalan Sufyan ats-Tsauri dari Qais dari Thariq bin Syihab ﷺ berkata, *"Kaum Yahudi berkata kepada Umar, 'Kalian membaca sebuah ayat yang seandainya ayat itu turun kepada kami maka pastilah kami menjadikan hari itu sebagai hari raya.' Lalu Umar ﷺ berkata, 'Sesungguhnya saya sangat mengetahui ketika turunnya dan tempatnya ayat tersebut serta posisi Rasulullah ﷺ yaitu hari Arafah sedang saya saat itu ada di Arafah.' Sufyan berkata, 'Dan saya ragu apakah itu hari Jum'at atau bukan?' (Hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu.* (Q.S. al-Maidah: 3))." Ibnu Katsir berkata dalam tafsir ayat ini, "Dan Sufyan ragu, apabila kalimat ini ada dalam riwayat maka itu adalah sebuah ketidaksukaan di mana ia ragu apakah gurunya mengabarkan hal itu atau tidak, apabila ia ragu bahwa wukuf pada haji wada itu hari Jum'at maka ini tidak ber-

masalah yang berasal dari ats-Tsauri karena ini adalah perkara yang diketahui dengan pasti dan tidak ada seseorangpun yang memperdebatkannya dari ahli sejarah perang dan kehidupan, dan tidak juga dari para ulama fuqaha, dan sesungguhnya telah diriwayatkan tentang hal itu hadits-hadits yang mutawatir yang tidak diragukan lagi keshahihannya."

❁❁❁

(24) Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا.

"*Rasulullah ﷺ apabila telah berdiri tegak di atas mimbar kami menghadapnya dengan wajah-wajah kami.*" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan *isnad* yang lemah, namun memiliki penguat dari hadits al-Barra pada Ibnu Khuzaimah.

---

* KOSA KATA

Apabila telah berdiri tegak di atas mimbar yakni apabila duduk di atas mimbar yaitu pada saat Jum'at.	:	إذا استوى على المنبر
Kami menghadap beliau dengan wajah-wajah kami adalah kami jadikan wajah-wajah kami ke arah Rasulullah ﷺ.	:	استقبلناه بوجوهنا
Dan baginya yakni dan bagi hadits Ibnu Mas'ud ﷺ.	:	وله

* PEMBAHASAN

Sebab dari lemahnya hadits at-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud di sini adalah bahwasanya ia dari riwayat Muhammad bin al-Fadhl bin Athiyah, ia lemah dan sesungguhnya ia sendirian meriwayatkannya, ad-Daruquthni dan Ibnu Adi serta lainnya melemahkannya dengan hadits ini, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhish*, "Dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Adi bin Tsabit dari ayahnya, dan ia berkata, 'Saya berharap ini bersambung.' Demikianlah

yang ia katakan, dan ayahnya Adi bukan sahabat kecuali yang dimaksud ayahnya adalah kakeknya yaitu ayah dari ayahnya maka ia sahabat menurut sebagian ulama penghafal masa akhir."

❁❁❁

(25) Dari al-Hakam bin Hazn ﷺ berkata,

شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ.

"Kami melakukan shalat Jum'at bersama Nabi ﷺ lalu beliau berdiri dengan bersandar pakai tongkat atau busur." Diriwayatkan oleh Abu Daud.

---

* KOSA KATA

الحكم بن حزن : Al-Hakam bin Hazn adalah al-Hakam bin Hazn al-Kulafi dengan dhammah kaf dan fathah lam nisbah kepada Kulfah, mereka adalah salah satu kelompok pada Bani Tamim seperti yang diceritakan oleh Ibnu Hajar dari al-Bukhari dalam *Tahdzibut Tahdzib*, al-Hazimi berkata, yang benar adalah bahwasanya bernisbah kepada Kulfah bin Auf bin Nashr bin Muawiyah yaitu Ibnu Bakr bin Hawazin. Ash-Shan'ani telah menduga dalam *Subulus Salam* seraya berkata, dan ayahnya Hazn bin Abu Wahb al-Makhzumi yaitu kakek Said bin al-Musayyib, ini adalah salah. Sesungguhnya al-Hakam telah masuk Islam dan menjadi utusan menuju Nabi ﷺ, ia tidak punya hadits selain ini pada Abu Daud.

شهدنا : Kami melakukan kami menghadiri.

متوكئا : Dengan menyandar.

* PEMBAHASAN

Abu Daud berkata dalam *Sunan*nya, "Telah meriwayatkan kepada kami Said bin Mansur telah meriwayatkan kepada kami Syihab

bin Khirasyi telah meriwayatkan kepadaku Syuaib bin Ruzaiq ath-Thaifi berkata,

جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ: الحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الكُلَفِيُّ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ زُرْنَاكَ فَادْعُ اللهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَأَمَرَ بِنَا أَوْ أَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّمْرِ —وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُوْنٌ— فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيْهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيْفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيْقُوْا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوْا كُلَّ مَا أُمِرْتُم بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوْا وَأَبْشِرُوْا.

"Saya duduk dekat salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ yang disebut al-Hakam bin Hazn al-Kulafi ﷺ lalu ia mulai meriwayatkan kepada kami berkata, 'Saya utusan kepada Rasulullah ﷺ ketujuh dari tujuh atau kesembilan dari sembilan.' Lalu kami menghadap beliau seraya berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, kami menziarahimu maka doakanlah kami yang baik.' Lalu beliau menyuguhkan kurma kepada kami –kondisinya saat itu lemah lalu kami tinggal di sana beberapa hari dan kami menghadiri padanya shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ lalu beliau duduk dengan bersandar pada tongkat atau busur dan memuji Allah ﷻ dan memujaNya, beberapa kalimat, sederhana, baik dan berberkah kemudian beliau berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu atau tidak akan melakukan setiap apa yang saya perintahkan kepadanya namun luruskanlah dan beritakan kabar gembira."

Ibnu Hajar berkata dalam *Talkhishul Habir*, "*Isnad*nya hasan, ada padanya Syihab bin Khirasi, ada perselisihan tentangnya, sebagian besar ulama menyatakannya *tsiqah* dan sesungguhnya Ibnu as-Sakan dan Ibnu Khuzaimah telah menshahihkannya."

❁❁❁

BAB SHALAT KHAUF
(DALAM KEADAAN TAKUT)

(1) Dari Shalih bin Khawwat ﷺ,

عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

"*Dari orang yang shalat khauf bersama Rasulullah ﷺ pada perang Dzatur Riqa', bahwa sebuah kelompok membuat barisan bersama beliau dan kelompok lain menghadap musuh lalu beliau shalat bersama kelompok pertama satu rakaat kemudian beliau tetap berdiri sedang kelompok pertama tadi menyempurnakan shalat mereka sendiri kemudian mereka ini berbaris menghadap musuh, lalu kelompok kedua datang dan shalat bersama Rasulullah ﷺ satu rakaat tersisa olehnya kemudian beliau tetap duduk dan mereka melanjutkan shalat mereka untuk menyempurnakannya kemudian Rasulullah ﷺ salam bersama mereka.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, riwayat ini adalah lafazh pada Muslim, dan dalam *al-Ma'rifah* oleh Ibnu Mandah dari Shalih bin Khawwat dari ayahnya.

---

* KOSA KATA

صالح بن خوات : Shalih bin Khawwat adalah Shalih bin Khawwat bin Jubair bin an-Nu'man al-Anshari al-Madani salah seorang perawi yang kuat dari para tabiin, ia meriwayatkan dari ayahnya, dan dari Sahl bin Abu Hatsmah salah seorang sahabat kecil ﷺ yang di-

lahirkan pada tahun ketiga Hijriyah namun telah tetap bahwa ia telah menghafal dari Rasulullah ﷺ, adapun ayahnya Abu Hatsmah adalah Abdullah atau Amir bin Saidah al-Anshari al-Haritsy al-Khazraji di antara orang yang membaiat Rasulullah ﷺ di bawah pohon, ia mengikuti seluruh peperangan kecuali perang Badar dan ia adalah penunjuk jalan pada malam Uhud.

ذات الرقاع :

Dzatur Riqa' adalah salah satu peperangan Rasulullah ﷺ, dan para ahli sejarah berselisih tentang waktunya dengan perselisihan yang berlarut-larut, dikatakan ia terjadi pada tahun keempat Hijriyah ada juga pendapat tahun kelima, ada juga yang bilang tahun keenam, ada lagi tahun ketujuh, sesungguhnya al-Bukhari mengatakan bahwasanya perang Dzatur Riqa' terjadi setelah perang al-Khandaq sebagaimana hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ yang ikut menyaksikan perang Dzatur Riqa' dan ia tidak terjadi kecuali setelah Khaibar, sesungguhnya Abu Musa ﷺ telah menafsirkan sebab dinamakannya Dzatur Riqa' seraya berkata sebagaimana yang ada dalam *Shahih al-Bukhari*; sedang kami berjumlah enam orang di antara kami ada seekor unta yang kami tunggangi bersama-sama secara bergantian, lalu kaki-kaki kami menjadi menipis, demikian juga kaki saya dan kuku-kukunya terkelupas, lalu kami mengikat kaki-kaki kami dengan potongan kain dan akhirnya dinamakan sebagai perang *Dzatur Riqa'* (perang yang memiliki potongan-potongan kain padanya) ketika kami mengikat kaki-kaki kami dengan potongan kain. Perang ini juga dinamakan perang Muharib Khashfah dari suku Tsa'labah, mereka ini dari negeri Ghathafan dari Qais Aylan dari Mudhar bin Nazzar.

صلاة الخوف :

Shalat khauf adalah shalat yang diringankan oleh Allah ﷻ bagi NabiNya dan kaum muslimin dengan tata cara shalat yang mereka pakai ketika takut akan musuh.

طائفة	:	Kelompok maksudnya jamaah dan kumpulan.
وجاه العدو	:	Menghadap musuh yakni arah mereka dan di hadapan mereka.
وأتموا	:	Dan mereka menyempurnakan maksudnya kelompok pertama shalat lagi satu rakaat dan salam lalu mereka bubar seraya kembali menghadap musuh.
ثم سلم بهم	:	Kemudian beliau salam bersama mereka maksudnya beliau salam dengan kelompok kedua ketika mereka menyempurnakan sendiri satu lagi rakaat.
ووقع في المعرفة لابن منده	:	Dan pada *al-Ma'rifah* oleh Ibnu Mandah adalah ada dalam kitab *Ma'rifatus Shahabah* oleh Imam Ibnu Mandah salah seorang imam hadits terbesar dalam otobiografi Khawwat.
عن صالح بن خوات عن أبيه	:	Dari Shalih bin Khawwat dari ayahnya maksudnya Shalih bin Khawwat yang meriwayatkan hadits ini dari ayahnya Khawwat bin Jubair, dan Khawwat bin Jubair adalah sahabat yang mulia dan peperangan pertama yang diikutinya adalah perang Uhud dan meninggal ﷺ pada tahun 40 Hijriyah di Madinah.

* PEMBAHASAN

Hadits ini ada pada al-Bukhari dan Muslim dari jalan Malik dari Yazid bin Ruman dari Shalih bin Khawwat, dan lafazhnya pada al-Bukhari, "Dari yang mengikuti shalat khauf bersama Rasulullah ﷺ pada perang Dzatur Riqa'... hingga akhir hadits." Sedangkan lafazh pada Muslim, "Dari yang shalat bersama Rasulullah ﷺ pada perang Dzatur Riqa' shalat khauf... hingga akhir hadits." Sesungguhnya Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi menduga dalam *Umdatul Ahkam* seraya berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Orang yang shalat bersama Rasulullah ﷺ adalah Sahl bin Abu Hatsmah, seperti juga yang disangka oleh selainnya, dan sebab dari sangkaan seperti ini adalah bahwasanya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dalam kedua *Shahih* mereka dari Shalih bin Khawwat dari Sahl bin Abu Hatsmah tentang sifat shalat khauf dari Rasulullah ﷺ namun tidak ada dalam riwayat tersebut tentang shalat khauf pada perang

Dzatur Riqa', dan itu bukan dari jalan Malik dari Yazid bin Ruman dari Shalih bin Khawwat akan tetapi dari jalan al-Qasim bin Muhammad dari Shalih bin Khawwat, dan sesungguhnya saya telah mengisyaratkan dalam kosa kata hadits ini bahwa Sahl bin Abu Hatsmah dilahirkan pada tahun ketiga Hijriyah, dan orang yang berumur seperti dia tidak mungkin ikut dalam perang Dzatur Riqa' lain dengan Khawwat bin Jubair ayah dari Shalih." Maka tafsir yang benar tentang siapa yang ikut shalat khauf bersama Rasulullah ﷺ pada perang Dzatur Riqa' atau shalat bersama Rasulullah ﷺ pada perang Dzatur Riqa' shalat khauf adalah Khawwat bin Jubair ayah dari Shalih seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam bukunya tentang *Ma'rifatus Shahabah* رضي الله عنهم dari jalan Abu Uwais salah seorang kerabat dari Malik dan teman-temannya, ia merupakan salah satu perawi-perawi Muslim dari gurunya Malik Yazid bin Ruman dari Shalih bin Khawwat dari ayahnya رضي الله عنه. Demikian juga yang telah diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Ubaidillah bin Umar dari al-Qasim bin Muhammad dari Shalih bin Khawwat dari ayahnya. Sesungguhnya an-Nawawi telah memastikan dalam kitab *Tahdzibul Asma' wal Lughat* bahwasanya orang itu adalah Khawwat bin Jubair, dan ia berkata bahwa dia adalah peneliti dari riwayat Muslim dan selainnya. Sifat shalat khauf yang ada dalam hadits ini adalah salah satu sifat shalat khauf yang benar kabarnya dari Rasulullah ﷺ, kenyataannya bahwa sifat-sifat ini akan berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi kaum muslimin ketika bertemu dengan musuh-musuhnya dan hal yang paling waspada dalam penjagaan dan perlindungan dari musuh maka itulah yang dilakukan dan itupun bersifat fleksibel, barangsiapa yang shalat khauf dengan salah satu sifat shalat khauf yang kabarnya benar dari Rasulullah ﷺ maka shalatnya tersebut sah.

* KESIMPULAN

1. Bolehnya sifat yang satu ini dalam tata cara shalat khauf.
2. Bahwasanya perbuatan-perbuatan seperti ini tidak membatalkan shalat seperti ini.
3. Penegasan akan wajibnya shalat berjamaah.
4. Menghibur perasaan jamaah dengan persamaan antara mereka dan pertolongan antara mereka.

❁❁❁

(2) Dari Ibnu Umar ﷺ berkata,

غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاؤُوْا فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

"*Saya telah berperang bersama Rasulullah ﷺ pada arah Nejd, lalu kami berhadapan dengan musuh, dan kami melakukan shaf menghadap mereka, lalu Rasulullah ﷺ melakukan shalat, ada sekelompok yang shalat bersamanya sedang kelompok lain menghadapi musuh, kemudian beliau ruku' bersama kelompok yang mengikutinya lalu sujud dua kali kemudian kolompok tersebut pergi menggantikan kelompok yang berhadapan dengan musuh lalu beliau shalat dengan kelompok kedua yang telah digantikan lalu ruku' dan sujud dua kali kemudian salam kemudian setiap dari kelompok itu melanjutkan shalatnya dan ruku' sendiri-sendiri dan sujud dua kali.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, lafazh ini pada al-Bukhari.

---

* KOSA KATA

Pada arah Nejd adalah arah Nejd, Nejd adalah nama bagi semua dataran tinggi di tanah Arab.	:	قبل نجد
Lalu kami berhadapan dengan musuh maksudnya menghadap ke arah mereka.	:	فوازينا العدو
Dan kami melakukan shaf menghadap mereka maksudnya kami menjadi bershaf-shaf dan merekapun bershaf-shaf.	:	فصاففناهم
Shalat bersama kami, dalam lafazh al-Bukhari "shalat untuk kami" yaitu shalat menjadi imam bagi kami dan untuk kami atau "shalat dengan kami".	:	يصلي بنا
Beliau ruku' bersama kelompok yang mengikutinya lalu sujud dua kali maksudnya shalat satu rakaat sempurna hingga berdiri untuk rakaat kedua.	:	وركع بمن معه وسجد سجدتين

Kemudian mereka pergi menggantikan kelompok yang (berhadapan dengan musuh) belum shalat maksudnya mereka siap pada posisi kelompok kedua yang belum shalat sebelum menyempurnakan rakaat kedua, atau mereka salam dan pergi menghadap musuh.	:	ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل
Lalu datang kelompok kedua yakni kelompok yang pertama berhadapan dengan musuh lalu bershaf di belakang Rasulullah ﷺ.	:	فجاؤا
Dan beliau ruku' bersama mereka dan sujud dua kali kemudian salam maksudnya beliau shalat bersama mereka satu rakaat sempurna dan bertasyahhud kemudian salam dari shalatnya.	:	فركع بهم ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم
Kemudian setiap dari kelompok itu melanjutkan shalatnya.	:	فقام كل واحد منهم
Dan ruku' sendiri-sendiri dan sujud dua kali maksudnya shalat rakaat yang tersisa bagi mereka, dan bertasyahhud lalu salam, nampaknya mereka melakukan itu bergantian hingga tidak lalai dari penjagaan. Dan yang paling dekat kebenarannya adalah bahwa kelompok kedua yang menyempurnakan rakaat yang tersisa sebelum kelompok pertama kemudian mereka ini menghadap musuh dan kelompok pertama datang dan menyempurnakan rakaat yang tersisa lalu salam.	:	فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين

* PEMBAHASAN

Ini merupakan sifat kedua dalam menjalankan tata cara shalat khauf yang riwayatnya shahih dari Rasulullah ﷺ, yaitu bahwasanya imam shalat bersama sebuah kelompok dari suatu pasukan satu rakaat dan kelompok kedua dalam penjagaan di hadapan musuh dan apabila kelompok tadi telah menyempurnakan rakaat pertamanya maka kelompok pertama menggantikan kelompok kedua menghadapi musuh tanpa mengucapkan salam, lalu kelompok kedua yang belum shalat datang dan melakukan shaf di belakang imam untuk shalat bersamanya satu rakaat lalu imam salam dan kelompok ini menyempurnakan shalatnya satu rakaat lagi sendirian dan bila telah salam

maka mereka ini kembali pada posisi semula dalam penjagaan menggantikan kelompok pertama lalu kelompok pertama kembali menyempurnakan rakaat yang tersisa lalu salam. Kelompok kedua yang shalat bersama Rasulullah ﷺ rakaat kedua menyempurnakan rakaat kedua mereka pada tempatnya yang tidak dijelaskan secara nyata oleh riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه di sini namun hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunannya* dari jalan Imran bin Maisarah telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Fudhail telah meriwayatkan kepada kami Khushaif dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه telah menjelaskan secara nyata hal tersebut, ia berkata,

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَامُوْا صَفًّا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُوْنَ فَقَامُوْا مَقَامَهُمْ وَاسْتَقْبَلَ هٰؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَصَلُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا ثُمَّ ذَهَبُوْا فَقَامُوْا مَقَامَ أُولٰئِكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوِّ وَرَجَعَ أُولٰئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا.

"*Rasulullah ﷺ shalat khauf lalu mereka berdiri bershaf di belakang Rasulullah ﷺ yaitu shaf yang berhadapan dengan musuh lalu Rasulullah ﷺ shalat bersama mereka satu rakaat kemudian kolompok lain datang dan mengambil posisi kelompok pertama lalu mereka ini pergi menghadap musuh lalu Rasulullah ﷺ shalat bersama kelompok kedua tersebut satu rakaat lalu beliau salam dan mereka berdiri menyempurnakan rakaat lalu mereka salam kemudian pergi menggantikan posisi kelompok pertama untuk menghadap musuh dan kelompok pertama tersebut mengambil posisi shalat di tempat tadi dan melanjutkan rakaat tersisa dengan mereka sendiri lalu salam.*"

Dalam sanad riwayat Ibnu Mas'ud رضي الله عنه ini ada Khushaif dan ia diperselisihkan oleh ulama, sebagian melemahkannya dan sebagian lagi menguatkannya. Sesungguhnya Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari* ketika membahas hadits Ibnu Umar رضي الله عنه pada bab shalat khauf; dan akan datang dalam bab peperangan apa yang menunjukkan bahwa shalat tersebut adalah shalat Ashar. Demikian juga yang dikatakan oleh ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* ketika membahas hadits ini,

"Pada bab peperangan dari al-Bukhari bahwasanya shalat itu adalah shalat Ashar." Namun saya tidak mendapatkan penjelasan apapun yang menerangkan bahwa shalat itu adalah shalat Ashar dalam *Shahih al-Bukhari*, tidak dalam bab peperangan dan tidak juga pada bab-bab shalat khauf. Tata cara seperti ini yang dijelaskan oleh hadits Ibnu Umar ﷺ adalah cara yang paling sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam firman Allah ﷻ,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ ﴿١٠٢﴾

"*Dan apabila kamu ada di antara mereka lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama mereka maka hendaklah segolongan dari mereka shalat bersamamu dan menyandang senjata, dan kemudian apabila mereka sujud maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat lalu shalat bersamamu.*" (Q.S. an-Nisa': 102).

* KESIMPULAN

1. Sahnya shalat khauf dengan tata cara seperti ini yang diriwayatkan dalam hadits ini.
2. Bahwasanya gerakan-gerakan ini dalam shalat seperti ini adalah tidak membatalkannya.
3. Penegasan akan wajibnya shalat jamaah.
4. Menghibur perasaan bawahan dengan persamaan antara mereka dan pertolongan di antara mereka dalam memperoleh derajat yang tinggi.

❁❁❁

(3) Dari Jabir ﷺ berkata,

شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيْعًا،

ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُوْدَ قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ.

"*Saya pernah shalat khauf bersama Rasulullah ﷺ dan kami bershaf dengan dua shaf, sebuah shaf di belakang Rasulullah ﷺ sedangkan musuh antara kami dengan kiblat, lalu Nabi ﷺ bertakbir dan kamipun bertakbir semuanya, kemudian beliau ruku' dan kamipun ruku' semuanya, lalu beliau mengangkat kepalanya dari ruku' maka kamipun mengangkatnya, lalu beliau turun untuk sujud beserta shaf yang mengiringinya sedang shaf yang di belakang tetap mengawasi musuh, dan ketika selesai sujud shaf yang mengiringinya berdiri.*" Kemudian ia menyebutkan seluruh hadits.

Dalam riwayat lain:

ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فَلَمَّا قَامُوْا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي. فذكر مثله، وفي آخره: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعًا.

"*Kemudian beliau sujud dan diikuti oleh shaf pertama bersujud, dan tatkala mereka bangkit, sujudlah yang kedua kemudian shaf pertama mundur sedang shaf kedua maju.*" Lalu ia sebutkan seluruh hadits, dan pada akhir hadits, "*Kemudian Nabi ﷺ salam dan kamipun salam semuanya.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan riwayat pada Abu Daud dari Abu Iyasy az-Zarqi ﷺ seperti hadits tersebut namun ia tambahkan,

إِنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ.

"*Hal itu terjadi di Usfan.*"

Dan pada an-Nasa'i dengan sanad yang lain dari Jabir ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِيْنَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ dengan sekelompok sahabatnya shalat dua ra-*

kaat kemudian beliau shalat dengan kelompok lainnya dua rakaat kemudian beliau salam." Demikian juga seperti itu pada Abu Daud dari Abu Bakrah ﷺ.

---

* KOSA KATA

Sebuah shaf di belakang Rasulullah ﷺ maksudnya sebuah shaf setelah Rasulullah ﷺ dan shaf lain di belakang shaf pertama tadi, dan bisa dipahami shaf terakhir dari penyebutan hadits.

: صف خلف رسول الله ﷺ

Sedang musuh antara kami dengan kiblat maksudnya musuh berada pada arah kiblat yaitu arah imam dan jamaah.

: والعدو بيننا وبين القبلة

Lalu Nabi ﷺ bertakbir dan kami semua ikut bertakbir maksudnya mereka semuanya bertakbir takbiratul ihram setelah takbirnya Rasulullah ﷺ.

: فكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعا

Turun untuk sujud dengan shaf yang mengiringinya maksudnya Rasulullah ﷺ tersungkur sujud dan sujud bersama beliau shaf yang setelahnya yaitu shaf pertama.

: انحدر بالسجود والصف الذي يليه

Mengawasi musuh maksudnya menghadap mereka untuk menjaga kaum muslimin dari serangan kaum kafir.

: في نحر العدو

Dan ketika beliau selesai sujud maksudnya mengangkat kepalanya dari sujud kedua dan berdiri lalu berdiri bersama beliau shaf pertama yang ikut sujud bersamanya.

: فلما قضى السجود

Lalu ia sebutkan seluruh hadits maksudnya menyempurnakan hadits, dan kesempurnaannya adalah; shaf terakhir turun untuk sujud lalu berdiri kemudian mereka maju dan shaf pertama mundur kemudian Nabi ﷺ ruku' dan kami ruku' semuanya lalu beliau mengangkat kepalanya dari ruku' dan kamipun mengangkat kepala semuanya kemudian beliau turun untuk sujud beserta shaf yang

: فذكر الحديث

setelahnya yang mundur pada saat rakaat pertama sedang shaf kedua mengawasi musuh dan ketika Rasulullah ﷺ selesai sujud dan shaf setelah beliau lalu shaf di belakangnya turun untuk sujud lalu mereka semua sujud kemudian Nabi ﷺ salam dan kami semuanya salam, Jabir berkata ؓ; seperti yang dilakukan oleh penjaga-penjaga kalian terhadap pemimpin-pemimpin mereka.

Shaf kedua turun untuk sujud lalu mereka berdiri maksdunya shaf terakhir tersungkur sujud dua kali kemudian setelah sujud dua kali mereka berdiri untuk rakaat kedua. : انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا

Kemudian shaf kedua maju dan shaf pertama mundur maksudnya setiap shaf bergantian pada posisi masing-masing yaitu yang di belakang maju dan yang di depan mundur hingga mereka shaf kedua berada setelah Nabi ﷺ dan shaf pertama menjadi di belakang mereka. : ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم

Dalam riwayat lain yakni pada Muslim dari jalan Abu az-Zubair dari Jabir, dan yang paling utama adalah dari jalan Atha' dari Jabir ؓ. : وفي رواية

Kemudian ia menyebutkan seperti hadits itu yakni lafazhnya lalu mereka mengambil posisinya kelompok pertama kemudian Rasulullah ﷺ bertakbir dan kamipun bertakbir, beliau ruku' kamipun ruku' kemudian beliau sujud dan shaf pertama ikut sujud bersama beliau dan shaf kedua tetap berdiri lalu shaf kedua sujud, kemudian mereka semua duduk lalu Rasulullah ﷺ salam dengan mereka. : فذكر مثله

Dan akhirnya yakni pada akhir riwayat pertama seperti yang telah berlalu lafazhnya dengan sempurna dan bukannya pada akhir dari riwayat kedua. : وفي آخره

Seperti riwayat itu yakni seperti riwayat yang ada pada Muslim. : مثله

وزاد : Dan ia menambahkan adalah dalam hadits Abu Ayasy az-Zarqi perkataan Abu Ayasy ﷺ; hal itu terjadi di Usfan, ia menambahkan juga bahwasanya yang ada pada pasukan musyrikin adalah Khalid bin al-Walid, dan bahwasanya shalat ini adalah shalat Ashar, dan pada akhir dari hadits ini pada Abu Daud setelah perkataannya; kemudian mereka duduk semuanya lalu beliau ﷺ salam dengan mereka semua, ia berkata, lalu beliau shalat khauf di Usfan dan juga pada perang Bani Sulaim kemudian Abu Daud berkata, telah diriwayatkan oleh Ayyub dan Hisyam dari Abu az-Zubair dari Jabir dengan makna yang sama dari Nabi ﷺ.

ومثله لأبي داود عن أبي بكرة ﷺ : Dan seperti itu juga ada pada Abu Daud dari Abu Bakrah ﷺ maksudnya seperti hadits Jabir yang ada pada an-Nasa'i yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Bakrah ﷺ.

* PEMBAHASAN

An-Nasa'i berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Ya'qub berkata, telah meriwayatkan kepada kami Amr bin Ashim berkata, telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Jabir bin Abdullah, "*Bahwasanya Nabi ﷺ shalat dengan sebuah kelompok dari para sahabatnya dua rakaat kemudian beliau salam kemudian shalat lagi dengan kelompok lain dua rakaat kemudian salam.*" Dalam hadits ini ada penjelasan bahwa beliau ﷺ shalat untuk setiap kelompok dua rakaat dan salam pada setiap dua rakaat kemudian an-Nasa'i menyebutkan hadits lain seraya berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Amr bin Ali berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Abdul A'la berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Yunus dari al-Hasan berkata, Jabir bin Abdullah telah meriwayatkan, '*Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat dengan para sahabatnya shalat khauf, maka shalatlah bersama beliau satu kelompok dan kelompok lain menghadap musuh beliau ﷺ shalat bersama mereka dua rakaat kemudian mereka mengambil posisi kelompok yang menjaga untuk menggantikannya sedang yang menjaga mengambil posisi mereka yang shalat, lalu*

Rasulullah ﷺ shalat bersama kelompok kedua dua rakaat kemudian beliau salam'." Adapun perkataan penulis. "Dan seperti itu ada pada Abu Daud dari Abu Bakrah ﷺ, sesungguhnya Abu Daud berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Muadz telah meriwayatkan kepada kami ayahku telah meriwayatkan kepada kami al-Asy'ats dari al-Hasan dari Abu Bakrah ﷺ berkata, *'Nabi ﷺ shalat khauf waktu Zhuhur lalu sebagian kelompok membuat shaf di belakang beliau ﷺ dan sebagian lagi berhadapan dengan musuh lalu beliau shalat dua rakaat kemudian salam kemudian yang telah shalat bersama beliau pergi untuk mengambil posisi kelompok lain yang menghadap musuh lalu mereka ini mengambil posisi shalat di belakang Rasul lalu beliau shalat bersama mereka dua rakaat kemudian beliau salam'."* Maka Rasulullah ﷺ telah melakukan shalat empat rakaat sedang sahabat-sahabatnya dua rakaat-dua rakaat, kemudian Abu Daud berkata, "Demikian juga diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Jabir dari Nabi ﷺ, demikian juga dikatakan oleh Sulaiman al-Yasykury dari Jabir dari Nabi ﷺ, berakhir." Sesungguhnya an-Nasa'i telah mengeluarkan hadits Abu Bakrah ﷺ juga seraya berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami Amr bin Ali berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Said berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami al-Asy'ats dari al-Hasan dari Abu Bakrah ﷺ dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِهَؤُلاَءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.

'Bahwasanya beliau shalat khauf dengan mereka yang ada di belakangnya dua rakaat dan yang setelahnya dua rakaat, maka Nabi ﷺ telah shalat empat rakaat dan mereka para sahabat dua rakaat-dua rakaat'."

Sesungguhnya tidak ada pertentangan antara hadits Jabir yang ada pada Muslim dan hadits Abu Ayasy az-Zarqi yang ada pada Abu Daud dari satu sanad, dan antara hadits Jabir dan Abu Bakrah yang ada pada Abu Daud dan an-Nasa'i dari sanad lain, oleh karena shalat khauf yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir dan Abu Daud dari Abu Ayasy adalah tidak seperti shalat yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa'i dari Jabir dan Abu Bakrah, keduanya ada pada dua kondisi yang berbeda satu sama lain, sesungguhnya al-Bukhari

dan Muslim telah meriwayatkan dalam kedua *Shahih* mereka dari hadits Jabir bin Abdullah ﷺ berkata,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ وَأُقِيْمَتْ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوْا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ.

"Kami bersama Nabi ﷺ pada kejadian Dzatur Riqa' lalu shalat didirikan kemudian beliau ﷺ shalat bersama satu kelompok dua rakaat kemudian mereka mundur dan beliau shalat kembali dengan kelompok lain dua rakaat, maka shalat yang Nabi ﷺ lakukan adalah empat rakaat sedang bagi para sahabat hanya dua rakaat."

Dan sesungguhnya telah ada dalam al-Bukhari isyarat yang menunjukkan bahwa shalat tersebut dilakukan ketika akan kembali dari Dzatur Riqa' dan bukan terjadi di medan pertempuran itu sendiri. Adapun lafazhnya adalah dari Jabir,

أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ قَالَ جَابِرٌ: فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ إِذَا رَسُوْلُ اللهِ يَدْعُوْنَا فَجِئْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللهُ. فَهَا هُوَ جَالِسٌ. ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

"Bahwasanya ia ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ pada arah Nejd dan ketika beliau ﷺ kembali pulang kami ikut kembali bersamanya lalu mereka terserang ngantuk pada sebuah lembah yang banyak pohon besar dan berduri, lalu Rasulullah ﷺ singgah di lembah tersebut untuk beristirahat sedang para sahabat berpencar-pencar pada lembah tersebut mencari naungan-naungan pohon, demikian juga Nabi ﷺ mencari naungan pohon dan beristirahat pada sebuah pohon cokelat dan menggantungkan pedangnya di atas pohon tersebut, Jabir

berkata, lalu kami tidur sebentar dan tiba-tiba Rasulullah ﷺ memanggil kami dan setelah kami sampai padanya ternyata ada seorang badui sedang duduk bersama beliau ﷺ, Rasulullah ﷺ berkata, 'Sesungguhnya orang ini telah menghunuskan pedangku sedang saya masih tidur lalu saya terbangun dan pedang saya ada pada tangannya seraya berkata, 'Siapa yang akan melindungimu dari saya?' Saya berkata, 'Allah ﷻ.' Dan inilah dia sekarang duduk bersama saya.' Dan Rasulullah ﷺ tidak menghukumnya."

Abban berkata telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Jabir berkata, "Kami bersama Rasulullah ﷺ pada kejadian Dzatur Riqa' lalu ia menyebutkan haditsnya." Dan tidak ada pertentangan antara hadits Jabir ini tentang shalatnya Rasulullah ﷺ empat rakaat dan antara hadits Shalih bin Khawwat yang telah saya isyaratkan kepadanya bahwasanya hadits Ibnu Khawwat adalah terjadi pada medan pertempuran Dzatur Riqa' sedang hadits Jabir adalah terjadi setelah kembalinya beliau dari sana, semua itu merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah ﷻ terhadap RasulNya dan umat islam tentang shalat khauf.

❁❁❁

(4) Dari Hudzaifah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ فِي الْخَوْفِ بِهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوْا.

"Bahwasanya Nabi ﷺ shalat khauf dengan mereka satu rakaat, dengan kelompok lain satu rakaat dan kelompok pertama tidak menyempurnakan rakaat yang kurang." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa'i, dan telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban, hadits seperti ini juga ada pada Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas ﷺ.

---

* KOSA KATA

Dengan mereka yakni dengan salah satu dari kedua kelompok mujahidin.	:	بهؤلاء
Dan kelompok lain yakni kelompok kedua dari para mujahidin.	:	وهؤلاء

Dan kelompok pertama tidak menyempurnakan rakaat yang kurang maksudnya mereka tidak melanjutkan selain rakaat tersebut yang mereka shalat dengannya di belakang Rasulullah ﷺ. : ولم يقضوا

Hadits seperti ini yakni hadits Hudzaifah رضي الله عنه. : ومثله

* PEMBAHASAN

Hadits Hudzaifah رضي الله عنه dan demikian juga hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما telah bertentangan dengan hadits yang telah lalu dalam *Shahih al-Bukhari dan Muslim* yaitu bahwasanya setiap kelompok dari kedua kelompok menyempurnakan rakaat yang kurang, sedang hadits yang menetapkan lebih dahulu daripada hadits yang meniadakan, oleh karena yang menetapkan hal itu ada pada *Shahih al-Bukhari Muslim* sedangkan yang meniadakan tidak berada pada *Shahih al-Bukhari Muslim* , dan sesungguhnya Muslim telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata,

فَرَضَ اللهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

"Allah عز وجل mewajibkan shalat lewat lisan Nabi kalian ﷺ bagi mukim adalah empat rakaat dan bagi musafir dua rakaat dan bagi kondisi takut satu rakaat."

Dan dalam riwayat lain pada Muslim dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

إِنَّ اللهَ فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيْمِ أَرْبَعًا وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

"Sesungguhnya Allah عز وجل telah mewajibkan shalat lewat lisan Nabi kalian ﷺ bagi musafir dua rakaat dan bagi mukim empat rakaat dan kondisi takut satu rakaat."

An-Nawawi berkata, "Perkataannya 'dan kondisi takut satu rakaat' maksudnya adalah satu rakaat bersama imam dan rakaat yang lainnya ia lanjutkan sendirian, ia berkata, tafsiran ini harus dilakukan sebagai jalan untuk menggabungkan hadits-hadits tersebut." Demikian juga telah tetap dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau shalat khauf dua rakaat seperti yang telah lewat, dengan demikian dapat ditetapkan

bahwa dalam riwayat satu rakaat tentang shalat khauf itu harus ditafsirkan.

❁❁❁

(5) Dari Ibnu Umar ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلاَةُ الْخَوْفِ رَكْعَةً عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Shalat khauf satu rakaat dalam kondisi apapun'.*" Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan *isnad* yang lemah.

---

* KOSA KATA

على أي وجـــه كان : Dalam kondisi apapun yakni dalam segala kondisi dari kondisi-kondisi yang ada.

بإسناد ضعيف : Dengan *isnad* yang lemah karena riwayat ini dari jalan Muhammad bin Abdurrahman dari ayahnya dari Ibnu Umar, al-Haitsami berkata dalam *Majma-uz Zawaid;* padanya ada Muhammad bin Abdurrahman bin al-Bailamani, ia ini lemah sekali.

* PEMBAHASAN

Kelemahan hadits ini sangatlah jelas karena bertentangan dengan riwayat-riwayat yang shahih yang tetap dari Rasulullah ﷺ seperti yang telah lalu dalam pembahasan hadits sebelumnya, dan lafazhnya pada al-Bazzar dari Ibnu Umar ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلاَةُ الْمُسَايَفَةِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ الرَّجُلُ تُجْزِئُ عَنْهُ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Shalat perang adalah satu rakaat dalam kondisi apapun bagi seseorang melaksanakannya maka telah cukup baginya'.*"

Saya menduga ia berkata, ia lakukan itu dan tidak menghitungnya, al-Bazzar berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Muhammad

bin Abdurrahman hadits-haditsnya mungkar, dan ia adalah lemah menurut para ulama."

❁❁❁

(6) Dari Ibnu Umar ﷺ secara *marfu'*,

لَيْسَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ.

"*Tidak ada pada shalat khauf kealpaan.*" Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dengan *isnad* yang lemah.

---

* KOSA KATA

Kealpaan maksudnya sujud sahwi bagi yang alpa dalam shalatnya saat shalat khauf. : سهو

* PEMBAHASAN

Ad-Daruquthni berkata, "Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Sha'id dan al-Qadhi al-Husain bin Ismail, mereka berdua berkata, 'Telah menceritakan kepada kami Abu Utbah Ahmad bin al-Faraj berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Baqiyah berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Abdul Hamid bin as-Sari al-Ghanawi dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ berkata, '*Rasulullah* ﷺ *bersabda,* '*Tidak ada dalam shalat khauf kealpaan*'." Abdul Hamid bin as-Sari sendiri meriwayatkannya sedang ia adalah lemah, berakhir.

❁❁❁

BAB SHALAT DUA HARI RAYA

(1) Dari Aisyah ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, "Hari raya Fitri adalah hari orang-orang berbuka dan hari raya Adha adalah hari orang-orang berkorban." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

---

* KOSA KATA

Dua hari raya yakni hari raya Fitri dan hari raya Adha.	:	العيدين
Fitri maksudnya hari raya Fitri.	:	الفطر
Adha maksudnya hari raya Adha.	:	والأضحى

* PEMBAHASAN

Hadits ini telah dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dalam bab-bab puasa dengan judul riwayat yang ada tentang waktu hari raya Fitri dan Adha, kemudian ia meriwayatkan hadits ini dari jalan Muhammad bin al-Munkadir dari Aisyah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Hari raya Fitri adalah hari orang-orang berbuka dan hari raya Adha adalah hari orang-orang berkorban." Abu Isa berkata, "Saya telah bertanya kepada Muhammad dengan berkata, 'Apakah Muhammad bin al-Munkadir mendengar dari Aisyah ﷺ?' Ia berkata, 'Ya.' Ia berkata dalam haditsnya, 'Saya telah mendengar Aisyah ﷺ'." Abu Isa berkata lagi, "Ini adalah hadits *hasan gharib shahih* dari jalur sanad ini." Dan at-Tirmidzi telah mengeluarkan sebuah riwayat sebelum hadits ini dalam bab-bab puasa juga dengan judul bab riwayat bahwasanya hari raya Fitri adalah hari kalian berbuka dan hari raya Adha adalah hari kalian berkorban, hadits Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَوْمٌ تُضَحُّوْنَ.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, 'Puasa adalah hari kalian berpuasa dan hari raya Fitri adalah hari kalian berbuka serta hari raya Adha adalah hari kalian berkorban'.*"

Abu Isa berkata, ini adalah hadits *gharib hasan*, sebagian para ulama menafsirkan hadits ini seraya berkata, "Artinya adalah puasa dan hari raya Fitri itu bersama jamaah dan kebanyakan manusia, berakhir." Maksudnya adalah menghilangkan kesulitan dari kaum muslimin dan bahwasanya kaum muslimin bila bersungguh-sungguh dan tidak dapat melihat *hilal* (awal bulan) kecuali setelah tiga puluh hari maka mereka tidak berhari raya Fitri hingga jumlah hari telah sempurna kemudian ditetapkan menurut mereka bahwasanya bulan hanya dua puluh sembilan hari, maka mereka dengan begitu tidak berdosa atau aib, demikian juga dalam masalah haji ketika mereka salah tentang hari Arafah maka mereka tidak mengulangi haji mereka, karena haji mereka telah dilakukan dan diterima dengan kehendak Allah ﷻ.

❁❁❁

(2) Dari Abu Umair bin Anas ﷺ dari paman-pamannya di antara para sahabat ﷺ,

أَنَّ رَكْبًا جَاؤُوْا فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ أَنْ يُفْطِرُوْا وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَغْدُوْا إِلَى مُصَلَّاهُمْ.

"*Bahwasanya ada sekelompok orang berkendaraan datang dan mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal kemarin lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum muslimin agar berbuka dan bila pagi hari mereka pergi ke tempat shalat.*" Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, riwayat ini lafazhnya darinya dan *isnad*nya adalah shahih.

---

* KOSA KATA

Dari Abu Umair, al-Hakim dan Abu Ahmad menamakannya dengan Abdullah yaitu Ibnu Anas bin Malik al-Anshari pelayan Rasulullah ﷺ, Abu Umair anak tertua Anas ﷺ, Ibnu Hajar berkata dalam *Tahdzibut Tahdzib*; Abu Bakr bin al-Mundzir dan tidak hanya satu ulama yang telah menshahihkan haditsnya, Ibnu Sa'd berkata, ia kuat terpercaya namun haditsnya sedikit, Ibnu Hibban menggolongkannya dalam perawi-perawi *tsiqat*, Ibnu Abdulbar berkata, ia tidak diketahui dan tidak dipakai berhujjah. Sesungguhnya Abu Umair telah hidup setelah ayahnya dengan masa yang lama, ia meriwayatkan dari sekelompok sahabat Rasulullah ﷺ.	:	وعن أبي عمير
Bahwasanya sekelompok orang berkendaraan maksudnya bahwasanya ada jamaah datang dari luar Madinah.	:	أن ركبا
Hilal yakni hilal bulan Syawwal.	:	الهلال
Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum muslimin maksudnya beliau memerintahkan kaum muslimin yang berpuasa.	:	فأمرهم
Agar mereka berbuka atas dasar bahwa hari ini bukan dari bulan Ramadhan yang telah berakhir kemarin karena kesaksian sekelompok orang yang melihat hilal kemarin.	:	أن يفطروا
Dan bila pagi hari mereka pergi ke tempat shalat maksudnya mereka pergi ke tempat shalat hari raya Fitri pada pagi hari kedua untuk melaksanakan shalat hari raya Fitri.	:	وإذا أصبحوا أن يغـــدوا إلى مصلاهم

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar menyebutkan dalam *Talkhishul Habir* bahwasanya hadits ini telah dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu al-Mundzir dan Ibnu as-Sakan, ia membantah atas perkataan Ibnu Abdulbar tentang Abu Umair itu tidak diketahui, Ibnu Hajar berkata, "Sesungguhnya orang yang menshahihkannya telah memperkenalkannya. Hadits ini telah

menjelaskan bahwasanya apabila hari raya Fitri tidak jelas kecuali setelah berlalunya waktu shalat hari raya maka shalatnya dilakukan pada hari kedua pada waktu shalat hari raya yang biasa, sesungguhnya ad-Daruquthni telah mengeluarkan hadits ini juga seraya berkata setelahnya; riwayat ini *isnad*nya hasan. Dalam riwayat lain hadits ini pada ad-Daruquthni dari paman-pamannya dari kaum Anshar bahwasanya mereka berada dengan Rasulullah ﷺ pada akhir hari lalu datanglah sekelompok orang. Ad-Daruquthni mengisyaratkan bahwa *isnad* riwayat ini hasan juga.

❁❁❁

(3) Dari Anas ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.

"*Rasulullah ﷺ tidaklah pergi pagi hari raya Fitri hingga makan beberapa kurma.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan dalam riwayat lain yang *muallaqah* namun dikatakan bersambung oleh Ahmad, "Beliau memakannya dengan jumlah ganjil.

---

* KOSA KATA

Tidaklah pergi pagi maksudnya tidak keluar untuk shalat hari raya pada hari raya Fitri.	:	لا يغدو
Hari Fitri maksudnya hari raya Fitri.	:	يوم الفطر
Dan dalam riwayat yang *muallaqah* al-Bukhari tidak mendengarnya dari gurunya namun ia berkata, dan Murji bin Murajja berkata telah meriwayatkan kepadaku Ubaidullah berkata telah meriwayatkan kepadaku Anas ﷺ dari Nabi ﷺ; dan memakannya dengan ganjil.	:	وفي رواية معلقة
Namun dikatakan bersambung oleh Ahmad maksudnya Ahmad meriwayatkan hadits yang *muallaqah* menurut al-Bukhari ini dengan sanad yang bersambung menurut Ahmad.	:	ووصلها أحمد

Dan memakannya dengan jumlah ganjil maksudnya tiga atau lima atau tujuh atau lebih sedikit lagi dari itu atau lebih banyak dengan ganjil. : ويأكلهن أفرادا

* PEMBAHASAN

Hadits ini telah dijudulkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya dengan berkata, bab makan pada hari raya Fitri sebelum keluar shalat, dan riwayatnya yang *muallaqah* telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan cara bersambung dari jalan Harami bin Umarah dari Murajja bin Raja' namun dengan lafazh, "Dan memakannya secara satu-satu menggantikan memakannya secara ganjil pada riwayat yang *muallaqah* pada al-Bukhari." Dari sanad yang dikeluarkan oleh Ahmad telah dikeluarkan juga oleh al-Bukhari dalam *Tarikh*nya. Ibnu Qudamah berkata, "Kita tidak tahu tentang sunnahnya mempercepat makan pada hari raya Fitri itu ada perselisihan."

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya mempercepat makan pada hari raya Fitri.
2. Sunnahnya makanan yang dilahap adalah kurma.

❁❁❁

(4) Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya ﷺ berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ.

"*Nabi ﷺ tidak keluar hari raya Fitri hingga makan dan tidaklah beliau makan pada hari raya Adha hingga beliau shalat.*" Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

---

* KOSA KATA

Ibnu Buraidah adalah Abdullah bin Buraidah bin al-Hashib al-Aslami Abu Sahl al-Marwazi seorang tabi'in yang *tsiqah* dan ayahnya adalah Buraidah : ابن بريدة

bin al-Hashib ﷺ salah seorang tokoh-tokoh sahabat ﷺ.

Tidak keluar pada hari raya Fitri untuk shalat hari raya.	:	لا يخرج يوم الفطر
Hingga beliau makan.	:	حتى يطعم
Dan tidak makan pada hari raya Adha.	:	ولا يطعم يـــوم الأضحى
Hingga beliau shalat yakni shalat hari raya.	:	حتى يصلي

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar berkata dalam *Talkhishul Habir*; telah diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, ad-Daruquthni, al-Hakim dan al-Baihaqi, dan dishahihkan oleh Ibnu al-Qaththan. sesungguhnya telah ada tambahan dalam riwayat Ahmad,

فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ.

"*Lalu beliau makan daging hewan korbannya.*"

Al-Baihaqi menambahkan dalam riwayatnya,

وَكَانَ إِذَا رَجَعَ أَكَلَ مِنْ كَبِدِ ضَحِيَّتِهِ.

"*Beliau bila pulang, beliau makan dari hati daging hewan korbannya.*"

Rasulullah ﷺ mempercepat makan pada hari raya Fitri oleh karena syiar-syiar yang paling jelas baginya dan paling cepat dalam merealisasikan ketaatan kepada Allah ﷻ dalam hal itu. Dan beliau ﷺ mengakhirkan makan pada hari raya Adha karena syiar-syiar yang paling jelas pada hari itu adalah memotong hewan kurban dan memakan daging korban tersebut maka pada hal itu ada tanda-tanda kesyukuran kepada Allah ﷻ.

❁❁❁

(5) Dari Ummu Athiyah ﷺ berkata,

أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيْدَيْنِ، يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.

"*Kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita remaja dan para wanita haidh pada dua hari raya, agar mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin namun agar para wanita haidh tersebut menjauh dari tempat shalat.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

أم عطية : Ummu Athiyah adalah Nusibah binti Ka'b, dikatakan juga Binti al-Harits al-Anshariyah, ia meriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dari Umar ﷺ, sedang Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan darinya, Ibnu Abdulbar berkata, ia ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ dengan merawat yang sakit dan mengobati yang terluka, ia menyaksikan anak wanita Nabi ﷺ dimandikan dan jamaah dari para sahabat dan ulama-ulama tabiin di Bashrah meriwayatkan darinya tentang memandikan mayat, Nusibah dengan mendhammahkan nun sedang Ibnu Makula memfathahkannya Nasibah.

أمرنا : Kami diperintahkan maksudnya kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ, dalam riwayat lain pada al-Bukhari; Nabi kami ﷺ memerintahkan kepada kami.

العواتق : Wanita-wanita remaja kata *al-awatiq* (العواتق) jamak dari *atiq* (عاتق) yang dimaksudkan anak wanita pada awal-awal balighnya atau yang belum menikah atau yang dalam kondisi ketika puber.

الحيض : Wanita-wanita haidh kata *al-huyyadh* (الحيض) jamak dari *al-haidh* (الحائض) yaitu yang benar-benar masih keluar haidh.

Menyaksikan maksudnya menghadiri.	:	يشهدن
Kebaikan dan dakwah kaum muslimin maksudnya dzikir kepada Allah ﷻ dan syiar-syiar shalat dan nasehat serta bimbingan, mereka ikut dalam bertakbir dan doa secara perlahan-lahan.	:	الخير ودعـــوة المسلمين
Dan wanita-wanita yang haidh agar menjauhi tempat shalat maksudnya wanita yang masih haidh duduk dekat dari tempat shalat dan tidak ikut shalat karena wanita yang haidh dilarang shalat.	:	ويعتزل الحيـض المصلى

* PEMBAHASAN

Al-Bukhari telah menyebutkan hadits Ummu Athiyah ini dengan riwayat-riwayat yang banyak dan dengan lafazhnya yang berbeda-beda, dan pada sebagian lafazhnya, "Nabi kami ﷺ memerintahkan kepada kami." Pada yang lain, "Kami diperintahkan." Pada lainnya, "Wanita-wanita remaja dan wanita-wanita yang dipingit, dan agar wanita-wanita yang masih haidh menjauh dari tempat shalat." Dan pada riwayat al-Bukhari dari Hafshah binti Sirin dari Ummu Athiyah dengan lafazh, "Agar wanita-wanita yang remaja keluar, wanita-wanita yang dipingit atau ia berkata wanita-wanita remaja, wanita-wanita yang dipingit dan wanita-wanita yang masih haidh, dan wanita-wanita yang masih haidh menjauh dari tempat shalat, agar mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum mukminin." Hafshah binti Sirin berkata, "Lalu saya berkata kepadanya, 'Apakah diperuntukkan para wanita yang haidh?' Ia menjawab, 'Ya, bukankah wanita haidh menghadiri Arafah, menghadiri yang demikian, dan menghadiri yang demikian'." Dalam riwayat lain pada al-Bukhari dari Ummu Athiyah رضي الله عنها,

أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ فَتَخْرُجُ الْحُيَّضُ وَالْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلاَّهُمْ.

"Kami diperintahkan untuk keluar maka keluarlah wanita-wanita haidh, remaja-remaja putri dan wanita-wanita yang dipingit, adapun bagi wanita haidh mereka menghadiri jamaah kaum muslimin dan dakwah mereka namun dengan menjauh dari tempat shalat."

Adapun Muslim telah mengeluarkan hadits ini juga dengan beberapa lafazh; pada lafazh dari Ummu Athiyah ﷺ berkata,

أُمِرْنَا تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ.

"Kami diperintahkan yaitu oleh Nabi ﷺ agar mengeluarkan pada dua hari raya wanita-wanita remaja dan wanita-wanita yang dipingit dan diperintahkan agar wanita-wanita yang haidh menjauh dari tempat shalat kaum muslimin."

Dan dalam lafazh yang lain ia berkata,

كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوْجِ فِي الْعِيْدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ، قَالَتْ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

"Kami pernah diperintahkan untuk keluar pada dua hari raya, wanita yang dipingit maupun wanita perawan," ia berkata lagi, "wanita haidhpun ikut keluar dan mereka di belakang kaum muslimin dengan bertakbir bersama kaum muslimin."

Dalam lafazh lain ia berkata,

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan pada hari raya Fitri dan hari raya Adha, 'Yaitu wanita-wanita remaja, wanita-wanita haidh dan wanita-wanita yang dipingit, namun bagi para wanita yang haidh maka mereka menjauh dari tempat shalat tapi mereka tetap menghadiri kebaikan dan dakwah kaum muslimin.' Saya berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab.' Beliau berkata, 'Hendaknya saudarinya memberikan jilbabnya kepadanya agar dipakai'."

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya kehadiran wanita pada hari raya dan mereka duduk di belakang laki-laki.
2. Wanita haidh ikut hadir namun ia harus menghindar dari tempat shalat.

❁❁❁

(6) Dari Ibnu Umar ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

"Adalah Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar shalat dua hari raya sebelum khutbah." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

Mereka shalat dua hari raya sebelum khutbah maksudnya mereka memulai bila sampai di tempat shalat dengan shalat hari raya kemudian khutbah.

: يصلون العيدين قبل الخطبة

* PEMBAHASAN

Sangat banyak sekali riwayat-riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ dan para Khulafa'ur Rasyidin bahwasanya mereka berkhutbah pada dua hari raya setelah shalat, di antara riwayat itu adalah hadits Ibnu Umar ﷺ ini, juga apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, sedang lafazhnya pada Muslim dari hadits Ibnu Abbas ﷺ berkata,

شَهِدْتُ صَلاَةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيْهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ.

"Saya menghadiri shalat hari raya Fitri bersama Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman maka mereka semua shalat sebelum khutbah kemudian baru berkhutbah."

Dan dalam lafazh pada Muslim dari Ibnu Abbas ﷺ berkata,

أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ.

"Saya bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ benar-benar shalat dulu sebelum khutbah, ia berkata, 'Kemudian beliau berkhutbah, lalu beliau mengira para wanita tidak mendengarnya akhirnya beliau mendatangi mereka lalu mengingatkan dan menasehati mereka dan memerintahkan kepada mereka agar bersedekah'."

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan lafazhnya pada Muslim dari hadits Jabir bin Abdullah ﷺ berkata,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نَزَلَ وَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ.

"Sesungguhnya Nabi ﷺ berdiri pada hari raya Fitri lalu shalat dan beliau memulainya dengan shalat sebelum khutbah kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia dan ketika Nabi ﷺ selesai beliau turun dan mendatangi wanita lalu mengingatkan mereka sedang beliau berpegangan pada tangan Bilal."

Demikian juga seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits al-Barra bin Azib ﷺ berkata,

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيْعِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَإِنَّهُ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.

"Nabi ﷺ keluar pada hari raya Adha menuju ke Baqi' lalu beliau shalat dua rakaat kemudian menghadap kepada kami dengan wajahnya seraya berkata, 'Sesungguhnya awal dari kegiatan kita pada hari ini adalah kita memulainya dengan shalat kemudian kembali dan menyembelih hewan, maka barangsiapa yang melakukan hal itu sesungguhnya ia telah sesuai dengan sunnah kami dan barangsiapa yang menyembelih kurban sebelum itu maka sesungguhnya hal itu telah dipercepat-

nya pada yang bersangkutan dan tidak termasuk dari kegiatan hari itu sama sekali'."

Dan dalam lafazh lain pada al-Bukhari dari hadits al-Barra ﷺ berkata,

خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ.

"Nabi ﷺ berkhutbah kepada kami pada hari raya Adha setelah shalat seraya berkata, 'Barangsiapa yang shalat seperti shalat kami dan melakukan kegiatan ibadah dengan kegiatan ibadah kami maka sesungguhnya ia telah benar dalam hal itu'."

Seperti juga yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kedua *Shahih* mereka dan lafazhnya pada al-Bukhari dari hadits Abu Said al-Khudri ﷺ berkata, *"Nabi ﷺ keluar pada hari raya Fitri dan Adha menuju tempat shalat lalu hal yang paling pertama dilakukan oleh beliau adalah shalat kemudian beliau berbalik dan menghadap kepada manusia sedang manusia duduk pada shaf-shaf mereka lalu beliau menasehati, mewasiatkan kepada mereka dan memerintahkan mereka, dan apabila beliau hendak mengutus pasukan maka beliau akan melakukannya dan bila memerintahkan sesuatu pastilah akan diperintahkannya kemudian beliau pulang."* Abu Said ﷺ berkata, *"Dan ketika manusia masih dalam keadaan seperti itu (melakukan kegiatan hari raya seperti Nabi ﷺ) sehingga saya pergi bersama Marwan sebagai kepala daerah Madinah saat itu pada hari raya Adha atau Fitri lalu ketika kami sampai di tempat shalat ternyata mimbar yang dibuat oleh Katsir bin ash-Shalt ada disana lalu Marwan hendak menaikinya sebelum melakukan shalat dan saya menariknya dengan pakaiannya namun ia menarik saya lalu ia naik ke atas mimbar seraya berkhutbah sebelum shalat, kemudian saya berkata kepadanya, 'Engkau telah merubah sunnah demi Allah.' Ia berkata, 'Wahai Abu Said ﷺ apakah telah hilang apa yang kamu ketahui?' Saya berkata, 'Apa yang saya ketahui adalah lebih baik dari yang tidak saya ketahui.' Ia berkata, 'Sesungguhnya manusia tidak akan duduk lagi setelah shalat maka saya jadikan khutbah sebelum shalat'."* Tindakan Abu Said ﷺ tidak pergi dari situ menunjukkan bahwasanya memulai dengan shalat itu bukanlah syarat dari sahnya shalat hari raya. Sesungguhnya ash-Shan'ani telah menyebutkan dalam *Subulus Salam* bahwasanya ia telah meriwayatkan *ijma'* ulama tentang tidak wajibnya khutbah pada dua hari raya.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya mendahulukan shalat hari raya dari khutbah adalah sunnah yang muakkad yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dan para khalifah-khalifahnya setelah beliau.
2. Bahwasanya khutbah tersebut termasuk di antara sunnah-sunnah yang muakkad.

❁❁❁

(7) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat pada hari raya dan beliau tidak mengerjakan shalat sebelumnya dan tidak pula sesudahnya.*" Diriwayatkan oleh Tujuh.

---

* KOSA KATA

Shalat pada hari raya dua rakaat maksudnya shalat hari raya.	:	صلى يوم العيد ركعتين
Sebelumnya maksudnya sebelum shalat hari raya dua rakaat tersebut.	:	قبلهما
Dan tidak pula setelahnya maksudnya dan tidak pula setelah shalat hari raya yang dua rakaat tersebut.	:	ولا بعدهما

* PEMBAHASAN

Lafazh al-Bukhari dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ shalat pada hari raya Fitri dua rakaat dan beliau tidak shalat sebelumnya dan tidak juga sesudahnya kemudian*

beliau mendatangi para wanita bersama Bilal lalu beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah lalu mereka mulai melemparkan yaitu wanita melemparkan anting-anting dan kalungnya."

As-Sikhab (السخاب) adalah kalung dari kulit ikan paus atau cengkeh atau sejenisnya, dan tidak ada padanya permata yang berlubang, ada pendapat yang lain dari itu, lafazh hadits ini pada Muslim, *"Beliau keluar pada hari raya Adha atau hari raya Fitri lalu shalat dua rakaat, beliau tidak shalat sebelumnya dan tidak pula setelahnya kemudian beliau mendatangi wanita bersama Bilal lalu beliau memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah lalu mereka mulai melemparkan anting-anting dan kalung-kalung mereka."*

* KESIMPULAN

1. Makruhnya shalat sunnah dikerjakan di tempat shalat sebelum shalat hari raya.
2. Makruhnya shalat sunnah di tempat shalat setelah shalat hari raya.

❁❁❁

(8) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيْدَ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ shalat hari raya tanpa adzan dan tanpa iqamah." Dikeluarkan oleh Abu Daud, dan asalnya ada pada al-Bukhari.

---

* PEMBAHASAN

Asal hadits ini ada pada al-Bukhari dari jalan Ibnu Juraij berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Atha' bahwasanya Ibnu Abbas رضي الله عنهما telah mengutus kepada Ibnu az-Zubair pada awal ketika ia dibaiat, bahwasanya tidak diadzankan untuk shalat hari raya namun hanya khutbah setelah shalat." Dan telah mengabarkan kepadaku Atha' dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dan Jabir bin Abdullah mereka berdua berkata, "Tidak diadzankan untuk shalat hari raya Fitri dan tidak juga pada shalat hari raya Adha." Dan Muslim telah meriwayatkan dari jalan Atha' dari Jabir bin Abdullah berkata, *"Saya telah menghadiri bersama Rasulullah ﷺ shalat hari raya lalu beliau memulainya dengan shalat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamah."* Hadits. Kemudian Muslim kembali

meriwayatkan dari Atha' berkata telah mengabarkan kepadaku Jabir bin Abdullah al-Anshari,

أَنْ لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلاَ إِقَامَةَ وَلاَ نِدَاءَ وَلاَ شَيْءَ، لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ إِقَامَةَ.

"Bahwasanya tidak ada adzan untuk shalat pada hari raya Fitri ketika imam pergi ketempat shalat dan tidak juga setelah ia tidak pergi, juga tidak ada iqamah, tidak ada panggilan atau tidak ada apapun, saat itu tidak ada adzan dan tidak ada iqamah."

Seperti juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Ibnu Juraij berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Atha' bahwasanya Ibnu Abbas ﷺ mengutus kepada Ibnu az-Zubair awal ia dibaiat yaitu bahwasanya tidak ada adzan untuk shalat pada hari raya Fitri maka janganlah kamu mengumandangkan adzan untuknya, ia berkata, "Maka Ibnu az-Zubair tidak mengumandangkan adzan untuk shalat hari itu, demikian juga ia mengutus bersama hal itu bahwa khutbah adalah setelah shalat ... hadits." Demikian juga Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin Samurah ﷺ berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

"Saya shalat tidak hanya sekali maupun dua kali bersama Rasulullah ﷺ shalat dua hari raya yaitu tanpa adzan dan iqamah."

* KESIMPULAN

1. Makruhnya adzan dan iqamah untuk shalat hari raya.
2. Dan bahwasanya barangsiapa yang melakukannya maka telah berbuat bid'ah.

❁❁❁

(9) Dari Abu Said al-Khudri ﷺ berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

"Rasulullah ﷺ sama sekali tidak shalat sebelum shalat hari raya dan apabila beliau kembali pulang ke rumahnya beliau shalat dua rakaat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan *isnad* yang hasan.

---

* KOSA KATA

Sama sekali yakni di antara shalat-shalat sunnah. : شيئا

Kembali pulang ke rumahnya yakni setelah shalat hari raya. : رجع إلى منزله

* PEMBAHASAN

Ibnu Majah berkata telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami al-Haitsam bin Jamil dari Ubaidullah bin Amr ar-Riqqi telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Atha' bin Yasar dari Abu Said al-Khudri berkata, "Rasulullah ﷺ sama sekali tidak shalat sebelum shalat hari raya dan bila kembali pulang ke rumahnya beliau shalat dua rakaat." Ia berkata dalam *az-Zawaid*, "*Isnad*nya shahih dan perawi-perawinya *tsiqat*." Tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits Ibnu Abbas ﷺ yang lalu yang dikeluarkan oleh Tujuh, yang ada; bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak shalat sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Oleh karena shalat yang ditiadakan itu adalah ketika masih di tempat shalat adapun bila kembali pulang ke rumahnya dan hendak melakukan shalat sunnah maka tidak ada salahnya seperti yang dijelaskan oleh hadits Abu Said al-Khudri tersebut.

* KESIMPULAN

1. Bolehnya shalat sunnah di rumah setelah kembali dari tempat shalat hari raya.
2. Bahwasanya makruhnya shalat setelah shalat hari raya itu adalah apabila terjadi di tempat shalat hari raya.

❁❁❁

(10) Dari Abu Said al-Khudri ﷺ berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوْفِهِمْ

فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ.

"Nabi ﷺ keluar pada hari raya Fitri dan hari raya Adha menuju ke tempat shalat dan yang pertama dilakukan oleh beliau adalah shalat kemudian beliau berbalik dan menghadap manusia sedang manusia masih berada pada shaf-shaf mereka lalu beliau menasehati dan memerintah mereka." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

Sedang manusia masih berada pada shaf-shaf mereka maksudnya pada tempat-tempat mereka di mana mereka shalat padanya. : والناس على صفوفهم

* PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah ﷺ pergi ke tempat shalat hari raya yaitu pada tempat yang luas di Madinah agar beliau shalat dua hari raya padanya. Dan yang telah tetap bahwasanya beliau ﷺ tidak shalat dua hari raya di masjidnya dan bahwasanya beliau shalat di masjidnya sekali dan hal itu dikarenakan ada udzur yaitu turunnya hujan bila hadits tersebut shahih namun ternyata ia adalah hadits yang lemah seperti yang akan dijelaskan nanti.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya shalat hari raya adalah di tempat shalat (lapangan).
2. Dan bahwasanya khutbah dilakukan setelah shalat.

❁❁❁

(11) Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya ﷺ berkata,

قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: التَّكْبِيْرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُوْلَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.

"Nabi ﷺ bersabda, 'Bertakbir pada hari raya Fitri itu ada tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua serta membaca

al-Fatihah dan surat lain dilakukan setelah setiap keduanya." Dikeluarkan oleh Abu Daud lalu at-Tirmidzi meriwayatkan dari al-Bukhari bahwa ia menshahihkannya.

---

* KOSA KATA

Amr bin Syuaib adalah Abu Ibrahim Amr bin Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ, ia adalah jujur dan Syuaib juga jujur, Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib* dari Syuaib; bahwa telah benar ia mendengar dari kakeknya.	:	عمرو بن شعيب
Pada hari raya Fitri maksudnya shalat hari raya Fitri.	:	في الفطر
Serta membaca al-fatihah dan surat lain setelah setiap keduanya maksudnya membaca al-Fatihah dan surat lain pada setiap rakaat dari dua rakaat yang dilakukan setelah takbir-takbir tersebut.	:	والقراءة بعدهما كلتيهما

PEMBAHASAN

Hadits ini dengan lafazh seperti ini sanadnya tidak ada pada Abu Daud dari jalan Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya namun dari jalan Amr bin Syuaib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bin al-Ash kemudian ia meriwayatkannya dengan lafazh yang bukan lafazh ini dari jalan Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya.

Para ulama membedakan antara kedua sanad tersebut oleh karena perbedaan yang begitu terkenal tentang hadits Amr bin Syuaib yaitu apabila ia berkata, "Dari ayahnya dari kakeknya." Adapun bila ia berkata, dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, maka sanad yang seperti ini adalah lebih pantas untuk dibenarkan, sebab perselisihan pada sanad yang berbunyi, "Dari ayah dari kakeknya yaitu bahwasanya Amr memiliki tiga kakek dan yang paling terdekat di antara mereka adalah Muhammad sedang ia tidak bertemu Nabi ﷺ maka menjadi hadits *mursal*, kakek yang kedua adalah Abdullah dan sesungguhnya Amr bin Syuaib mendengar dari kakeknya Abdullah bin Amr adalah benar dan apabila ia menjelaskannya dan menerangkannya maka haditsnya adalah shahih." Dan yang seharus-

nya bagi penulis adalah menyebutkan hal itu pada kesempatan ini oleh karena lafazh itu ada pada Abu Daud yaitu dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bin al-Ash dengan lafazh tersebut. Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhish*; Ahmad, Ali dan al-Bukhari telah menshahihkan hadits ini.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya takbir-takbir pada shalat hari raya adalah tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua.
2. Bahwasanya takbir-takbir tersebut pada kedua rakaatnya adalah sebelum membaca al-Fatihah dan surat lain pada kedua rakaat tersebut.

❁❁❁

(12) Dari Abu Waqid al-Laitsi ﷺ berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِق وَاقْتَرَبَتْ.

"Nabi ﷺ membaca surat Qaf dan surat al-Qamar pada shalat hari raya Adha atau Fitri." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

وعن أبي واقد الليثي : Abu Waqid al-Laitsi adalah al-Harits bin Malik dalam suatu riwayat dikatakan Ibnu Auf, Auf bin al-Harits bin Asad bin Jabir bin Uwairah bin Abdu Manah bin Asyja' bin Amir bin Laits al-Laitsi al-Kinani, Bukhari dan Ibnu Hibban berkata, ia mengikuti perang Badar, demikian juga yang dikatakan oleh al-Bawardi dalam kitab *ash-Shahabah*, Ibnu Abdul Barr berkata, dikatakan ia mengikuti perang Badar. Dikatakan lagi ia meninggal pada usia 87 tahun.

بق : Dengan surat Qaf maksudnya surat *Qaf wal qur'anil azhim* pada rakaat pertama dari dua shalat hari raya.

Dan surat al-Qamar yakni dengan surat *iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar* pada rakaat kedua dari dua shalat hari raya.

واقتربت :

* PEMBAHASAN

Ditetapkan di sini bahwasanya Rasulullah ﷺ membaca pada dua shalat hari raya dengan surat Qaf, dan telah berlalu apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنهما,

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

"*Beliau ﷺ membaca pada dua shalat hari raya dan shalat Jum'at surat al-A'la dan surat al-Ghasyiyah.*"

Hadits ini yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak selalu membaca surat tertentu pada shalat tertentu namun lebih banyak membaca sebagian surat pada sebagian shalat.

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya membaca dua surat tersebut pada dua rakaat shalat hari raya.
2. Bahwasanya tidak diharuskan selalu membaca dua surat tersebut.

❁❁❁

(13) Dari Jabir رضي الله عنه berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيْدِ خَالَفَ الطَّرِيْقَ.

"*Rasulullah ﷺ apabila hari itu adalah hari raya maka beliau mengambil jalan yang berlainan.*" Telah dikeluarkan oleh al-Bukhari, dan juga ada pada Abu Daud dari Ibnu Umar رضي الله عنهما seperti hadits ini.

---

* KOSA KATA

خالف الطريق : Mengambil jalan yang lain maksudnya pulang dari tempat shalat melewati jalan yang lain dari jalan ketika pergi.

Seperti hadits ini maksudnya semisal hadits Jabir : نحوه pada al-Bukhari.

* PEMBAHASAN

Hadits Abu Daud yang ia keluarkan dari jalan Abdullah bin Maslamah dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنهما,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِي طَرِيْقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيْقٍ آخَرَ.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ melewati suatu jalan pada hari raya kemudian kembali dengan jalan yang lain.*"

Sesungguhnya al-Bukhari telah memberikan judul bagi hadits Jabir رضي الله عنه dengan berkata, "Bab orang yang mengambil jalan lain ketika pulang pada hari raya." Sedang Abu Daud memberi judul bagi hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما dengan berkata, "Bab pergi menuju tempat shalat dengan suatu jalan dan pulang dengan jalan yang lain." Sanad Abu Daud seperti yang terlihat adalah sanad yang paling shahih dari Rasulullah ﷺ, sesungguhnya para ulama telah menyebutkan hikmah-hikmah dalam melainkan jalan pada hari raya tersebut, di antaranya adalah memberikan salam kepada para penghuni dari jalan-jalan tersebut, memenuhi kebutuhan orang yang dilewati lagi membutuhkan pertolongan, dan memperbanyak kesaksian-kesaksian yang kekal bagi orang-orang shalih serta menyebarkan syiar-syiar pada segela penjuru tempat dan lain sebagainya dari hikmah-hikmah yang ada.

* KESIMPULAN

1. Disunnahkan agar pulang dari tempat shalat hari raya dengan jalan yang berlainan dari jalan ketika pergi.
2. Sunnahnya menyebarkan syiar-syiar hari raya.

❁❁❁

(14) Dari Anas رضي الله عنه berkata,

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ: قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

"*Rasulullah ﷺ datang ke Madinah sedang penduduk Madinah saat*

itu memiliki dua hari yang mereka bermain pada keduanya, beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah ﷻ telah menggantikan kedua hari kalian dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Adha dan hari raya Fitri'." Diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa'i dengan *isnad* yang shahih.

---

* KOSA KATA

Rasulullah ﷺ datang ke Madinah sebagai muhajir dari Mekkah.	:	قدم رسول الله ﷺ المدينة
Mereka memiliki maksudnya penduduk Madinah ketika hijrahnya beliau ﷺ dan sebelum kedatangan beliau kepada mereka.	:	ولهم
Dua hari yang mereka bermain pada keduanya yakni dengan senjata dan semacamnya untuk membahagiakan diri mereka.	:	يومان يلعبون فيهما

* PEMBAHASAN

Lafazh Abu Daud dari Anas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ datang ke Madinah sedang penduduknya memiliki dua hari yang mana mereka bermain pada keduanya, beliau bersabda, 'Dua hari apakah gerangan itu?' Mereka berkata, 'Kami bermain pada keduanya ketika kami masih jahiliyah.' lalu Rasulullah ﷺ berkata, 'Sesungguhnya Allah ﷻ telah menggantikan dengan yang lebih baik dari keduanya yaitu hari raya Adha dan hari raya Fitri'." Sedangkan lafazh an-Nasa'i dari Anas bin Malik ﷺ berkata,

كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ قَالَ: كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى.

"Penduduk Madinah memiliki dua hari pada setiap tahunnya yang mereka bermain pada keduanya dan ketika Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, beliau berkata, 'Dahulu kalian mempunyai dua hari yang kalian bermain pada keduanya maka sesungguhnya Allah ﷻ telah

menggantikan bagi kalian dua hari tersebut dengan yang lebih baik dari keduanya yaitu hari raya Fitri dan hari raya Adha'."

Sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dalam kedua *Shahih* mereka dari hadits orang yang benar anak dari orang yang benar, Aisyah ﵂ Ummul Mukminin berkata,

دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَبِمَزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيْدٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا.

"Abu Bakar masuk kepadaku sedang di dekatku ada dua pelayan wanita di antara pelayan-pelayan al-Anshar yang bersenandung dengan apa yang diperdebatkan oleh orang-orang al-Anshar pada hari Bu'ats, ia berkata, 'Mereka berdua bukanlah dua orang penyanyi.' Abu Bakar berkata, 'Apakah ada seruling-seruling setan dalam rumah Rasulullah ﷺ?' Ketika itu pada hari raya, lalu Rasulullah ﷺ berkata, 'Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya sedang ini adalah hari raya kita'."

Sesungguhnya bisa juga dimaksudkan dengan hari raya itu adalah hari Jum'at dan hari Arafah namun tidak ada dalil yang menjelaskan tentang sunnahnya bermain dan bersenang-senang pada kedua hari itu, lain dengan hari raya Fitri dan Adha. Dan tidak seyogyanya untuk mengartikan hari raya dalam Islam selain dari keempat hari tersebut bagaimanapun kondisinya, sebagaimana juga tidak seyogyanya memperluas makna dari kata bermain dan bersenang-senang pada hari raya hingga sampai pada tingkatan kekejian, berlebihan, kemerosotan moral dan melalaikan kewajiban-kewajiban dari Allah ﷻ.

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya menampakkan kebahagiaan pada dua hari raya.
2. Sunnahnya menyenangkan hati pada hari raya dengan hal yang tidak haram.

3. Makruhnya ikut serta dengan orang-orang kafir pada hari-hari raya mereka.

❁❁❁

(15) Dari Ali ﷺ berkata,

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا.

"*Di antara sunnah adalah pergi untuk shalat hari raya dengan berjalan kaki.*" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia menghasankannya.

---

* KOSA KATA

Di antara sunnah maksudnya di antara petunjuk Rasulullah ﷺ.	:	من السنة
Pergi untuk shalat hari raya.	:	إلى العيد

* PEMBAHASAN

Al-Bukhari berkata dalam *Shahih*nya, "Bab berjalan dan berkendaraan menuju tempat shalat hari raya, shalat sebelum khutbah, tanpa adzan dan iqamah, kemudian ia menyebutkan hadits-hadits dari Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas ﷺ dan semua riwayat tersebut tidak ada yang menganjurkan antara berkendaraan atau berjalan kaki." Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari*, "Makna dari judul tersebut menunjukkan ada tiga hukum, yaitu tata cara pergi shalat hari raya, mengakhirkan khutbah dan meninggalkan panggilan adzan padanya." Adapun yang pertama sesungguhnya Ibnu at-Tin telah mengkritiknya dengan berkata, "Tidak ada tanda dari riwayat-riwayat yang disebutkan itu sesuatupun dalil tentang anjuran berjalan atau berkendaraan, az-Zain bin al-Munir menjawab bahwasanya tidak adanya penjelasan tentang hal itu mengisyaratkan akan bolehnya setiap dari kedua perkara tersebut dan bahwasanya tidak ada keutamaan bagi salah satu dari keduanya di atas yang lainnya." Mungkin saja ia isyaratkan hal itu untuk melemahkan apa yang diriwayatkan berupa anjuran untuk berjalan, karena pada at-Tirmidzi dari Ali ber-

kata, "Di antara sunnah agar seserang pergi shalat hari raya dengan berjalan kaki." Dan pada Ibnu Majah dari Sa'd al-Qaradz bahwasanya Nabi ﷺ pergi shalat hari raya dengan berjalan kaki, tentang riwayat seperti ini juga ada dari Abu Rafi', namun sanad tiga riwayat ini lemah-lemah, berakhir. Ash-Shan'ani berkata dalam *Subulus Salam* sebagai tanggapan setelah perkataan penulis ini, "Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia menghasankannya, saya tidak mendapatkannya bahwa ia telah menghasankannya dan saya tidak mengira bahwa ia menghasankan oleh karena ia meriwayatkannya dari jalan al-Harits al-A'war, dan para ahli hadits berdebat tentangnya, berakhir." Apa yang dikatakan oleh ash-Shan'ani adalah benar yang menegaskan perkataan Ibnu Hajar yang telah saya isyaratkan kepadanya pada pembahasan ini, dan tiga sanad-sanad tersebut adalah lemah.

❁❁❁

(16) Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ الْعِيْدِ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ.

"*Bahwasanya mereka tertimpa hujan pada hari raya lalu Nabi ﷺ shalat hari raya dengan mereka di masjid.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan *isnad* yang lemah.

---

* PEMBAHASAN

Telah berlalu pada pembahasan nomor 10 dari bab ini bahwasanya beliau ﷺ pergi shalat hari raya ke mushalla, dan bahwasanya yang benar adalah beliau tidak pernah shalat dua hari raya di masjidnya dan telah saya isyaratkan di sana akan hadits itu. Sesungguhnya Ibnu Hajar telah menyebutkan dalam *at-Talkhish* bahwasanya hadits itu telah dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakim dengan *isnad* yang lemah. Adapun sebab kelemahannya adalah bahwa salah satu perawinya tidak diketahui, sesungguhnya Abu Daud berkata dalam *Sunan*nya, "Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Ammar telah meriwayatkan kepada kami al-Walid (*tahwil*) telah meriwayatkan kepada kami ar-Rabi' bin Sulaiman telah meriwayatkan

kepada kami Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami al-Walid bin Muslim telah meriwayatkan kepada kami seseorang dari al-Farawiyyin dan ia namakan dengan ar-Rabi' dalam haditsnya Isa bin Abdul A'la bin Abu Farwah." Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, "Isa bin Abdul A'la bin Abdullah bin Abu Farwah al-Umawi mantan pelayan mereka itu tidak diketahui."

BAB SHALAT GERHANA

(1) Dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ berkata,

انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ، فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوْا اللهَ وَصَلُّوْا حَتَّى تَنْكَشِفَ.

"*Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ pada hari meninggalnya Ibrahim, lalu manusia berkata bahwa gerhana matahari tersebut terjadi akibat kematian Ibrahim, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah ﷻ, di mana tidak akan terjadi gerhana pada keduanya hanya dikarenakan kematian seseorang dan tidak pula oleh hidupnya seseorang maka bila kalian melihat kedua ayat itu terjadi gerhana berdoalah kepada Allah ﷻ dan shalat gerhanalah kalian'.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dan dalam riwayat pada al-Bukhari,

حَتَّى تَنْجَلِيَ.

"*Hingga ia kembali cerah.*"

Dan pada al-Bukhari juga dari hadits Abu Bakrah ﷺ,

فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَابِكُمْ.

"*Lakukanlah shalat dan berdoalah hingga kembali apa yang terjadi pada kalian.*"

* KOSA KATA

Gerhana adalah *al-kusuf* (الكسوف) dalam bahasa yaitu berganti kepada warna hitam, darinya terambil kata *kasafa wajhuhu wa haluhu* (كسف وجهه وحاله), *wa kasafatis syams* (كسفت الشمس) yaitu *iswaddat wa dzahabat syi'auha* (menghitam dan hilang sinarnya), dikatakan; *kasafatis syams* dengan *fathah kaf wankasafat* adalah satu arti, kata tersebut juga digunakan untuk gerhana bulan, seperti dikatakan tentang keduanya; *khasafa wankhasafa*, walaupun al-kusuf itu dimaksudkan dengan matahari lebih dominan daripada dengan bulan hingga sebagian manusia mengira bahwa al-kusuf itu untuk matahari dan al-khusuf itu untuk bulan dan sebenarnya tidak demikian, sesungguhnya telah diriwayatkan dari hadits shahih yang menunjukkan pemakaian kedua kata itu buat matahari dan bulan.	:	الكسوف
Pada hari kematian Ibrahim anak Nabi ﷺ dari isteri beliau Mariyah رضي الله عنها.	:	يوم مات إبراهيم
Dua ayat dari ayat-ayat Allah ﷻ maksudnya dua tanda dari tanda-tanda Allah ﷻ yang diciptakannya untuk menjadi dalil atas keesaanNya dan kemampuanNya juga atas ancaman hamba-hambaNya terhadap kekuatan dan siksaNya.	:	آيتان من آيات الله
Tidaklah kedua benda itu menjadi gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula hidupnya maksudnya tidaklah mereka terjadi gerhana dengan sebab kematian seseorang atau kehidupan seseorang, seperti yang diyakini oleh sebagian orang jahiliyah.	:	لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته
Menjadi cerah maksudnya menjadi terang.	:	تنكشف
Dan dalam riwayat lain pada al-Bukhari dari hadits al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه.	:	وفي روايـــــة للبخاري
Hingga kembali apa yang terjadi pada kalian maksudnya hingga matahari atau bulan kembali cerah. Dan lafazh al-Bukhari dari hadits Abu Bakrah رضي الله عنه; hingga kembali cerah apa yang terjadi pada kalian.	:	حتى يكشف ما بكم

* PEMBAHASAN

Hadits ini di antara hadits-hadits Nabi yang agung yang hadir untuk meletakkan perkara pada tempatnya yang seharusnya dan agar manusia itu jauh dari dongeng-dongeng zaman dahulu dan cerita-cerita takhayul, dan juga untuk membenarkan keyakinan-keyakinan masyarakat tentang alam dan segala yang terjadi padanya, juga membantah anggapan sebagian para filosof dan kebathinan dari adanya pengaruh bintang-bintang langit pada perkara-perkara yang terjadi di dunia. Tidaklah ada pada hadits Rasulullah ﷺ bahwa Allah ﷻ mengancam hambaNya dengan kedua makhlukNya itu. Sebagaimana yang ada pada sebagian riwayat dari lafazh-lafazh al-Bukhari dan Muslim dari Rasulullah ﷺ hal yang bertentangan dengan apa yang dianggap oleh orang-orang yang sibuk dengan perhitungan almanak bintang hingga mengetahui waktu terjadinya gerhana sebelum datangnya kejadian itu. Dan yang sering sekali terjadi adalah apa yang mereka kabarkan oleh karena ancaman Allah ﷻ terhadap hambaNya dengan kedua gerhana itu tidak hanya kepada yang tidak tahu semata akan waktu kejadiannya karena sesungguhnya seorang mukmin yakin bahwasanya setiap gerakan atau diam itu semua hanya dengan aturan Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana yang mampu untuk tidak mengembalikan matahari menjadi cerah setelah gerhana hingga takutlah seorang mukmin ketika hal seperti ini terjadi. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengisyaratkan kepada umatnya untuk berdoa dan shalat ketika terjadi hal semacam ini. Ibnu Taimiyah berkata dalam jilid dua puluh empat dari bukunya *Majmu' al-Fatawa* halaman 254, "Segala puji hanya untuk Allah ﷻ, *al-khusuf* dan *al-kusuf* memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan seperti halnya dengan munculnya awal hilal memiliki waktu yang ditakdirkan, demikian juga seperti Allah ﷻ menjalankan kebiasaanNya dengan malam, siang, musim dingin, musim panas dan segala yang mengiringi kejadian-kejadian akibat perputaran matahari dan bulan, itu semua adalah tanda-tanda Allah ﷻ." Lalu ia melanjutkan, "Dan seperti biasanya Allah ﷻ menjalankannya seperti itu juga hilal tidak akan muncul kecuali hanya malam ketiga puluh dari satu bulan atau malam ketiga puluh satu, dan setiap bulan tidak akan berjumlah kecuali tiga puluh atau dua puluh sembilan hari maka barangsiapa yang menduga bahwa bulan akan lebih banyak dari jumlah tersebut atau lebih sedikit maka ia telah salah, demikian juga Allah ﷻ menjalankan kebiasaan tersebut bahwa matahari tidak akan menjadi gerhana kecuali pada

saat tertutupi (oleh bulan) dan bulan juga tidak terjadi gerhana kecuali pada saat bulan sempurna." Lalu ia melanjutkan, "Pengetahuan akan waktu dari *al-khusuf* dan *al-kusuf* walaupun mungkin diperoleh namun bisa saja seorang ahli dalam hal itu mengetahuinya tapi bisa saja tidak mengetahui. Dan juga bisa saja khabarnya terpercaya namun terkadang bisa tidak terjadi, dan kabar dari seorang yang tidak diketahui keahliannya dan kejujurannya serta juga tidak diketahui kebohongannya maka itu semua *mauquf*. Seandainya seorang ahli mengabarkan tentang waktu shalat sedang dia itu tidak diketahui maka kabar darinya tersebut ditolak namun bila kabar para ahli falak atas hal itu ada kesepakatan maka tetap saja bisa salah, dengan hal itu maka kabar mereka tentang *al-khusuf* dan *al-kusuf* tidak berkonsekuensi syar'i karena shalat gerhana itu dilakukan apabila hal itu sudah terjadi dan disaksikan, dan apabila seorang manusia sampai kepada kejujuran kabar tersebut atau dugaannya kuat maka ia berniat untuk melakukan shalat gerhana pada saat itu, dan ia bersiap-siap saat itu untuk menyaksikannya, hal itu adalah anjuran yang berarti bersegera untuk taat kepada Allah ﷻ dan beribadah kepadaNya, shalat ketika gerhana adalah disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan juga sunnah dalam hal itu *mutawatir* dari Rasulullah ﷺ apalagi diriwayatkan oleh imam-imam hadits yang shahih, pada *Sunan-sunan* serta *Musnad-musnad* dari banyak sanad."

* KESIMPULAN

1. Disyariatkan shalat gerhana ketika terjadi.
2. Sunnahnya memperbanyak doa ketika gerhana.
3. Bahwasanya matahari dan bulan tidak akan menjadi gerhana oleh karena kematian seseorang dan tidak pula oleh kehidupannya.

❁❁❁

(2) Dari Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ mengeraskan suaranya dalam bacaannya pada shalat gerhana dan beliau shalat dalam dua rakaat dengan empat ruku'

dan empat sujud." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, ini adalah lafazh pada Muslim.

Dan dalam riwayat lain padanya,

فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ".

"*Lalu diperintahkan seorang penyeru untuk mengumadangkan dengan kata 'ash-shalatu jami'ah'.*"

---

* KOSA KATA

Mengeraskan maksudnya mengangkat suaranya dalam membaca seperti bacaan dalam shalat Shubuh.	:	جهر
Dalam dua rakaat dengan empat ruku' maksudnya empat ruku' dalam dua rakaat atau pada tiap rakaat beliau ruku' dua kali.	:	أربع ركعات في ركعتين
Dan empat sujud maksudnya beliau sujud pada dua rakaatnya empat kali maka pada setiap satu rakaat ada dua sujud seperti biasanya dalam shalat.	:	وأربع سجدات
Dan dalam riwayat lain padanya yakni dalam riwayat lain pada Muslim dari hadits Aisyah ﵂.	:	وفي رواية له
Lalu memerintahkan penyeru untuk mengumandangkan maksudnya beliau utus seseorang untuk memanggil manusia dan mengajak mereka shalat.	:	فبعث مناديـــا ينادي
Ash-shalatu jami'ah adalah sesungguhnya shalat mengumpulkan manusia pada masjid yang besar, dan boleh menashabkan kata *ash-shalah* karena *al-ighra* dan kata *jami'ah* karena *al-hal.*	:	الصلاة جامعة

* PEMBAHASAN

Lafazh hadits ini pada Muslim dari Aisyah ﵂ bahwasanya Nabi ﷺ mengeraskan dalam shalat kusuf ... hingga akhir, sedang lafazh al-Bukhari dari Aisyah ﵂,

جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلاَةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ.

"*Nabi ﷺ mengeraskan bacaannya dalam shalat gerhana.*"

Dan lafazh-lafazh lain dari hadits ini adalah yang disebutkan dari Muslim, adapun perkataan penulis, dan dalam riwayat lain padanya, "Lalu beliau memerintahkan seorang penyeru untuk mengumandangkan." Ini bukanlah lafazh pada Muslim dari Aisyah رضي الله عنها, namun lafazhnya adalah, "Lalu beliau memerintahkan seorang penyeru '*ash-shalatu jami'ah*' maka berkumpullah manusia." Hadits. Sesungguhnya al-Bukhari telah mengeluarkan juga dari hadits Aisyah رضي الله عنها, "Dan beliau memerintahkan seorang penyeru untuk berseru dengan '*ash-shalatu jami'ah*'." Dengan demikian jelaslah bahwasanya tidaklah Muslim sendiri meriwayatkannya namun bersama al-Bukhari. Dan telah tetap juga lafazh ini dalam *Shahih al-Bukhari* dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنه berkata,

لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نُوْدِيَ أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ.

"*Dan ketika gerhana matahari terjadi pada masa Rasulullah ﷺ diserukan dengan seruan 'ash-shalatu jami'ah'.*"

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya sunnah dalam shalat gerhana itu dua rakaat dan pada setiap rakaat ada dua ruku'.
2. Disyariatkan menyaringkan suara bacaan pada shalat gerhana.
3. Disyariatkan seruan pada shalat gerhana dengan "*ash-shalatu jami'ah*".
4. Bahwasanya tidak ada adzan dan iqamah pada shalat gerhana.
5. Bahwasanya shalat gerhana dilaksanakan berjamaah.

❁❁❁

(3) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata,

انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ

ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ.

"*Terjadi gerhana matahari pada masa Nabi ﷺ lalu beliau ﷺ shalat dan berdiri dengan lama sekali selama membaca surat al-Baqarah kemudian beliau ruku' dengan lama sekali kemudian beliau mengangkat dan tegak kembali dengan lama sekali yang tidak lebih lama dari pertama berdiri kemudian beliau ruku' dengan lama sekali yang tidak lebih lama dari ruku' pertama, kemudian beliau sujud lalu berdiri kembali dengan lama sekali yang tidak lebih lama dari pertama berdiri kemudian beliau ruku' yang tidak lebih lama dari ruku' pertama kemudian beliau mengangkat dan berdiri dengan lama yang tidak lebih lama dari berdiri pertama kemudian beliau ruku' dengan lama yang tidak sama dengan ruku' pertama kemudian beliau mengangkat kepalanya dan sujud lalu beliau pulang sedang matahari telah kembali cerah lalu beliau berkhutbah kepada manusia.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, sedang lafazhnya pada al-Bukhari.

Dan dalam riwayat lain pada Muslim,

صَلَّى حِيْنَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

"*Beliau ﷺ shalat ketika terjadi gerhana matahari dengan delapan ruku' dan empat sujud.*" Dan dari Ali ﷺ juga seperti itu.

Dan padanya dari Jabir ﷺ,

صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

"*Beliau shalat enam ruku' dengan empat sujud.*"

Dan pada Abu Daud dari Ubay bin Ka'ab ﷺ,

صَلَّى فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ.

"*Beliau ﷺ shalat lalu ruku' lima kali dan sujud dua kali dan beliau melakukan hal itu juga pada rakaat kedua.*"

---

* KOSA KATA

Seperti membaca surat al-Baqarah maksudnya dekat dengan ukuran bacaan surat al-Baqarah.	:	نحوا من قراءة سورة البقرة
Kemudian beliau pulang maksudnya beliau salam dari dua rakaat shalat gerhana.	:	ثم انصرف
Matahari kembali cerah maksudnya terbuka dan telah berlalu gerhananya.	:	تجلت الشمس
Dan dalam riwayat lain pada muslim dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.	:	وفي رواية لمسلم
Delapan ruku' maksudnya delapan ruku' dan empat sujud pada dua rakaat.	:	ثماني ركعات
Dan dari Ali juga seperti itu maksudnya dan Muslim menyebutkan dari Ali seperti riwayat Muslim tersebut dari Ibnu Abbas ia berkata, dan dari Ali seperti riwayat itu.	:	وعن علي مثل ذلك
Dan padanya dari Jabir maksudnya dan pada Muslim dari Jabir ﷺ dan padanya juga seperti itu dari Aisyah ﷺ.	:	وله عن جابر
Lalu beliau ruku' lima kali maksudnya lima ruku' pada satu rakaat.	:	فركع خمس ركعات

PEMABAHASAN

Hadits Ibnu Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ shalat gerhana dengan dua rakaat lalu pada setiap rakaat dua kali ruku' seperti yang telah ada pada hadits Aisyah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang telah berlalu. Demikian juga seperti yang telah tetap dari Jabir ﷺ pada al-Bukhari dan Muslim seperti itu, juga yang telah tetap dari Abu Bakrah ﷺ pada al-Bukhari, sesungguhnya riwayat dari Muslim yang lain dari Ibnu Abbas dan Ali ﷺ bahwasanya beliau ﷺ shalat dua rakaat pada setiap rakaat empat ruku', lafazhnya ada pada Muslim dari hadits Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ shalat ketika terjadi gerhana matahari delapan ruku' dan empat sujud." Dan dari Ali seperti itu juga. Dan dalam riwayat lain pada Muslim dari Ibnu Abbas ﷺ,

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوْفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا.

"Dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat gerhana dengan membaca lalu ruku' lalu membaca lagi lalu ruku' lagi lalu membaca lagi lalu ruku' lagi lalu membaca lagi lalu ruku lagi kemudian sujud dan pada rakaat keduapun seperti itu."

Seperti yang dijelaskan oleh riwayat lain pada Muslim dari Jabir ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْكُسُوْفِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوْعَاتٍ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ shalat gerhana dua rakaat dan pada setiap rakaatnya tiga kali ruku'."

Lafazhnya, dari Jabir ﷺ berkata, "Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ pada hari meninggalnya Ibrahim bin Rasulullah ﷺ, lalu manusia berkata, "Terjadi gerhana matahari seperti ini karena kematian Ibrahim." lalu Nabi ﷺ berdiri dan shalat dengan manusia sebanyak enam ruku' dan empat sujud." Hadits. Seperti juga diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah ﷺ, "Bahwasanya ia meriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat gerhana dua rakaat dan pada setiap rakaat tiga kali ruku'." Yaitu seperti hadits Jabir ﷺ, lafazhnya, darinya ﷺ, "Bahwasanya Nabi ﷺ shalat enam ruku' dan empat sujud." Adapun riwayat Abu Daud dari Ubay bin Ka'ab yang menjelaskan bahwa pada setiap rakaat dari dua rakaat shalat gerhana ada lima ruku', riwayat ini dari riwayat Ahmad bin al-Furat bin Khalid Abu Mas'ud ar-Razi berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Abu Ja'far ar-Razi dari ayahnya dari Abu Ja'far ar-Razi, Abu Daud berkata, "Saya telah meriwayatkan dari Umar bin Syaqiq telah meriwayatkan kepada kami Abu Ja'far ar-Razi, dan inilah lafazhnya yang sempurnanya adalah dari ar-Rabi' bin Anas dari Abu al-Aliyah dari Ubay bin Ka'ab berkata, 'Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, dan bahwasanya Nabi ﷺ shalat bersama para sahabat lalu beliau membaca surat yang panjang dan beliau ruku' lima kali dan sujud dua kali kemudian beliau berdiri untuk rakaat kedua lalu membaca surat yang panjang lalu beliau ruku' lima kali dan sujud dua kali kemudian beliau duduk seperti apa adanya

dengan menghadap kiblat seraya beliau berdoa hingga matahari kembali cerah'." Dan Ahmad bin al-Furat bin Khalid Abu Mas'ud ar-Razi, Ibnu Hajar berkata tentangnya dalam *at-Taqrib*, "Ia mengisyaratkan bahwa tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Abu Daud yaitu di antara para enam imam hadits pengarang enam kitab, di mana ia mengatakannya tanpa ada sandaran sanad." Sedang Muhammad bin Abdullah bin Abu Ja'far ar-Razi adalah seorang yang jujur dan tidak ada yang meriwayatkan darinya juga kecuali Abu Daud yaitu di antara enam imam tersebut. Dan Abdullah bin Abu Ja'far ar-Razi adalah seorang yang jujur yang salah, juga tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Abu Daud yaitu di antara enam imam, sedang Abu Ja'far ar-Razi sendiri juga jujur namun hafalannya buruk, sedang Umar bin Syaqiq perawi yang diterima dan tidak ada di antara enam imam yang meriwayatkan darinya kecuali Abu Daud, sedangkan ar-Rabi' bin Anas juga jujur namun memiliki perkara-perkara yang salah dan ia tertuduh sebagai Syiah.

* KESIMPULAN

1. Bahwasanya disunnahkan memanjangkan bacaan pada setiap rakaat dari dua rakaat shalat gerhana.
2. Dan disunnahkan juga agar bacaan setelah *takbiratul ihram* adalah lebih panjang dari bacaan setelah ruku' pertama pada rakaat pertama.
3. Dan disunnahkan agar bacaan setelah berdiri menuju rakaat kedua lebih ringan sedikit dari bacaan setelah ruku' pertama pada rakaat pertama dan agar bacaan setelah ruku' pertama dari rakaat kedua lebih ringan dari bacaan sebelumnya.
4. Disunnahkan memperpanjang ruku' pertama dan agar setiap ruku' itu lebih ringan daripada yang sebelumnya.
5. Disyariatkan khutbah setelah shalat gerhana.
6. Bahwasanya lebih kuat pendapat dua ruku' saja pada setiap rakaat dari dua rakaat shalat gerhana.
7. Dan apabila melakukan tiga kali ruku' pada satu rakaat atau empat kali ruku' maka tidak apa-apa namun tidak selalu dilakukan.

❁❁❁

(4) Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata,

مَا هَبَتِ الرِّيْحُ قَطُّ إِلاَّ جَثَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلاَ تَجْعَلْهَا عَذَابًا.

"*Tidaklah angin bertiup sama sekali kecuali Nabi ﷺ duduk di atas kedua lututnya seraya berkata, 'Allahummaj'alha rahmatan wala taj'alha 'adzaban (ya Allah ﷻ jadikanlah angin ini sebagai rahmat dan janganlah jadikan sebagai adzab)*'." Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan ath-Thabrani.

---

* KOSA KATA

جثا النبي ﷺ على ركبتيه : Nabi ﷺ duduk di atas kedua lututnya maksudnya adalah duduk di atas kedua lututnya dengan menegakkan ujung jari-jarinya.

اجعلها : Jadikanlah angin ini.

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar berkata dalam *Talkhishul Habir*, "Hadits Ibnu Abbas ﷺ, 'Tidaklah angin bertiup sama sekali kecuali Nabi ﷺ duduk di atas kedua lututnya seraya berkata, *'allahummaj'alha rahmatan walataj'alha 'adzaban, allahummaj'alha riyahan walataj'alha rihan* (ya Allah ﷻ jadikanlah ia sebagai angin yang bertebaran dan janganlah jadikan hanya satu angin)'." Asy-Syafi'i dalam *al-Umm* berkata, "Telah mengabarkan kepadaku orang yang tidak saya tuduh dari al-Ala' bin Rasyid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ dengan lafazh ini dan yang sempurnanya adalah dan dikeluarkan oeh ath-Thabrani dan Abu Ya'la dari jalan Husain bin Qais dari Ikrimah, berakhir." Husain Bin Qais adalah *matruk*. Dan sesungguhnya wajah Rasulullah ﷺ akan berubah ketika angin bertiup sebagaimana al-Bukhari telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari hadits Anas ﷺ bahwasanya ia berkata,

كَانَتِ الرِّيْحُ الشَّدِيْدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذٰلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ.

"*Angin begitu kencang dan ketika bertiup kita tahu dari wajah Nabi ﷺ.*"

Sebagaimana diriwayatkan juga oleh Muslim dalam *Shahih*nya dari hadits Aisyah ﷺ Ummul Mukminin berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. قَالَتْ: وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذٰلِكَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا: هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.

"*Nabi ﷺ jika angin bertiup beliau berdoa, 'Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi (ya Allah ﷻ aku memohon kepadaMu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya serta kebaikan yang Engkau utus dengannya dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekan angin ini dan kejelekan apa yang ada padanya serta kejelekan yang Engkau utus dengannya).' Aisyah رضي الله عنها berkata, 'Apabila langit mendung berubahlah roman wajah beliau, lalu beliau masuk, pulang dan pergi lalu apabila turun hujan hilanglah duka cita pada beliau dan aku mengetahui itu dari wajahnya.' Aisyah رضي الله عنها berkata, 'Lalu saya bertanya kepada beliau ﷺ.' Beliau berkata, 'Wahai Aisyah bisa saja terjadi seperti apa yang dikatakan oleh kaum 'Ad; dan ketika mereka melihatnya datang menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata, 'Inilah yang datang akan menghujani kami'.*"

❁❁❁

(5) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

أَنَّهُ ﷺ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ. وَقَالَ: هٰكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ.

"*Bahwasanya beliau ﷺ shalat ketika ada gempa bumi enam ruku' dan empat sujud, dan beliau bersabda, "Demikianlah shalatnya bila terjadi hal yang luar biasa.*" Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan asy-Syafi'i menyebutkan dari Ali رضي الله عنه seperti itu juga tanpa kata yang terakhir.

---

* KOSA KATA

Bahwasanya beliau yakni Rasulullah ﷺ.	:	أنه
Gempa bumi, asal kata *az-zalzalah* (الزلزلة) adalah gerakan dan goncangan dan maksudnya di sini adalah goncangan pada suatu sisi bumi yang membuat bumi itu bergerak dan bergoyang.	:	زلزلة
Enam ruku' dan empat sujud maksudnya enam ruku' pada dua rakaat, pada setiap rakaatnya tiga ruku' dan dua sujud.	:	ست ركعات وأربع سجدات
Tanpa kata yang terakhir maksudnya beliau ﷺ tidak berkata dalam riwayat itu "demikianlah shalatnya bila terjadi hal yang luar biasa".	:	دون آخره

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhish*; asy-Syafi'i berkata, "Kami tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk shalat ketika terjadi sesuatu dari hal yang luar biasa, dan tidak pula dari para khalifah-khalifahnya selain dari shalat dua gerhana." Kemudian Ibnu Hajar berkata dari asy-Syafi'i bahwasanya ia berkata, "Diriwayatkan dari Ali ﷺ bahwasanya beliau ﷺ shalat ketika terjadi gempa bumi secara berjamaah kemudian ia berkata, 'Apabila itu benar maka saya akan berpendapat dengannya'." Ibnu Hajar berkata, "Al-Baihaqi dalam *Sunan* dan *al-Ma'rifah* dengan sanadnya kepada asy-Syafi'i terhadap apa yang sampai kepadanya dari 'Abbad dari 'Ashim al-Ahwal dari Qaza'ah dari Ali bahwasanya ia shalat ketika gempa bumi enam ruku' dan empat sujud lalu lima ruku' dan dua sujud pada satu rakaat satu rakaat dan dua sujud pada satu rakaat lagi." Maka asy-Syafi'i berkata, "Apabila itu benar ada dari Ali ﷺ maka saya akan berpendapat dengannya."

BAB SHALAT ISTISQA'

(1) Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata,

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلاً مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيْدِ لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ.

"*Nabi ﷺ keluar dengan merendahkan diri dengan pakaian yang sangat sederhana dan dengan kekhusyu'an dan perlahan-lahan seraya tunduk patuh dengan berharap lalu beliau shalat dua rakaat sebagaimana beliau shalat ketika hari raya dan tidak berkhutbah seperti khutbah shalat hari raya.*" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Abu 'Awanah dan Ibnu Hibban.

---

* KOSA KATA

الاستسقاء	:	Istisqa' adalah meminta hujan dari Allah ﷻ ketika terjadi kekeringan, paceklik dan kekurangan air.
خرج النبي ﷺ	:	Nabi ﷺ keluar yakni menuju shalat istisqa'.
متواضعا	:	Dengan merendahkan diri yakni pasrah kepada Allah ﷻ.
متبذلا	:	Dengan pakaian yang sangat sederhana maksudnya meninggalkan berhias diri dan memakai pakaian yang indah, lalu *at-tabadzdzul* (التبذل) adalah memakai pakaian yang sederhana yaitu perbuatan tanpa memakai perhiasan.
متخشعا	:	Dengan kekhusyu'an maksudnya khusyu' tunduk berpakaian sederhana karena Allah ﷻ.
مترسلا	:	Dan perlahan-lahan yakni hati-hati dalam berjalan.

Tunduk patuh dengan berharap maksudnya sangat berharap dan memohon kepada Allah ﷻ serta kecintaan akan apa yang ada di sisiNya dari kebaikan. : متضرعا

Abu 'Awanah adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim bin Yazid an-Naisaburi al-Isfarayani yang meninggal pada tahun 316 Hijriyah. : أبو عوانة

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhish*, "Hadits Ibnu Abbas ﷺ, 'Bahwasanya Nabi ﷺ keluar menuju tempat shalat dengan pakaian yang sederhana lalu shalat dua rakaat sebagaimana beliau shalat pada hari raya'." Ahmad, penulis-penulis buku *Sunan*, Abu 'Awanah, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Daruquthni dan al-Baihaqi, semua itu dari hadits Hisyam bin Ishaq bin Kinanah dari ayahnya dari Ibnu Abbas ﷺ dengannya, dan yang sempurnanya dari itu adalah sebagian menambah atas yang lain. Dapat dipahami dari perkataan Ibnu Hajar tersebut bahwasanya maksud dengan ayahnya adalah Ishaq bin Kinanah padahal ia ada pada Abu Daud dari jalan Hatim bin Ismail telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Ishaq dari Abdullah bin Kinanah berkata, telah mengabarkan kepadaku ayahku ... hingga akhir. Dan Hisyam adalah Ibnu Ishaq bin Abdullah bin al-Harits bin Kinanah, maka Abdullah bin Kinanah adalah kakek Hisyam dan gurunya dalam sanad ini, sedang Hisyam diterima haditsnya, dan perkataannya pada Abu Daud, "Telah mengabarkan kepadaku ayahku, kemungkinan maksudnya adalah al-Harits bin Kinanah." Namun Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, "Abdullah bin Kinanah dari ayahnya dari Ibnu Abbas ﷺ tentang istisqa', yang benar adalah; Ishaq bin Abdullah bin Kinanah." Ibnu Hajar berkata lagi dalam *Tahdzibut Tahdzib*, "Ishaq bin Abdullah bin al-Harits bin Kinanah al-'Amiri mantan pelayan mereka." Dikatakan juga ats-Tsaqafi dan terkadang dinisbatkan kepada kakeknya kemudian ia berkata, dan ia meriwayatkan juga dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas ﷺ secara *mursal* pada perkataan Abu Hatim, kemudian ia melanjutkan; dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *ats-Tsiqat* pada periode at-Tabi'in seraya berkata, Ishaq bin Abdullah bin Kinanah lalu ia menshahihkan haditsnya, dan disetujui oleh Abu 'Awanah. Ibnu Khuzaimah mengeluarkan haditsnya dalam *Shahih*nya seraya berkata, "Telah mengutusku seorang gubernur dari gubenur

yang ada kepada Ibnu Abbas ﷺ untuk bertanya tentang istisqa'." Sesungguhnya telah ada juga pada Abu Daud setelah menyebutkan sanad darinya disini lalu ia berkata, "Telah mengutusku al-Walid bin Utbah atau Uqbah, dimana ia adalah gubernur Madinah kepada Ibnu Abbas ﷺ untuk bertanya tentang shalat istisqa'nya Rasulullah ﷺ ... hingga akhir." Sedang at-Tirmidzi berkata, "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Hisyam bin Ishaq yaitu Abdullah bin Kinanah dari ayahnya, ia berkata, 'Telah mengutusku al-Walid bin Uqbah di mana ia adalah gubernur Madinah menuju Ibnu Abbas ﷺ untuk menanyakannya tentang shalat istisqa'nya Rasulullah ﷺ lalu aku mendatanginya dan ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ keluar dengan pakaian yang sederhana... hadits'." Abu Isa berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih." Dan Hatim bin Ismail seorang yang jujur yang pernah membuat dugaan yang keliru, dan yang dijelaskan oleh hadits tersebut tentang kondisi Rasulullah ﷺ ketika keluar menuju tempat shalat adalah perkara yang telah tetap dan tegas sebagaimana shalat dua rakaat pada istisqa' juga telah tetap dalam dua *Shahih al-Bukhari dan Muslim.* Adapun perkataannya "beliau tidak berkhutbah seperti khutbah shalat hari raya", tidak berarti meniadakan khutbah pada shalat istisqa' secara mutlak namun hanya sekedar khutbah yang tertentu bukan semua khutbah karena telah diketahui bahwasanya telah ada pada lafazh Abu Daud dalam hadits ini "lalu beliau naik ke atas mimbar dan tidak berkhutbah seperti khutbahnya pada hari raya".

❁❁❁

(2) Dari Aisyah ﷺ berkata,

شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ بِالْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ فَخَرَجَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ. ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ: اللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا

الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ.

"*Orang-orang mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang musim kemarau lalu beliau memerintahkan untuk menyediakan mimbar di tempat shalat dan beliau menetapkan suatu hari bagi mereka untuk berkumpul lalu beliau keluar ketika matahari sedang terbit lalu beliau ﷺ duduk di atas mimbar seraya bertakbir dan bertahmid kemudian bersabda, 'Sesungguhnya kalian telah mengadu tentang keringnya negeri kalian, dan sesungguhnya Allah ﷻ telah memerintahkan kepada kalian untuk berdoa kepadaNya dan berjanji kepada kalian untuk mengabulkannya.' Kemudian beliau melanjutkan, 'Segala puji hanya milik Allah ﷻ Tuhan sekalian alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Yang merajai hari pembalasan, tidak ada tuhan melainkan Allah ﷻ yang melakukan segala yang dikehendakinya; ya Allah Engkaulah Allah yang tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Engkaulah Mahakaya dan kamilah yang butuh kepadaMu, turunkanlah kepada kami hujan, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan itu bagi kami kekuatan dan bekal sampai suatu masa.' Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan tetap seperti itu hingga terlihat putihnya ketiak beliau, kemudian beliau membalikkan punggungnya menghadap manusia dan membalikkan selendang sedang beliau masih mengangkat kedua tangannya kemudian beliau menghadap manusia lalu turun dari mimbar dan shalat dua rakaat kemudian Allah ﷻ mengumpulkan awan-awan lalu berguntur dan terjadi petir kemudian turunlah hujan'."* Diriwayatkan oleh Abu Daud seraya berkata, *gharib* dan *isnad*nya baik.

Kisah tentang perubahan dalam hadits shahih dari hadits Abdullah bin Zaid ﷺ dan padanya,

فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُوْ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.

"*Lalu beliau menghadap ke kiblat dengan berdoa lalu shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan pada kedua rakaat tersebut.*"

Dan pada ad-Daruquthni dari kitab *mursal* Abu Ja'far al-Baqir ﷺ,

وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ.

"Kemudian beliau merubah selendangnya agar kekeringan berubah."

---

* KOSA KATA

قحوط المطر	:	Musim kemarau yakni tertahannya dan terputusnya hujan.
فخرج حين بدا حاجب الشمس	:	Lalu beliau keluar ketika matahari sedang terbit maksudnya lalu beliau keluar dari rumahnya menuju ke tempat shalat ketika terlihat ujung dari bulatan matahari.
جدب دياركم	:	Kekeringan negeri kalian, kata *al-jadb* (الجدب) adalah yang tidak berair dan matinya tumbuhan karena kekurangan air.
الغيث	:	Hujan.
وبلاغا	:	Bekal, kata *al-balagh* (البلاغ) yaitu apa yang dipakai untuk menyampaikan manusia kepada hal yang diinginkan.
فأنشأ الله سحابة	:	Lalu Allah ﷻ mengumpulkan awan-awan maksudnya mengadakan awan-awan.
وقصة التحويل في الصحيح	:	Dan kisah perubahan dalam hadits shahih maksudnya kisah perubahan letak selendangnya yang dilakukan Nabi ﷺ ketika istisqa' dalam *Shahih al-Bukhari* bahkan hadits itu dalam dua *Shahih al-Bukhari Muslim* dari hadits Abdullah bin Zaid ﷺ tanpa perkataan "mengeraskan suaranya dalam bacaan pada kedua rakaat" karena ini hanya ada pada *Shahih al-Bukhari.*
عبد الله بن زيد	:	Abdullah bin Zaid ﷺ adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim bin Abdurabbih al-Haritsi al-Anshari al-Khazraji, ia adalah perawi hadits adzan sebagaimana al-Bukhari berkata dalam *Shahih*nya, Ibnu

Uyainah berkata, ia adalah pelaku hadits adzan namun ia punya dugaan yang keliru.

وفيه : Dan padanya yakni dalam hadits Abdullah bin Zaid pada al-Bukhari.

أبو جعفر الباقر : Abu Ja'far al-Baqir adalah Muhammad al-Baqir bin Ali Zainul Abidin bin al-Husain bin Ali bin Abu Thalib ﷺ yang telah mendengar Jabir bin Abdullah ﷺ, ia dilahirkan tahun 56 Hijriyah dan meninggal tahun 117 Hijriyah dengan umur 63 tahun, dikatakan bahwa ia dijuluki al-Baqir karena ia ahli dalam ilmu yaitu sangat luas pengetahuannya.

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya telah banyak kabar yang shahih dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau keluar menuju shalat istisqa' dan beliau shalat dua rakaat di mana beliau mengeraskan suaranya dalam bacaannya dan beliau mengingatkan para sahabatnya ﷺ serta menasehati mereka lalu beliau merubah letak selendangnya seraya menghadap kiblat lalu berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Dan sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya dari hadits Abbad bin Tamim dari pamannya berkata,

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

"Telah keluar Nabi ﷺ untuk beristisqa' dengan merubah letak selendangnya."

Dalam riwayat lain pada al-Bukhari dan Muslim sedang lafazhnya pada al-Bukhari dari hadits Abbad bin Tamim dari pamannya Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi ﷺ keluar menuju tempat shalat lalu beliau menghadap kiblat dan membalikkan selendangnya lalu shalat dua rakaat, Abu Abdullah berkata, Ibnu Uyainah pernah berkata, "Ia adalah perawi hadits adzan namun ia punya dugaan yang keliru oleh karena ini adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Mazini suku Mazin pada kaum al-Anshar." Dan dalam lafazh lain pada al-Bukhari dari hadits Abbad bin Tamim dari pamannya berkata, "Nabi ﷺ keluar untuk beristisqa' dan beliau menghadap kiblat seraya berdoa lalu beliau merubah letak selendangnya kemudian beliau shalat

dua rakaat dengan mengeraskan suara bacaan pada keduanya." Dan dalam lafazh pada al-Bukhari yang lain dari hadits Abbad bin Tamim dari pamannya, "Bahwasanya Nabi ﷺ melakukan istisqa' dan shalat dua rakaat lalu membalikkan selendangnya." Dan dalam lafazh lain pada al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abbad bin Tamim bahwasanya Abdullah bin Zaid al-Anshari telah mengabarkannya, "Bahwa Nabi ﷺ keluar menuju tempat shalat untuk shalat, dan ketika beliau berdoa atau akan berdoa beliau menghadap kiblat dan merubah selendangnya." Sebagaimana al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Anas ﷺ berkata, "Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa sama sekali kecuali pada istisqa', dan beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau ﷺ." Arti dari beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa sama sekali adalah mengangkat dengan berlebihan karena sesungguhnya telah ada kabar dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengangkat kedua tangannya pada selain dari istisqa' namun pada istisqa' beliau melebihkan dalam mengangkatnya hingga terlihatlah putihnya kedua ketiak Rasulullah ﷺ. Dan dalam riwayat lain pada Muslim dari hadits Anas ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ beristisqa' lalu beliau menghadapkan punggung dua telapak tangannya ke langit."

Dan juga Imam Ahmad dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ berkata,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ.

"Rasulullah ﷺ keluar pada suatu hari untuk beristisqa' lalu beliau shalat dengan kami dua rakaat tanpa adzan dan iqamah kemudian beliau berkhutbah dan berdoa kepada Allah ﷻ seraya memalingkan wajahnya menuju kiblat dengan mengangkat kedua tangannya kemudian beliau membalik letak selendangnya dan menjadikan yang kanan di atas yang kiri dan yang kiri di atas yang kanan."

Sesungguhnya an-Nu'man bin Rasyid sendirian meriwayatkan darinya sedang ia adalah di antara perawi Muslim. Al-Haitsami berkata dalam *az-Zawaid*, "*Isnad*nya shahih dan perawi-perawinya *tsiqat*."

❁❁❁

(3) Dari Anas ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ ﷻ يُغِيْثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا.

"Bahwasanya seseorang masuk ke dalam masjid pada hari Jum'at sedangkan Nabi ﷺ berkhutbah dengan berdiri, ia berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, telah binasa harta dan telah terputus jalanan maka berdoalah kepada Allah ﷻ untuk menurunkan hujan." Lalu beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya kemudian berkata, "Ya Allah turunkan hujan buat kami, ya Allah turunkan hujan buat kami." Lalu ia menyebutkan hadits selengkapnya dan padanya juga doa agar Allah ﷻ menahan hujan kembali." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

أن رجلا : Bahwasanya seseorang yakni Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath*; saya tidak tahu namanya dalam hadits Anas.

دخل المسجد يوم الجمعة : Masuk ke dalam masjid pada hari Jum'at yakni dari pintu arah darul qadha sebagaimana yang terdapat pada asli dari hadits tersebut pada al-Bukhari dan Muslim.

الأموال : Harta yakni binatang-binatang ternak.

واقطعت السبل : Telah terputus jalanan maksudnya jalanan kosong dari unta-unta karena lemahnya mereka oleh sebab kekurangan makanan untuk perjalanan atau karena

mereka tidak mendapatkan pada jalanan tersebut apa yang dapat dimakan olehnya apa yang dapat menegakkan otot-otot mereka atau juga karena habisnya makanan dan tidak didapatkan untuk diperjualbelikan.

Menghujani kami maksudnya menurunkan kami hujan. : يغيثنا

Lalu ia menyebutkan hadits selengkapnya maksudnya menyempurnakan hadits. : فذكر الحديث

Dan padanya juga ada doa agar Allah ﷻ menahan hujan kembali maksudnya pada sisa dari hadits tersebut ada doa agar hujan diberhentikan. : وفيه الدعاء بإمساكها

* PEMBAHASAN

Kesempurnaan hadits pada al-Bukhari dan Muslim ini:

اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا قَالَ أَنَسٌ: وَلاَ وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءُ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ فَلاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ: فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ.

"Ya Allah turunkanlah hujan buat kami." Anas berkata, "Demi Allah sesungguhnya tidak berapa lama kami lihat di langit telah mendung bukan hanya awan tipis, dan tidaklah ada di antara kami dan barang perdagangan sebuah rumah maupun bangunan." Ia berkata, "Lalu muncullah dari belakangnya awan seperti perisai dan ketika telah mengumpul di tengah langit kemudian ia menyebar kemudian turunlah hujan, demi Allah ﷻ kami tidak melihat matahari sekejappun." Ke-

mudian masuklah seseorang dari pintu itu pada hari Jum'at yang lain dan Rasulullah ﷺ berdiri berkhutbah lalu ia menghadap kepada beliau dengan berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, telah binasa harta dan terputus jalanan maka berdoalah kepada Allah ﷻ agar menghentikan hujan kepada kami." Ia berkata, "Lalu Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya seraya berkata, 'Ya Allah ﷻ di sekitar kami dan tidak pada kami, ya Allah di atas dataran-dataran tinggi, bukit-bukit, lembah-lembah dan hutan yang lebat'." Ia berkata, "Lalu tertahanlah hujan dan akhirnya kami pergi di bawah matahari."

Syarik berkata,

فَسَأَلْتُ أَنَسًا: أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

"Saya bertanya kepada Anas, 'Apakah orang yang kedua itu adalah sama dengan yang pertama?' ia menjawab, 'Saya tidak mengetahuinya'."

Arti dari perkataannya "kesempurnaan haditsnya; telah binasa harta" adalah hancur akibat kebanyakan air dan arti perkataan "terputusnya jalanan" adalah tidak ada pejalan padanya akibat tergenang oleh air.

* KESIMPULAN

1. Kadang-kadang boleh mencukupkan doa dan istisqa' pada khutbah Jum'at.
2. Bolehnya mengadu kepada imam yang shalih karena kekeringan agar ia berdoa kepada Allah ﷻ untuk diturunkan hujan bagi kaum muslimin.
3. Bolehnya berdoa untuk merubah hujan dari tempat-tempat yang berbahaya.

❁❁❁

(4) Dari Anas ﷺ,

أَنَّ عُمَرَ ﷺ كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ.

"Bahwasanya pada masa Umar ﷺ, apabila mereka ditimpa kekeringan ia beristisqa' melalui al-Abbas bin Abdul Muththalib, ia berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu beristisqa' kepadaMu dengan melalui Nabi kami lalu Engkau mengabulkannya dan sekarang kami bertawassul kepadaMu dengan paman Nabi kami maka turunkanlah hujan kepada kami, lalu hujan turun kepada mereka'." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

---

* KOSA KATA

قحطوا : Mereka tertimpa kekeringan maksudnya terjadi kekeringan dan tandus serta lama tidak turunnya hujan.

استسقى العباس : Beristisqa' dengan melalui al-Abbas ﷺ maksudnya memohon kepada Allah ﷻ agar menurunkan hujan kepada mereka dengan doa al-Abbas ﷺ.

تستسقي إليك بنبينا : Beristisqa' kepadaMu dengan melalui Nabi kami maksudnya kami memohon kepadaMu agar menurunkan hujan buat kami dengan doa Nabi kami ﷺ seperti yang telah lewat pada hadits terdahulu.

نتوسل إليك بعم نبينا : Kami bertawassul kepadaMu dengan paman Nabi kami, asal kata *al-wasilah* (الوسيلة) yaitu kebutuhan dan juga dimaksudkan dengan pendekatan dan apa yang menyampaikan kepada yang dimaksudkan, juga dimaksudkan dengan sebuah tempat yang tertinggi dalam surga yaitu kedudukan Rasulullah ﷺ dan tempat tinggalnya di surga kelak dan ia adalah tempat dalam surga yang paling dekat dengan Singgasananya Allah ﷻ. Dan dengan arti pertama dan kedua diterangkan pada ayat (*Bertakwalah kepada Allah ﷻ dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadaNya.* (al-Maidah: 35)) yaitu mintalah kalian kepadaNya semata kebutuhan-kebutuhan kalian dan janganlah kalian meminta kepada selainNya, dan terus meneruslah mendekat kepadaNya, dan arti dari kami bertawassul kepada-

Mu dengan paman Nabi kami yaitu kami mengedepankannya di antara kami agar memohon dan berdoa kepadaMu dengan ketundukan agar Engkau menurunkan hujan buat kami seperti halnya kami melakukan itu pada saat bersama Rasulullah ﷺ ketika kami meminta beliau untuk berdoa kepadaMu agar Engkau menurunkan hujan buat kami.

فيسقون : Lalu hujan turun kepada mereka maksudnya lalu Allah ﷻ menurunkan hujan buat mereka.

* PEMBAHASAN

Hadits ini menjelaskan bahwasanya seyogyanya bagi imam apabila manusia tertimpa kekeringan agar mengajak manusia keluar untuk beristisqa' dengan membawa orang-orang yang baik yang terkenal akan keshalihannya untuk mengedapankan mereka agar mereka berdoa dan memohon dengan sangat kepada Allah ﷻ agar menurunkan hujan buat mereka, dan perbuatan semacam ini adalah sebuah tawassul yang disyariatkan, sesungguhnya Ibnu Hajar telah menyebutkan dalam *Fathul Bari* cara al-Abbas ﷺ berdoa pada istisqa' dengan berkata, sesungguhnya az-Zubair bin Bakkar telah menerangkan dalam *al-Ansab* cara al-Abbas ﷺ berdoa pada kejadian tersebut dan waktunya ia berdoa lalu ia meriwayatkannya dengan *isnad*nya sendiri,

أَنَّ الْعَبَّاسَ لَمَّا اسْتَسْقَى بِهِ عُمَرُ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَلاَءٌ إِلاَّ بِذَنْبٍ وَلَمْ يُكْشَفْ إِلاَّ بِتَوْبَةٍ وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ، وَهٰذِهِ أَيْدِيْنَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوْبِ وَنَوَاصِيْنَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ. فَأَرْخَتِ السَّمَاءُ مِثْلَ الْجِبَالِ حَتَّى أَخْصَبَتِ الْأَرْضُ وَعَاشَ النَّاسُ.

"Bahwasanya al-Abbas ﷺ ketika beristisqa' yang diminta oleh Umar ﷺ, ia berkata, 'Ya Allah tidaklah bencana turun kecuali disebabkan oleh dosa dan tidaklah akan reda kecuali dengan taubat, sesungguhnya orang-orang menuju kepadaku untuk memohon kepadaMu karena kedudukanku dari NabiMu, maka inilah tangan-tangan kami yang berbuat dosa, dan ubun-ubun kami dengan segala taubat maka turunkanlah hujan buat kami.' Lalu langit menjadi kelam seperti sebuah

gunung hingga bumi menjadi subur dan orang-orang menjadi bergairah."

Dan ia meriwayatkan juga dari jalan Daud dari Atha' dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar ﷺ berkata, "Umar bin al-Khaththab ﷺ meminta al-Abbas bin Abdul Muththalib ﷺ untuk melakukan istisqa' pada tahun paceklik." Lalu ia sebutkan haditsnya, dan salah satu isinya,

فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَى الوَلَدُ لِلْوَالِدِ فَاقْتَدُوْا أَيُّهَا النَّاسُ بِرَسُوْلِ اللهِ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَاتَّخِذُوْهُ وَسِيْلَةً إِلَى اللهِ.

"Lalu Umar ﷺ berkhutbah kepada manusia seraya berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memandang al-Abbas ﷺ seperti seorang anak memandang ayahnya maka ikutilah wahai manusia contoh Rasulullah ﷺ terhadap paman beliau al-Abbas ﷺ dan jadikanlah ia sebagai sarana menuju kepada Allah ﷻ'."

Dengan semua ini menjadi sebuah dalil atas tidak bolehnya bertawassul kepada Allah ﷻ dengan dzat seseorang dan tidak pula dengan yang telah meninggal dunia, karena apabila tawassul kepada Allah ﷻ dengan dzat seseorang atau dengan yang telah meninggal dunia itu boleh dilakukan maka pastilah Umar ﷺ akan bertawassul dengan Rasulullah ﷺ yang telah meninggal dan tidak bertawassul dengan al-Abbas ﷺ. Dan sesungguhnya telah kita ketahui bahwasanya al-Abbas ﷺ berdoa kepada Allah ﷻ bagi mereka lalu akhirnya mereka diturunkan hujan. Tawassul kepada Allah ﷻ ada bermacam-macam, di antaranya adalah jenis yang seperti dalam pembahasan kita ini yaitu meminta kepada orang yang shalih dari mereka yang masih hidup agar memohon dan berdoa kepada Allah ﷻ, seperti yang dilakukan manusia pada masa Rasulullah ﷺ dan juga seperti yang dilakukan oleh Umar ﷺ terhadap al-Abbas ﷺ, dan di antara tawassul yang disyariatkan juga adalah mendahulukan pujian kepada Allah ﷻ dengan menyebutkan nama-nama Allah ﷻ yang baik atau sifat-sifatNya yang sempurna sebelum kebutuhan yang diinginkan sebagaimana yang dijelaskan oleh surat al-Fatihah, dan juga di antara tawassul yang disyariatkan adalah berdoa kepada Allah ﷻ dengan menyebut amalan-amalan yang shalih yang pernah dilakukan hanya berharap ridha Allah ﷻ baru kemudian memohon kebutuhan yang

diinginkan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh hadits tiga orang yang menginap di sebuah goa lalu batu besar terjatuh dan menutupi pintu goa tersebut lalu setiap orang di antara mereka memohon dengan khusyu' dan pengharapan yang tinggi kepada Allah ﷻ dengan menyebutkan amalan shalih yang mereka lakukan, kemudian mereka berkata, "Ya Allah jikalau Engkau tahu bahwa aku melakukan amalan tersebut hanya mengharap ridhaMu maka lepaskanlah kami dari yang menimpa kami oleh batu tersebut dan akhirnya batu tersebut bergeser setelah ketiga orang tersebut berdoa hingga mereka bisa keluar untuk melanjutkan perjalanan."

❁❁❁

(5) Dari Anas ﷺ berkata,

أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ وَقَالَ: إِنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ.

"*Kami ditimpa hujan sedang kami bersama Rasulullah ﷺ, ia berkata, 'Lalu beliau ﷺ membuka pakaiannya hingga dibasahi oleh hujan seraya berkata, 'Sesungguhnya hujan ini baru datang dari Tuhannya'.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

فحسر ثوبه : Lalu beliau ﷺ membuka pakaiannya maksudnya melepasnya dari sebagian tubuhnya agar dibasahi hujan.

حديث عهد بربه : Baru datang dari Tuhannya, an-Nawawi berkata artinya yaitu bahwa hujan adalah rahmat dan ia adalah baru saja diciptakan oleh Allah ﷻ.

* PEMBAHASAN

Al-Bukhari berkata dalam *Shahih*nya; bab orang yang berhujan-hujan hingga air hujan menetes dari jenggotnya, kemudian ia mengeluarkan hadits Anas ﷺ berkata,

أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا قَالَ: فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ قَالَ: فَثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ.

"*Manusia tertimpa kemarau pada masa Rasulullah ﷺ dan ketika Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jum'at ada seorang Badui berdiri seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, telah binasa harta dan keluarga kelaparan maka berdoalah kepada Allah ﷻ agar menurunkan hujan buat kami.' Anas berkata, 'Lalu Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sedang di langit tidak ada awan tipis.' Anas berkata, 'Lalu datanglah awan-awan seperti gunung-gunung kemudian tidaklah beliau turun dari mimbarnya kecuali air hujan telah menetes dari jenggotnya*'." Hadits.

Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath* untuk menjelaskan perkataan "bab orang yang berhujan-hujan" yaitu membiarkan hujan membasahinya, kemudian ia berkata, bisa saja al-Bukhari mengisyaratkan akan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit dari Anas ﷺ berkata,

حَسَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ وَقَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ.

"*Rasulullah ﷺ membuka pakaiannya hingga dibasahi oleh hujan seraya berkata, "Karena hujan ini baru saja diciptakan oleh Tuhannya.*"

Para ulama berkata, artinya adalah sangat dekat masanya dengan pembentukannya oleh Tuhannya. Seolah-olah penulis yaitu al-Bukhari hendak menjelaskan bahwasanya menetesnya air hujan dari jenggot beliau ﷺ itu tidak karena tertimpa dengan begitu saja namun karena sengaja ingin dibasahi oleh karena itu ia membahasakannya dengan berkata, "Orang yang berhujan-hujan yaitu sengaja tubuhnya dibasahi air hujan, karena seandainya kalau bukan karena kehendaknya maka beliau ﷺ akan turun dari mimbar pada awal-awal atap dituruni hujan namun beliau tetap berkhutbah hingga air hujan terus membasahinya sampai menetes dari jenggot beliau ﷺ." Walaupun hadits Anas ﷺ yang disebutkan oleh penulis di sini yang

mengisyaratkan bahwasanya beliau membuka pakaiannya adalah hal yang menunjukkan bahwa beliau membuka dari tubuhnya sebagian apa yang ditutupi oleh pakaian tersebut, pundak misalnya atau lainnya. *Wallahu a'lam.*

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya menyengaja berhujan-hujan untuk mencari rahmat Allah ﷻ.

❁❁❁

(6) Dari Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ apabila melihat hujan beliau berkata, 'Ya Allah jadikan hujan yang bermanfaat'.*" diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

صيبا	:	Hujan maksudnya jadikanlah hujan ini atau dikatakan *ash-shayyib* (الصيب) yaitu awan.
نافعا	:	Bermanfaat yakni tidak berbahaya karena sebagian hujan ada yang membahayakan dan sebagian lagi ada yang bermanfaat di mana ada hujan yang dapat menenggelamkan (membuat banjir) dan ada juga yang dapat mengairi tumbuhan dan menguntungkan.
أخرجاه	:	Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

* PEMBAHASAN

Hadits ini disingkat, namun sebenarnya Muslim meriwayatkan dengan sempurna dari hadits Aisyah رضي الله عنها dan lafazhnya adalah ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيْحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذٰلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذٰلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ

فَقَالَ: إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي وَيَقُوْلُ: إِذَا رَأَى الْمَطَرَ: رَحْمَةٌ.

"*Rasulullah ﷺ apabila hari yang mana angin bertiup kencang dan mendung dapat diketahui dari roman wajahnya, beliau pergi dan pulang lalu apabila turun hujan beliau senang lalu hilanglah kerisauannya, Aisyah رضي الله عنها berkata, 'Lalu saya bertanya kepada beliau tentang hal itu.' Beliau berkata, 'Sesungguhnya saya takut itu semua menjadi adzab yang akan ditimpakan kepada ummatku.' Dan apabila beliau melihat hujan beliau berkata, 'Rahmat'.*" Sedangkan lafazh yang disebutkan oleh penulis di sini adalah lafazh al-Bukhari.

* KESIMPULAN

1. Sunnahnya takut dan berharap kepada Allah ﷻ ketika turun hujan agar menjadikan hujan tersebut sebagai rahmat dan bukan hujan adzab, hujan penghancur dan juga bukan hujan yang menenggelamkan.
2. Sunnahnya memperhatikan urusan seluruh kaum muslimin.

❁❁❁

(7) Dari Sa'd رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ اَللّٰهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيْفًا قَصِيْفًا دُلُوْقًا ضَحُوْكًا تُمْطِرُنَا مِنْهُ رُذَاذًا قِطْقِطًا سَجْلاً يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ berdoa dalam istisqa', 'Ya Allah, ratakan buat kami awan yang tebal, yang berguruh ramai, yang deras curahannya dan yang berkilat, yang Engkau hujani kami dengan curahan rintik-rintik dan yang lebih sedikit dari itu juga yang terus menerus, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan'.*" Diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dalam *Shahih*nya.

---

* KOSA KATA

جللنا : Ratakan buat kami maksudnya kenakan semua negeri kami, dari kata *at-tajlil* (التجليل) yaitu menimpa semua negeri.

Lebat yakni tebal dan bertumpuk-tumpuk.	:	كثيفا
Berguruh ramai yakni memiliki guntur yang keras suaranya.	:	قصيفا
Deras curahannya maksudnya bersembur dengan keras keluar.	:	دلوقا
Yang berkilat yakni memiliki petir.	:	ضحوكا
Rintik-rintik maksudnya tidak deras.	:	رذاذا
Yang lebih sedikit dari itu kata *al-qithqith* (القطقط) yaitu hujan yang kecil, Abu Zaid berkata, *al-qithqith* yaitu hujan yang kecil, sedang rintik-rintik adalah di atas *al-qithqith*, kemudian yang deras yaitu di atas rintil-rintik.	:	قطقطا
Yang terus menerus, kata *as-sijl* (السجل) adalah tumpahan yang terus menerus.	:	سجلا

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar mengisyaratkan dalam *Talkhishul Habir* bahwa hadits ini sanadnya lemah seraya berkata, dan dari Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan kepadaku az-Zuhri dari Aisyah binti Sa'd bahwasanya ayahnya telah meriwayatkan kepadanya bahwasanya Nabi ﷺ singgah di sebuah lembah yang kering kerontang tidak berair lalu ia menyebutkan hadits dengan sempurna, padanya ada lafazh-lafazh *gharib* yang banyak yang dikeluarkan oleh Abu Awanah dengan sanad yang lemah; dari Amir bin Kharijah bin Sa'd dari kakeknya,

أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَحْطَ الْمَطَرِ فَقَالَ: اجْثُوْا عَلَى الرُّكَبِ وَقُوْلُوْا: يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَالَ: فَفَعَلُوْا فَسَقَوْا حَتَّى أَحَبُّوْا أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ.

"*Bahwasanya sebuah kaum mengadu kepada Rasulullah ﷺ akan hujan yang lama tidak turun, beliau berkata, 'Tetaplah di atas kendaraan kalian seraya katakanlah; Wahai Tuhan, wahai Tuhan.' Ia berkata, 'Lalu mereka melaksanakan perintah beliau dan turunlah hujan hingga mereka berharap agar hujan berhenti'.*" Diriwayatkan oleh Abu Awanah namun dalam sanadnya ada perselisihan.

(8) Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: خَرَجَ سُلَيْمَانُ عليه السلام يَسْتَسْقِي فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ فَقَالَ: اِرْجِعُوْا فَقَدْ سُقِيْتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda; Nabi Sulaiman عليه السلام keluar untuk beristisqa' lalu beliau melihat seekor semut yang terlentang dengan punggungnya seraya mengangkat semua kaki-kakinya menghadap langit dengan berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah makhluk di antara makhluk-makhlukMu, kami butuh akan hujanMu.' Sulaiman عليه السلام berkata, 'Pulanglah kalian karena sesungguhnya kalian akan dihujani akibat doa dari makhluk selain kalian'.*" Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh al-Hakim.

---

* KOSA KATA

مستلقية على ظهرها : Terlentang dengan punggungnya maksudnya terbalik di atas punggungnya.

قوائمها : Kaki-kakinya yaitu kaki-kaki yang ia pakai berdiri yang tangan pada manusia.

* PEMBAHASAN

Ibnu Hajar menyebutkan dalam *at-Talkhish* bahwasanya ad-Daruquthni dan al-Hakim juga telah mengeluarkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*, ia berkata, "Telah keluar seorang Nabi dari Nabi-Nabi untuk beristisqa' dan tiba-tiba ada seekor semut yang sedang mengangkat sebagian kaki-kakinya menghadap ke langit kemudian Nabi tersebut berkata, 'Pulanglah kalian karena sebenarnya kalian telah dikabulkan oleh sebab perkara seekor semut'." Ia berkata, "Dan dalam lafazh lain pada Ahmad, 'Telah keluar Sulaiman عليه السلام untuk beristisqa'.' Hadits." dan juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari beberapa jalan; di antaranya dari hadits Abu ash-Shiddiq an-Naji berkata, "Telah keluar Sulaiman عليه السلام lalu ia sebutkan haditsnya dan

pada akhirnya, 'Pulanglah kalian karena sesungguhnya cukuplah bagi kalian karena selain kalian'."

❁❁❁

(9) Dari Anas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ beristisqa' lalu beliau mengisyaratkan dengan punggung kedua tangan beliau ke atas langit.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

Beristisqa' maksudnya meminta kepada Allah ﷻ untuk diberi hujan.	:	استسقى
Lalu beliau mengisyaratkan dengan kedua punggung tangannya ke atas langit maksudnya mengangkat kedua tangannya dengan menjadikan telapak tangannya menghadap ke bumi dan punggungnya menghadap ke langit.	:	فأشار بظهر كفيه إلى السماء

* PEMBAHASAN

Sebagian besar para ulama memahaminya bahwa membalikkan kedua tangan ketika berdoa untuk beristisqa' adalah merupakan sebuah tanda optimistis adanya perubahan kondisi dari kesusahan menuju kemudahan seperti juga dipahami dari perubahan selendang dan membalikkannya ketika berdoa istisqa' namun ada sekelompok dari para ulama menyebutkan bahwa berdoa bila untuk menolak bencana dan meminta perlindungan dari kejahatan adalah dengan punggung telapak tangan dan apabila sebaliknya maka dengan bagian dalam telapak tangan. Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath*, "Para ulama berkata, 'Yang sunnah dalam setiap berdoa untuk menolak bencana yaitu dengan mengangkat kedua tangan dan menjadikan punggung tangan menghadap ke langit dan apabila berdoa untuk mendapatkan sesuatu atau telah menghasilkan sesuatu agar menjadikan bagian

dalam tangannya menghadap ke langit." Hadits ini tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah ﷺ terus menerus dalam berdoa dengan doa beliau yang panjang dalam beristisqa' dengan menjadikan punggung tangannya menghadap ke langit namun hadits ini mengisyaratkan bahwasanya kemungkinan beliau melakukan hal itu di sela-sela doa istisqa'nya saja dengan alasan perkataannya "lalu beliau mengisyaratkan", bahwasanya isyarat ini tidak dipahami dengan dilakukan terus menerus pada saat berdoa, dan tidak ada kabar yang shahih dari Rasulullah ﷺ tentang penentuan doa yang harus dibalikkan punggung tangan dengan doa yang tidak seperti itu. Sedangkan ilmu itu ada pada Allah ﷻ.

BAB PAKAIAN

(1) Dari Abu Amir al-Asy'ari ﷺ berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ.

"*Rasulullah ﷺ bersabda, 'Pastilah akan ada beberapa kelompok pada ummatku yang menghalalkan kemaluan dan sutera'.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud dan asal hadits ini ada pada al-Bukhari.

---

* KOSA KATA

أبو عامر الأشعري : Abu Amir al-Asy'ari adalah Abdullah bin Hani', dikatakan Ibnu Wahb, ada lagi yang mengatakan Ubaid bin Wahb, ia bukanlah paman dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ karena sebenarnya paman Abu Musa ﷺ telah syahid pada perang Hunain sedangkan orang ini meninggal pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan.

الحر : Kemaluan, kata ini bisa dibaca dengan kha dan zay menjadi *al-khuz* (الخز) dan juga dengan ha dan ﷺ menjadi *al-hir* (الحر), Ibnu al-Atsir berkata dalam *an-Nihayah*; yang masyhur dalam hadits ini dengan bermacam-macam jalannya adalah bacaan yang pertama. Dan *al-khuz* adalah sutera yang murni yaitu suatu model pakaian dari *al-Ibrisim* yang terkenal. Adapun *al-hir* artinya kemaluan maksudnya menghalalkan zina, bila kita memakai kata yang pertama maka berarti menghalalkan sutera yang murni. Kebanyakan para perawi dari al-Bukhari dalam *Shahih*nya meriwayatkan dengan kata yang kedua *al-hir*.

الحرير :

Dan kain sutera, kata tersebut digunakan untuk menyambung yang umum dengan yang khusus pada riwayat kata *al-khuz*, sedangkan pada riwayat *al-hir* maka untuk menyambung hal yang berbeda. Dinamakan kain sutera itu *al-harir* karena kemurniannya, dikatakan pada setiap yang murni adalah *muharrir* (محرر) dan *harrartu asy-syai'* (حررت الشيء) yaitu memurnikannya dari hal yang mencampurinya.

* PEMBAHASAN

Abu Daud berkata dalam *Sunan*nya, "Telah meriwayatkan kepada kami Abdul Wahhab bin Najdah telah meriwayatkan kepada kami Bisyr bin Bakr dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir telah meriwayatkan kepada kami Athiyah bin Qais berkata, 'Saya telah mendengar Abdurrahman bin Ghanmin al-Asy'ari berkata, 'Telah meriwayatkan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik, demi Allah dengan sumpah yang lain bahwa tidaklah saya berbohong bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Pastilah akan ada beberapa kelompok dalam ummatku yang menghalalkan sutera yang murni dan sutera biasa lalu ia menyebutkan semua yang dikatakan olehnya.' Ia berkata, 'Di antara mereka akan dirubah menjadi kera dan babi hingga akhir zaman'." Yang mengherankan adalah penulis hanya menyebutkan dari Abu Amir al-Asy'ari padahal ia berkata dalam *Tahdzibut Tahdzib* setelah menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdurrahman bin Ghanmin telah meriwayatkan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari hadits "pastilah akan ada beberapa kelompok dalam ummatku yang menghalalkan khamr dan kain sutera. Kemudian penulis berkata, saya berkata, tidak ada pada riwayat Abu Daud kecuali dari Abu Malik al-Asy'ari tanpa keraguan sedikitpun, demikian juga yang diriwayatkan oleh Malik bin Abu Maryam dari Abdurrahman bin Ghanmin dari Abu Malik tanpa keraguan sedikitpun, sedangkan hadits pada Abu Malik ada keraguan padanya karena ada Shadaqah bin Khalid perawi hadits dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Athiyah. Sedangkan Abu Daud meriwayatkannya dari Bisr bin Bakr dari Ibnu Jabir tanpa keraguan sedikitpun padanya, sebenarnya telah saya jelaskan hal itu pada jawaban terhadap sanggahan yang ada.

Perawi-perawi Abu Daud dalam hadits ini semuanya adalah perawi yang jujur, adapun asal hadits ini yang diisyaratkan oleh penulis bahwasanya ada pada al-Bukhari yaitu apa yang dikeluarkan oleh al-Bukhari pada kitab minuman dalam *Shahih*nya seraya berkata, "Bab riwayat yang menjelaskan tentang orang yang menghalalkan khamr dan ia menyebutkan khamr dengan nama yang lain." Hisyam bin Ammar berkata, "Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Khalid telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir telah menceritakan kepadaku Athiyah bin Qais al-Kilabi telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ghanmin al-Asy'ari berkata, 'Telah menceritakan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari yang demi Allah ia tidak berdusta kepadaku.' Ia telah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيْهِمْ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُوْنَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Pastilah akan ada beberapa kelompok dalam ummatku yang menghalalkan kemaluan, kain sutera, khamr dan musik, dan pastilah ada beberapa kelompok singgah pada samping sebuah gunung di mana datang kepada mereka sore hari seorang pengembala dengan membawa binatang ternaknya untuk suatu kebutuhannya lalu mereka berkata kepadanya, 'Datanglah lagi kepada kami besok hari.' Kemudian Allah ﷻ membinasakan mereka malam itu dan menghancurkan gunung tersebut serta merubah sebagian yang lain menjadi kera dan babi hingga akhir dunia."

Dan yang mengherankan adalah bahwasanya Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath* seraya menjelaskan hadits ini dalam perkataan; telah meriwayatkan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari berkata, "Seperti itulah yang diriwayatkan oleh sebagian besar para hafizh dari Hisyam bin Ammar dengan keraguan, demikian juga terjadi pada al-Ismaili dari riwayat Bisyr bin Bakr namun pada Abu Daud dari riwayat Bisyr bin Bakr telah menceritakan kepadaku Abu Malik tanpa ragu." Bagaimana bisa Ibnu Hajar bingung seperti ini pada penjelasannya di sini dan dalam *Tahdzibut Tahdzib*; ia mencukupkan hanya meriwayatkan dalam *al-Bulugh* dari Abu Amir al-Asy'ari. Dan yang

benar adalah kebalikan dari apa yang dikatakan olehnya di sini dan di *Tahdzib* sebagaimana yang saya perhatikan dari lafazh *Sunan Abu Daud*.

* KESIMPULAN

1. Haramnya memakai kain sutera bagi laki-laki dan hal itu termasuk dosa besar.
2. Haramnya musik.
3. Penghalalan zina dan kain sutera serta musik adalah di antara dosa besar yang mengakibatkan pelakunya akan dirubah menjadi kera dan babi.
4. Hadits ini di antara tanda-tanda kenabian karena sesungguhnya telah terjadi apa yang dikabarkan tentangnya oleh Rasulullah ﷺ apalagi pada zaman kita sekarang ini.

❁❁❁

(2) Dari Hudzaifah ﷺ berkata,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

"*Nabi ﷺ melarang kita untuk minum pada bejana dari emas dan perak, melarang kita makan dengannya, dan melarang kita memakai kain sutera tipis dan tebal dan melarang kita duduk di atasnya.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

---

* KOSA KATA

الديباج : Sutera tebal.

* PEMBAHASAN

Telah berlalu pada bab bejana hadits Hudzaifah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, ia berkata,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِي

صِحَافِهِمَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Janganlah kalian minum dengan bejana emas dan perak dan janganlah kalian makan pada piring dari keduanya karena itu semua adalah untuk mereka kaum kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat'."

Dan telah dijelaskan juga di sana masalah tesebut dan sesungguhnya al-Bukhari mengeluarkan hadits ini pada kitab pakaian dalam *Shahih*nya seraya berkata, bab membentangkan kain sutera. Ubaidah berkata yaitu seperti memakainya kemudian ia menyebutkan hadits ini. Dan sesungguhnya al-Bukhari dan Muslim dalam kedua shahih mereka mengeluarkan hadits Hudzaifah ﷺ dari beberapa sanad tanpa perkataan; dan melarang kami duduk di atasnya. Karena kalimat ini adalah al-Bukhari sendiri yang meriwayatkannya, dan akan datang dalam bab ini hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ yang menghalalkan emas dan kain sutera buat wanita dan mengharamkannya buat laki-laki.

* KESIMPULAN

1. Haramnya minum pada bejana dari emas dan perak.
2. Haramnya makan pada piring dari emas dan perak.
3. Haramnya memakai kain sutera tipis maupun tebal bagi laki-laki tanpa adanya keadaan yang darurat.
4. Haramnya duduk di atas ambal dari sutera tipis maupun tebal.

❁❁❁

(3) Dari Umar ﷺ berkata,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.

"Nabi ﷺ melarang memakai kain sutera kecuali dengan ukuran dua jari atau tiga atau empat." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan lafazhnya pada Muslim.

---

* KOSA KATA

Kecuali dengan ukuran dua jari atau tiga atau empat maksudnya kecuali selebar dua jari. : إلا موضع إصبعين

* PEMBAHASAN

Lafazh hadits ini pada Muslim dari jalan Suwaid bin Ghaflah bahwasanya Umar bin al-Khaththab ﷺ berkhutbah di al-Jabiyah seraya berkata, "Nabi ﷺ melarang memakai kain sutera kecuali seukuran dua jari atau tiga atau empat." Sedangkan lafazh al-Bukhari dari jalan Abu Utsman an-Nahdi berkata, "Telah datang kepada kami kitab dari Umar ﷺ sedang kami bersama Utbah bin Farqad di Azerbaijan bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang memakai kain sutera kecuali demikian ini dengan mengisyaratkan dua jarinya yang berdekatan dengan jari telunjuk." Ia berkata, "Hal yang telah kita ketahui bahwasanya yang dimaksud adalah tanda pada pakaian." Dan dalam lafazh lain dari Abu Utsman berkata, "Umar ﷺ menulis kepada kami sedang kami berada di Adzerbaijan bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang dari memakai kain sutera kecuali demikian, yang telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ dengan dua jarinya." Yang dimaksud dengan tanda pada pakaian adalah apa yang berada pada pakaian dari sulaman dan bordiran atau semacamnya. Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath* tentang riwayat Muslim; kecuali dengan ukuran dua jari atau tiga atau empat. Atau disini adalah untuk pemilihan dan variasi, ia melanjutkan; sesungguhnya Ibnu Abu Syaibah telah mengeluarkan dari model seperti ini dengan lafazh; sesungguhnya kain sutera adalah tidak baik kecuali demikian, demikian dan demikian.

* KESIMPULAN

1. Bolehnya memakai pakaian yang ada padanya tanda (bordiran atau sulaman) dari kain sutera yang tidak lebih ukurannya dari empat jari.
2. Bolehnya menjahit saku pakaian dengan benang-benang sutera yang ukurannya tidak lebih dari empat jari.

❁❁❁

(4) Dari Anas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصِ الْحَرِيْرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

"Bahwasanya Nabi ﷺ memberi keringanan buat Abdurrahman bin Auf dan az-Zubair memakai pakaian sutera di perjalanan karena gatal yang menimpa keduanya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

* KOSA KATA

Gatal maksudnya radang pada kulit yang membuat penderitanya merasa gatal, penyakit ini bermacam-macam dan yang paling berbahaya adalah kurap, kita berlindung kepada Allah ﷻ darinya. : حكة

* PEMBAHASAN

Al-Bukhari telah membuat judul buat hadits ini seraya berkata, bab keringanan buat seseorang dengan memakai sutera karena gatal, Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath*, "Ia menyebutkan gatal adalah sebagai contoh bukan pembatasan." Sesungguhnya Muslim telah meriwayatkan beberapa lafazh lain hadits ini dari Anas ﷺ, di antaranya adalah, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ meringankan buat Abdurrahman bin Auf dan az-Zubair bin al-Awwam ﷺ dalam memakai pakain sutera dalam perjalanan karena gatal yang menimpa keduanya atau karena penyakit yang ada pada keduanya." Dan sebagian pada lafazhnya tidak disebutkan, "dalam perjalanan", di antaranya,

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيْرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا.

"Bahwasanya Abdurrahman bin Auf dan az-Zubair bin al-Awwam ﷺ mengadu kepada Rasulullah ﷺ oleh kutu lalu beliau memberi keringanan keduanya memakai pakaian sutera pada sebuah perang."

Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath;* seolah-olah gatal tersebut ditimbulkan dari kutu. Saya berkata, "Ini merupakan pengobatan cara Nabi ﷺ dan merupakan contoh di antara contoh-contoh menghilangkan kesulitan dalam syariat Islam."

* KESIMPULAN

1. Bolehnya memakai sutera untuk berobat karena gatal.

2. Bolehnya memakai sutera untuk menolak kutu bagi yang menderita penyakit tersebut.

❁❁❁

(5) Dari Ali ﷺ berkata,

كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

"*Nabi ﷺ pernah memberikan saya kain sutera lalu saya keluar dengannya lalu saya melihat kemarahan pada wajah beliau ﷺ kemudian saya merobek-robek pakaian tersebut di hadapan perempuan (di rumah saya).*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan lafazhnya pada Muslim.

---

* KOSA KATA

سيراء : Kain sutera yaitu kain bercorak yang tercampur dengan sutera, dalam riwayat lain dikatakan sutera yang murni.

* PEMBAHASAN

Muslim meriwayatkan hadits Ali ﷺ dengan berbagai lafazh, di antaranya; Ali berkata,

أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ.

"*Telah dihadiahkan kepada Rasulullah ﷺ sebuah pakaian bercorak yang bersutera, lalu beliau memberikannya kepadaku dan aku memakainya lalu saya melihat kemarahan di wajah beliau ﷺ seraya berkata, 'Sesungguhnya saya tidak memberikanmu pakaian ini untuk kamu pakai namun untuk kamu robek menjadi kain penutup kepala di antara wanita-wanita di rumahmu'.*"

Dalam lafazh lain:

فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

"*Lalu beliau ﷺ memerintahkan kepadaku dan aku membelahnya di antara wanita-wanita di rumahku.*"

Dalam lafazh lain lagi,

وَأَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيْرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ: شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ.

"*Bahwasanya Ukaidira Daumah telah menghadiahkan kepada Nabi ﷺ sebuah pakaian dari sutera lalu beliau memberikannya kepada Ali seraya berkata, 'Robeklah menjadi penutup kepala di antara Fathimah-fathimah'.*"

Dan al-Khumur (الخمر) kata jamak dari khimar (الخمار) yang berarti yang dipakai wanita untuk menutupi kepala dan wajahnya. Dan al-Fawathim (الفواطم) adalah kata jamak dari Fathimah (فاطمة) maksudnya di sini tiga orang yaitu Fathimah binti Rasulullah ﷺ, Fathimah binti Asad ibunda Ali رضي الله عنه dan Fathimah binti Hamzah bin Abdul Muththalib رضي الله عنها.

* KESIMPULAN

1. Haramnya memakai kain sutera bagi laki-laki.
2. Bolehnya memakai kain sutera bagi wanita.
3. Bolehnya menghadiahkan kain sutera kepada laki-laki untuk dimanfaatkan harganya, atau diberikan kepada para wanita-wanitanya.

❁❁❁

(6) Dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهِمْ.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dihalalkan emas dan perak bagi kaum wanita ummatku dan diharamkan atas kaum laki-laki um-*

matku'." Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi lalu ia menshahihkannya.

---

* KOSA KATA

أحل : Dihalalkan yakni dibolehkan.

وصححه : Lalu ia menshahihkannya maksudnya at-Tirmidzi berkata, hadits hasan shahih.

* PEMBAHASAN

Hadits ini di antara riwayat Said bin Abu Hind al-Fazari mantan pelayan dari Samurah bin Jundub dari Abu Musa ﷺ. Sesungguhnya para ulama berpendapat bahwa ia tidak mendengar darinya namun ia membuat *irsal* akan tetapi dalam *Tahdzibut Tahdzib* dikatakan, "Ia meriwayatkan dari Abu Musa, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ummu Hani' binti Abu Thalib ﷺ, kemudian ia berkata, 'Abdulhaq telah menyebutkan bahwasanya pada Mushannaf Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Said bin Abu Hind dari seseorang dari Abu Musa ﷺ tentang pakaian sutera demikianlah yang ia katakan'." Dan perkataannya dari seseorang adalah tambahan yang tidak ada dalam kitab Abdurrazzaq dan tidak juga pada yang lainnya dari hadits Nafi', benar telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan berkata, "Saya telah mendengar Abdullah bin Said bin Abu Hind meriwayatkan dari ayahnya dari seseorang dari Abu Musa ﷺ." Riwayat ini telah dikeluarkan juga oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* dari hadits Ahmad bin Hanbal dari Abdurrazzaq, dan ia berkata, "Ini merupakan dugaan yang keliru yang terjadi pada Abdullah bin Said bin Abu Hind karena hafalannya yang jelek." Demikian yang ia katakan. Ia hendak menguatkan riwayat Nafi' dari Said dari Abu Musa ﷺ, berakhir. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya dari hadits Anas bin Malik ﷺ bahwasanya ia melihat pada Ummu Kaltsum binti Rasulullah ﷺ sebuah pakaian dari sutera, yang jelas telah berlalu dalam hadits Ali tadi bolehnya kain sutera bagi wanita, dan sesungguhnya al-Qadhi Iyadh telah meriwayatkan adanya ijma' tentang haramnya sutera bagi laki-laki dan bolehnya bagi wanita. Adapun yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari jalan Khalifah bin Ka'b Abu Dzibyan berkata,

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُوْلُ: أَلاَ لاَ تُلْبِسُوْا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيْرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

"*Saya telah mendengar Abdullah bin az-Zubair ﷺ berkhutbah seraya berkata, 'Janganlah kalian memakaikan wanita-wanita kalian dengan sutera karena saya telah mendengar Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Janganlah kalian memakai sutera karena sesungguhnya barangsiapa yang memakainya di dunia maka ia tidak akan memakainya di akhirat'.*"

Sesungguhnya riwayat ini mematahkan pengakuan ijma' yang disebutkan oleh Iyadh padahal Abdullah bin az-Zubair berdalil dengan dalil kata yang masih umum, dan sebenarnya telah lewat nash-nash yang shahih yang mengkhususkan bolehnya hal itu buat para wanita, kemungkinan saja Ibnu az-Zubair telah menarik kembali pendapatnya tersebut dan terikatlah ijma' setelahnya.

❁❁❁

(7) Dari Imran bin al-Hushain ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ.

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, sesungguhnya Allah ﷻ suka apabila Ia memberikan suatu nikmat kepada seorang hambaNya agar terlihat pengaruh nikmat tersebut padanya.*" Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

---

* KOSA KATA

أثر نعمته : Pengaruh dari nikmat tersebut maksudnya adalah hasil dari pemberianNya akan keberadaan nikmat tersebut.

* PEMBAHASAN

At-Tirmidzi telah mengeluarkan riwayat tersebut seraya berkata, "Hadits hasan dari riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Allah ﷻ suka agar pengaruh nikmat yang diberikanNya kepada seorang hambaNya terlihat'." Tidak kita pungkiri bahwa mempercantik diri pada penampilan pakaian sebagai ungkapan atas nikmat Allah ﷻ tidak bermaksud sombong kepada orang lain adalah di antara adab-adab Islam, sesungguhnya telah shahih sebuah kabar dari hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ أَيْ احْتِقَارُهُمْ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidaklah akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun hanya seberat biji atom.' Seseorang berkata, 'Ada seseorang yang suka penampilannya indah pakaiannya bagus dan sandalnya cantik.' Beliau berkata, 'Sesungguhnya Allah ﷻ itu indah dan suka akan keindahan, sedangkan kesombongan adalah menolak kebenaran dan tidak menghargai manusia. Yaitu menghinakan mereka'."

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa'i dengan sanad yang dijuluki bahwa ia shahih dari hadits Abu al-Ahwash dari ayahnya berkata,

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ ثَوْبٌ دُوْنٌ، فَقَالَ لِي: أَلَكَ مَالٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟ قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ، قَالَ: فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتُهُ.

"Saya telah mendatangi Rasulullah ﷺ sedang saya memakai pakaian yang buruk, beliau berkata kepadaku, 'Apakah kamu mempunyai uang?' Saya berkata, 'Ya.' Beliau berkata, 'Uang yang mana?' Saya

berkata, 'Dari setiap hartaku yang telah diberikan oleh Allah ﷻ seperti unta, sapi, kuda, domba dan hamba sahaya.' Beliau berkata, 'Maka apabila Allah ﷻ telah memberimu harta maka perlihatkanlah pengaruh dari nikmat Allah ﷻ tersebut dan kemuliaanNya padamu'."

❁❁❁

(8) Dari Ali ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang dari memakai pakaian yang ada suteranya dan yang dicelup dengan warna kuning." Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

القَسِّي : Yaitu pakaian yang bercampur dengan sutera yang dinisbatkan kepada sebuah desa di Mesir yang bernama al-Qas, Abu Ubaid menyebutkan dalam *Gharib*ul Hadits bahwasanya para ahli hadits mengatakan kata itu dengan mengkasrahkan qaf sedang penduduk Mesir mengatakannya dengan memfathahkannya, yaitu nisbat kepada suatu negeri yang dinamakan al-Qas namun tidak diketahui oleh al-Ashma'i, letaknya ada di pinggiran pantai Mesir dekat dengan al-Farma dari arah Syam.

والمعصفر : Yang dicelup dengan warna kuning maksudnya pakaian yang dicelup warna kuning.

* PEMBAHASAN

Sesungguhnya hadits ini menunjukkan bahwa haramnya pakaian yang bercampur sutera dan yang dicelup dengan warna kuning, adapun pakaian yang bercampur sutera, al-Bukhari telah berkata dalam *Shahih*nya; bab memakai pakaian yang bercampur sutera, Ashim berkata dari Abu Burdah berkata, saya berkata kepada Ali apa itu pakaian yang bercampur dengan sutera? Ia berkata, "Pakaian yang datang kepada kami dari Syam atau dari Mesir yang bercampur padanya sutera dan juga ada padanya model semacam tulang rusuk

yang keras dan bengkok." Kemudian al-Bukhari berkata, Jarir berkata dari Yazid dalam haditsnya, "*Al-qassiyyah* adalah pakaian yang bercampur yang didatangkan dari Mesir yang terdapat padanya sutera." Kemudian ia meriwayatkan dari Ibnu Azib ﷺ berkata,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمُرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ.

"*Nabi ﷺ telah melarang kami dari kendaraan-kendaraan yang berhiaskan sutera dan dari pakaian bercampur sutera.*"

Adapun pakaian yang dicelup dengan warna kuning akan dibahas pada hadits setelah hadits ini.

* KESIMPULAN

1. Haramnya memakai pakaian yang bercampur dengan sutera bagi laki-laki.
2. Haramnya memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning bagi laki-laki.

❁❁❁

(9) Dari Abdullah bin Amr ﷺ berkata,

رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ قَالَ: أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهٰذَا؟

"*Nabi ﷺ melihat saya memakai dua pakaian yang dicelup warna kuning, beliau bersabda, 'Apakah ibumu memerintahkanmu memakai ini?'*" Diriwayatkan oleh Muslim.

---

* KOSA KATA

ثوبين معصفرين : Dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning maksudnya pakaian dicelup dengan warna kuning, asy-Syairazi berakata dalam *al-Qamus; al-usfur* (العصفر) dengan dhammah adalah sebuah tumbuhan yang dapat menghancurkan daging yang keras, dan ia ditaburi sebuah tumbuhan, menaburi pakaiannya yaitu memberi warna kuning kepadanya lalu menjadi kuning.

* PEMBAHASAN

Perkataan Rasulullah ﷺ kepada Abdullah bin Amr ﷺ dalam hadits ini "apakah ibumu memerintahkanmu memakai ini" maksudnya adalah bahwasanya pakaian ini adalah dari pakaian wanita, seragam mereka dan adab-adab mereka, sesungguhnya Muslim telah meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Amr ﷺ dengan beberapa lafazh, di antaranya,

رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا.

"Rasulullah ﷺ melihat saya memakai dua pakaian yang dicelup warna kuning, beliau berkata, 'Sesungguhnya pakaian seperti ini di antara pakaian orang-orang kafir maka janganlah kamu memakainya'."

Dalam lafazh yang lain,

رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهٰذَا؟ قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا، قَالَ: بَلْ أَحْرِقْهُمَا.

"Nabi ﷺ melihat saya memakai dua pakaian yang dicelup warna kuning, beliau berkata, 'Apakah ibumu memerintahkanmu memakai ini?' Saya berkata, 'Saya mencuci keduanya.' Beliau berkata, 'Tidak, namun bakar keduanya'."

An-Nawawi berkata, adapun perintah untuk membakar keduanya maka maksudnya adalah sebagai hukuman dan ketegasan bagi pencegahan buat dirinya dan pencegahan buat lainnya dari perbuatan seperti ini, hal ini seperti perkara seorang wanita yang melaknat seekor unta yang melarikan diri darinya.

* KESIMPULAN

1. Haramnya memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning bagi laki-laki.
2. Memakai pakaian seperti itu dianggap telah menyerupai wanita.

❁❁❁

(10) Dari Asma' binti Abu Bakar ﵂,

أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَكْفُوْفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ.

"*Bahwasanya ia telah mengeluarkan jubah Rasulullah ﷺ yang leher, dua lengan dan dua belahannya bersulam sutera.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dan asal haditsnya ada pada Muslim, dengan tambahan,

كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَقَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.

"*Dan berada pada Aisyah ﵂ hingga ia meninggal dunia, Nabi ﷺ selalu memakainya dan kami mencucinya untuk orang-orang sakit agar dijadikan sebagai obat penyembuh.*"

Dan al-Bukhari menambahkan dalam *al-Adab al-Mufrad,*

وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ.

"*Beliau ﷺ memakainya bila ada utusan dan hari Jum'at.*"

---

* KOSA KATA

Belahan dipakaian pada bagian leher agar memudahkan dilepas dari kepala.	:	الجيب
Dua belahan yang maksudnya dua robekan dipakaian yaitu satu robekan di belakang pakaian dan satu lagi di depannya.	:	والفرجين
Dan ia menambahkan yakni Muslim dalam riwayat Asma'.	:	وزاد
Dan al-Bukhari menambahkan dalam *al-Adab al-Mufrad* dari hadits Asma' ﵂.	:	وزاد

* PEMBAHASAN

Abu Daud berkata, bab keringanan pada sulaman atau bordiran sutera, telah meriwayatkan kepada kami Musaddad telah meriwayatkan kepada kami Isa bin Yunus telah meriwayatkan kepada kami

al-Mughirah bin Ziyad telah meriwayatkan kepada kami Abdullah Abu Umar pelayan Asma' binti Abu Bakar ﷺ berkata,

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوْقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًّا فَرَأَى فِيْهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا جَارِيَةُ نَاوِلِيْنِي جُبَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً مَكْفُوْفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ.

"Saya telah melihat Ibnu Umar di pasar membeli sebuah pakaian dari Syam dan ia melihat ada padanya jahitan berwarna merah lalu ia mengembalikannya dan saya mendatangi Asma' lalu saya ceritakan hal tersebut padanya, ia berkata, 'Wahai pelayan, ambilkan saya jubahnya Rasulullah ﷺ.' Lalu ia mengeluarkan jubah thayalisah yang leher, dua lengan dan dua belahannya disulami dengan sutera."

Sedangkan asal hadits ini pada Muslim yaitu apa yang dikeluarkan Muslim dari jalan Abdullah pelayan Asma' binti Abu Bakar ﷺ dan ia adalah paman bagi anak Atha', ia berkata,

أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ وَمِيْثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ وَصَوْمُ رَجَبٍ كُلِّهِ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ الْأَبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، فَخِفْتُ أَنْ يَكُوْنَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمَّا مِيْثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ فَهٰذِهِ مِيْثَرَةُ عَبْدِ اللهِ فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ: هٰذِهِ جُبَّةُ رَسُوْلِ اللهِ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةً طَيَالِسَةً كِسْرَوَانِيَّةً، لَهَا لِبْنَةُ دِيْبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوْفَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ، فَقَالَتْ: هٰذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.

"Asma' mengutusku menuju Abdullah bin Umar ﷺ seraya berkata, 'Telah sampai kabar kepadaku bahwa kamu mengharamkan tiga hal; bordiran pada pakaian, pelana atau kendaraan yang berwarna merah

dan puasa bulan Rajab penuh.' Abdullah berkata kepadaku, 'Adapun yang kau sebutkan tentang bulan Rajab, bagaimana dengan yang puasa selama-lamanya?' Adapun yang kau sebutkan tentang bordiran pada pakaian maka saya telah mendengar Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata, 'Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Orang yang memakai sutera tidak mempunyai bagian di akhirat'.' Maka saya takut bordiran itu termasuk di dalamnya, adapun pelana atau kendaraan dari warna merah maka ini saya memiliki pelana yang ternyata berwarna merah, lalu saya kembali ke Asma' dan mengabarkannya semua itu, ia berkata, 'Ini adalah jubah Rasulullah ﷺ.' Lalu ia memperlihatkan jubah itu padaku sebuah jubah thayalisah dari kisra Iraq, yang memiliki robekan sutera dan kedua belahannya disulam dengan sutera lalu ia berkata, 'Jubah ini awalnya ada pada Aisyah ﷺ hingga ia meninggal dan ketika ia meninggal saya yang memegangnya, dan Nabi ﷺ memakainya kemudian sekarang kami mencucinya bagi orang sakit untuk dijadikan obat penyembuh'."

Arti dari jubah *thayalisah kisrawaniyah* adalah jubah dari Persia, dan *libnah* (لبنة) dengan kasrah lam dan sukun ba' lalu nun adalah robekan yang dilakukan pada belahan leher pakaian atau jubah. Tambahan al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak sering memakainya namun hanya ketika berhias untuk menghadap utusan yang datang atau pada hari Jum'at.

* KESIMPULAN

1. Keringanan untuk bordiran dan jahitan sutera pada pakaian laki-laki.
2. Sunnahnya berhias diri bila datang utusan atau hari Jum'at.

❁❁❁

Berakhir juz kedua dan selanjutnya juz ketiga dan diawali dengan kitab jenazah, juz ini dimulai cetakannya pada malam 13 dari bulan Shafar tahun 1401 Hijriyah dan selesai pada awal Jumadil Ula tahun 1401 Hijriyah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam.

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd
Aggota Dewan Pengajar pada Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Madinah Munawarah
Dan Pengajar pada Masjid Nabawi

KATALOG PUSTAKA DH

No. Serial	Judul Buku	Harga
01	**13 PENAWAR RACUN MAKSIAT** *Muhammad bin Abdullah ad-Duwaisy, x+119 hal. (K)*	Rp. 9.500,-
02	**14 WANITA MULIA DALAM SEJARAH ISLAM** *Azhari Ahmad Mahmud, vii + 147 hal. (S)*	Rp. 15.000,-
03	**166 KIAT MENGGAPAI SURGA** *Nayif bin Mamduh bin Abdul Aziz, xvi + 262 hal. (K)*	Rp. 19.500,-
04	**221 KESALAHAN DLM SHALAT, Beserta Koreksinya** *Abdul Aziz bin Nashir al-Musainid, vii + 103 hal. (K)*	Rp. 9.000,-
05	**31 SEBAB LEMAHNYA IMAN** *Abu Mus'ab Husain Muhammad Syamir, x + 178 hal. (K)*	Rp. 13.500,-
06	**35 AMAL PELEBUR DOSA** *Fatin binti Abdul Aziz, x + 104 hal. (K)*	Rp. 8.000,-
07	**40 HADITS TENTANG WANITA BESERTA SYARAHNYA** *Manshur bin Hasan al-Abdullah, xiv+115 hal. (K)*	Rp. 10.000,-
08	**40 MANFAAT SHALAT BERJAMAAH** *Syaikh Abu Abdillah Musnid al-Qahthani, viii+66 hal.(K)*	Rp. 6.500,-
09	**40 NASEHAT MEMPERBAIKI RUMAH TANGGA** *Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, viii + 104 hal. (K)*	Rp. 7.000,-
10	**474 KESALAHAN UMUM DALAM AKIDAH & IBADAH Beserta Koreksinya** *Wahid Abdussalam Bali, xxxvi+458 hal. (HC)*	Rp. 67.000,-
11	**52 PERSOALAN SEKITAR HUKUM HAID** *Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, vii + 72 hal. (SK)*	Rp. 4.000,-
12	**61 KISAH PENGANTAR TIDUR, Diriwayatkan Secara Shahih Oleh Rasulullah ﷺ & Para Sahabat ﷺ** *Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, x + 180 hal. (S)*	Rp. 17.500,-
13	**70 FATWA TENTANG AL-QUR'AN** *Majmuatun Minal Ulama, xiv + 150 hal. (K)*	STOK KOSONG
14	**70 MASALAH PUASA** *Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, x + 56 hal. (K)*	STOK KOSONG
15	**99 KISAH ORANG SHALIH** *Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, Xiii + 152 hal. (S)*	Rp. 15.000,-
16	**ABU DZAR DAN WASIAT RASULULLAH ﷺ** *Khalid Abu Shalih, x + 220 hal. (K)*	Rp. 14.500,-
17	**AL-BIDAYAH WAN NIHAYAH, Masa Khulafa'ur Rasyidin** *Ibnu Katsir, xxii + 562 hal. (HC)*	Rp. 130.000,-
18	**BAGAIMANA BILA AJAL TIBA (Jagalah Dirimu)** *Syaikh Abdul Muhsin bin Abdur Rahman, xi + 62 hal. (K)*	Rp. 6.500,-
19	**BEBERAPA CATATAN ATAS TAFSIR JALALAIN** *Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, 240 hal. (K)*	STOK KOSONG
20	**BEGINI SEHARUSNYA MENDIDIK ANAK** *Al-Maghribi bin as-Said al-Maghribi, Xxxii + 398 hal. (HC)*	Rp. 53.000,-
21	**BEGINI SEHARUSNYA MENDIDIK ANAK** *Al-Maghribi bin as-Said al-Maghribi, xxxii + 398 hal.* (softcover)	Rp. 44.000,-
22	**BELAJAR ETIKA DARI GENERASI SALAF** *Abdul Aziz bin Nashir al-Jalil & Bahauddin bin Fatih Uqaili,* x + 179 hal. (B)	Rp. 19.000,-
23	**BENARKAH CARA ANDA BERMADZHAB?** *Muhammad Sulthan al-Ma'shumi al-Khujandi,* viii + 176 hal. (S)	Rp. 17.500,-
24	**BERCANDA BERSAMA RASULULLAH** *Ridwanullah ar-Riyadhi, xxvi+216 hal. (B)*	Rp. 32.000,-
25	**BERSAMA PARA PENDIDIK MUSLIM** *Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, Ix + 191 hal. (S)*	Rp. 17.000,-
26	**BINGKISAN ISTIMEWA BAGI MUSLIMAH** *Abu Maryam Majdi Fathi as-Sayyid, X + 186 hal. (S)*	Rp. 16.000,-
27	**BUKU PINTAR ALAM AKHIRAT, Jilid 1** *Imam al-Qurthubi, xiv + 624 hal. (HC)*	Rp. 72.000,-
28	**BUNGA BANK HARAM? Menyikapi Fatwa MUI** *Prof. Dr. Shalah ash-Shawi, Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih,* xvi + 146 hal. (S)	Rp. 14.500,-
29	**DARAH KEBIASAAN WANITA** *Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin,* x + 71 hal. (K)	Rp. 6.000,-
30	**DOSA-DOSA YANG DIANGGAP BIASA** *Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, x + 151 hal. (K)*	Rp. 11.000,-
31	**ENSIKLOPEDIA BID'AH** *Hammud bin Abdullah al-Mathar, xvi + 506 hal. (HC)*	Rp. 75.000,-
32	**ETIKA SEORANG MUSLIM** *Lajnah Ilmiah Darul Wathan, viii + 128 hal. (SK)*	Rp. 4.500,-
33	**FATWA-FATWA TERKINI (JILID 1, edisi revisi)** *Majmu'ah Minal Ulama, xxii + 646 hal. (HC)*	Rp. 82.000,-
34	**FATWA-FATWA TERKINI (JILID 2)** *Majmu'ah Minal Ulama, xviii + 580 hal. (HC)*	Rp. 70.000,-
35	**FATWA-FATWA TERKINI, (JILID 3)** *Majmu'ah Minal Ulama, xxiii + 672 hal. (HC)*	Rp. 80.000,-
36	**FATWA SEPUTAR ZAKAT** *Majmu'ah Minal Ulama, viii + 85 hal (k)*	STOK KOSONG
37	**FATWA-FATWA TENTANG WANITA 1** *Majmuah Minal Ulama, xxxi + 280 hal. (HC)*	Rp. 34.000,-
38	**FATWA-FATWA TENTANG WANITA 2** *Majmuah Minal Ulama, xxvi + 292 hal. (HC)*	Rp. 36.000,-
39	**FATWA-FATWA TENTANG WANITA 3** *Majmuah Minal Ulama, xxvi + 333 hal. (HC)*	Rp. 37.000,-
40	**FIKIH EKONOMI KEUANGAN ISLAM** *Prof. Dr. Shalah ash-Shawi, Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih,* xvi + 483 hal. (B)	Rp. 48.500,-
41	**FIQHUL ISLAM (Syarah Bulughul Maram) Jilid 1** *Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, Xxii+370 hal. (HC)*	Rp. 58.000,-
42	**GERAKAN DAKWAH ISLAM** *Prof. Dr. Nashir Abdul Karim al-Aql, 135 hal. (K)*	Rp. 10.500,-
43	**HIBURAN BAGI ORANG YANG TERTIMPA MUSIBAH** *Muhammad al-Manjabi al-Hambali, xvii + 451 hal. (HC)*	STOK KOSONG
44	**HIMPUNAN MATERI KULTUM (Kuliah Tujuh Menit)** *Abdurrahman bin Abdullah as-Sanad, x + 163 hal. (S)*	Rp. 16.000,-
45	**IBNUL JAUZI BERTUTUR TENTANG CINTA & SYAHWAT** *Khalid bin Musthafa Salim, xi + 224 hal. (B)*	Rp. 29.500,-
46	**IDOLA & NAFSU TERLARANG** *Sarah al-Fahd, vii + 41 hal. (K)*	Rp. 4.600,-
47	**INDAHNYA BERHIAS** *Muhammad bin Abdul Aziz al-Musnid, Vi + 139 hal. (K)*	Rp. 10.000,-
48	**INTI AJARAN ISLAM** *Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, viii+70 hal (SK)*	Rp. 3.600,-
49	**ISTIGHATSAH DALAM TIMBANGAN AL-QUR'AN & AS-SUNNAH** *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, vii + 110 hal. (K)*	STOK KOSONG
50	**ISTIQAMAH** *Dr. Ahmad bin Yusuf Ad-Duraiwisy, x + 188 hal. (K)*	Rp. 13.000,-
51	**JAGALAH ALLAH! ALLAH MENJAGAMU** *Dr. A'idh bin Abdullah al-Qarni, Ix + 515 hal. (HC)*	Rp. 67.000,-
52	**JALAN GOLONGAN YANG SELAMAT** *Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, xvi + 191 hal. (S)*	Rp. 18.000,-
53	**JALAN MENUJU ISLAM** *Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, x + 156 hal. (K)*	Rp. 11.000,-
54	**JANGAN DEKATI ZINA** *Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, viii + 61 hal. (K)*	Rp. 5.000,-
55	**JANGAN BERPUTUS ASA** *Dr. A'idh bin Abdullah al-Qarni, xii + 354 hal. (B)*	Rp. 35.000,-
56	**KEAJAIBAN-KEAJAIBAN MAKHLUK DALAM PANDANGAN AL-IMAM IBNUL QAYYIM** *Abul Mundzir Khalil bin Ibrahim Amin, xv + 200 hal. (S)*	Rp. 17.000,-
57	**KELUARGA IDAMAN** *Dr. A'idh bin Abdullah al-Qarni, Ix + 298 hal. (B)*	STOK KOSONG
58	**KEMBALI KEPADA FITRAH** *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ix + 131 hal. (K)*	Rp. 11.000,-
59	**KENIKMATAN YANG MEMBAWA BENCANA** *Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, xviii + 218 hal. (K)*	Rp. 14.000,-
60	**KESALAHAN DALAM BERDOA** *Ismail bin Marsyud bin Ibrahim ar-Rumaih, xii+208 hal.(K)*	Rp. 14.500,-
61	**KHUTBAH JUM'AT PILIHAN SETAHUN (edisi revisi)** *Juara Nasional Penulisan Khutbah, xxiv+506 hal. (HC)*	Rp. 65.000,-
62	**KIAT MUSLIMAH MERAIH PAHALA** *Hana' bin Abdul Aziz ash-Shuna'i, x + 116 hal. (K)*	Rp. 10.000,-
63	**KISAH-KISAH NYATA** *Syaikh Ibrahim bin Abdullah, xx + 127 hal. (K)*	Rp. 11.000,-
64	**KIAT SUKSES MENDIDIK ANAK PEREMPUAN** *Nurah binti Muhammad as-Said, viii + 198 hal. (S)*	Rp. 21.000,-
65	**KISAH NYATA TENTANG HIJAB** *Musthafa Luthfi al-Manfalulthi, iv + 54 hal. (SK)*	Rp. 3.200,-
66	**KITAB TAUHID** *Syaikh Muhammad at-Tamimi, xiv + 210 hal. (S)*	Rp. 21.000,-

66. **KITAB TAUHID I** Rp. 16.000,-
Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, x + 170 hal. (S)

67. **KITAB TAUHID 2** Rp. 17.000,-
Tim Ahli Ilmu Tauhid, xii + 196 hal. (S)

68. **KITAB TAUHID 3** Rp. 16.000,-
Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, x + 187 hal. (S)

69. **KUBURAN AGUNG Menyingkap Fenomena Ketergantungan Kepada wali** Rp. 31.000,-
Mamduh Farhan al-Buhairi,
Penerjemah: A.Hasan Bashori, xvi+226 hal. (B)

70. **KUMPULAN KISAH NYATA, Perjln Menuju Hidayah** Rp. 18.000,-
Abdul Malik al-Qasim, x + 260 hal. (K)

71. **KUMPULAN SHALAT SUNNAH & KEUTAMAANNYA** Rp. 17.000,-
Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, xiv + 184 hal. (S)

72. **KUNCI-KUNCI RIZKI MENURUT AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH** Rp. 7.800,-
Dr. Fadhl Ilahi, xii + 102 hal. (K)

73. **MAJMU'AH FATAWA IBNU TAIMIYAH, Tentang: Amar Ma'ruf Nahi Munkar & Kekussaan, Siyasah Syar'Iyah, Jihad fi Sabilillah** Rp. 75.000,-
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, xvi + 587 hal. (HC)

74. **MANAJEMEN HATI** Rp. 15.500,-
Dr. Muhammad bin Hasan asy-Syarif, xiii + 150 hal. (S)

75. **MANAJEMEN LISAN, Saat Diam Saat Bicara** Rp. 22.000,-
Dr. Husain al-Awayisyah, x + 238 hal. (S)

76. **MANHAJ IBNU TAIMIYAH BER-AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR** Rp. 11.500,-
Tahqiq & Ta'liq: Syaikh Ibrahim Ismail Ashr, 140 hal. (K)

77. **MENCINTAI RASULULLAH ﷺ** Rp. 8.000,-
Dr. Fadhl Ilahi, xiv + 99 hal. (K)

78. **MENELANJANGI SETAN** Rp. 29.500,-
Al-Imam Ibrahim al-Maqdisi al-Hambali, xiv+288 hal. (B)

79. **MENGENAL KEUTAMAAN MUTIARA ZAMAN** Rp. 26.000,-
Hamd bin Abdillah bin Ibrahim al-Humaidl, xii+259 hal.(B)

80. **MENGGAPAI KEHIDUPAN BAHAGIA** Rp. 4.000,-
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, viii+55 hal.(SK)

81. **MENGUNGKAP KEBATILAN PENENTANG TAUHID** Rp. 5.000,-
Syaikh Muhammad at-Tamimi, ix + 65 hal. (K)

82. **MENGUPAS SUNNAH, MEMBEDAH BID'AH** Rp. 15.000,-
Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, xiv + 186 hal. (K)

83. **MENJAGA CITRA WANITA ISLAM** Rp. 18.000,-
Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, vi + 206 hal. (S)

84. **MENJAWAB MODERNISASI ISLAM, Membedah Pemikiran Jamaludin al-Afghani Hingga Islam Liberal** Rp. 45.000,-
Muhammad Hamid an-Nashir, lx + 427 hal. (B)

85. **MENUJU HATI YANG BERSIH** Rp. 4.500,-
Khalid bin Abdullah bin Muhammad al-Muslih, vi+54 hal.(K)

86. **MENUMBUHKAN OPTIMISME** STOK KOSONG
Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, xii + 211 hal. (S)

87. **MERAJUT UKHUWAH ISLAMIYAH** Rp. 6.000,-
Abdullah bin Sulaim al-Qarsyi, viii + 70 hal. (K)

88. **METODE MEMBINA UMAT CARA RASULULLAH ﷺ** Rp. 13.000,-
Muhammad Shalih al-Munajjid, 121 hal. (S)

89. **METODE PENDIDIKAN ANAK MUSLIM USIA PRA SEKOLAH JILID 1** Rp. 10.000,-
Abu Amr Ahmad Sulaiman, xii + 112 hal. (S)

90. **METODE PENDIDIKAN ANAK MUSLIM USIA 6 S/D 9 TAHUN JILID 2** Rp. 17.500,-
Abu Amr Ahmad Sulaiman, xxiv + 156 hal. (S)

91. **MUTIARA KEJUJURAN** Rp. 12.000,-
Ahmad bin Khalil Jum'ah, x + 116 hal. (S)

92. **NOKTAH-NOKTAH HITAM SENANDUNG SETAN** Rp. 45.000,-
Ibnu Qayyim al-Jauziyah xv + 394 hal. (HC)

93. **PELAJARAN TAUHID UNTUK TINGKAT PEMULA** Rp. 6.500,-
Dr. Abd. Aziz bin Muhammad Alu Abd. Lathif, xii+50 hal. (S)

94. **PELAJARAN TAUHID UNTUK TINGKAT LANJUTAN** Rp. 11.000,-
Dr. Abd. Aziz bin Muhammad Alu Abd. Lathif, viii+115 hal.(S)

95. **PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM** Rp. 5.500,-
Syaikh Yusuf Muhammad al-Hasan, vi + 66 hal. (K)

96. **PENYIMPANGAN KAUM WANITA** Rp. 3.200,-
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, iv+58 hal.(SK)

97. **PENYIMPANGAN TERHADAP AL-QUR'AN** Rp. 9.000,-
Abu Anas Ali bin Husain Abu Luz, xii + 112 hal. (K)

98. **PEREDAM MAKAR SETAN** STOK KOSONG
Jamal ash-Shawali, xvi + 262 hal. (K)

99. **PERJALANAN RUH SETELAH MATI** Rp. 10.000,-
Khalid bin Abdurrahman Asy-Syayi', 90+vi (K)

100. **PERJALANAN HIDUP RASUL YANG AGUNG MUHAMMAD ﷺ Dari Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir** Rp. 86.000,-
Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, xix + 672 hal. (HC)

101. **PESAN-PESAN RAMADHAN** Rp. 39.000,-
Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, xi + 394 hal. (B)

102. **PEWARIS NABI** Rp. 16.000,-
Abdul Malik bin Muhammad al-Qasim, vii + 167 hal. (S)

103. **PUASA SUNNAH, Hukum & Keutamaannya** Rp. 19.500,-
Usamah Abdul Aziz, lx + 176 hal. (B)

104. **PUTRIKU, KEMBALILAH KE JALAN TUHANMU** Rp. 2.000,-
Syaikh Ali Thanthawi, iv + 32 hal. (SK)

105. **PUTRIKU, SERIGALA TIDAK KENAL SETIA** Rp. 3.800,-
Khalil bin Ibrahim Amin, iv + 68 hal. (SK)

106. **RAHASIA QIYAMUL LAIL** Rp. 10.500,-
Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, 127 hal. (K)

107. **RISALAH JUM'AT** STOK KOSONG
Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, vii + 132 hal. (S)

108. **RISALAH NIKAH** Rp. 4.500,-
Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, xii + 100 hal. (SK)

109. **SAKARATUL MAUT, Gerbang Akhirat** Rp. 26.000,-
Dr. A'idh bin Abdullah al-Qarni, xv + 268 hal. (B)

110. **SAUDARIKU APA YANG MENGHALANGIMU UNTUK BERHIJAB** Rp. 6.000,-
Syaikh Abd. Hamid al-Bilali, x + 79 hal. (K)

111. **SAUDARIKU KEMANA ENGKAU PERGI?** Rp. 4.400,-
Ahmad al-Imran, ix + 41 hal. (K)

112. **SEPUTAR PERNIKAHAN** Rp. 14.500,-
Syaikh Shalih bin Ghanim as-Sadlan, xii + 161 hal. (S)

113. **SERIAL KISAH TELADAN 1** Rp. 11.000,-
Muhammad bin Shalih al-Qahthani, Viii + 148 hal. (K)

114. **SERIAL KISAH TELADAN 2** Rp. 10.000,-
Muhammad bin Shalih al-Qahthani, viii + 136 hal. (K)

115. **SERIAL KISAH TELADAN 3** Rp. 10.000,-
Muhammad bin Shalih al-Qahthani, viii + 136 hal. (K)

116. **SETETES AIR MATA CINTA** Rp. 25.500,-
Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, x + 242 hal. (B)

117. **SHAHIH HADITS QUDSI** Rp. 15.000,-
Abu Abdillah Musthafa al-Adawi, xiii + 188 hal. (B)

118. **TAHDZIB SIRAH NABAWIYAH IBNU HISYAM** Rp. 49.000,-
Abdus Salam Harun, xvi + 434 hal. (HC)

119. **TAKWA & KEGELAPAN MAKSIAT** Rp. 14.500,-
Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, viii + 159 hal. (B)

120. **TATA CARA HAJI, UMRAH DAN HUKUM SHALAT DI MASJID NABAWI** Rp. 6.000,-
Yusuf bin Abdullah bin Ahmad al-Ahmad, lx + 64 hal. (K)

121. **TAUHID PRIORITAS PERTAMA DAN UTAMA** Rp. 4.500,-
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, xii + 56 hal. (K)

122. **TERDAKWA UTAMA, Menggugat TV** Rp. 12.500,-
Wahid Abdus Salam Bali, xii + 168 hal. (K)

123. **TUNTUNAN SHALAT MENURUT AL-QUR'AN & AS-SUNNAH** Rp. 9.000,-
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, xii + 111 hal. (K)

124. **ULASAN TUNTAS Tentang Tiga Prinsip Pokok, Siapa Rabbmu? Apa Agamamu? Siapa Nabimu?** Rp. 24.500,-
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, x + 261 hal. (S)

125. **UNTUK SETIAP MUSLIM** Rp. 35.000,-
Prof. Dr. Abdullah al-Muslih, Prof. Dr. Shalah ash-Shawi, vi + 366 hal. (B)

126. **WANITA DI ANTARA FITRAH, HAK & KEWAJIBAN** Rp. 15.500,-
Said Abdul Aziz al-Jandul, xii + 171 hal. (S)